

SEJARAH PEMERINTAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR



Oleh :
PAULUS BEBEKEWA



BUPATI FLORES TIMUR

SAMBUTAN BUPATI FLORES TIMUR

*Salam sejahtera untuk kita semua;
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;
Syallom;
Om' swasti' astu.*

Sebagai insan hamba Tuhan, patut kita haturkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas penyertaan-Nya, kita semua dapat dimampukan untuk mendedikasikan diri demi memajukan dan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, menuju kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, patut diketahui oleh semua penghuni Lewotana Flores Timur dan generasi muda khususnya bahwa penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini, tidak terlepas dari sejarah masa lalu dan Kabupaten Flores Timur tidak begitu saja hadir, tetapi keberadaan sebuah Daerah Kabupaten melalui perjalanan yang panjang. Dan sejarah telah mencatat bahwa sebelum tahun 1958 Daerah Kabupaten Flores Timur terdiri dari Daerah-daerah Swapraja Larantuka dan Daerah-daerah Swapraja Adonara, kedua wilayah kerajaan tersebut menjalankan hukum Kolonial Belanda dengan penandatanganan "*KORTEN VERKLARING*" atau "*perjanjian singkat*" yang pada intinya menegaskan bahwa Sang Raja harus mengakui "*Souverenitas*" atau Kedaulatan kerajaan Belanda di atas wilayah hukum Swapraja. Disadari bahwa Kabupaten Flores Timur baru terbentuk pada tahun 1958 yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan pembentukan daerah Tingkat I tersebut, pada tanggal 30 September 1958 Daerah Flores dibubarkan, sehingga para politisi memanfaatkan peluang ini, berjuang membentuk Kabupaten Flores Timur.

Perjuangan menuju alam kemerdekaan tidak terlepas dari peran para *Founding Father*, sehingga generasi sekarang dan generasi yang akan datang patut mengetahui dan mengenal sejarah perkembangan Pemerintahan Daerah. Penerbitan Buku "*SEJARAH PEMERINTAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 1959-1970*" merupakan bagian penting sejarah perjalanan Pemerintahan Daerah Kabupaten Flores Timur.

Saya selaku Pimpinan Daerah ini, mengharapkan agar buku ini dapat dipedomani dan sebagai referensi oleh generasi muda, agar tidak kehilangan sejarah daerahnya sendiri. Walaupun demikian, sejarah pemerintahan tidak berhenti di sini, namun terus berlanjut dan berkembang sesuai perkembangan dan perubahan ketatanegaraan Indonesia. Untuk itu sebagaimana ungkapan Bapak Bangsa Bung Karno "*Jas Merah*" yang artinya "*jangan sekali-kali melupakan sejarah*" maka kehadiran Buku Sejarah Pemerintahan Kabupaten Flores Timur Tahun 1959-1970; yang ditulis oleh pelaku sejarah Bapak Paulus Bebekewa sebagai Ketua DPRD Kabupaten Flores Timur masa itu sebagai catatan sejarah masa lalu, yang patut diketahui oleh semua anak penghuni Lewotana Flores Timur, masa kini dan masa yang akan datang dalam menata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat di alam kemerdekaan ini.



Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya atas nama Pemerintah dan masyarakat Flores Timur, menyampaikan ucapan terima kasih, kepada Keluarga Almarhum Bapak Paulus Bebekewa yang telah menyimpan dan merawat dokumen yang amat penting dan bersejarah, dan kini telah diterbitkan menjadi sebuah buku.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan Leluhur Lewotana merestui segala niat dan kehendak baik kita. Sekian dan Terima kasih.

Salam sejahtera;

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarahkatuh;

Syallom;

Om'Santi-santi-santi'Om.



Bupati Flores Timur,

Yoseph Lagadoni Herin, S.Sos.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR
Jalan : YOAKIM BL. DE ROSARY NO. 24 Telp (0383) 21187 Larantuka

SAMBUTAN
KETUA DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR

Kita syukuri rahmat Allah yang senantiasa menyertai kita, membimbing dan menuntun kita ke jalan kebenaran, hingga akhirnya segala tugas dan kerja pengabdian yang kita lakukan boleh berkenan dihadapan yang Ilahi.

Begitupun juga, kerja keras tim penyusun memori DPRD Tahun 1959 – 1970, serta respon baik dari semua pihak dalam memberi data dukung, menambah keyakinan kita bahwa setiap upaya yang kita lakukan untuk kebaikan bersama akan senantiasa mendapat dukungan dari semua pihak.

Dalam konteks tersebut Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Periode 2014 – 2019 memberi apresiasi yang tinggi terhadap terbitnya buku “Memori Pemerintahan Daerah di Bidang Legislatif Tahun 1959 – 1970” sebuah buku dokumentasi yang sungguh menarik, tidak sekedar untuk dibaca tapi lebih dari itu tersirat makna betapa para pendahulu kita, dengan segala keterbatasan fasilitas yang ada telah dengan penuh dedikasi mencurahkan segala pemikiran dan kerja kerasnya untuk daerah, Negara dan Bangsa.

Membaca buku ini, akan membuka memori kita tentang masa-masa sulit menata pemerintahan mulai dari masa swapraja, pembentukan DPRD Peralihan, DPRD – GR, pembentukan Anggota Badan Pemerintah Harian, dan masalah – masalah rakyat yang terungkap dalam buku ini **“Seperti Makanan Pokok Rakyat Flores Timur Adalah Djagung. Nasi Termasuk Hidangan Mewah Dan Tidak Termasuk Menu Harian. Makanan Tambahan Berupa Bahan Padi – Padian lalah Djewawut, Djagung Solor Dan Lain – Lain”**. Namum sekarang dimanakah “djewawut” itu? Dimanakah “djagung Solor” itu? Suatu pertanyaan reflektif bagi kita untuk akhirnya menggelorakan kembali “Gerakan Mencintai Pangan Lokal” guna menciptakan ketahanan pangan di daerah ini.

Zaman memang telah berubah, segala sesuatu juga berubah dengan cepat, rakyat Flores Timur pun sudah banyak berubah. Dan itulah kemajuan yang kita capai saat ini, berkat kerja para pendahulu kita yang telah meletakkan dasar – dasar berpemerintahan.

Terima kasih untuk semua jasa baik yang telah ditorehkan hingga akhirnya kini kita bertekad untuk menjadikan Flores Timur menjadi Kabupaten yang “Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing” semoga. Terima kasih.

Pimpinan DPRD Kabupaten Flores Timur
Ketua,



Joseph Sani Betan. ST.



DAFTAR ISI

SAMBUTAN BUPATI FLORES TIMUR	II
SAMBUTAN KETUA DPRD FLORES TIMUR	IV
DAFTAR ISI	V
PRAKATA	XI
I PENDAHULUAN	1
1. Lukisan Umum	1
2. Luas Daerah	2
3. Penduduk	2
4. Agama	3
5. Makanan Rakyat	4
II PEMERINTAHAN SWAPRADJA	5
1. Keadaan Dimuka Tahun 1945	5
2. Sesudah Tahun 1945	7
III PEMERINTAHAN DAERAH FLORES TIMUR	14
1. Keadaan Sebelum Terbentuknya	14
2. Daerah Flores Sepintas Kilas1	16
3. Undang-Undang No. 64/1958 dan Undang-Undang No. 69/1958 dan Persiapan Realisasinya	18
4. Pembentukan Daerah Flores Timur	
a. Umum	24
b. Pembentukan Panitia Persiapan	26
c. DPRD Peralihan	27
d. Pemilihan Anggota-Anggota DPRD Peralihan	31
e. Pelantikan Ketua/Wakil Ketua DPRD Peralihan dan Wakil Ketua/Anggota DPDP	31
f. Pembentukan Saksi-Saksi DPRD	31
g. Penetapan Sekretaris Daerah	32
5. Penpres No. 6/1959 (disempurnakan)	32
6. Penyempahan Ulang DPRD	33
7. Kepala Daerah Flores Timur	33
8. Anggota Badan Pemerintah Harian	34
9. Varia DPRD	
a. Masalah APBD-1960	35
b. Masalah Ibukota Daerah Flores Timur	35
10. BPH Swapraja	36
11. Penpres No.5/1960 (disempurnakan)	
a. DPRD-GR	37
b. Wakil Ketua DPRD-GR	41
c. Aparat Kedewanan	42
IV KEGIATAN DPRD-GR 1962 s/d 1970	44
A TAHUN DINAS 1962	44
I MASA SIDANG I/1962	44
II MASA SIDANG II/1962	44
1. Aparatur Pemerintahan Daerah	44
2. APBD-1962	44
3. Nasib Kepala Haminte	44
4. Pembentukan Team Peninjau DPRD-GR	45



III	MASA SIDANG III/1962	45
IV	PELANTIKAN KEPALA KECAMATAN	46
V	PERJALANAN TEAM DPRD-GR	46
VI	PERJALANAN WAKIL KETUA DPRD-GR	46
B	TAHUN DINAS 1963	47
I	MASA SIDANG I/1963	47
	1. Masalah Sekretaris Daerah	47
	2. Masalah Nole/Beneng	47
	3. Pelantikan Anggota DPRD-GR Usman Paman Dasi	47
	4. Masalah Pasar	47
	5. Pengambilan Batu Pasir dan Kelikir	47
	6. Perlindungan Hutan	47
	7. Yayasan Kas Pembangunan	48
II	MASA SIDANG II/1963	48
	1. Lanjutan Masalah Sekretaris Daerah	48
	2. Pensiunan Guru-Guru Swasta Subsidi	49
	3. Lanjutan Masalah Nale/Beneng	50
	4. Onderstand Bekas Pegawai Swapraja	50
	5. Tenaga Kerja Gotong Royong	51
	6. Pemberian Nama Jalan/Pemasangan Lalu-Lintas	51
	7. Pemekaran Daerah Tingkat II Flores Timur	51
	8. Daerah Tingkat I Flores Timur	52
	9. Masalah Malaysia dan DEKON	52
III	MASA SIDANG III/1963	52
	1. Onderstand Pegawai Swapraja	52
	2. Pensiunan Guru-Guru Swasta Subsidi	52
	3. Pemekaran Daerah Flores Timur	53
	4. Pembentukan Daerah Tingkat I Flores Timur	54
	5. Urusan Telepon	54
	6. Jawatan Koperasi	54
	7. Masalah Perburuhan	55
	8. GANEFO I	55
	9. APBD-1963	55
IV	PERSONALIA DPRD-GR	55
V	PERJALANAN WAKIL KETUA DPRD-GR	55
C	TAHUN DINAS 1964	57
I	MASA SIDANG I/1964	57
	1. Perlindungan Pantai	57
	2. Perlindungan Jurang	57
	3. Perlindungan Jalan Raya	57
	4. Perlindungan dan Penangkapan Ikan Bandeng di Perairan Umum	58
	5. Retribusi Hasil Bumi dan Ternak Daerah	58
	6. Masalah Haminte dan Desa	58
	7. Masalah Pemekaran Daerah	59
	8. Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintahan Umum Pusat Kepada Daerah	60
	9. APBD-1964	61
II	MASA SIDANG II/1964	61
	1. Perbaikan Nasib Kepala Desa	61
	2. Masalah Bea Pasar Kopra	61
	3. Masalah Penyegaran Pemerintah Daerah	61
	4. Masalah Penambahan 1 kursi BPH	64



III	PERSONALIA DPRD-GR	64
IV	PELANTIKAN KEPALA-KEPALA KECAMATAN YANG BARU.....	65
V	PERJALANAN WAKIL KETUA DPRD-GR	66
VI	YANG PERLU DIPERHATIKAN	66
D	TAHUN DINAS 1965	67
I	MASA SIDANG I/1965	67
	1. Perusahaan Daerah 74	67
	2. Pembagian Tugas Ketua/Wakil Ketua DPRD-GR	68
	3. Pencalonan Anggota BPH	68
	4. Masalah Landerform	69
	5. Masalah Kecukupan Pangan	69
	6. Masalah SLTP/SLTA	69
II	MASA SIDANG II/1965	69
	1. Calon-Calon Anggota BPH Dalam Rangka Nasakomisasi	70
	2. Pelantikan Anggota DPRD-GR Baru	70
III	PERUBAHAN DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH AKIBAT G.30.S	71
VI	MASA SIDANG III/1965	72
	1. Personalia DPRD-GR	72
	2. Pelantikan Anggota-Anggota BPH	73
	3. Keputusan-Keputusan Dewan	73
	a. Pembubaran PKI	73
	b. Masalah Pemerintahan Daerah	74
	c. Harga Bahan Kebutuhan Pokok	74
	d. Masalah SLTP/SLTA	75
	e. APBD-1965	75
V	PERJALANAN WAKIL KETUA DPRD-GR	76
VI	YANG PERLU DIPERHATIKAN	77
E	TAHUN DINAS 1966	78
I	BRIEFFING PEMERINTAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMERINTAHAN DAERAH SE-NTT	78
II	MASA SIDANG I/1966	79
	1. Penyerahan Jabatan Katua DPRD-GR	79
	2. Realisasi Undang-Undang No.18/1965	79
	3. Pernyataan Kebulatan Tekad	80
III	PENYELESAIAN POLITIK TERHADAP PKI	80
IV	MASA SIDANG II/1966	81
	1. Masalah Komposisi DPRD	81
	2. Masalah Keuangan Bertalian Dengan Penyerahan Tugas Pemerintahan Umum Pusat Kepada Daerah	81
	3. Rapat Kerja Pamong Praja Flores Timur	82
	4. Masalah Pemilihan Umum	83
	5. Pengiriman Team DPRD ke Kecamatan	83
	6. Masalah Penyatuan Desa-Desa Terpencar	84
	7. Masalah Gedung DPRD	85
V	BRIEFFING KUPANG 4 s/d 11 AGUSTUS 1966	85
	1. Pelantikan Gubernur El Tari	86
	2. Briefing Menteri Dalam Negeri	87
	3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.13/1966	88
	4. Lain-Lain	88
	5. Pelaksanaan	88



VI	MASA SIDANG III/1966	89
1.	Pelantikan Anggota-Anggota DPRD Baru	89
2.	Pimpinan DPRD-GR	90
3.	Aparat Kedewanan	90
4.	Pencalonan Bupati Kepala Daerah Flores Timur	90
5.	Persoalan Lain-Lain	91
VII	PERJALANAN PIMPINAN DPRD-GR	91
VIII	PERISTIWA EBAK	92
F	TAHUN DINAS 1967	97
I	LANJUTAN MASA SIDANG III/1966	97
1.	Kedudukan Keuangan Dewan (Ketua/Wakil Ketua DPRD).....	97
2.	Kedudukan Keuangan Anggota DPRD	98
3.	Kedudukan Keuangan Anggota BPH	98
4.	Masalah Sekretaris Daerah	98
5.	Retribusi Kopra	99
6.	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	99
7.	PORDAFKEV	100
8.	Masalah Perusahaan Daerah	100
II	MASALAH KONFLIK SITUASI DI PUSAT	100
III	MUSYAWARAH KERJA PAMONG PRAJA DI KUPANG	101
IV	PELANTIKAN BUPATI KEPALA DAERAH C.J.MONTEIRO	103
V	MASA SIDANG I/1967	105
1.	Masalah Pemekaran Daerah	105
2.	Perusahaan Daerah "GEMOHING FLORES TIMUR"	107
3.	Masalah Panitia Sembilan	108
4.	Pengesahan 4 Surat Keputusan Dewan	108
5.	Masalah Wakil Ketua DPRD-GR	109
6.	Masalah Anggota Badan Pemerintah Harian	109
7.	Masalah Uang Paket Anggota DPRD-GR	110
8.	Masalah Tunjangan Jabatan	111
VI	KUNJUNGAN RESMI I BUPATI KEPALA DAERAH C.J.MONTEIRO KE KECAMATAN-KECAMATAN	111
VII	MASA SIDANG II/1967	113
1.	Masalah Tata Niaga Kopra	113
2.	Masalah Desa Gaya Baru	113
3.	Masalah Panitia Sembilan	113
4.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1966	114
5.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1967	114
6.	Pelantikan Wakil Ketua DPRD A.H. Muhammad	114
VIII	LAIN-LAIN KEGIATAN	114
1.	Kunjungan Pangdak 17 Drs. HARDONO	114
2.	Kunjungan Ke Botung	115
3.	Kunjungan Ke Bama (Soal Air Minum)	115
4.	Kunjungan Ke Botung (Soal Air Minum)	117
5.	Kunjungan Gubernur Kepala Daerah ke Lembata/Adonara/Solor	117
6.	Kunjungan ke Waiwerang	118
G	TAHUN DINAS 1968	119
I	PERSONALIA DPRD-GR	119
II	PELANTIKAN ANGGOTA-ANGGOTA BPH	119
III	MASA SIDANG I/1968	120
1.	Masalah Nasional	120



2.	Masalah Kedesaan	121
3.	Masalah Kepegawaian	121
4.	Masalah Perepajakan	123
5.	Masalah Aparat Pemerintah Daerah	124
6.	Masalah Pendidikan	125
7.	Masalah yang Bertalian Dengan Pelaksanaan PGPS-1968	126
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1968	128
IV	PEREMAJAAN ANGGOTA-ANGGOTA DPRD	128
V	TEKAD SWASEMBADA PANGAN NTT TAHUN 1968	131
VI	MASA SIDANG II/1968	132
1.	Keterangan Pemerintah Tentang Kebijakan Dibiidang Pelaksanaan	132
2.	Soal-Soal dari Masa Sidang I/1968 Yang Belum Selesai	133
3.	Masalah Aparat Dewan	134
VII	KUNJUNGAN TAMU AGUNG 1968	135
1.	Kunjungan Bapak Wakil Ketua DPR-GR Drs. Ben Mang Reng Say	135
2.	Kunjungan Bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur	136
3.	Kunjungan Pangdam XVI Udayana/Brigjen Soekartiyono	136
VIII	TUGAS-TUGAS LUAR KETUA DPRD	137
H	TAHUN DINAS 1969	138
I	MASA SIDANG I/1969	138
1.	Pelantikan Anggota Baru	138
2.	Pencalonan Wakil Ketua DPRD	139
3.	Keterangan Pemerintah	139
a.	Tekad Swasembada Pangan Tahun 1972	139
b.	Nama Gedung DPRD Baru	139
c.	Nama Bagi Listrik Kota Larantuka	141
4.	Masalah Statement 2 September 1968	142
5.	Pembaruan Personaliala Seksi-Seksi DPRD	146
6.	Masalah Peraturan Tata Tertib DPRD	146
7.	Tambahan Penghasilan Kepala Desa	147
8.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1969	148
9.	Masalah Kesejahteraan Pegawai Negeri	148
II	MASA SIDANG II/1969	149
1.	Pelantikan Wakil Ketua DPRD	149
2.	Peraturan Tata Tertib DPRD	149
3.	Pajak Radio/ Pajak Bangsa Asing	150
4.	Peraturan Kedudukan Keuangan Pejabat Daerah	150
5.	Masalah Pemerintahan Desa, Perwakilan Kecamatan dan Koordinator-Schap Adonara	152
6.	Upgrading Kepala-Kepala Desa	152
7.	Masalah Perjalanan Dinas	153
8.	Pungutan Cess	154
9.	PGPS-1968	155
10.	Rancangan/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1969/1970	155
III	PERESMIAN GEDUNG DPRD-GR	158
IV	PROGRES REPORT	159
V	MASA SIDANG III/1969	164
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1969/1970	164
2.	Masalah Perusahaan Daerah "GEMOHING FLORES TIMUR"	165
3.	Masalah Progres Report	165



VI	MUSYAWARA KERJA PAMONG PRAJA DI RUTENG	165
VII	PERISTIWA PENTING LAINNYA	168
	1. Kunjungan Duta Vatikan	168
	2. Kunjungan Menteri PUTL	169
VIII	LAIN-LAIN PERSOALAN	169
IX	MASALAH LAINNYA	169
I	TAHUN DINAS 1970	172
I	PEMURNIAN WAKIL-WAKIL GOLONGAN KARYA DALAM DPRD-GR	172
II	MASALAH PIMPINAN DEWAN	174
III	DINAS LUAR KETUA DPRD	175
IV	SIDANG DPRD	177
V	SERAH TERIMA PIMPINAN DPRD	177



PRAKATA

Atas perintah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur C.J Monteiro, penyusun mendapat tugas untuk menulis "Memori Pemerintahan Daerah di bidang Legislatif".terhitung mulai tahun 1967 yaitu tahun dimana beliau mulai menjalankan tugas sebagai Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur.

Sebagai karyawan Departemen Dalam Negeri perintah tersebut penyusun jalankan sepatut mungkin, apalagi karier penyusun di Lembaga Legislatif Daerah ini selama beberapa tahun turut membantu pelaksanaan tugas itu.

Masa Memori

Sebuah memori pemerintahan biasanya ditulis pada saat seorang pejabat akan menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pejabat penerusnya sebab itu maka penyusun seharusnya sudah menulis sendiri sebuah memorinya (memori penyusun sendiri) pada akhir tahun 1970, tetapi kondisi kesehatan penyusun tidak memperkenankannya pada waktu itu, sehingga sebagai jalan keluar dan disesuaikan perintah tersebut diatas, memori ini dibuat untuk waktu penyusun mulai berkecimpung di bidang Legislatif Daerah ini yaitu mulai pertengahan tahun 1959.

Disamping itu penyusun berusaha pula menyajikan bahan-bahan kegiatan pemerintah sebelum berdirinya Daerah Tingkat II Flores Timur sampai pada keadaan di muka 1945.

Dan memori ini ditutup pada akhir bulan Desember 1970 yaitu pada tanggal penyusun meninggalkan karya di bidang Legislatif.Tegasnya masa memori ini ialah 1959 sampai dengan 1970 diawali dengan ilustrasi keadaan sebelum tahun 1959.

Prosedur Kerja

Langkah pertama dalam penyusunan ini ialah menghimpunkan bahan-bahan yang diperoleh dari sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur dan bagian-bagian lain yang perlu, lalu dipelajari secara mendalam kemudian diadakan penjenisan bahan-bahan tersebut baik menurut waktu maupun menurut persoalannya barulah diadakan penulisan.

Penulisan itu berdasarkan fakta yang ada dan samasekali tidak disertai interpretasi bebas dari penyusun sendiri.

Sistematika

Peranan bidang legislatif Pemerintahan dan Desentralisasi disorot oleh penyusun pada masa sebelum Indonesia Merdeka yaitu dimasa pemerintahan Hindia Belanda/Jepang, masa pemerintahan Swapraja dulu dan masa Pemerintahan Daerah Flores lama.

Berdasarkan pembabakan itu, maka memori ini kami bagi dalam 4 (empat) bagian yaitu :

- Bagian I** : **PENDAHULUAN** : memuat relief Daerah (keadaan alam, luas daerah, penduduk, agama dan makanan rakyat)
- Bagian II** : **PEMERINTAHAN SWAPRAJA** (Swapraja dalam kondisi pra dan nademokratisering).
- Bagian III** : **PEMERINTAHAN DAERAH FLORES TIMUR** (sebelum terbentuknya, pembentukannya, dan kegiatannya sampai dengan pembentukan DPRD-GR tahun 1961).
- Bagian IV** : Bagian ini khusus memuat kegiatan DPRD-GR dari tahun 1962 sampai dengan 1970 dan diperinci menurut tahun dinasny yaitu :



- A. Tahun Dinas 1962
- B. Tahun Dinas 1963
- C. Tahun Dinas 1964
- D. Tahun Dinas 1965
- E. Tahun Dinas 1966
- F. Tahun Dinas 1967
- G. Tahun Dinas 1968
- H. Tahun Dinas 1969
- I. Tahun Dinas 1970

Masing-masing tahun Dinas dibagi lagi dalam masa-masa sidang dan masing-masing masa sidang dibagi lagi dalam pokok-pokok persoalannya.

Sumber Bahan

Bahan-bahan memori sebagian terbesar atau hampir semuanya diperoleh dari arsip Sekretariat DPRD Kabupaten Flores Timur ditambah dengan pengalaman pribadi penyusun dan hasil Tanya jawab dengan pelbagai pihak.

Jelas sekali terlihat dalam memori ini bahwa bagian-bagian yang menampakkan ciri-ciri yang kurang, jauh dari sifat-sifat mendekati kesempurnaan.

Hal ini disebabkan oleh karena kekurangan bahan yang agak lengkap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Banyak bantuan yang penyusun terima dalam penyusunan bahan-bahan. Penyusun ucapkan berlimpah-limpah terima kasih kepada Staf Pegawai sekretariat DPRD, juru ketik yang amat cakap, serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, teristimewa suasana tenang yang disediakan di rumah, sebab penulisan ini semua dikerjakan di rumah di luar jam dinas.

Semoga memori ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian.

Larantuka, Awal Januari 1972

Paulus Bebekewa
Penyusun



I. PENDAHULUAN

1. LUKISAN UMUM :

Daerah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan Undang-Undang No. 69/1958 (Lembaran Negara No. 115/1958) meliputi daeran-daerah Swapraja Larantuka dan Adonara, termasuk dalam Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tempat kedudukan Pemerintahan di Larantuka. Geografis Flores Timur terletak di sebelah Timur dari Kabupaten Sikka dan di sebelah Barat dari Kabupaten Alor yang dibatasi dengan selat Marica Laut.Flores terbentang luas di sebelah Utara dan di sebelah Selatan Laut Sabu membasahi pantai-pantainya.

Bagian Flores Timur terdiri dari :

- a. Bagian tertimur bagian Flores yang terkenal pula dengan nama Flores Timur Daratan.
- b. Bagian pulau-pulau yang terdiri dari pulau-pulau : Solor, Adonara dan Lomblen atau Nusa Lembata.

Selat, Teluk dan Tanjung bertebaran di seluruh daerah ini.Selat Lewotobi memisahkan Flores Timur dengan Pulau Solor, Selat Sempit Larantuka memisahkan Flores Timur Daratan dengan Pulau Adonara. Selat Solor terletak antara pulau Adonara dan Solor, selat Boleng antara Pulau Adonara dan Nusa Lembata dan selat Lamakera terletak antara Pulau Solor dengan Nusa Lembata.

Teluk-Teluknya : ialah Hading, Ledang, Oka dan Konga di Flores Timur daratan. Teluk Sagu, Teluk Waiwuring di pulau Adonara. Teluk Lewoleba, Hadakewa dan Kedang di Nusa Lembata.

Tanjung-tanjungnya :

Di Flores Timur Daratan : Tanjung Bunga, Kawalelo dan Lewotobi

Di Adonara : Tanjung Gonzales, Tanjung Gemuk atau Wotanwutung, Watowoko dan Magawutung

Di Lembata : Tanjung Naga atau Subawutung, Tanjung Leur atau Leuwutung

Arusnya terkenal deras.Suatu tantangan maut bagi pelaut-pelautnya yang ulet. Arus "**OLE**" bergerak dari utara menuju ke selatan dan arus "**WURA**" bergerak dari Selatan menuju ke Utara, keduanya silih berganti masing-masing waktu pasang surut dan pasang naik. Di Gonzales sebelah barat Pulau Adonara dan di Watowoko di sebelah timur pulau itu terdapat pusaran air atau "**DRAAIKOLK**" yang sangat berbahaya yang meminta korban jiwa manusia.

Sebagaimana halnya di bagian lain Pulau Flores, daerah ini pun bergunung-gunung keadaan tanahnya, berbukit-bukit, berlembah, berjurang yang curam dan dalam, silih berganti dihiasi dengan hutan-hutan yang sejuk dan segar, diselingi pula dengan belukar dan tidak ketinggalan pula padang rumput yang luas yang berwarna kuning serta lereng-lerang gunung dan bukit yang gundul karena mengganasnya api buatan orang yang tidak bertanggung jawab.

Daratan tinggi ialah Hokeng di Flores Timur Daratan, Lamaole di Pulau Solor. Lite, Kiwangone, Hinga, Witihamia dan Lambunga di pulau Adonara. Kalikasa, Puor, dan Boto-Kluang di Nusa Lembata. Dataran Rendah ialah Konga, Lato dan Oka di Flores Timur Daratan.Otang di Pulau Solor. Waiwadan, Kiwangona, Waigowa, Watanpao, Waiwuring di Pulau Adonara. Waikomo, Tobotani, Atanila di Nusa Lembata.



Gunung-gunungnya menjulang tinggi ke angkasa biru, megah berderetan dari barat ke timur baik yang berapi maupun yang tidak. Di Flores Timur Daratan terdapat Gunung Lewotobi Laki-laki dan Perempuan (berapi), Kawalelo (tidak berapi) dan Ile Mandiri (tidak berapi). Ile Boleng (berapi) terdapat di Pulau Adonara. gunung Karawutung (tidak berapi) terdapat di pulau Solor dan di Nusa Lembata terdapat gunung Lewotolok (berapi) Uyak Lewung (tidak berapi) dan Labalekan (ada gejala Vulkanis). Oleh karena itu keadaan hutan terlantar akibat pembakaran sewenang-wenang dan penebangan kayu untuk ladang berpindah (Roofbouw), maka jarang terdapat sungai-sungai besar. Meskipun demikian sungai-sungai yang ada misalnya Wokawolo, Konga, Lewolaga, dan Bama di Flores Timur Daratan. Waiwadan, Waigowa Waiwerang dan Waibelahang di Adonara. Waibelen di Solor serta Waikomo di Lembata dapat memberi kemungkinan luas bagi usaha-usaha pertanian, peternakan dan perikanan.



2. LUAS DAERAH

Luas Daerah Flores Timur ialah 3.420 Km² dan diperinci sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---|
| a. Flores Timur Daratan | : ± 1.200 Km ² atau 35% dari luas daerah |
| b. Pulau Adonara | : ± 600 Km ² atau 17% dari luas daerah |
| c. Pulau Solor | : ± 300 Km ² atau 9% dari luas daerah |
| d. Pulau Lembata | : ± 1.320 Km ² atau 39% dari luas daerah |

3. PENDUDUK

Jumlah penduduk daerah sesuai hasil sensus penduduk tahun 1961 ialah 194.48 jiwa dan diperinci sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------|
| a. Flores Timur Daratan | : 48.103 jiwa |
| b. Pulau Adonara | : 59.282 jiwa |
| c. Pulau Solor | : 19.608 jiwa |
| d. Pulau Lembata | : 67. 475 jiwa |

Angka untuk tahun 1970 menjelang Pemilihan Umum adalah diperinci sebagai berikut :



- a. Flores Timur Daratan : 55.575 jiwa
- b. Pulau Adonara : 71.277 jiwa
- c. Pulau Solor : 23.902 jiwa
- d. Pulau Lembata : 75.816 jiwa
- Jumlah : 226.570 jiwa

Dan Angka tahun 1971 mencatat hal-hal sebagai berikut :

- a. Flores Timur Daratan :
 - Laki-laki : 28.196 Jiwa
 - Perempuan : 28.743 jiwa
 - 56.939 jiwa
- b. Pulau Adonara :
 - Laki-laki : 32.601 Jiwa
 - Perempuan : 38.822 jiwa
 - 71.423 jiwa
- c. Pulau Solor :
 - Laki-laki : 11.077 Jiwa
 - Perempuan : 12.964 jiwa
 - 24.041 jiwa
- d. Pulau Lembata :
 - Laki-laki : 35.122 Jiwa
 - Perempuan : 41.297 jiwa
 - 76.419 jiwa

Jumlah : Laki-laki : 106.996 jiwa dan Perempuan : 121.826 jiwa = 227.822 jiwa

Jumlah angka ini termasuk orang asing sebanyak 431 jiwa.

Penduduknya terdiri dari orang-orang suku Lamaholot sedikit pendatang dari Sulawesi yaitu Buton/Bajo laut yang menghuni pantai-pantai bagian utara dan sedikit orang asing yaitu orang Cina yang menjalankan usaha-usaha dagang dan orang-orang Eropa yang menjadi misionaris agama Roma Katolik (imam, bruder, suster dan frater).

4. AGAMA

Penganut Agama di tahun 1961 adalah sebagai berikut :

- a. Roma Katolik : ± 146.000 jiwa
- b. Islam : ± 29.000 jiwa
- c. Lain-lain : ± 19.500 jiwa

Prosentasenya adalah masing-masing: 75%, 15%, dan 10%

Catatan selanjutnya adalah sebagai berikut :

Sensus tahun 1970 menjelang Pemilihan Umum :

- a. Roma Katolik : 171.126 jiwa
- b. Islam : 37.612 jiwa
- c. Protestan : 353 jiwa
- d. Lain-lain : 11.262 jiwa



Sehingga prosentasenya adalah sebagai berikut : 77%, 17%, 0,1% dan 5,9%
Dan sensus tahun 1971 mencatat hasil-hasil sebagai berikut :

- a. Roma Katolik : 176.369 jiwa
- b. Islam : 42.903 jiwa
- c. Protestan : 358 jiwa
- d. Lain-lain : 10.492 jiwa

Sehingga presentasenya sebagai berikut : 76,5%, 18,5%, 0,1% dan 4,9%

Seperti ternyata pada perangkaan di atas, maka penduduk daerah ini sebagian terbesar adalah pemeluk Agama Roma Katolik, sedangkan yang beragama Islam terbanyak kedua, kebanyakan terdapat di pulau Adonara bagian Timur, Solor Timur, Gunung Api, Kedang serta Labala. Penganut Agama leluhur yaitu yang disebut pula animis terdiri dari orang-orang tua yang umurnya berusia di atas 40an.

Generasi muda semuanya beragama, baik Roma Katolik maupun Islam ataupun agama Kristen lainnya. Dalam angka penganut agama Roma Katolik, Islam dan Protestan menaik, sebaliknya angka-angka penganut agama Leluhur makin menurun.

Meskipun demikian pengaruh-pengaruh agama leluhur masih dianut dikalangan masyarakat beragama. Hal ini terlihat jelas pada tingkah laku mereka sehari-hari lebih-lebih kalau keluarga ditimpah kemalangan, misalnya sakit, mati, kurang panen dan lain-lain aktivitas kehidupan.

5. MAKANAN RAKYAT

Makanan pokok rakyat Flores Timur ialah jagung, nasi termasuk hidangan mewah dan tidak termasuk menu harian. Makanan tambahan berupa bahan padi-padian ialah jewawut, jagung solor dan lain-lain, dan kacang-kacangan berupa kacang besar, kacang tanah, kacang hijau serta umbi-umbian yaitu ubi kayu, ubi jalar, ubi rambat dan lain-lain. Sayur-sayuran terdapat limpah di hutan dan belukar di seluruh daerah.

Meskipun makanan rakyat ialah jagung, namun para musafir tidak perlu khawatir bila menjadi tamu dari sesuatu keluarga di desa, anda tidak akan mendapat hidangan jagung, pasti anda akan dijamu dengan hidangan nasi dan lauk pauk secukupnya. Untuk sekedar introduksi anda akan dihidangi terlebih dahulu jagung titi dan kacang tanah goreng dengan minuman tuak yaitu nira dari sadapan pohon lontar atau kelapa. Ada tuak keras dan adapula tuak manis, sesuai dengan selera anda. Cara mengelola JAGUNG TITI mudah saja. Segenggam jagung luruh dimasukkan di dalam tembikar diatas tungku, lalu kalau sudah agak matang diambil genggam demi genggam dari dalam tembikar lalu dititi dengan sebuah batu ceper di atas sebuah batu besar sampai lempeng. Kalau hasil titi sudah banyak maka dapat serentak dijadikan bahan hidangan. Keluarga yang sudah modern dapat mengolah jagung titi itu sesuai dengan selernya. Jagung titi yang dibolak-balik di atas oven panas lalu dicampuri dengan kembang-kembang gula dapat dijadikan panganan dalam stoples penghias lemari makan. Rasanya garing, ataupun digoreng ulang dengan sedikit mentega, lalu diberi gula aren dapat juga dijadikan panganan.

Memang jagung titi adalah khas hasil olahan wanita Flores Timur pun Alor. Di Alor jagung titi dicampur dengan kenari sedangkan di Flores Timur dicampur dengan kacang tanah. Orang-orang Belanda pun senang makan jagung titi. Seorang pejabat pemerintah Belanda dulu pernah berkata **"WAH, JAGUNG TITI EN KACANG TANAH GORENG MET TUAK OF MOKELEKKER ZEG"** artinya : **"JAGUNG TITI DAN KACANG TANAH GORENG DENGAN TUAK ATAU MOKE, ENAK BENAR."**

Nah, sampai disini dulu ceritera tentang **"JAGUNG TITI"** yang terkenal itu. Pada dipersilakan meminta monster jagung titi dari kenalan yang berada di Larantuka, Waiwerang, Lewoleba dan sebagainya. Kalau anda meminta monster jagung titi maka anda dikirim pula **"KUKIS RAMBUT"** atau **"BOLO KEKERA"** (bolo keras-keras) atau nama lainnya **"JUWADA"**. ini pun kue-kue khas Flores Timur yang tidak kalah populernya dengan jagung titi.



II. PEMERINTAHAN SWAPRAJA

1. Keadaan dimuka tahun 1945

Seperti tertera di bagian permulaan tulisan ini, bahwa daerah Flores Timur terdiri dari Swapraja Larantuka dan Swapraja Adonara sesuai dengan Undang-Undang pembentukan daerah ini yaitu : Undang-Undang Nomor 69/1958, lain kata pada saat daerah ini dibentuk kedua pemerintahan Swapraja itu Larantuka dan Adonara masih ada. Tetapi disaat tulisan ini dibuat, kedua Swapraja itu sudah tidak ada lagi sebab telah dibubarkan yaitu secara defacto dalam tahun 1962 bertepatan dengan pembentukan wilayah-wilayah kecamatan sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Februari 1962 No.66/1/33 jo. Instruksi Beliau tanggal 30 Juni 1962 No.1/PHK, dan secara dejure tanggal 1 September 1965 yaitu sejak berlakunya undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.

Meskipun begitu, guna bahan pelengkap, baiklah kita melihat ke belakang kepada kegiatan-kegiatan pemerintahan swapraja itu sekedar bahan bandingan, Sebab di kala Swapraja-swapraja masih jaya, ramalan akan bubarnya swapraja itu adalah laksana suatu ramalan yang mustahil terjadi. Tetapi pada masanya Swapraja toh bubar juga secara "GRUISLOOS". Sebagaimana kita ketahui Pemerintahan Swapraja adalah suatu lembaga pemerintahan asli (adat) yang strukturnya tersusun secara vertical (dari atas ke bawah) sebagai berikut :

1. Raja sebagai kepala daerah Swapraja yang diangkat dari keluarga raja dan sifatnya turun temurun.
2. Kepala Haminte yang terkenal dengan berbagai nama yaitu : kakang/kapitan untuk Larantuka/Adonara, Maumere dan Ende. Di Ngada: kepala Mere dan Manggarai :Dalu. Mereka inipun diangkat dari keluarga bangsawan setempat dan sifatnya turun-temurun pula.
3. Kepala kampung yang diangkat dari keluarga bangsawan dan sifatnya turun-temurun pula, Raja mempunyai kuasa mutlak di bidang Legislatif, Eksekutif dan Judikatif. Raja membuat Undang-Undang, Raja menjalankan Undang-Undang dan Raja pun menjadi Hakim. Raja dapat memiliki pula Badan Penasihat yang terdiri dari tua-tua adat tetapi sifatnya tidak mengikat.

Dalam struktur semacam ini, maka unsur oposisi tidak dapat dibenarkan, sehingga setiap kritik walaupun sehat sifatnya akan ditindaki tegas oleh Swapraja. Ketika penjajah menginjakkan kakinya di bumi Indonesia Swapraja ini dengan mudah dijadikan alat untuk menjalankan politik *divide et impera*. Di satu pihak penjajah menggunakan kepala Swapraja untuk suksesnya, rencana-rencana pemerintahan penjajah dengan jalan mengakhiri kekuasaan Swapraja, sedangkan dilain pihak Raja harus membuat Ikrar setia kepada pemerintah penjajah. Kedaulatan berada dalam tangan penjajah.

Perundang-undangan Kolonial Belanda mengharuskan setiap Raja menandatangani "**KORTE VERKLARING**" atau "**PERJANJIAN SINGKAT**" dimana sang Raja mengakui *souverenitas* atau kedaulatan Kerajaan Belanda di atas wilayah hukum Swaprajanya tegasnya Kepala Swapraja memerintah wilayahnya atas nama Koning atau Koningin der Nederlanden" (Raja/Ratu Kerajaan Belanda).

Demikianlah maka di saat perang pasifik mulai berkecamuk tahun 1941, maka di dalam daerah ini terdapat 2 (dua) orang raja, pemegang "**KORTE VERKLARING**" kerajaan Belanda ialah :

- a. **Don Lorenzo DVG (Don Lorenzo III)**
Raja Larantuka yang berkedudukan di Larantuka sejak 1937



Don Lorenzo DVG
Raja Larantuka (1937)

b. Mohamad Nur atau Bapak Nur

Raja Adonara yang berkedudukan di Sagu dan berkantor di Waiwerang sejak tahun 1940

Suatu hal yang unik ialah kedua Swapraja ini mempunyai enclave di setiap bagian daerah. Pembagian wilayah Swapraja adalah sebagai berikut :

I. SWAPRAJA LARANTUKA

Di Flores Timur Daratan :

1. Haminte Lewotobi
2. Haminte Lewoingu
3. Haminte Wolo
4. Haminte Larantuka
5. Haminte Mudakeputu
6. Haminte Lewotala/Tanjung

Di Pulau Solor :

7. Haminte Lewolein
8. Haminte Pamakayo
9. Haminte Lohayong
10. Haminte Lamakera

Di Pulau Adonara :

11. Haminte Horowura
12. Haminte Kiwangona
13. Haminte Tanah Boleng

Di Pulau Lembata :

14. Haminte Lewoleba
15. Haminte Lamalera
16. Haminte Lebala

II. SWAPRAJA ADONARA

- Di Flores Timur Daratan** : 1. Haminte Tanjung Bunga
Di Pulau Adonara : 2. Haminte Adonara
3. Haminte Terong
4. Haminte Lamahala



- Di Pulau Lembata** : 5. Haminte Kawela
6. Haminte Lewotolok
7. Haminte Kedang

Kedua Swapraja itu pada dasarnya adalah daerah-daerah otonom dan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Belanda diberikan oleh kedua Kepala Swapraja itu kepada wakil pemerintah Belanda yang berada di Larantuka dalam diri seorang Controleur B.B (CONTROLEUR BINNELANDS BESTUUR).

Tugas Controleur B.B itu ialah mengawasi jalannya pemerintahan Otonomi Daerah yang dijalankan oleh Swapraja Larantuka dan Swapraja Adonara dan disamping itu menjalankan pula kekuasaan Pemerintahan Umum Pusat atau LANDSTAAK.

Controleur BB (BINNELANDS BESTUUR) mempunyai pula pembantu-pembantu di Waiwerang dan Hadakewa yang berstatus Berstuurs-Assistents (BA) yang terdiri dari orang-orang Indonesia. Adapun tugas dan kewajibannya ialah mengawasi jalannya pemerintahan di wilayah-wilayah pulau itu atas nama Controleur BB. Tatkala Belanda menyerah kalah tahun 1942 dan Jepang berkuasa, maka raja-raja tetap menjalankan kekuasaan pemerintahan. Tentara Jepang juga menguasai daerah ini, meskipun keras tapi hampir tidak mau tau menahu dengan soal-soal pemerintahan Swapraja. Yang penting bagi Jepang ialah agar Operasi Militernya tidak terhalang dan suasana tertib di kalangan rakyat dapat membantu tugas-tugas itu. Raja boleh berkuasa terus, nama-nama jabatan diganti dengan bahasa Jepang. Raja menjadi "**Syutjo**", kepala Haminte berganti nama "**Gun-tjo**" dan kepala Kampung : "**Son-tjo**". Untuk keperluan urusan sipil mereka menempatkan semacam Controleur BB dulu di Larantuka dengan nama "Bunken Kanrikan" dan Bunken Kanrikan inipun mempunyai pembantu di Waiwerang dan Hadakewa sejenis Bestuur Asistens (BA) dulu yaitu "Len Lalu In" orang Indonesia. Pemerintahan militer Jepang hanya berkuasa hanya $\pm 3\frac{1}{2}$ tahun, sehingga pengaruhnya terhadap perubahan struktur pemerintahan Swapraja tidak ada. Kesan buruknya ialah bahwa rakyat menderita lapar dan sakit, sebab harus bekerja keras untuk kepentingan militer Jepang dibawah todongan bayonetnya. Tetapi disamping itu rakyat lebih setapak maju dalam kesadaran nasional sebagai orang Asia dan sebagai orang Indonesia sebab dalam struktur pemerintahan sipil dan dalam kegiatan lainnya yang ada hubungannya dengan pemerintahan segala-galanya diatur dan diurus oleh orang-orang Indonesia sendiri dibawah pimpinan Raja-rajanya.

2. Sesudah Tahun 1945

Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak serentak membawa perubahan bagi keadaan pemerintahan di daerah ini. Kedua pemerintahan Swapraja tetap seperti keadaannya sediakala sementara tentara Jepang berangsur-angsur angkat kaki. Dalam pada itu Belanda kembali lagi berkuasa dengan menempatkan pegawai-pegawai NICA (Netherlands Indian Civil Administration) di daerah ini dan penempatan Controleur BB Belanda segera menjadi kenyataan, begitupun Assistent – Resident Flores di Ende dan Resident Timor di Kupang. Kembali penjajah Belanda menggunakan stelsel pemerintahan Swapraja ini sebagai kekuatan teras untuk menyusun Negara Indonesia Timur dalam suatu konstalasi Negara Indonesia Serikat dibawah pimpinan keluarga Oranye-Nassau di Belanda sebagai satu pemerintahan tandingan terhadap Republik Indonesia. Caranya adalah sebagai berikut : pada tanggal 20 September 1946, para raja seluruh Flores berkumpul di Ende dibawah pimpinan Mr. Van Lire, Assistant Resident Flores. Adapun raja-raja yang hadir adalah sebagai berikut :

1. **Swapraja Adonara** : 1. Mohamad Nur atau Bapa Nur – Raja
2. Bapa Dia – Kapitan Kedang
2. **Swapraja Larantuka** : 3. Don Lorenzo Diaz Viera de Gondinho – Raja
4. F.M.BL de Rozari – Raja II/Kep. Haminte Larantuka



- | | |
|-----------------------|--|
| 3. Swapraja Sikka | : 5. Don Josephus Thomas Ximenes da Silva – Raja |
| 4. Swapraja Lio | : 6. M. Kunu Ndori – Punggawa Kerajaan |
| 5. Swapraja Ende | : 7. H.A. Rachman – Wd Raja
8. Hassan Arubusman – Raja Muda |
| 6. Swapraja Riung | : 9. A. Petor Sila – Wk Raja |
| 7. Swapraja Ngada | : 10. Pea Mole – Raja
11. A.J. Siwemole – Pembantu Raja |
| 8. Swapraja Manggaral | : 12. A. Baruk – Raja
13. C. Ngambut – Raja Muda |

Swapraja Nagekeo tidak diwakili.

Sebagai sekretaris bertindak W.J de Bruyne-Controleur BB di Ende. Dalam pertemuan itu dibahas kemungkinan penggabungan Swapraja-swapraja di Flores dalam satu Federasi. Bagaimanakah wujud pemerintahan baru itu? jawabannya tidak lain dari gabungan pemerintahan Swapraja-swapraja yang bernaung dibawah Peratutan ZB – Regeling – 1938 (Zelfsbestuurs Regeling 1938).

Pemerintah Swapraja berdasarkan ZB – Regeling – 1938 (Staatsblad 1938 No. 529) pada dasarnya telah memiliki otonomi. Urusan-urusan kemakmuran dan kesejahteraan dijalankan oleh Swapraja-swapraja itu. Swapraja mempunyai Dinas-dinas kemakmuran, Swapraja memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah dan menyelenggarakan urusan kesehatan rakyat.

Dengan dibentuknya pemerintahan Federasi itu, maka oleh Swapraja kekuasaan-kekuasaan itu secara sukarela diserahkan kepada pemerintahan Federatie baru itu sehingga Swapraja-swapraja tinggal saja sedikit kekuasaannya. "Ui tholling" Kekuasaan itu disepakati bersama.

Pada pertemuan raja-raja tanggal 20 September 1946 tersebut menetapkan keputusan-keputusan sebagai berikut :

1. Membentuk pemerintahan gabungan Swapraja-swapraja sepuluh Flores yang diberi nama "**Flores Federatie**".
2. Pemerintahan "**Flores Federatie**" dijalankan oleh dua lembaga kekuasaan yaitu :
 - a. Dewan Raja-raja (eksekutif)
 - b. Flores Raad (Legislatif) – (meskipun sifatnya hanya badan Pemberi nasihat)

Pemerintah **Flores Federatie** itu merupakan aparat bawahan dari pemerintahan Negara Indonesia Timur yang dibentuk pada tanggal 24 Desember 1946. Kemudian Pemerintahan **Flores Federatie** itu sesuai UU NIT (Undang-undang Negara Indonesia Timur) No.44/1950 dijadikan pemerintahan Daerah Flores yang tetap membawahi 9 Swapraja di seluruh Flores yaitu : 1. Manggarai, 2. Ngada, 3. Nagekeo, 4. Riung, 5. Ende, 6. Lio, 7. Sikka, 8. Larantuka, 9. Adonara.

Dengan beralihnya kewenangan-kewenangan kepada Pemerintahan Daerah Flores, maka tugas-tugas Otonomi yang tadinya dimiliki oleh Swapraja-swapraja dan secara sukarela telah dipasrahkan kepada Flores Federatie, diserahkan menjadi wewenang dari Pemerintahan Daerah Flores dan tidak kembali lagi kepada pemerintahan Swapraja.

Bahkan Belanda gagal mengembalikan "**GEZAG**" keluarga oranye di Flores lewat Swapraja. Dan kembalilah kita kepada kedua swapraja di daerah ini, yang merupakan bagian dari daerah Flores.

Pemerintahan NIT (Negara Indonesia Timur) pada dasarnya mempunyai minat untuk mengembangkan pemerintahan Swapraja, sehingga pada satu ketika kekuasaan pemerintahan umum pusat dan tugas-tugas



medebewind yang tadinya dipegang oleh Controleur BB atau HPB atau Kepala pemerintah setempat (KPS), diserahkan kepada Pemerintahan Swapraja, sehingga di daerah ini terdapat dua kepala Pemerintahan setempat yaitu : 1. Kepala pemerintahan Negeri di Larantuka dengan wilayah hukumnya Swapraja Larantuka, dijabat oleh raja Larantuka Don Lorenzo DVG. 2 Kepala Pemerintahan Negeri di Waiwerang dengan wilayah hukum Swapraja Adonara, dijabat oleh Pj Raja Adonara-Bapa Kaja. kedua wilayah Pemerintahan Negeri itu dibawah daerah Flores dan selain menjalankan kekuasaan Landstaak yang diserahkan oleh pemerintah pusat adalah pula kelanjutan dari Daerah Flores. Disamping tugas pokok sebagai Raja yang menjalankan kewenangan-kewenangan Swapraja sesuai dengan ZB Regeling 1938.

Keadaan demikian berjalan sampai struktur Negara kita berubah dari bentuk Federalis ke bentuk Unitaris. Kemudian disekitar bulan Maret 1952 kekuasaan KPN (Kepala Pemerintahan Negeri) atau KPS-Schap itu dicabut dari tangan Pemerintahan Swapraja dan diserahkan kedalam tangan Pejabat-pejabat Pamong Praja yang ditetapkan langsung oleh Gubernur Sunda Kecil. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintahan rangkap di dalam tangan Swapraja berjalan amat kusut. Maka terjadilah serah terima jabatan KPS-Schap itu dari tangan Raja Larantuka Don Lorenzo DVG dan Pejabat Raja Adonara-Bapa Kaya kedalam tangan Wedana J.B Tuhumena Maspaitella yang berkedudukan di Larantuka.

Kedua Swapraja kini dialam Negara Kesatuan hidup atas jaminan hukum dari UUDS-1950. UUDS 1950 tersebut pasal 132 memuat ketentuan-ketentuan antara lain bahwa wilayah-wilayah Swapraja yang telah ada, tidak boleh diperbesar atau diperkecil, terkecuali untuk kepentingan umum sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya disesuaikan dengan dasar-dasar Permusyawaratan dan Perwakilan dalam system pemerintahan Negara. Pasal ii membawa tafsiran yang berakneka ragam di daerah ini. Golongan yang satu menghendaki dipertahankan Swapraja sedangkan ada golongan yang menghendaki pemisahan diri dari Swapraja yang ada dan golongan lain menghendaki demokratisering Swapraja.

Rasa tidak puas terhadap Swapraja dimajukan oleh rakyat secara bertubi-tubi. Sekitar bulan Mei 1953 rakyat Lewoingu yang dipelopori oleh Anton Tuli de Ornay menuntut untuk melepaskan diri dari ikatan Swapraja Larantuka dan merupakan satu wilayah yang langsung berada di bawah pemerintahan pusat.

Dalam bulan Maret 1954 tepatnya tanggal 7 (tujuh), rakyat Nusa Lembata yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Partai Katolik dan Masyumi menuntut agar enclave Swapraja di Lembata yaitu Labala, Lewoleba dan Lamalera dilepaskan dari ikatannya dengan Swapraja Larantuka dan Kawela, Lewotolok dan Kedang dilepaskan ikatannya dari Swapraja Adonara dan agar Lembata menjadi suatu daerah yang langsung dikuasai oleh Pemerintah Pusat. Kedua tuntutan ini cukup menggoncangkan seluruh daerah. Pemerintah Swapraja menilai bahwa tuntutan-tuntutan ini adalah ekstra konstitusional dan menganggap gerakan ini merupakan unsur kriminal dan meminta supaya badan yang berwajib mengambil tindakan sedangkan rakyat yang setia pada Rajanya menghendaki penumpasan total terhadap gerakan ini dan mengadakan gerakan kontra.

Padahal para pencetus peristiwa Lewolaga dan Lembata melihat gerakan-gerakannya semata-mata dari segi politik dan menginginkan penyelesaian politik. Pemerintah lalu mengambil penyelesaian terhadap dua peristiwa itu dengan jalan mengembalikan wibawa pemerintahan Swapraja di kedua bagian yang "*bergolak*" itu, sedangkan khusus untuk Lembata yaitu mengenai keinginannya untuk menjadi wilayah sendiri akan ditampung oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk Lewolaga hubungan rakyat dengan Raja pulih kembali baru di tahun 1958, dimana Raja Don Lorenzo DVG sendiri berkunjung ke Lewolaga bertepatan dengan wafatnya Kakang Emanuel Sani de Ornay tanggal 18 April 1958. Gerakan anti Swapraja Larantuka dan Adonara tidak berhenti sampai di situ. Kalau gerakan Lewoingu dan Lembata dijalankan oleh rakyat, maka sekitar tahun 1953/1954 timbul satu gerakan baru terdiri dari orang-orang bangsawan yang ingin mendirikan sebuah swapraja baru yaitu gerakan dari tokoh-tokoh Feodal di Lamahala dan disokong oleh rakyatnya untuk bersama-sama dengan Haminte Terong di Adonara, Lohayong dan Lamakera di Solor



dan Labala di Lembata untuk dijadikan sebuah Swapraja baru dengan nama "**Solor Watan Lema**" atau "**Solor Lima Pantai**" lepas dari Swapraja Larantuka dan Adonara.

Sudah barang pasti bahwa tuntutan untuk membentuk sebuah Swapraja baru macam ini tidak akan dikabulkan oleh pemerintah pusat. Meskipun dalam menghadapi duel ini, Swapraja selalu keluar sebagai "**pemenang**", namun kepercayaan rakyat akan gezag pemerintahan Swapraja kian hari kian merosot dan kesempatan ini lalu digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat untuk mengadakan demokratisering pemerintahan Swapraja. Pemerintah pusat mengetahui sebaik-baiknya bahwa pendemokrasian tersebut pasti berhasil karena mendapat dukungan rakyat, meskipun akan ditentang oleh Raja-raja berserta orang-orangnya. persiapan-persiapan kearah itu dilakukan sejak tahun 1952.

Pada tanggal 18 Februari 1952 DPRD Daerah Flores menetapkan sebuah peraturan tentang pemilihan anggota-anggota Majelis Pemerintahan Dearah Swapraja dalam lingkungan daerah Flores, malah dengan limit waktu 1 Mei 1952. Tetapi seperti dikatakan tadi, waktunya belum matang. Dan akhirnya waktu yang matang kini tibalah ialah :

1. Untuk Swapraja Larantuka

Kepala Daerah L.E Manteiro melantik DPDS (Dewan Pemerintah Daerah Swapraja) pada tanggal 31 Agustus 1953 jam 17.00 bertepatan dengan kunjungan Resident diperbantukan pada Propinsi NT (Nusa Tenggara) ialah Residen Oka dalam diri :

- (1) Ph. da Silva – tadinya Kepala SRK Larantuka I
- (2) B. Sabon Wahon – tadinya Kepala Haminte Lewoleba.

2. Untuk Swapraja Adonara

Pelantikan tanggal 13 November 1953 jam 15.00 oleh Kepala Daerah Flores L.E. Manteiro di Waiwerang dalam diri :

- (1) A.Lesu Tokan – tadinya Kepala SRK Witihama
- (2) Achmad Eke – tadinya pegawai Swapraja Adonara

Dalam stelsel Pemerintahan ini, maka Raja adalah **ex officio** ketua DPDS dan bersama-sama dengan anggota DPDS merupakan satu bentuk Pemerintahan kolegial.

Raja Larantuka Don Lorenzo DVG menjadi ketua DPDS (Dewan Pemerintah Daerah Swapraja) Larantuka sedangkan untuk Swapraja Adonara ditetapkan pj Raja Adonara Mohamad Eke yang dilantik menjadi pejabat Raja pada tanggal 13 November 1953 itu juga menjadi ketua DPDS (Dewan Pemerintah Daerah Swapraja) Adonara. Mohamad Eke dilantik menjadi pejabat Raja sebagai pengganti pejabat Raja Bapa Kaya, yang karena kesehatannya terganggu kemudian meninggal pada tanggal 3 Januari 1954. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut :

Seperti ditulis pada bagian permulaan, Mohamad Nur atau Bapa Nur adalah Raja Adonara pemegang "**Korte Verklaring**" sedari tahun 1940 waktu pendudukan Jepang, sebagai Raja ke II diangkatlah Bapa Kaya. Bapa Kaya adalah seorang tokoh nasional tergolong dalam keluarga bangsawan intelek yang erat hubungannya dalam tali keluarga dengan Mohamad Nur atau Bapa Nur. Ayah dari bapa Kaya yaitu Bapa Ama yang menjadi Raja di jaman Kolonial Belanda, oleh Belanda dicebloskan dalam penjara. Bapa Kaya, walaupun memiliki ijasah AMS-B Solo, tidak rela bekerja sebagai pegawai pemerintah Belanda, sebaliknya selalu dimata-matai oleh Belanda karena beliau adalah seorang tokoh nasionalis sejati (een vurig nationalist van aard).



Anehnya sehabis Perang Dunia ke II, sekitar tahun 1946 yaitu di jaman NICA, tokoh nasionalis ini rela bekerja pada pemerintahan Belanda dan mengepalai Jawatan penerangan Pemerintah (Kolonial) atau Regerings Voorlichtings Dienst (RVD) di Ende dan menjadi Redaktur Majalah "**Flores**" dan "**Zaman Baru**", trompet pemerintah Belanda. Pasti mempunyai latar belakang dan fakta membenarkan hal ini. Selama berada di Ende, Bapa Kaja tentunya mendapat kesempatan luas untuk "**memusyawarakan**" dengan Assisten Residen Flores tentang masalah pemerintahan Swapraja Adonara baik suka maupun dukanya dan pastilah tokoh Kepala Swapraja Mohamad Nur mendapat sorotan pula. Maka moment ini membawa firasat kurang baik bagi Raja Mohamad Nur atau Bapa Nur, sehingga sebagai "**test**" Beliau mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dengan hormat dari jabatannya sebagai Raja Adonara, permohonan mana serentak dikabulkan oleh pemerintah NICA dalam tahun 1947 dan Bapa Kaya serentak pula ditetapkan sebagai pd Raja Adonara terhitung tanggal 15 Oktober 1947.

Syah dan dalam pemerintahan. Bapa Kaya senantiasa selalu terganggu kesehatannya, sehingga atas dasar ini sekitar akhir tahun 1951 Beliau mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pd Raja Adonara. Permohonan mana baru diterima baik oleh Gubernur Sunda Kecil dalam bulan April 1953. Kembali lagi Mohamad Nur atau Bapa Nur ditetapkan oleh Gubernur Sunda Kecil sebagai Raja Adonara, berdasarkan pertimbangan bahwa Adonara hanya dapat tenteram dibawah pimpinan Beliau, sebaliknya kalau Beliau menjadi seorang "**outsider**" maka keadaan menjadi tidak tentram. Tetapi Gubernur Sunda Kecil kelihatannya hanya bertepuk sebelah tangan, sebab Bapak Nur tidak bersedia lagi menjadi Raja. Rupanya Beliau sangat merasa "**terkena**" dengan permainan klik Bapa Kaya dulu, sehingga enggan untuk bakal terperosok untuk kedua kalinya lagi. Memang watak khas dari type harga diri seorang feodalis. Mengetahui akan pendirian ini maka Tua-tua Adat dari seluruh Wilayah Swapraja Adonara mengadakan pertemuan untuk mendesak Beliau agar menerima pengangkatan tersebut, tetapi tidak berhasil. Setelah masyarakat tidak berhasil, maka Kepala Pemerintah setempat di Larantuka, Wedana J.B Tuhumena Maspaitella, anggota-anggota DPRD Flores , A.L. Wungubelen Anggota DPD Flores Frans Benge dan Mantri Kabupaten H.A. Labina bahkan Kepala Daerah Flores L.E. Manteiro memberikan jasa-jasa baiknya, baik langsung maupun tidak langsung, untuk membujuk Bapa Nur agar beliau menerima jabatan sebagai Raja, tetapi usaha itu tetap sia-sia. Terakhir Patih W.J Lalamentik dalam usahanya yang sama pun menemui kegagalan. Bapa Nur teguh dalam pendiriannya. Sekali menolak tetap menolak. Tentunya usaha manusia ada batasnya, memaksakan orang yang enggan bekerja untuk bekerja, pasti tidak baik prestasinya. Maka satu-satunya tokoh yang menurut ketentuan adat yang dapat menjadi Raja ialah Mohamad Eke, saudara dari Bapa Kaya. Mohamad Eke adalah Kapitan Adonara, pendidikannya hanya sekolah rendah, kurang berwibawa bila dibandingkan dengan Bapa Nur, kecil perawakannya, tetapi adalah seorang tokoh karyawan pemerintahan yang ulet, berani, rajin, adil dalam pendirian dan jujur. Maka bertepatan dengan pelantikan DPS Swapraja Adonara pada tanggal 4 November 1953 di Waiwerang, Kepala Daerah Flores L.E. Manteiro berkenan melantik M. Eke tersebut menjadi pejabat Raja Adonara. Setelah M. Eke menjadi pejabat Raja, keadaan keamanan di Adonara jelek sekali. Perang tanding antara masyarakat meletus dimana-mana sebagai tak terkendalikan. Rasa-rasanya ada orang tertentu yang mencoba kemampuan Pejabat Raja M.Eke, tetapi beliau karena rajinnya, karena jujurnya, karena adiknya mendapat simpati luas dari berbagai pihak antaranya dari tentara dan polisi sehingga bantuan dari badan-badan keamanan ini memberikan partisipasi kepada Beliau untuk meredakan ketegangan-ketegangan yang timbul. Sehingga M.Eke bukan hanya sekedar Raja yang disebut "tiada rotan akarpun berguna" tetapi dapat mencatat sukses dalam menumpas gangguan keamanan dan kewibawaannya dapatlah diandalkan. Apakah ini termasuk "**Honorest mutant mores**" atau "**jabatan yang tinggi merubah jiwa yang medudukinya**" Terserah.

Demikianlah keadaan khusus di Swapraja Adonara.

Swapraja Larantuka tidak berganti pimpinannya yaitu tetap dalam tangan Don Lorenzo DVG sehingga keadaan keamanannya jauh lebih stabil dari Swapraja Adonara.

Proses demokratisering pemerintahan swapraja berjalan lancar dan di tahun 1956 dengan berlakunya PP no. 14/1956 maka DPSS dibubarkan dan dibentuklah Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan Swapraja



berdasarkan SKP pemangku jabatan Gubernur Propinsi Nusa Tenggara tanggal 22 Desember 1956, No. Des 2 Maret 86 dan DPDPS juga diperbaharui itu dilantik sebagai berikut :

1. Untuk Swapraja Larantuka (Pelantikan tanggal 21 Januari 1958) oleh Kepala Daerah L.E Manteiro atas nama :
 - 1) P.S Corebima
 - 2) P.S Hajon
 - 3) P. Reo de Omay
 - 4) F.D. Faah
2. Untuk Swapraja Adonara (pelantikkan tanggal 2 September 1958) oleh sekretaris Daerah Flores L.Poluan an :
 - 1) A. Lesu Tokan
 - 2) L. Liku Watan
 - 3) M.L. Wungubelen
 - 4) Achmad Eke

DPDPS ini dibawah pimpinan masing-masing Raja sebagai Ketua DPDPS, menjalankan kewajiban/tugasnya sampai saat terbentuknya Daerah Flores Timur. Ada baiknya bila dicatat disini bahwa bukan saja Larantuka dan Adonara, tetapi masing banyak lagi Swapraja-swapraja yang ada di Nusa Tenggara ini menjelang terbentuknya daerah-daerah Tingkat II.

Inilah perinciannya :

a. Bali

1. Buleleng
2. Jembara
3. Badung
4. Tabanan
5. Gianjar
6. Klungkung
7. Bangli
8. Karangasem

b. Sumbawa

9. Bima
10. Dompu
11. Sumbawa

c. Sumba Barat

12. Laura
13. Waijewa
14. Kodi
15. Umbu Ratu Nggay
16. Ana Kalang
17. Wanukaka
18. Lamboya
19. Mamboro
20. Laui

d. Sumba Timur

21. Kandatang



- 22. Lewa Kambera
- 23. Tabundung
- 24. Melolo
- 25. Rendi Mengili
- 26. Wajeli
- 27. Masukarera

e. Flores

- 28. Manggarai
 - 29. Ngada
 - 30. Nagekeo
 - 31. Riung
 - 32. Ende
 - 33. Lio
 - 34. Sikka
 - 35. Larantuka
 - 36. Adonara
- } Ngada
- } Ende
- } Flores Timur

f. Timor

- 37. Kupang
 - 38. Amarasi
 - 39. Fatuleu
 - 40. Amfoang
 - 41. Rote/Ndao
 - 42. Sabu
 - 43. Mollo
 - 44. Amanuban
 - 45. Amanatun
 - 46. Miomafo
 - 47. Biboki
 - 48. Insana
 - 49. Belu
 - 50. Alor
 - 51. Baranusa
 - 52. Pantar Matahari Naik
 - 53. Kui
 - 54. Kolana
 - 55. Batulolong
 - 56. Pureman
- } Kupang
- } TTS
- } TTU
- } Alor



III. PEMERINTAHAN DAERAH FLORES TIMUR

1. Keadaan Sebelum Terbentuk

Sebagaimana telah diuraikan diatas, Flores Timur ini sebelum perang Dunia ke II yaitu dibawah pemerintahan Hindia Belanda berstatus "**Onderafdeling**" yang bernama "**Onderafdeling Oost-Flores en Solor eilanden**" atau Onderafdeling Flores Timur dan kepulauan Solor yang dikepalai oleh seorang Controleur B.B. Controleur B.B ini menjadi "**Onderafdelingschef**" atau kepala Onderafdeling dan merangkap menjadi "**Hoofd van Plaatselijk Bestuur**" (HPB) atau Kepala Pemerintah Setempat (KPS). Bisa juga tugas ini dijalankan oleh seorang "Gezaghebber" (pemegang kuasa) tugas dan kewajiban Controleur atau Gezaghebber itu ialah mengawasi jalannya pemerintahan Swapraja Larantuka dan Adonara atas nama pemerintah pusat dan menjalankan pula kekuasaan urusan pemerintahan umum pusat (landstaak).

Di Adonara dan di Lembata ditempatkan pula Bestuurs Assistent (BA) orang Indonesia mewakili Controleur atau Gezaghebber itu.

Onderafdeling Flores Timur dan kepulauan Solor merupakan bagian dari afdeling Flores. Adapun ibu kota Afdeling Flores berkedudukan di Ende dan dikepalai oleh seorang Assistent-Resident (AR). Bagian-bagian lain dari Afdeling Flores ialah Sikka, Ende/Lio, Ngada dan Manggarai. Afdeling Flores, Sumbawa, Sumba dan Timor bersama-sama membentuk satu keresidenan yang bernama "**Residentie Timor en Onderhorigheden**" atau Keresiden Timor dan Daerah Takluknya dan berpusat di Kupang. Keresidenan itu dikepalai oleh seorang "Resident" (Residentie Timor en Onderhorigheden itu di tahun 1948 berubah nama menjadi "Residentie Timor Archipel" atau Keresidenan Kepulauan Timor).

Jepang menduduki Flores bulan Mei 1942, pada waktu itu pemerintahan atas Onderafdeling Flores Timur dan Kepulauan Solor dijabat oleh Gezaghebber A.v.d. Berg.



Gezaghebber A.v.d. Berg

Gezaghebber inilah yang menyerah kepada tentara Jepang. Rakyat kota Larantuka masih dapat menceritakan bagaimana Gezaghebber ini dipaksa oleh Jepang untuk memikul peti kas berisi uang. Wilayah-wilayah kekuasaan pemerintah di Indonesia dibagi menurut kepentingan militer sehingga Flores Timur dikuasai oleh Kaigun (Angkatan Laut), meskipun begitu untuk daerah ini mereka membentuk juga pemerintahan sipil juga mirip dengan pemerintahan Belanda dulu yaitu pemerintahan "**Thobu Flores Solor Bunken Kanrikan**" juga dikepalai oleh seorang "**Bunken Kanrikan**" bangsa Jepang, sedangkan wakil-wakilnya ditempatkan di Adonara dan Lomblen dengan nama "**Len Laku In**". Seperti telah diuraikan tadi, Pemerintahan Sipil Jepang ini menjalankan tugas pemerintahan (bestuursvoering)



atas nama pemerintah pusat di Tokyo dan mengawasi jalannya pemerintahan Swapraja. Dalam praktek, mereka lebih banyak mengeluarkan perintah-perintah yang ada hubungannya dengan soal-soal kemiliteran dalam rangka perang Asia Timur Raya. Adapun pejabat-pejabat bangsa Jepang yang menjadi Bunken Kanrikan ialah : Katano San dan dibantu oleh Koyanegawa San. Adonara Len Laku In dijabat oleh L. Poluan (orang Indonesia) dan Lomblen Len Laku In dijabat oleh A.B. Kaunang (orang Indonesia). Setelah Jepang menyerah Belanda kembali dalam bentuk pemerintahan NICA dan sejak tahun 1945, Onderafdeling Oost-Flores en Solor eilanden "hidup" kembali dan Controleur juga datang berkuasa lagi ialah Controleur Dimonti. Begitu pula Afdeling Flores kembali lagi dengan pejabat asisten Residennya serta Residentie Timor en Onderhorigheden berkuasa kembali dengan pejabat Residennya. Bahwa Belanda berkuasa kembali, ditandai dengan kedatangan atau kunjungan Resident Schuller dari Kupang ke Flores Timur di tahun 1947. Juga dikunjungi bukan saja Larantuka tetapi Waiwerang, Pedalaman Adonara dan Lembata. Seperti diketahui nama "**Residentie Timor en Onderhorigheden**" atau terjemahan secara harafiah "**Keresidenan Timor dan Daerah takluknya**" kiranya tidak terlampaui baik kedengarannya dan mengandung makna seolah-olah Timor mempunyai daerah bawahan Sumba, Flores dan Sumbawa. Maka dalam tahun ± 1948 nama "**Residentie Timor en Onderhorigheden**" diganti dengan nama yaitu "**Residentie Timor Archipel**" atau "**Keresidenan Kepulauan Timor**" sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu dalam tahun 1946 (20 September 1946) dibentuklah di Ende suatu pemerintahan baru yaitu "**Flores Federatie**" yang terdiri dari gabungan Pemerintahan Swapraja seluruh Flores. Kekuasaan eksekutifnya dijalankan oleh Raja-raja. Dewan Raja-raja itu diketuai oleh B.A Rachman – wd Raja Ende dan ketua mudanya ialah J.D.D. Ngole – Raja Nagakeo. Adapaun kemudiannya B. A.Rachman diganti dengan Don Tomas Xemens da Silva. Raja Sikka yang kemudian diangkat juga menjadi Kepala Daerah Flores. Meskipun Flores Federatie dengan kelanjutannya Swapraja-swapraja sudah ada namun AR-schap dan Controleur-schap tetap merupakan organ pemerintahan juga tidak dibubarkan. Aparat ini menjalankan urusan-urusan landstaak untuk wilayah Flores oleh Asisten Residen (juga pada waktu itu adalah Mr. Van Lire) dan untuk wilayah Flores Timur oleh Controleur BB. Controleur Dimonti berada di Flores Timur sampai dengan tahun 1948 dan diganti dengan Controleur Ouwehand lalu diganti dengan J.CH.Rambing (Orang Indonesia) dan kemudian diganti dengan W.J Lalamentik (orang Indonesia) sejak tahun 1949.

Tugas kedua pejabat terakhir ini lebih menjurus kepada tugas HBP (Hoofd Van Plaatselike Bestuur) atau Kepala Pemerintahan Negeri atau Kepala Pemerintahan setempat. suatu dualisme dalam pemerintahan. Makanya sebagai telah terurai diatas Pemerintahan N.I.T (Negara Indonesia Timur) lalu menyerahkan kekuasaan KPS-schap kedalam tangan Swapraja, Maka HPB W.J Lalamentik lalu menyerahkan tugas KPS-schap itu masing-masing kepada Raja Larantuka Don Lorenzo DVG sebagai KPS untuk wilayah Swapraja Larantuka dan pada Raja Adonara Bapa Kaya untuk wilayah Swapraja Adonara bertempat di Waiwerang. Hal ini terjadi pada tahun 1950 dan berjalan sampai Maret 1952.

Dalam pada itu patutlah diingat bahwa keadaan Ketatanegaraan di tingkat Nasional telah mengalami perubahan. Sejak 27 Desember 1949, pemulihan kedaulatan oleh Belanda, membawa akibat hapusnya aparat Pemerintahan Belanda, malahan N.I.T buatan Belanda kemudian bubar juga dan Negara kesatuan terbentuk sejak Agustus 1950. Makanya keadaan baru itu membawa pula akibat bahwa tugas-tugas KPS-schap itu oleh Swapraja diserahkan kepada pejabat Pamong Praja. Serah terima itu terjadi dalam bulan Maret 1952 kepada Wedana J.B. Tuhumena Maspaitella. Wedana J.B. Tuhumena Maspaitella dalam tahun 1955 dipindahkan ke Lombok dan beliau diganti oleh Udrus Mohamad Mberu yang menjalankan Pemerintahan KPS- Schap sampai dengan tahun 1957. Beliau kemudian dipindahkan ke Kantor Daerah di Ende dan sebagai penggantinya diangkat J.BL.de Rozari, yang memerintah wilayah ini sebagai kepala Pemerintah setempat sampai dengan saat terbentuknya Daerah Tingkat II atau Kabupaten Flores Timur.



Untuk jelasnya maka disini tersusun nama-nama pejabat Wilayah ini :

1	A.J.V.D. Berg	Gezaghebber	Belanda	1942
2	a. Katano San	Bunken Kanrikan	Jepang	1943 s/d 1945
	b. Koyanegawa San	Wakil		
	c. Kosugi San	Wakil		
3	Dimonti	Controleur BB	Belanda	1945s/d 1948
4	C. Ouwenhand	Controleur BB		1948
5	J.Ch. Raming	HPB	orang Indonesia	1948s/d 1949
6	W.J. Lalamentik	HPB	orang Indonesia	1949s/d 1950
7	Don Lorenzo DVG	Raja/KPN Larantuka		1950s/d Maret 1952
	Bapa Kaya	Raja/KPN Larantuka		1950s/d Maret 1952
8	J.B. Tuhumena Maspaitella	KPS		1952s/d 1955
9	Udrus Mohamad Mberu	KPS		1955s/d 1957
10	Johakim Bl de Rozari	KPS		1957s/d 1958

2. Daerah Flores Sepintas Kilas

Undang - Undang No.69/1958 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Dati I Bali, NTB dan NTT mengatur juga pembubaran daerah-daerah Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, dan Timor dan Kepulauan.

Tegasnya Daerah Flores bubar bertepatan dengan pembentukan dati II Flores Timur. Kalau dalam rubrik tentang Swapraja telah kita lihat tentang pembentukan Flores Federatie pada tanggal 20 September 1946 maka sebagai tambahan dapatlah dicatat bahwa Badan Legislatipnya Flores Raad tidak atau lebih tepat belum bisa dibentuk pada hari itu. Padahalnya rancangan statuu Flores Federatie perlu ditetapkan oleh sebuah badan legislatip dalam waktu dekat.Maka mendahului terbentuknya Flores Raad yang sebenarnya, ditetapkannya sebuah badan yang bertugas sebagai penasihat juga berhak memajukan adpis atau nasihat tentang masalah ini.Badan ini mempunyai hak mengusul dan turut memberi visi dan prognosa dalam menyusun APBD Flores Federatie. Badan ini terdiri dari para Cendekiawan dan personalianya adalah sebagaiberikut :

- 1) Dr. Go Yauw Liem – Dokter di Ende
- 2) J.J Tomaso – Ajun Konsulen Pertanian - Ende
- 3) D. Wetik – Penilik Sekolah Flores Timur - Larantuka
- 4) Raden Pranoto – Penilik Sekolah - Ende
- 5) Bapa Kaya – Kepala Kantor Penerangan (RVD) Ende
- 6) Lie Sian Tek – Ketua Masyarakat Cina - Ende
- 7) L.E. Manteiro – Pengajar Schakelschool Ndao – Ende
- 8) H.A. Pedrico – Pengajar Schakelschool Ndao – Ende
- 9) W. Fernandez (J.W. Sinagula) – Kepala VVS Ndao
- 10) Fr. Bengé – Opseter Pertanian – Ende
- 11) J.Ch. Raming – Bestuurs Assiten
- 12) S.N. Lamanepa – Pegawai BB – Ende
- 13) Lukas Loesi – Pastor – Ende
- 14) M.G. Winokan – Pegawai BB/NGIEO Ende
- 15) St. n'Doen – {Pegawai BB/Ktr AR – Ende



Badan Legislatif sementara ini membahas dan menerima baik statuuat terbentuknya Flores Federatie, kemudian dikembalikan kepada Dewan Raja-raja, lalu dilegisasi oleh Residen Kepulauan Timor di Kupang untuk direalisir.

Begitulah meskipun tidak 100% akan tetapi sebuah pemerintahan Otonom baru telah dibentuk atas dasar Demokrasi atau Musyawarah untuk mufakat. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa siapa nyana bahwa Flores Federatie ini kemudian berubah menjadi Daerah Flores sesuai dengan UU NIT no. 44/1950.

Pada suatu ketika yaitu sekitar awal tahun 1950, Keresidenan Kepulauan Timor dibubarkan, sehingga Daerah Flores bersama Timor, Sumba, Sumbawa, Lombok dan Bali berada dibawah Komisariat Negara Selatan, satu organ baru yang dibentuk oleh Pemerintah NIT (Negara Indonesia Timur) dan berkedudukan di Singaraja.

Organ Komisariat Negara Selatan ini tidak berumur panjang dan bubar bersama Pemerintahan Negara Indonesia Timur bulan Agustus 1950 yaitu dengan terbentuknya kembali Negara Kesatuan. Menjelang terbentuknya Negara kesatuan.dibentuklah sebuah propinsi Administratif berdasarkan PP no. 21/1950 yang bernama propinsi Sunda Kecil yang membawahi ke 6 Daerah Otonom diatas. Propinsi ini berada dalam pimpinan seorang Gubernur administratif berkedudukan di Singaraja.Nama propinsi Sunda Kecil kemudian dirubah namanya menjadi Propinsi Nusa Tenggara berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 9/1954.Kembali kita kepada Lembaga Legislatif Daerah Flores, setelah Flores Raad secara resmi dibentuk dalam tahun 1946, maka badan penasihat tersebut diatas dibubarkan. Kemudian Flores Raad diganti pula dengan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara – Daerah Flores dan terakhir DPRD peralihan daerah Flores. Dalam sejarah Badan Legislatif Flores bertempat di Ende, maka wakil-wakil rakyat dari FLORES Timur adalah sebagai berikut :

I	1. J.B. Badillangoe 2. Ph da Silva 3. A. Lesu Tokan	II	1. L. S. Sinagula 2. P.D. Larantuka 3. A.L. Wungubelen 4. J.U. Fernandez 5. Ph de Rozari	III	1. P.G. Betekeneng 2. Ph de Rozari 3. P.S. Bediona 4. P.P. Niron 5. Ibrahim Michrab
---	---	----	--	-----	---

Daerah Flores dimasa-masa akhir pembubarannya dipimpin oleh Kepala Daerah L.E. Manteiro dan DPRD nya diketuai oleh Martinus Mehu.Patut dicatat bahwa daerah Flores dalam eksistensinya selama ± 12 tahun banyak membawa kemajuan, meskipun peningkatan-peningkatannya harus diteruskan.Daerah Flores telah banyak meletakkan dasar-dasar yang berharga bagi masyarakat meng-kreer sendiri nilai-nilai kemakmuran atau kesejahteraan sesuai dengan martabat manusia.Daerah Flores telah mengantar rakyatnya dari alam rasa dijajah ke dalam alam rasa harga dirisebagai manusia dalam alam Indonesia merdeka dan inilah sebenarnya modal yang paling vital untuk menyambut datangnya daerah-daerah baru di tahun 1958.

Adapun pejabat-pejabat Daerah Flores dapat diurutkan sebagai berikut:

Pimpinan Eksekutif

- 1) a. B.A. Rachman / Ketua Dewan Raja-raja Flores (20/9/1946 s/d 1947)
'b. J.D.D. Ngole / Ketua Muda Raja-raja Flores (20/9/1946 s/d 1947)
- 2) Don Josephus Thomas Ximenes da Silva/ Ketua Dewan Raja-raja - Kepala Daerah (1947 s/d 1951)
- 3) Ludovicus Emmanuel Manteiro / Kepala Daerah (1951 s/d 1958)



Pimpinan Legislatif

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1) H.A. Pedrico – Ketua Flores Raad | (1946 s/d 1950) |
| 2) a. P.A. Conterius – Ketua DPRDS | (1950 s/d 1954) |
| 'b. H.A. Pedrico – Wakil Ketua DPRDS | (1950 s/d 1954) |
| 3) a. A. BL. de Rozari – Ketua DPRDS | (1954 s/d 1956) |
| 'b. M. Mehu – wk. Ketua DPRDS | (1954 s/d 1956) |
| 4) a. M. Mehu – Ketua DPRD | (1956 s/d 1957) |
| 'b. J.J. Botha – wk. Ketua DPRD | (1956 s/d 1957) |
| 5) a. M. Mehu – Ketua DPRD | (1957 s/d 1958) |
| 'b. J.J. Botha – wk. Ketua DPRD | (1957 s/d 1958) |

3. UU No.64 / 1958, UU No. 69 / 1958 dan persiapan Realisasinya

UU No.64 / 1958 tanggal 9 Agustus 1958 mengatur pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Wilayah hukumnya masing-masing meliputi :

- 1) Daerah Pulau Bali menjadi Dati I Bali
- 2) Daerah Pulau Lombok dan Sumbawa menjadi Dati I Nusa Tenggara Barat
- 3) Daerah Pulau Sumba, Flores dan Timor dan Kepulauannya menjadi Dati I Nusa Tenggara Timur

Kemudian dengan UU No.69 / 1958 pada tanggal 9 Agustus 1958 dibentuklah pula 26 Daerah Tingkat II dalam ketiga wilayah Daerah Tingkat I tersebut di atas, yaitu 8 di Daerah Tingkat I Bali, 6 di NTB dan 12 di NTT. Selanjutnya UU itu mengatur pula pembubaran terhadap ke enam daerah Pulau yaitu : Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timor, dan Kepulauannya.

Adapun ke -12 Daerah Tingkat II dalam wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut adalah :

- 1) Di daerah Timor dan Kepulauannya (Lama):
 1. Kupang
 2. Timor Tengah Selatan
 3. Timor Tengah Utara
 4. Belu
 5. Alor
- 2) Di Daerah Flores (dulu) :
 6. Manggarai
 7. Ngada
 8. Ende
 9. Sikka
 10. Flores Timur
- 3) Di Daerah Sumba (dulu) :
 11. Sumba Barat
 12. Sumba Timur

Untuk Realisasinya diadakan persiapan-persiapan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dalam bulan September 1958 diadakan konperensi Pamong Praja di Denpasar, dimana Menteri Dalam Negeri Sanusi Harjadinata sendiri berkenan membukanya lalu disusul pula dengan konperensi Pamong Praja di Singaraja bulan Nopember 1958, dalam mana dibahas tentang persiapan-persiapan dan realisasi dari pada kedua UU tersebut diatas secara serentak. Maka berdasarkan ketentuan UU No. 64 / 1958 pasal 8 dan UU No.69 / 1958 pasal 8 pula, sebagai langkah pertama oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, diangkatlah pejabat-pejabat sementara Kepala Daerah Tingkat I Bali/NTT/NTB dan pejabat-pejabat Daerah Tingkat II di ketiga wilayah Tingkat I tersebut.



Adapun tugas dan kewajiban Pejabat Sementara Kepala Daerah Tingkat I adalah sebagai berikut :

- a. Menjalankan tugas dan kewajiban Gubernur yang tadinya dijalankan oleh Gubernur Nusa Tenggara (sepanjang tidak dijalankan oleh Gubernur Koordinator NT (Nusa Tenggara)
- b. Menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat I selama aparat-aparat pemerintahan belum terbentuk
- c. Mengusahakan segera terbentuknya Daerah-daerah Tingkat II
- d. Menyusun aparat pemerintahan untuk tugas-tugas tersebut diatas.

Dengan dibantu oleh Pembantu Pejabat Kepala Daerah Tingkat I (Bekas kepala daerah dulu) :

- a. Menyusun aparat Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I
- b. Mengatur likwidasi aparat Pemerintahan Daerah Pulau dulu untuk dibagikan kepada Daerah Tingkat II dan Daerah Tingkat I
- c. Mengatur Inventarisasi barang milik daerah pulau untuk diambil oper atau dibagi kepada Daerah Tingkat I / Daerah Tingkat II.

Selain dari itu pejabat sementara kepala daerah I menjalankan koordinasi pemerintahan Daerah Tingkat II dan mengawasi agar UU No.69 / 1958 dijalankan secara cermat di Daerah Tingkat II dan tugas-tugas lain meliputi :

- a. Penyusunan Sekretariat dan mengatur tugas-tugasnya
- b. Mengurus soal-soal kepegawaian, perbendaharaan dan pemeliharaan harta milik daerah
- c. Mengatur perhubungan antar pulau
- d. Mengurus soal kemakmuran dan kesejahteraan umum

Tugas dari Pejabat Sementara Kepala Daerah II adalah sebagai berikut :

- a. Menjalankan tugas-tugas urusan pemerintah umum pusat yang dijalankan oleh Kepala Daerah Pulau dulu
- b. Menjalankan tugas-tugas kewajiban pemerintah Daerah Tingkat II, sebelum Aparat Pemerintah Daerah Tingkat II terbentuk
- c. Segera membentuk pemerintahan Daerah Tingkat II
- d. Menyusun Aparat Pemerintahan yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut diatas.

Segala tugas dan kewajiban pejabat sementara kepala daerah tingkat I dan pejabat sementara daerah tingkat II diatas dikoordinir oleh Gubernur/Koordinator Pemerintahan Nusa Tenggara yang dijabat oleh Gubernur Propinsi Administratif Nusa Tenggara dulu dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menjadi pucuk pimpinan pemerintahan di Nusa Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat dan menjadi "atasan" dari Pemda I di Nusa Tenggara
- b. Sebagai wakil pemerintah pusat menjalankan tugas-tugas koordinatif terhadap jawatan-jawatan vertikal di Nusa Tenggara.

Tugas tersebut dalam rangkaian pelaksanaan UU No.64 dan 69 / 1958 meliputi :

- a. Menjalankan pemerintahan mengenai urusan umum pusat
- b. Memegang tanggung jawab atas jalannya pemerintahan pada umumnya dan khususnya mengenai pelaksanaan UU No.64 / 1958 secara cermat
- c. Koordinasi antara inspeksi-inspeksi dan jawatan-jawatan vertikal atas dasar kerjasama dan saling bantu membantu
- d. Atas nama Pemerintahan Pusat/Menteri Dalam Negeri menjalankan tugas-tugas dan wewenangsesuai dengan UU No.64 dan 69 / 1958 dan mengambil inisiatif untuk memberikan saran-saran / pertimbangan-pertimbangan yang perlu serta mengajukan usul-usul kepada Menteri Dalam Negeri



- e. Memimpin dan membimbing pemerintahan Daerah Tingkat I incl pejabat sementara kepala daerahnya
- f. Sebagai wakil Menteri Dalam Negeri :
 - 1) Mengatur/memberi instruksi/pedoman/petunjuk kepada para kepala daerah tingkat I tentang soal-soal pemindahan, kedudukan dan penempatan pegawai daerah
 - 2) Mengatur/memberi instruksi/pedoman/petunjuk kepada para kepala daerah tingkat I tentang penyelesaian penyerahan barang-barang dan sebagainya milik bekas daerah
 - 3) Mengatur/memberi instruksi/pedoman/petunjuk kepada para kepala daerah tingkat I tentang:
 - aa. Pembubaran daerah-daerah lama dan Pembentukan daerah-daerah baru
 - bb. Likwidasi pemerintahan-pemerintahan lama dan barang-barang miliknya untuk diserahkan dibagikan kepada daerah-daerah baru
 - cc. Mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul karena pembubaran, pembentukan serta Likwidasi tersebut
- g. Menjalankan supervise atas pelaksanaan pembentukan Daerah Tingkat I dan II di seluruh Nusa Tenggara
- h. Pelayanan antara daerah atau antara pulau dan perhubungan antara daerah dengan pusat
- i. Inventarisasi guna Likwidasi dan penyerahan/pembagian barang-barang dan alat-alat kelengkapan milik Propinsi dulu kepada Daerah-daerah Swatantra
- j. Menyelenggarakan penyusunan staf dan pegawai-pegawainya / setelah pembagian pegawai-pegawai Propinsi dulu kepada daerah-daerah Swatantra

Disamping itu, Kepala kepala daerah pulau dulu ditetapkan menjadi pembantu pejabat sementara Kepala Daerah Tingkat I dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pembubaran organisasi daerah dulu
- b. Mengatur pembagian alat-alat perlengkapan kepada Daerah Tingkat II dalam wilayah daerah pulau yang bersangkutan
- c. Membantu pada pejabat sementara kepala daerah tingkat II yang bersangkutan dalam masa peralihan berhubung dengan pembentukan daerah-daerah tingkat II

Tegasnya tugas pembantu pejabat sementara kepala daerah tingkat I meliputi :

- a. Penyelesaian soal-soal pemindahan kedudukan dan penetapan pegawai-pegawai daerah dari daerah pulau yang telah dibubarkan
- b. Penyelesaian soal-soal penyerahan barang-barang milik bekas Daerah pulau juga berupa benda bergerak dan benda tak bergerak
- c. Utang piutang dari bekas Daerah Pulau

Mengenai pegawai dan barang inventaris milik Swapraja, penyelesaiannya diserahkan pula menjadi tugas dan wewenang pembantu pejabat sementara kepala daerah tingkat I untuk daerah pulau yang bersangkutan. Sebagaimana kita telah mengetahui lewat rubrik II ini Swapraja di seluruh Nusa Tenggara yang ada pada saat menjelang berlakunya UU No. 64 / 1958 dan UU No.69 / 1958 berjumlah 56 buah.

Dari ke 56 Swapraja itu ada 14 yang dibentuk menjadi Daerah Tingkat II 8 bekas daerah Bali (Buleleng, Jembrana, Badung, Gianjar, Tabanana, Klungkung, Bangli dan Karangasem) : ke 3 di bekas daerah Sumbawa (Bima, Dompu dan Sumbawa), 2 di bekas Daerah Flores (Manggarai dan Sikka) dan 1 bekas daerah Timor (Belu). Pegawai dari ke-14 Swapraja tersebut diatas, yang masih aktif, bekerja sampai saat mulai berlakunya UU tersebut, langsung menjadi pegawai dari Daerah Tingkat II yang bersangkutan. Begitu pula dengan barang-barang, baik menjadi milik daerah-daerah Tingkat II



yang bersangkutan. Sedangkan barang-barang milik daerah-daerah Swapraja yang belum dibubarkan, sepanjang diperlukan untuk penyelenggaraan urusan-urusan yang menurut UU adalah termasuk urusan rumah tangga daerah dari daerah tingkat II yang melingkupi daerah Swapraja tersebut, pada saat berlakunya UU, diserahkan kepada Daerah Tingkat II yang bersangkutan, Maka setelah segala sesuatunya tersebut diatas dijalankan dengan baik, barulah selesai tugas Pembantu Pejabat Kepala Daerah Tingkat I untuk wilayah-wilayah bekas Daerah Pulau dulu.

Tegasnya konfrensi Pamong Praja Denpasar September 1958 dan Singaraja Nopember 1958 mengatur realisasi UU No. 64 / 1958 dan UU No.69 / 1958, dengan urutan kerja sebagai berikut : menetapkan pejabat sementara Kepala Daerah Tingkat I, Pembantu pejabat sementara Kepala Daerah Tingkat I dan pejabat sementara Kepala Daerah Tingkat II se Wilayah Nusa Tenggara, yang dibawah oleh Gubernur Koordinator Pemerintahan Nusa Tenggara dengan tugas-tugasnya :

- I. Pembentukan Panitia Persiapan
- II. Penyusunan Aparatur Pemerintah Daerah
- III. Pembagian / Penyerahan Pegawai untuk maksud tersebut di atas
- IV. Pembagian / Penyerahan barang-barang dari daerah lama kepada Daerah Tingkat I / Daerah Tingkat II baru.

Disamping tugas-tugas pokok dalam hal :

- Menjalankan pemerintahan bidang urusan pemerintahan umum pusat
- Menjalankan pemerintahan Daerah sehari-hari.

Demikianlah maka dengan Skp Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Oktober 1958 No.NP.5/6/21, ditetapkan Pejabat Sementara Kepala Daerah untuk Bali, NTB dan NTT, di mana untuk wilayah NTT ditetapkan Residen W.J. Lalamentik. Dengan Surat Keputusan tanggal juga sama No.UP.7/4/34, ditetapkanlah pejabat-pejabat sementara kepala daerah tingkat II untuk daerah-daerah yang tidak berasal dari satu wilayah Swapraja, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumba Barat, Sumba Timur, Ngada, Ende Flores Timur, Kupang, TTS, TTU dan Alor, dimana untuk Flores Timur ditetapkan Pejabat Sementara Kepala Daerah II St. N'doen. Dan dengan Surat Keputusan tanggal juga sama No.UP.7/14/34, bekas kepala daerah pulau ditetapkan menjadi pembantu pejabat sementara kepala daerah tingkat I untuk wilayah bekas daerah masing-masing, dimana untuk pulau Flores ditetapkan P. Pejabat Sementara Kepala Daerah tingkat I L.E. Manteiro, bekas kepala daerah Flores dulu. Untuk wilayah-wilayah Daerah tingkat II juga berasal dari satu wilayah Swapraja yang telah diketahui 14 tadi, maka kepala Swapraja atau pemangku jabatan kepala Swapraja dari ke-14 bekas Wilayah Swapraja tadi (Buleleng, Jembrana, Badung, Tabanan, Gianjar, Klungkung, Bangli dan Karangasem di Pulau Bali.

Bima, Dompu dan Sumbawa di Pulau Sumbawa. Manggarai dan Sikka di Pulau Flores dan Belu di Pulau Timor) ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan Pejabat Sementara Kepala Daerah tingkat II dari Dati II (Daerah Tingkat II) yang bersangkutan.

PANITIA PERSIAPAN

Tugas pertama dari pejabat sementara kepala daerah tingkat I dan pejabat sementara kepala daerah tingkat II ialah membentuk panitia persiapan untuk wilayah daerah masing-masing. Panitia persiapan ini bertugas membentuk DPRD Peralihan dari daerah yang bersangkutan.

1. Keanggotaan

Panitia persiapan beranggotakan 7 orang baik di daerah tingkat I maupun di daerah Tingkat II juga terdiri dari pejabat sementara Kepala Daerah sebagai Ketua ex Officio merangkap anggota. Dan 6

anggota lainnya yang diambil dari Parpol/Ormas yang mendapat suara terbanyak dalam Pemilu I untuk DPR tahun 1955 untuk daerahnya. dari 6 anggota tersebut panitia persiapan memilih seorang wakil ketua. Untuk melaksanakan pembentukan ini maka pejabat sementara kepala daerah meminta dari 6 Parpol/Ormas yang bersangkutan untuk memajukan masing-masing 2 orang calon untuk menduduki satu kursi panitia persiapan.

2. Pencilonan
Calon-calon sebagaimana tersebut di atas, oleh keenam Parpol/Ormas yang bersangkutan diserahkan kepada pejabat sementara kepala daerah yang bersangkutan. Calon-calon itu sedapat mungkin terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengalaman dalam melaksanakan sesuatu pemilihan agar tugas yang dijalankannya nanti dapat berjalan lancar. Pemasukan calon-calon oleh Parpol/Ormas tersebut disertai dengan daftar riwayat hidupnya dan oleh pejabat sementara kepala daerah yang bersangkutan, bahan-bahan itu segera dikirimkan kepada Pejabat yang berwenang mengangkatnya itu.
3. Pengangkatannya
 - a. Anggota Panitia Persiapan Daerah Tingkat I diangkat oleh MDN (Menteri Dalam Negeri) / Koordinator Pemerintahan Nusa Tenggara setelah pejabat sementara kepala daerah yang bersangkutan memberikan visi seperlunya
 - b. Anggota Panitia Persiapan Daerah Tingkat II diangkat oleh pejabat sementara Tingkat I setelah pejabat sementara kepala daerah tingkat II yang bersangkutan memberikan visi seperlunya

Dalam pengangkatan panitia persiapan tersebut, faktor kesanggupan dan bevoegdheid dari para calon yang bersangkutan hendaknya mendapat perhatian utama. Sebelum menjalankan tugas kewajibannya panitia persiapan dilantik oleh penguasa yang berwenang atau oleh salah seorang pejabat yang ditunjuk olehnya. Panitia persiapan tersebut bubar apabila DPRD Peralihan dilantik.

4. Tugas Panitia Persiapan
 - a. Panitia persiapan menetapkan "**KIESQUOTIEN**" yaitu hasil bagi yang diperoleh dari pembagian jumlah suara yang sah dengan jumlah anggota DPRD Peralihan. Suara yang sah ialah jumlah suara yang diperoleh Parpol/Ormas yang bersangkutan dalam daerahnya masing-masing yang telah diresmikan oleh Panitia Pemilihan Indonesia.
 - b. Setelah "**KIESQUOTIEN**" ditetapkan, panitia persiapan menetapkan jumlah-jumlah kursi yang diperoleh oleh masing-masing Parpol/Ormas dalam DPRD. Cara-cara pembagian kursi ini diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1956 (lihat selanjutnya dalam rubrik pembentukan Daerah Tingkat I Flores Timur. Dari pembagian kursi itu dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota panitia persiapan dan diteruskan kepada penguasa yang berwenang mengangkat DPRD.
 - c. Hasil pembagian kursi itu diberitahukan kepada Parpol/Ormas yang bersangkutan yang memperoleh kursi dalam DPRD itu, dalam mana dinyatakan jumlah kursi yang diperoleh masing-masing.
 - d. Parpol/Ormas segera harus memasukan nama-nama calon Anggota DPRD kepada panitia persiapan, yang akan melanjutkannya kepada penguasa yang berwenang mengangkatnya.

DPRD PERALIHAN (DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PERALIHAN)

1. Anggota
Sebagai sudah diketahui, anggota-anggota DPRD terdiri dari wakil-wakil yang diambil dari Parpol/Ormas yang ikut dalam Pemilu I untuk DPR tahun 1955. Jumlah wakil-wakilnya yang duduk dalam DPRD ditetapkan atas dasar perimbangan jumlah suara yang diperoleh dalam PEMILU I itu.



Adapun jumlah anggota DPRDP dapat dilihat dalam UU Pembentukan Daerah yaitu UU No. 64 / 1958 untuk Daerah Tingkat I NTT dan UU No.69 / 1958 untuk Daerah Tingkat II Flores Timur

2. Pencalonan

Calon-calon anggota juga akan duduk dalam DPRDP dimajukan oleh Parpol/Ormas ybs Kpd panitia persiapan. Untuk tiap-tiap kursi diperlukan dua orang calon. Calon-calon itu dimajukan oleh Parpol/Ormas tersebut disertai juga dengan surat-surat yang diperlukan antara lain : daftar riwayat hidup dan lain-lain. Calon-calon itu oleh panitia persiapan dilanjutkan kepada penguasa yang berhak mengangkat melalui saluran hirarki pemerintahan.

3. Pengangkatan

- a. Anggota-anggota DPRDP I diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul panitia persiapan Daerah Tingkat I
- b. Anggota-anggota DPRDP II diangkat oleh Gubernur koordinator pemerintahan NT (Nusa Tenggara) atas usul panitia persiapan Daerah Tingkat II melalui pejabat sementara kepala daerah tingkat I NTT. Sebelum memangku jabatannya para anggota DPRDP mengangkat sumpah/ mengucapkan janji menurut agamanya masing-masing dalam rapat DPRDP yang bersangkutan di hadapan Menteri Dalam Negeri atau Penguasa yang ditunjuk olehnya. Pengangkatan sumpah/ pengucapan janji susulan atau anggota-anggota DPRDP juga mengisi lowongan antara waktu cukup dilangsungkan dihadapan ketua DPRDP.

DPD PERALIHAN

Adapun dasar hukum dari pada pembentukan DPD Peralihan dapat kita temui dalam UU No. 1/1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah dan pelaksanaannya diatur dalam PP No.32/1957jo PP No.36/1957 dan UU No. 14/1956. Prinsip pembentukan itu ialah bahwa selama DPD belum dapat dipilih oleh DPRDP hasil PEMILU, sebab DPRDP belum dipilih oleh rakyat secara umum dan langsung, maka dipilihlah DPD peralihan oleh dan dari DPRD peralihan.

Jadi anggota DPD peralihan dipilih oleh dan dari DPRD Peralihan berdasarkan perwakilan berimbang.

1. Pencalonan

Dalam satu sidang khusus DPRDP diadakan pencalonan DPDP. Calon-calon dimajukan lewat daftar pencalonan yang didukung oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRDP bagi daerah tingkat I dan sekurang-kurangnya tiga orang DPRDP bagi Daerah Tingkat II dan satu daftar calon memuat paling banyak 2 orang. Daftar calon dilengkapi dengan surat-surat secukupnya tentang diri calon. Setelah daftar calon memenuhi syarat-syarat, maka ketua DPRDP mengumumkan nama calon-calon tersebut.

2. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan secara bebas dan rahasia, tiap anggota hanya memilih satu nama calon saja. Untuk menghitung jumlah suara dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh ketua DPRDP. Hasil perhitungan suara itu diumumkan oleh ketua DPRDP.

3. Penetapan Anggota

Penetapan calon-calon tersebut diatas untuk menjadi DPRDP, ketua DPRDP membentuk satu panitia yang diketuainya sendiri dengan tugas :

- a. Membagi-bagikan kursi DPDP kepada tiap-tiap daftar calon menurut perimbangan suara yang diperolehnya.
- b. Membagi-bagikan kursi DPDP yang diperoleh oleh masing-masing daftar kepada calon-calon dalam daftar tersebut.

Panitia yang dibentuk itu membuat catatan tentang pembagian yang ditandatangani oleh ketua dan para anggota panitia dan selanjutnya diumumkan dalam sidang



PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Seperti telah kita ketahui, bahwa sebelum Kepala Daerah dipilih menurut UU No. 1/1957, maka berdasarkan ketentuan pasal 74 UU tersebut dan pasal 8 UU No. 64 dan No. 69 tahun 1958, oleh pemerintah pusat ditunjuk petugas/pejabat, baik di Tingkat I maupun di Tingkat II, untuk menjalankan pemerintahan daerah selaku "**pejabat sementara kepala daerah**" dan seperti kita ketahui pula bahwa untuk daerah-daerah kita pejabat-pejabat tersebut telah ditetapkan berdasarkan Skp Menteri Dalam Negeri tanggal 29/10/1958 No. 5/6/21 No. UP. 7/14/34. Menurut UU No. 1/1957, kepala daerah seharusnya dipilih oleh DPRD yang dibentuk berdasarkan UU No. 19/1956. Akan tetapi DPRD belum pernah terpilih lewat pemilu berdasarkan UU No. 19/1956. Makanya DPRD peralihan yang dibentuk berdasarkan UU No. 14/1956, diberi penilaian seolah-olah dibentuk oleh PEMILU sesuai UU No. 19/1956, sehingga DPRD peralihan diberi kesempatan untuk memilih kepala daerah sesuai UU No. 1/1957. Cara-cara memilih didasarkan atas UU No. 44/1957 tentang syarat-syarat kecakapan, pengetahuan dan cara pemilihan serta pengesahan Kepala Daerah. Pada umumnya calon kepala daerah diambil dari anggota DPRD yang memenuhi syarat-syarat, tetapi samasekali tidak menutup kemungkinan bagi DPRD untuk memilih calon-calon diluar DPRD yang memenuhi syarat-syarat.

1. Tentang Pencalonan

Calon-calon kepala daerah dikemukakan lewat surat pencalonan yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 5 dan 3 orang untuk daerah tingkat I dan II. Pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan secara rahasia. Pencalonan diadakan dalam sidang terbuka DPRD dan untuk keperluan pencalonan itu DPRD dapat membuat Tata Tertib Pencalonan. Calon-calon yang terpilih dikirim kepada penguasa yang berhak mengangkat melalui saluran hirarki pemerintahan..

2. Pengesahan

Pemilihan Kepala Daerah Tingkat I disahkan oleh Presiden RI, sedangkan Kepala Daerah Tingkat II disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

3. Lain-lain

Setelah Pemerintah Pusat menetapkan Pengesahan pemilihan Kepala Daerah itu, maka kepala daerah yang bersangkutan sebelum memangku jabatannya harus bersumpah/mengucapkan janji sesuai dengan agamanya dalam satu Sidang DPRD dan dilantik oleh Wakil Pemerintah Pusat. Pada saat pelantikan Kepala Daerah baru itu, maka pejabat sementara Kepala Daerah berhenti menjalankan tugasnya.

Dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka bagian tentang persiapan realisasi UU No.64 dan 69/1958 selesailah dan marilah kita memasuki bagian tentang Pembentukan Daerah Flores Timur.

4. PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II FLORES TIMUR

a. Umum

Syah dan pada tanggal 14 Desember 1958 dengan mengambil tempat di kota Ende, dalam suatu rapat terakhir dari DPRD Daerah Flores dengan dihadiri oleh pembesar Sipil dan Militer dan dengan dihadiri pula oleh para Kepala Pemerintahan setempat dan Raja-raja seluruh Flores, Daerah Flores dinyatakan bubar. Perangkat Legislatif dan prangkat Eksekutif Daerah Flores juga terdiri dari Kepala Daerah/DPD serta Sekretariat Daerah bahkanseluruh Dinas Horizontal Daerah Flores berhenti bekerja. Rasa haru meliputi kota Ende dan masyarakat Flores seluruhnya sebab suatu terase dari periode pemerintahan berakhir dengan kesan yang indah dan tak kunjung terlupakan, sedangkan suatu fase baru dari periode itu telah berada di



hadapan kita untuk ditanggulangi dengan penuh kesungguhan hati. Segala syukur dan pujian bagi Tuhan Alam semesta. Bupati L.E Manteiro sejak tanggal itu menjabat Pembantu Pejabat Kepala Daerah Tingkat I untuk Flores dengan tugas mengkoordinir kegiatan pembentukan daerah-daerah tingkat II di daerah pulau Flores sebagaimana tersebut di muka. Secara resmi terbentuklah sejak tanggal 14 Desember 1958 itu, Daerah-daerah tingkat II Ngada, Manggarai, Ende Sikka dan Flores Timur dan -secara resmi juga sejak tanggal itu para pejabat sementara Kepala Daerah tingkat II se-Flores mulai bertugas, khusus untuk Flores Timur sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di muka, ditetapkan Ahli Praja St. n'Doen, maka tanggal 19 Desember 1958 bertempat di Larantuka, terjadilah serah terima pimpinan antara pimpinan pemerintahan Flores Timur dan kepulauan Solor lama yaitu J.BL de Rozari sebagai kepala pemerintah setempat kepada pimpinan Pemerintahan Flores Timur yang baru ialah Stefanus n'Doen, sebagai pejabat sementara Kepala Daerah Flores Timur.

Maka roda pemerintahan Daerah Flores Timur mulai bergeraklah. Sebagai pejabat sementara sekretaris daerah, ditunjuk bekas KPS J.BI. de Rozari dan sebagai Ps Administratur keuangan ditunjuk S. Diaz Alffi. Mereka inilah yang menjadi tenaga-tenaga kern dalam menyusun ramuan rumah untuk daerah Flores Timur. Dinas Horizontal peninggalan wilayah dibentuk menjadi Dinas Horizontal Daerah.



Johakim Bl. de Rozari
PS. Sekretaris Daerah
(1958)



S. Diaz Alffi
Administratur Keuangan
(1958)



R.L. Djawa
Kepala Dinas Kehutanan
(1958)



J.M. Riberu
Kepala Dinas Kehewananan
(1958)



L.D. Manteiro
Kepala Dinas Pekerjaan
Umum (1958)



F.X. Tenyala
Kepala Dinas Telepon
(1958)



I. Lela Muda
Kepala Dinas Pengajaran
(1958)



V.B. Kolin
Kepala Dinas Kesehatan
Rakyat (1958)



- 1) Dinas Pertanian Rakyat dipimpin oleh Nirwasito
- 2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh R.L. Djawa
- 3) Dinas Kehewananan dipimpin oleh J.M. Riberu
- 4) Dinas Perikanan Darat dipimpin oleh C. Hada
- 5) Dinas PU dipimpin oleh L.D. Manteiro
- 6) Dinas Telepon dipimpin oleh F.X. Tenyala
- 7) Dinas Pengajaran dipimpin oleh I. Lela Muda
- 8) Dinas Kesehatan Rakyat dipimpin oleh V.B. Kolin

Masing-masing Instansi lalu menyusun diri, memperlengkapi staf kepegawaiannya sesuai dengan batas formasi baru, baik tenaga teknis dan administrasi yang akan bertugas di terrein ataupun di Biro. Mereka membuat prospek bagi kemajuan dari instansinya dimasa depan dengan apa yang ada pada saat itu.

b. Pembentukan Panitia Persiapan DPRDP Flores Timur.

Pejabat sementara Kepala Daerah tingkat II segera mulai membentuk panitia persiapan, yang sebagaimana diuraikan tadi beranggotakan 6 orang yang berasal dari Parpol/Ormas juga keluar sebagai pemilik suara terbanyak no 1 sampai dengan 6. Hasil pemilu I untuk DPR sesuai pengumuman Panitia Pemilihan Indonesia Jakarta tanggal 27 Juni 1956 tercatat sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|----------|
| 1) Partai Katolik | : 74.886 |
| 2) Masjumi | : 11.705 |
| 3) PKI | : 2.909 |
| 4) Perti | : 2.041 |
| 5) PSII | : 1.952 |
| 6) P3RI | : 110 |

Ke-6 Partai/Organisasi tersebut memajukan calon-calon kepada pejabat sementara kepala daerah tingkat II yang lalu meneruskannya ketingkat atasan untuk ditetapkan. Dan dengan Surt Keputusan pejabat sementara kepala daerah tingkat I NTT tanggal 17 Maret 1959 No.26/Des. 2 /7/12, maka ditetapkanlah Panitia persiapan pembentukan DPRDP yang terdiri dari :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Pejabat sementara Kepala Daerah St.n'Doen | : Ketua merangkap anggota |
| 2) A.J. Fernandez Aikoli | : Anggota dari Partai Katolik |
| 3) Ibrahim Micharb | : Anggota dari Masyumi |
| 4) Ali Mamang | : Anggota dari PKI |
| 5) Nurdin Lapaleng | : Anggota dari PERTI |
| 6) Usman Paman Dasi | : Anggota dari PSII |
| 7) A. Carvallo | : Anggota dari P3RI |

Sebagai sekretaris panitia, bertindak pejabat sementara sekretaris daerah **J.BL.de Rozari**. Panitia persiapan itu dilantik di Larantuka tanggal 21 Maret 1959 oleh pejabat sementara kepala daerah Tingkat I NTT W.J Lalamentik. Pasal 3 UU No. 69/1958 menetapkan bahwa anggota DPRD Flores Timur berjumlah 20 orang untuk mendapatkan kiesquotient maka jumlah suara sah seluruhnya (94.412) di bagi 20. Lalu jumlah suara yang diperoleh masing-masing Parpol/Ormas dalam Pemilu I tahun 1955 untuk DPR, dibagi kiesquotient tersebut, sehingga hasil baginya ialah jumlah kursi yang diperoleh. Berdasarkan rumus ini, maka panitia persiapan telah membuat daftar pembagian kursi sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1) Untuk Partai Katolik | : 17 Kursi |
| 2) Untuk Partai MASYUMI | : 2 Kursi |
| 3) Untuk Partai PKI | : 1 Kursi |



Ketiga partai tersebut diatas lalu memajukan calon-calonnya sebanyak 2 x jumlah kursi disertai segala surat-surat kelengkapannya kepada panitia persiapan dan panitia tersebut meneruskan bahan-bahan kepada Gubernur Koordinator Pemerintahan NT (Nusa Tenggara) di Singaraja melalui pejabat sementara Kepala Daerah Tingkat I NTT di Kupang.

c. DPRD Peralihan Flores Timur

Dengan Surat keputusan Gubernur/Koordinator pemerintahan Nusa Tenggara tanggal 6 Juli 1959 No.Des.2/1/174 diangkatlah anggota-anggota DPRDP dari II Flores Timur, sebagaimana telah dicalonkan oleh pengurus partai masing-masing melalui panitia persiapan Dati II Flores Timur sebagai tersebut di atas. Adapun anggota-anggota yang diangkat adalah sebagai berikut :

Partai Katolik

- 1) Philipus da Silva
- 2) Paulus Bebekewa
- 3) Joseph Padak Pati
- 4) Gabriel Geriok Sina
- 5) Alex Anton Kopong Gedeona
- 6) Jan Parinbala Keban
- 7) Johannes Willem Sinagula
- 8) Herman Duru Kelen
- 9) Joachim Blantran de Rozari
- 10) Paulina Bataona
- 11) Piet Bei Nedabang
- 12) Servatinus Antonius Taru Lengari
- 13) Pius Subansemara Bediona
- 14) Petrus Gute Betekeneng
- 15) Johannes Bumi Liliweri
- 16) Theodorus Touran Lajar
- 17) Josef Tede Uran

MASYUMI

- 18) Abdurachman Butu Pati Sarabiti
- 19) Abd. Rachman Sabon Nama

P.K.I

- 20) Mas'ud Mangu.



Philipus da Silva
Anggota DPRDP (1959)



Paulus Bebekewa
Anggota DPRDP (1959)



Joseph Padak Pati
Anggota DPRDP (1959)




Gabriel Geriok Sina
Anggota DPRDP (1959)



**Alex Anton Kopong
Gedeona**
Anggota DPRDP (1959)



Yan Parinbala Keban
Anggota DPRDP (1959)



**Johannes Willem
Sinagula**
Anggota DPRDP (1959)




Herman Duru Kelen
Anggota DPRDP (1959)




Johakim Bl. de Rozari
Anggota DPRDP (1959)



**Pius Subansemar
Bediona**
Anggota DPRDP (1959)



Petrus Gute Betekeneng
Anggota DPRDP (1959)



**Abd. Rachman Sabon
Nama**
Anggota DPRDP (1959)

Keputusan tersebut diumumkan lewat Pers dan Radio yang ada dan masyarakat Flores Timur dengan hati yang berdebar-debar menanti datangnya hari pelantikan DPRDP tersebut. Tanggal 17 Juli 1959 adalah hari penetapan untuk pelantikan tetapi kemudian mengalami penundaan, padahal semua persiapan telah matang. Dalam dunia pemerintahan, penundaan semacam itu adalah barang biasa. Persiapan dapat saja dibukukan dalam "verliespost". Kemudian tanggal 22 Juli 1959 pagi berlabuhlah KM. "Jadayat" di Larantuka, dan pejabat sementara kepala daerah tingkat I NTT W.J. Lalamentik bersama rombongan mendaratlah dan Beliau berkenan melantik anggota-anggota DPRDP tersebut di atas bertempat dalam gedung Paroki Renya Rozari, milik Paroki Larantuka. Pada kesempatan itu turut pula hadir Residen A.S. Pello, Residen diperbantukan pada kantor Gubernur Koordinator pemerintahan Nusa Tenggara di Singaraja. Pimpinan DPRD untuk sementara waktu dijabat oleh J.W. Sinagula sebagai anggota tertua usia, tidak dapat datang pada kesempatan itu ADRDP J.B Liliweri dan Abd Butu Pati Sarabiti. Berhubung dengan sulitnya hubungan sebab kedua-duanya berdiam di Kedang, sehingga keduanya belum dilantik. Dengan terlantiknya DPRDP itu, maka pada kesempatan tanggal 22 Juli 1959 itu juga, pejabat sementara kepala daerah I NTT W.J. Lalamentik membubarkan panitia persiapan sebab tugasnya sudah selesai.

DPRDP itu untuk pertama kalinya bersidang pada tanggal 24 Juli 1959 dibawah pimpinan ketua sementara J.W.Sinagula, sebagai anggota tertua usia, dengan mengambil tempat di serambi depan kantor daerah.

Sebelum bersidang, para anggota tersebut diabadikan di depan kantor daerah, sebagai kenangan bahwa mereka-mereka itu adalah anggota dari suatu lembaga legislatif pertama di Flores Timur. Adapun



Para Anggota DPRDP Foto bersama di depan gedung Paroki Renha Rosari Larantuka pada tanggal 22 Juli 1959 usai dilantik oleh PSKDH TK. I NTT W.J. Lalamentik

acara sidang itu ialah : Penetapan tata tertib DPRDP. Peraturan tata tertib itu menjadi peraturan daerah pada tanggal 25 Juli 1959. Menurut ketentuan yang berlaku. Dewan belum boleh bersidang sampai peraturan tata tertib itu disahkan oleh Pemerintah Propinsi NTT, maka sidang ditunda sampai ada berita lanjut. Sementara itu peraturan tata tertib DPRDP disahkan oleh pejabat sementara kepala daerah Tingkat I NTT dan kuasa pelantikan terhadap ke dua anggota yang belum dilantik diberikan juga kepada ketua sementara J.W Sinagula. Demikianlah maka ditetapkanlah bahwa masa sidang ke II akan dibuka tanggal 13 Agustus 1959 acara :

- I. Penyempahan/pelantikan dua anggota DPRDP yang belum dilantik
- II. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRDP
- III. Pemilihan Anggota DPDP
- IV. Penentuan alat kelengkapan DPRDP
- V. Penetapan Sekretaris Daerah

Sebelum kita tiba kesaat pembukaan sidang itu marilah kita lihat sejenak akan keadaan masyarakat Flores Timur setelah adanya pelantikan DPRDP itu. Masyarakat Tradisional juga umumnya terdiri dari kaum bangsawan dan pengikut-pengikutnya pada prinsipnya masih ingin mempertahankan Swapraja, sehingga setiap aktivitas kearah terbentuknya suatu aparat apa saja yang bermotifkan demokrasi dipandanginya sebagai penghalang idenya. Golongan itu tidak menghendaki adanya DPRDP, Daerah baru pada umumnya. Ada golongan tradisional yang lebih kompromis. Mereka mempertahankan Swapraja tetapi menghendaki demokratisering. Golongan ini malah mau menggunakan DPRDP sebagai penyalur hasratnya. Ada golongan yang mutlak menghendaki pembubaran Swapraja dan secara fel menghendaki demokratisering secara total. mereka menghendaki agar DPRDP menggunakan wewenangnya untuk mengusahakan pembubaran Swapraja. Ada golongan pasif Swapraja ada baik. Demokratisering Swapraja baik juga, Swapraja bubar sama saja. DPRDP ada OK. Kalau DPRDP andaikata tidak ada, sama halnya. Golongan ini tidak punya pendirian. Ada juga Golongan yang menghendaki demokratisering tetapi merasa tidak puas karena tidak



Para Anggota DPRDP Foto bersama di depan gedung Paroki Renha Rosari Larantuka pada tanggal 22 Juli 1959 usai dilantik oleh PSKDH TK. I NTT W.J. Lalamentik

acara sidang itu ialah : Penetapan tata tertib DPRDP. Peraturan tata tertib itu menjadi peraturan daerah pada tanggal 25 Juli 1959. Menurut ketentuan yang berlaku. Dewan belum boleh bersidang sampai peraturan tata tertib itu disahkan oleh Pemerintah Propinsi NTT, maka sidang ditunda sampai ada berita lanjut. Sementara itu peraturan tata tertib DPRDP disahkan oleh pejabat sementara kepala daerah Tingkat I NTT dan kuasa pelantikan terhadap ke dua anggota yang belum dilantik diberikan juga kepada ketua sementara J.W Sinagula. Demikianlah maka ditetapkanlah bahwa masa sidang ke II akan dibuka tanggal 13 Agustus 1959

acara :

- I. Penyempahan/pelantikan dua anggota DPRDP yang belum dilantik
- II. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRDP
- III. Pemilihan Anggota DPRDP
- IV. Penentuan alat kelengkapan DPRDP
- V. Penetapan Sekretaris Daerah

Sebelum kita tiba kesaat pembukaan sidang itu marilah kita lihat sejenak akan keadaan masyarakat Flores Timur setelah adanya pelantikan DPRDP itu. Masyarakat Tradisional juga umumnya terdiri dari kaum bangsawan dan pengikut-pengikutnya pada prinsipnya masih ingin mempertahankan Swapraja, sehingga setiap aktivitas kearah terbentuknya suatu aparat apa saja yang bermotifkan demokrasi dipandang sebagai penghalang idenya. Golongan itu tidak menghendaki adanya DPRDP, Daerah baru pada umumnya. Ada golongan tradisional yang lebih kompromis. Mereka mempertahankan Swapraja tetapi menghendaki demokratisering. Golongan ini malah mau menggunakan DPRDP sebagai penyalur hasratnya. Ada golongan yang mutlak menghendaki pembubaran Swapraja dan secara fel menghendaki demokratisering secara total. mereka menghendaki agar DPRDP menggunakan wewenangnya untuk mengusahakan pembubaran Swapraja. Ada golongan pasif Swapraja ada baik. Demokratisering Swapraja baik juga, Swapraja bubar sama saja. DPRDP ada OK. Kalau DPRDP andaikata tidak ada, sama halnya. Golongan ini tidak punya pendirian. Ada juga Golongan yang menghendaki demokratisering tetapi merasa tidak puas karena tidak



mempunyai perwakilan dalam DPRDP. Golongan ini terdiri dari Parpol-parpol yang jumlahnya lebih dari 10 yang tidak memenuhi persyaratan karena jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilu I tahun 1955 di daerah ini kurang dari "**KIESQUOTIENT**" yang disyaratkan. Keadaan semacam inilah merupakan tantangan yang berat bagi DPRDP baru. Lebih parah dari itu ialah bahwa DPRDP samasekali tidak kompak, meskipun Partai Katolik merupakan mayoritas dalam dewan, namun tokoh-tokohnya tidak satu dalam suara dan tingkah laku. Mereka berasal dari dua wilayah partai yang berbeda yaitu Sub Komisariat Flores Timur yang terdiri dari Flotim daratan, Solor dan Adonara dan Sub Komisariat Lomblen juga terdiri dari pulau Lembata. Kedua sub Komisariat ini tidak pernah membuat konsensus malahan mempunyai pendirian dan konsep masing-masing dalam hal pembangunan daerah, sehingga suasana ini membawa pengaruh dan akibat langsung dalam tubuh DPRDP. Anggota-anggota lalu bekerja sesuai panggilan suara hati nuraninya sebab "**induk semangnya**" tidak memberikan Command -line.

Masyumi mempunyai dua orang wakil sedangkan PERTI, NU dan PSII tidak. Tentunya rasa tidak puas pasti ada meskipun tidak seberapa. Lain halnya dengan PKI, dia mempunyai 1 kursi, tetapi PKI tetap PKI juga. Dia "senang" dan selalu menunjukkan senyum simpul laksana nona manis, tetapi mempunyai rencana pasti. Dia menggabungkan diri dalam satu blok yang lebih menguntungkan posisinya dan berhadapan langsung dengan blok lainnya tetapi terhadap blok dimana dia bergabung dia senantiasa menjalankan system menggantung dalam lipatan. PKI adalah laksana nona manis yang berhati macan inilah suasana di Flores Timur setelah adanya pelantikan DPRDP dan sekarang marilah kita memasuki Sidang II/1959 yang dibuka oleh ketua sementara pada tanggal 13 Agustus 1959 jam 18.30 waktu setempat.

Pelantikan Susulan

Setelah palu tok berbunyi tanda pembukaan Sidang II DPRDP tahun 1959 maka ketua sementara DPRDP J.W. Sinagula melantik 2 orang anggota yaitu :

1. Johanes Bumi Liliweri dari Partai Katolik
2. Abd. Gilo Butu Pati Sarabiti dari Partai MASYUMI.

Setelah keduanya mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagaimana kita ketahui kedua anggota tersebut tidak dapat hadir pada pelantikan tanggal 22 Juli 1959 berhubung dengan sulitnya hubungan, sebab mereka berdiam jauh di kedang. Penyempahan dan pelantikan berjalan lancar sesuai dengan rencana.

Pencalonan dan Penetapan Ketua dan Wakil Ketua DPRDP

Sesuai dengan tata tertib pencalonan maka pada tahap I dimajukan 2 orang calon, lalu dari 2 orang calon itu ditetapkan seorang menjadi ketua melalui pemungutan suara. Dewan memajukan 2 orang calon ialah: Ph. da Silva dan P.S Bediona. Setelah diadakan pemungutan suara, maka ketua sementara mengumumkan hasil tersebut sebagai berikut : P.H da Silva mendapat 8 suara dan P.S Bediona mendapat 12 suara, sehingga Dewan menetapkan P.S. Bediona menjadi Ketua DPRDP. Rapat dilanjutkan besok pagi tanggal 14 Agustus 1959 dengan lanjutan acaranya pemilihan wakil ketua DPRDP. Oleh karena sukar mendapat seseorang calon untuk wakil ketua, sebab tokoh-tokoh yang diharapkan tidak bersedia, maka secara kompromis Dewan menetapkan P. Bebekewa menjadi Wk. Ketua DPRDP. Penetapan tersebut tidak melalui fase pemungutan suara. Pada hari itu (14/8/1959) palu pimpinan diserahkan kepada P.S. Bediona sebagai ketua DPRDP yang akan memimpin sidang selanjutnya. Sejak saat itu kantor DPRDP Daerah Tingkat II Flores Timur secara resmi mulai bekerja.



d. Pemilihan Anggota-anggota DPDP (Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan)

Pada tanggal 18 Agustus 1959 diadakan pemilihan anggota DPDP. Rapat dipimpin oleh ketua DPRDP P.S. Bediona. Dewan berhasil menetapkan anggota sebagai berikut :

1. J.W Sinagula : Partai Katolik
2. A.A.K Gedeona : Partai Katolik
3. Th. Touran Lajar : Partai Katolik
4. Abdr. Sabon Nama : Partai MASYUMI

Sesuai struktur pemerintahan dewasa itu, maka DPDP merupakan satu bentuk pemerintahan kolegial yang diketuai oleh pejabat sementara Kepala Daerah ex Officio dan sebagai wakil Ketua DPD sendiri kemudiannya menetapkan J.W Sinagula.

e. Pelantikan Ketua dan wakil Ketua DPRDP dan wakil Ketua /Anggota DPDP

Dengan mengambil tempat di Paroki Renya Rosari, maka pada tanggal 20 Agustus 1959 pejabat sementara kepala daerah tingkat II St. n'Doen berkenan melantik :

1. P.S Bediona sebagai Ketua DPRDP
2. P. Bebekewa sebagai wakil Ketua DPRDP
3. J.W. Sinagula sebagai wakil ketua/anggota DPDP
4. A.A.K Gedeona sebagai anggota DPDP
5. Th. Touran Lajar sebagai anggota DPDP
6. Abd. Rachman Sabon Nama sebagai anggota DPDP

f. Pembentukan Seksi-seksi DPRDP

Pada tanggal 24 Agustus 1959 DPRDP menyusun aparat-aparat Dewan Sebagai berikut :

I. Seksi Pemerintahan :

Ketua : Joachim.BI. de Rozari
 Wk. Ketua : Ph. da Silva
 Pelapor : H.D. Kelen
 Anggota :

- A.A.K Gedeona
- S.A.T Lengari
- P.G. Betekeneng
- G.G Sina

II. Seksi Kesejahteraan Rakyat :

Ketua : S.A.T Lengari
 Wk. Ketua : G.G Sina
 Pelapor : J. Tede Uran
 Anggota :

- Th. Touran Lajar
- J.B Liliweri
- J.P Keban
- J.BI. de Rozari
- P. Bebekewa

III. Seksi Sosial Kultitural :

Ketua : J.B. Liliweri
 Wk. Ketua : J.P Keban



Pelapor : P.B.Nebabang
Anggota :
 ■ J.W Sinagula
 ■ Paulina Bataona
 ■ J.Padak Pati
 ■ Abd. Butu Pati Sarabiti
 ■ Mas'ud Mangu

IV. Seksi Pembangunan :

Ketua : P.G. Betekeneng
Wk. Ketua : Abd. Butu Pati Sarabiti
Pelapor : Mas'ud Mangu
Anggota :
 ■ Abd. Sabon Nama
 ■ J. Padak Pati
 ■ H.D Kelen
 ■ J. Tede Uran
 ■ Ph. da Silva

g. Penetapan Sekretaris Daerah

Sebagaimana diketahui, jabatan pejabat sementara Sekretaris Daerah dipegang oleh Joachim.BI.de Rozari sejak berdirinya Daerah Tingkat II Flores Timur. Kemudian beliau dilantik menjadi anggota DPRDP pada tanggal 22 Juli 1959 . Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 UU no.1/1957, maka jabatan anggota DPRDP tidak dapat rangkap dengan jabatan sekretaris daerah, sehingga sejak tanggal 22 Juli 1959 beliau diganti oleh pegawai diperbantukan S.N Lamanepa. Dengan demikian maka pada tanggal 25 Agustus 1959 DPRDP menetapkan pengesahkan terhadap pengangkatan pejabat sementara Sekretaris S.N Lamanepa terhitung sejak tanggal 22 Juli 1959 tersebut diatas. Dengan demikian maka lengkaplah sudah pembentukan aparat pemerintahan daerah, terkecuali jabatan Kepala Daerah, yang prosedur pencalonannya masih dinantikan ketentuan dari pihak atasan.



S.N Lamanepa
PS. Sekretaris DATI II
Flores Timur (1959)

5. Penpres No. 6/1959 (disempurnakan)

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 menetapkan antara lain bahwa UUD 1945 berlaku lagi untuk seluruh tumpah darah Indonesia sejak tanggal 5 Juli 1959. Berlakunya kembali UUD 1945 membawa perubahan-perubahan prinsipil dibidang Ketatanegaraan pada umumnya dan di bidang pemerintahan daerah pada khususnya.Segala aparat pemerintahan Daerah Flores Timur yang telah dibentuk seperti



kita lihat tadi, masih didasarkan atas peraturan PerUndang-Undangan lama yaitu UU no. 1/1957 yang masih didasarkan atas UUDS 1950, UUDS mana telah tidak berlaku lagi sejak tanggal 5 Juli 1959. Maka berdasarkan pada pasal II Aturan Peralihan UUD-1945, badan-badan tersebut masih berlangsung terus sampai terbentuknya badan-badan baru sesuai dengan UUD-1945.

Sebagai lanjutan dari Dekrit itu, pada tanggal 7 September 1959 ditetapkanlah Penetapan Presiden No. 6/1959 yang disempurnakan pada tanggal 20 Oktober 1959 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Penetapan Presiden itu ditetapkan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD (pasal 1). Dalam menjalankan tugasnya Kepala Daerah dibantu oleh sebuah Badan Pemerintahan Harian (pasal 2). selanjutnya tentang badan-badan pemerintahan daerah yang sudah dibentuk yaitu: DPRDP, DPDP, terdapat ketentuan sebagai berikut : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ada, menjadi DPRD menurut Penetapan Presiden ini dengan ketentuan bahwa anggota-anggota mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di hadapan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah oleh Pejabat yang ditunjuk olehnya (pasal 18 ayat 1).

DPD yang dibubarkan dan bekas anggota Dewan tersebut dapat diangkat menjadi anggota BPH, kecuali mereka yang menyatakan tidak bersedia untuk diangkat menjadi anggota BPH (pasal 19). Kepala Daerah, DPRD dan DPD yang pada saat mulai berlaku Penetapan Presiden ini, berjalan terus sampai dibentuk dan tersusun pemerintah Daerah baru menurut Penetapan Presiden ini (pasal 20 ayat 2). Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka, anggota-anggota DPRDP daerah ini perlu disumpah dan dilantik ulang dibawah naungan UUD-1945. Setelah itu maka segera diadakan pencalonan Kepala Daerah Flores Timur kemudian setelah kdh baru dilantik, maka DPD (incl. Pejabat Sementara Kepala Daerah sebagai ketua DPD) berhenti bertugas dan DPRD mengadakan pencalonan anggota BPH.

6. Penyumpahan Ulang DPRDP Flores Timur

Sesuai pasal 18 Penpres No.6/1959 (disempurnakan) diatas, maka pada tanggal 13 Nopember 1959, bertempat di gedung Paroki Renya Rozari pejabat sementara Kepala Daerah tingkat I W.J. Lalamentik telah mengalihkan status DPRDP Flores Timur kedalam statusnya yang baru ialah DPRD dibawah naungan UUD-1945, dengan jalan mengambil sumpah ulang terhadap anggota DPRD sebanyak 17 orang. ketiga anggota yang tidak hadir itu ialah : J.B. Liliweri, Abd. Butu Pati Sarabiti, dan J. Padak Pati.

Dalam minggu akhir bulan Nopember 1959, barulah ketua DPRDP P.S. Bediona mengadakan penyumpahan ulang terhadap ketiga anggota itu yaitu : J.B. Liliweri, Abd. Butu Pati Sarabiti, dan J. Padak Pati bertempat di Balauring dan J. Padak Pati bertempat di Waiwerang dalam perjalanan dari Balauring ke Larantuka.

7. Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dialihkan statusnya itu pada tanggal 13 November 1959 melanjutkan sidang dengan acara pencalonan kepala daerah Flores Timur. Yang hadir hanya 17 orang anggota. Adapun Kepala Daerah yang dicalonkan itu, didasarkan atas Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan). Dalam pencalonan itu 8 orang anggota memajukan sebagai calon Kdh, Peg.dpb. J.Bi de Rozari, sedangkan 9 orang anggota tidak memberikan calon, tetapi menyerahkannya kepada Pemerintah Pusat. Tegasnya Dewan memajukan calon tunggal an. J Bi. de Rozari. Pemilihan itu dipimpin oleh Ketua DPRD P.S Bediona, sebagai Ketua panitia Teknik Pencalonan Kepala Daerah. Panitia itu beranggotakan pejabat sementara Kepala Daerah II St. n'Doen dan pejabat sementara Sekretaris Daerah S.N Lamanepa. Panitia itu mengumpulkan bahan-bahan surat-surat yang diperlukan, lalu diteruskan kepada Pemerintah



Atasan. Dalam hal ini Kepada Presiden Republik Indonesia, sebab menurut ketentuan yang berlaku, Kepala Daerah Tingkat II diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia. Alhasil setelah lama menanti-nanti, maka pada tanggal 28 Januari 1960, RRI Kupang menyiarkan berita bahwa Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Presiden Republik Indonesia, telah mengangkat Joachim. Bl. de Rozari, sebagai Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur dengan gelar Bupati, terhitung sejak 1 Februari 1960. Pengangkatan itu ditetapkan dalam Surat Keputusan tanggal 25 Januari 1960, No. U.P.7/2/8-346.



Johakim Bl. de Rozari
Bupati Flores Timur (1960)

Maka KM. Tenggiri tiba di Larantuka tanggal 29 Pebruari 1960 membawa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT W. J. Lalamentik (beliau telah ditetapkan dan dilantik dari pejabat sementara Kepala Daerah Tingkat I NTT menjadi Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT) bersama rombongan DPRD tingkat I NTT Frans Sales Lega, Komandan sector "C" Oversta Paikun dan Rombongan. Pada tanggal 29 Pebruari 1960 itu bertempat di Gedung Paroki Renya Rosari, dalam satu rapat pleno DPRD, Gubernur W.J.Lalamentik berkenan melantik Bupati Kepala Daerah tingkat II Flores Timur J. Bl. de Rozari dalam suasana hikmat sambil diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat secara meriah. Mereka bergembira melihat kepala daerahnya dilantik. Pelantikan itu didahului oleh suatu upacara pengusungan terhadap Bupati baru itu oleh empat orang pemuda dari kantor daerah menuju ke gedung Paroki Renya Rozari, dimana upacara itu dilakukan. Dan kegembiraan masyarakat itu mencapai titik klimaksnya. Pada saat Gubernur membunyikan palu, tanda pelantikan telah berlangsung.

Berkenaan dengan pelantikan itu, maka panitia teknik pencalonan kepala daerah dibubarkan. begitupun DPD tingkat II yang diketuai oleh pejabat sementara Kepala Daerah II St. n'Doen dinyatakan berhenti bekerja.

8. Anggota BPH(Badan Pemerintahan Harian)

Selanjutnya sesuai dengan Ketentuan pasal 20 Penpres No. 6/1959 (disempurnakan) maka DPRD mengadakan pencalonan anggota-anggota BPH (Badan Pemerintahan Harian). Pada tanggal 3 Maret 1960 diadakan pencalonan anggota-anggota BPH. Calon yang dimajukan ialah ke-4 bekas anggota-anggota DPD dulu, yaitu J.W Sinagula, A.A.K Gedeona, Th. Touran Lajar dan Abd. Rachman Sabon Nama dan kemudian mereka ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur tanggal 26 Maret 1960, No. 40/Des.2/3/36 menjadi anggota BPH. Maka pada tanggal 5 April 1960, keempat anggota BPH tersebut dilantik oleh Bupati Kepala Daerah Joachim.Bl.de Rozari.



9. VARIA DPRD

Setelah pelantikan Bupati Kepala Daerah Joachim.BI. de Rozari tanggal 29 Februari 1960 dan pencalonan anggota BPH pada tanggal 3 Maret 1960, maka DPRD melanjutkan sidangnya dengan acara :

- a) Menetapkan Anggaran Belanja tahun 1960
- b) Masalah Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur

Mengenai ad 1

DPRD menetapkan sebuah Anggaran Pendapatan / Belanja Daerah tahun 1960 , APBD itu disamping memuat belanja Rutin, memuat juga Anggaran Pembangunan yang memuat angka akhir yang sangat "log", sehingga angka itu ditolak oleh pemerintah Daerah Tingkat I NTT. Maka Dewan harus membuat APBD 1960 baru yang lebih bersifat "kloppende begroting" atau "anggaran berimbang" yang lebih didasarkan atas plafon tahun 1959 ditambah dengan perubahan-perubahan sesuai realita. Sementara itu DPRD lalu dilarang mengadakan aktivitas oleh Pemerintah Propinsi. Maka pemerintah propinsi lalu mengizinkan DPRD mengadakan sebuah sidang khusus pada tanggal 3 s/d 19 Oktober 1960 untuk penetapan APBD baru itu.

Mengenai ad 2

Pada tanggal 23 Maret 1960 DPRD menetapkan sebuah resolusi No. Des/32/SKP/60, untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya WAIWERANG dijadikan Ibu kota Daerah Tingkat II Flores Timur. Resolusi itu didahului dengan perdebatan-perdebatan sengit selama beberapa kali rapat yang dihadiri oleh 19 Anggota DPRD yang berkesudahan dengan pemungutan suara dengan perbandingan 12 orang setuju, 6 orang menentang dan 1 orang abstain. Setelah resolusi itu tiba dalam tangan pemerintah Propinsi, maka Gubernur Kepala Daerah NTT dengan kawatnya tanggal 11 Juni 1960 No. Des.2/5/46a Menyatakan bahwa usul pemindahan ibu kota dari Larantuka ke Waiwerang tidak mendapat persetujuan Beliau.

Sementara itu berdasarkan pertimbangan keamanan, maka pihak penguasa perang dalam hal ini PEPEKUPER menginstruksikan pembekuan segala aktivitas tentang Ibu kota. Bahwa masyarakat di Pulau Adonara masih menghasratkan realisasi daripada resolusi tersebut, terbukti dengan kenyataan bahwa pada waktu Panglima Daerah Militer XVI Nusra selaku PEDARMILDA, Kolonel Soepardi, mengadakan inspeksi ke pulau Adonara di bulan Juni 1960, masyarakat di pulau tersebut yang berada di Waiwerang mengulangi penyampaian hasrat itu. Hasrat itu oleh Panglima diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah NTT, disertai usul agar supaya diadakan survey yang mendalam terhadap obyek-obyek kota tertentu di Daerah Tingkat II Flores Timur (termasuk yang dipertentangkan) Perihal persyaratan tertentu dari suatu Ibu kota yang kelak dapat menjamin kemajuan-kemajuan Sosial ekonomis bagi daerah tingkat II Flores Timur.

Dan guna maksud tersebut, maka Gubernur Kepala Daerah NTT dengan Surat Keputusan tanggal 22 Agustus 1960 No. 39/Des.2/7/85 telah membentuk sebuah panitia yang terdiri dari :

- 1) L.Kape – ABPH Tingkat I NTT selaku ketua/anggota
- 2) J.W Reinhart – Kepala DPU Daerah Tingkat I NTT selaku anggota
- 3) Kapten Soeratman – PDM 264 Ende selaku Anggota
- 4) Dr. T.C. Hillers – Kepala Dinas Kesehatan Flores Timur selaku anggota
- 5) P.S da Cunha – Bupati Kepala Daerah Sikka selaku anggota.

Dengan limit waktu kerja tanggal 1 Nopember 1960. Dari anggota panitia tersebut pernah berkunjung ke Larantuka/Waiwerang , Ketua panitia L. Kape dan anggota J.W Reinhart, sedangkan anggota-anggota lainnya tidak datang. Bagaimanakah hasil kerja panitia tersebut tidak ada berita lanjut.selanjutnya setelah kita mengetahui akan nasib dari kedua keputusan DPRD itu, maka marilah kita lihat akan nasib DPRD sendiri. Terjadilah Vaccum yang cukup besar dalam tubuh DPRD. 7 orang anggota berhenti dari keanggotaannya, mereka ialah :

- 1) J.BI de Rozari sejak 29 Februari 1960 sebab menjadi Bupati Kepala Daerah
- 2) J.W Sinagula Sejak tanggal 5 April 1960 sebab menjadi anggota BPH
- 3) A.A.K. Gedeona Sejak tanggal 5 April 1960 sebab menjadi anggota BPH
- 4) Th. Touran Lajar Sejak tanggal 5 April 1960 sebab menjadi anggota BPH
- 5) Abd. Rachman Sabon Nama Sejak tanggal 5/4/1960 sebab menjadi anggota BPH
- 6) Paulina Bataona mengundurkan diri dengan hormat atas permintaan sendiri di tengah tahun 1960
- 7) Abd. Rachamn Gilo Butu Pati Sarabiti sejak 17 Agustus 1960 dibebaskan karena pembubaran MASYUMI

Yang masih aktif hanya 13 anggota ialah :

- 1) P.S Bediona
- 2) P. Bebekewa
- 3) Ph. da Silva
- 4) J. Padak Pati
- 5) G.G Sina
- 6) J. Parinbala Keban
- 7) H.D Kelen
- 8) P.B. Nebabang
- 9) S.A.T. Lengari
- 10) P.G Betekeneng
- 11) J. Tede Uran
- 12) J.B. Liliweri (1 s/d 12 dari Partai Katolik)
- 13) Mas'ud Mangu dari PKI

Personalia ini tetap keadaannya sampai pada pelantikan DPRD – GR

10. BPH Swapraja

Berhubung dengan berlakunya Penpres No. 6/1959 (disempurnakan) Swapraja pun perlu diatur aparatnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Maka DPD Swapraja lalu dinyatakan bubar dan dibentuklah badan BPH Swapraja Larantuka terdiri dari :

- 1) P.S Corebima
- 2) M.G Kedang
- 3) F.D Faah
- 4) P.S. Hayon

Dilantik oleh Bupati Kepala Daerah J.BI.de Rozari tahun 1961.

BPH Swapraja Adonara terdiri dari :

- 1) Bapa Puken
- 2) Bapa Laba
- 3) M.A Rayabelen

Dilantik oleh Bupati Kepala Daerah J.BI.de Roizari tanggal 6 Mei 1961. BPH swapraja tersebut bubar secara defacto ditengah1962 berhubung dengan pembentukan Kecamatan.



11. Penpres No. 5/1960 (Disempurnakan)

Untuk melengkapi Penpres No. 6/1959 (diempurnakan), maka pada tanggal 23 September 1960 diundangkanlah sebuah Penpres No. 5/1960 dan disempurnakan tanggal 10 Februari 1961 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong dan Sekretaris Daerah.

a. DPRD-GR

Keanggotaan DPRD-GR

Keanggotaan DPRD – GR terdiri atas wakil-wakil golongan politik dan wakil-wakil Golongan Karya, berdasarkan pembagian dalam jumlah wakil-wakil yang sama bagi masing-masing golongan dan dengan mayoritas daripada wakil-wakil dari Golongan Karya. Apabila jumlah anggota DPRD-GR adalah merupakan bilangan tidak genap, mereka harus memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan UU No. 1/1957, menyetujui USDEK dan MANIPOL, sedangkan anggota-anggota partai lain yang telah dibubarkan, tidak berhak untuk menjadi anggota DPRD-GR. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memperbaharui semua DPRD yang ada menjadi DPRD-GR.

Pimpinan DPRD – GR

Pimpinan DPRD-GR terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. Kepala Daerah, karena jabatan adalah Ketua bukan anggota atau Wakil Ketua diangkat oleh instansi Atasan dari calon yang dipilih oleh dan dari DPRD-GR. Instansi Atasan disini berarti Menteri DNOD(Dalam Negeri Otonomi Daerah) untuk Daerah Tingkat I dan Gubernur Kepala Daerah tingkat I untuk Daerah Tingkat II. Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD-GR sebelum memangku jabatan harus disumpah menurut agamanya masing-masing

Sekretaris Daerah

Kedudukan dan kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk diangkat menjadi Sekretaris Daerah ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah dengan mengikuti petunjuk dari Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah.

Peraturan pelaksanaan dari PenPres No.5/1960 (disempurnakan) tersebut diatas diatur oleh Menteri DNOD (Dalam Negeri Otonomi Daerah) dalam instruksinya tanggal 10 Oktober 1960 No.1/Des.D.Dalam Peraturan itu diatur dasar pertimbangan bagi Golongan Politik dan Golongan Karya dengan menghargai komposisi di DPR-GR di tingkat Nasional.

Berdasarkan pembagian itu, maka jumlah 20 kursi untuk Flores Timur disesuaikan dengan pembentukannya (UU No.69/1958) dibagi dua yaitu :

- 1) Golongan politik mendapat 10 kursi
- 2) Golongan Karya mendapat 10 Kursi

Konsep pembagian adalah :

A. Golongan Politik

Jumlah kursi yang dimiliki dalam DPRD lama dikalikan 10 (yaitu jumlah yang menjadi milik golongan politik tersebut dalam DPRD) Hasil kali tersebut dibagi 20 (yaitu jumlah seluruh kursi DPRD lalu hasil bagi itu menjadi jumlah kursi atas dasar itu maka Parpol yang tidak memiliki kursi dalam DPRD lama dan Parpol yang samasekali tidak terdapat di daerah, tidak dapat mempunyai wakil. Sebaliknya masih terdapat kemungkinan untuk menambah perwakilan partai-partai yang rill hidup di daerah, asal partai itu tidak dibubarkan, berdasarkan PenPres No. 7/1959 Jis PenPres No.13/1960 dan PenPres No. 25/1960.



B. Golongan Karya

Jumlah kursi yang dimiliki dalam DPRD lama dikalikan 10 (yaitu jumlah yang menjadi milik golongan politik tersebut dalam DPRD) Hasil kali tersebut dibagi 20 (yaitu jumlah seluruh kursi DPRD lalu hasil bagi itu menjadi jumlah kursi atas dasar itu maka Parpol yang tidak memiliki kursi dalam DPRD lama dan Parpol yang samasekali tidak terdapat di daerah, tidak dapat mempunyai wakil. Sebaliknya masih terdapat kemungkinan untuk menambah perwakilan partai-partai yang rill hidup di daerah, asal partai itu tidak dibubarkan, berdasarkan PenPres No. 7/1959 Jis PenPres No.13/1960 dan PenPres No. 25/1960.

Golongan Karya dibagi dalam Golongan sebagai berikut :

- 1) Angkatan Bersenjata
 - a. Angkatan Darat
 - b. Angkatan Laut
 - c. Angkatan Udara
 - d. Kepolisian Negara
 - e. OKD/OPR
- 2) Veteran
- 3) Alim Ulama
 - a. Islam
 - b. Kristen
 - c. Katolik
 - d. Hindu Bali
- 4) Cendekiawan/Pendidik
- 5) Pemuda
- 6) Wanita
- 7) Angkatan 45
- 8) Seniman
- 9) Wartawan
- 10) Tani
- 11) Buruh
- 12) Koperasi
- 13) Pengusaha Nasional

Unsur Golongan Karya ini dikelompokan dalam 4 kategori besar yang disebut sub Golongan yaitu :

- a. Golongan nomor 1 sampai dengan 2 dibentuk menjadi sub Golongan Angkatan Bersenjata
- b. Golongan no. 3 dibentuk menjadi sub Golongan Kerohanian
- c. Golongan no. 4 sampai dengan 9 dibentuk menjadi sub Golongan Pembangunan Spirituil
- d. Golongan no. 11 sampai dengan 13 dibentuk menjadi sub Golongan Pembangunan Materil

Golongan yang tidak terdapat di daerah atau tidak besar jumlahnya/pengaruhnya tidak diwakili. Maka diadakanlah konsep pembagian kursi berdasarkan kondisi daerah sebagai berikut :

I. Golongan Politik

- 1) Partai Katolik : $17/20 \times 10$ kursi = $8\frac{1}{2}$ kursi
- 2) Partai MASYUMI : $2/20 \times 10$ kursi = 1 kursi
- 3) Partai PKI : $1/20 \times 10$ kursi = $\frac{1}{2}$ kursi

Dalam pembagian tingkat pertama

- 1) Partai Katolik mendapat : 8 kursi
- 2) Partai PKI : -



MASYUMI keluar dari daftar pembagian sebab terkena pembubaran.

Dalam pembagian tingkat kedua, Partai Katolik dan PKI masing-masing mendapat tambahan satu kursi, sehingga Partai Katolik mendapat 9 kursi dan PKI 1 kursi.

II. Golongan Karya

c. Sub Golongan Angkatan Bersenjata (Angkatan Darat, Kepolisian, OKD/OPR)	: 3 kursi
d. Sub Golongan Alim Ulama (Islam, Protestan, Katolik)	: 3 kursi
e. Sub Golongan Pemb. Spirituil (Cendikiawan/Pendidikan/Wanita)	: 2 kursi
f. <u>Sub Golongan Pemb Materil (Buruh, Koperasi/Tani)</u>	<u>: 2 kursi</u>
Jumlah	: 10 kursi

Dalam mengadakan pembagianpun dalam menyusun personalia, Pemerintahan Daerah sibuk mengadakan kontak dan feeling serta hearing dengan Parpol atau Ormas serta Golkar di daerah ini. Dan setelah segalanya rampunglah, maka bahannya dikirim kepada pemerintahan Propinsi untuk ditetapkan. Setelah menunggu-nunggu akhirnya pada tanggal 8 Desember 1961 berlabuhlah KM. "Biduri" di pelabuhan Larantuka membawa Tritunggal Dati I NTT dengan maksud melantik anggota DPRD-GR. Rombongan itu terdiri dari :

- 1) Gubernur Kdh Tingkat I NTT : W.J. Lalamentik
- 2) Komandan Resort Militer 161 – Letkol Paikun
- 3) Kepala Polisi Komisariat NTT : Drs Oostenrik Ciptopkarso

Sebelum pelantikan, maka Pemerintah Daerah Tingkat II Flores Timur mengadakan pembicaraan masalah komposisi dan personalia DPRD-GR dengan pemerintah Propinsi, yang dihadiri oleh unsur Tritunggal NTT/Flores Timur. Tritugal Propinsi menghendaki agar PI PERTI diberikan satu kursi sehingga stand komposisi dalam DPRD – GRnya di Golongan Politiknya menjadi 8 untuk partai katolik, 1 untuk PKI dan 1 Untuk PERTI. Kemudian keinginan PEMUDA lalu ditampung dengan jalan diberikannya kursi gabungan untuk perwakilan Pemuda dan Wanita. Agak aneh bahwa pemuda tidak mendapat tempat dalam komposisi garapan lama. Setelah urusan-urusan sudah rampung, malah Surat Keputusannya telah diketik, barulah semua pihak dikejutkan dengan tuntutan pemuda. Sekretaris pribadi Gubernur A. Hermanus lalu memerintahkan untuk mengetik tambah dalam daftar lampiran Surat Keputusan Gubernur di belakang perkataan "wanita", perkataan "/pemuda" dan diluar dugaan, tambahan kata"/pemuda" itu dapat meredakan suasana yang tadinya gawat sekali, meskipun kepuasan pemuda belum mencapai titik klimaksnya. Alhasil dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah NTT 8 Desember 1961 No. 62/Des.2/5/23 tentang pengangkatan para anggota DPRD-GR dan Penetapan Bupati J. BI de Rozari ex officio sebagai Ketua bukan anggota. Adapun susunan anggota DPRD-GR adalah Sebagai berikut :

- 1) Ph da Silva, Partai Katolik
- 2) P.S Bediona, Partai Katolik
- 3) P Bebekewa, Partai Katolik
- 4) G. Geriok Sina, Partai Katolik
- 5) P. Pati Niron, Partai Katolik
- 6) Fr. Wulan, Partai Katolik
- 7) T. Taka Raya, Partai Katolik
- 8) P.W Dawan, Partai Katolik
- 9) Abdulah Ola, PKI
- 10) Samiung Mamang, PERTI
- 11) C.J Monteiro, TNI AD
- 12) A.H. Muhamad, Kepolisian



- 13) A. BI de Rozari, OKD/OPR
- 14) Usman Paman Dasi, Alim Ulama Islam
- 15) Th Neno Sono, Alim Ulama Partai Kristen
- 16) P.L. Manggas SVD, alim Ulama Partai Katolik
- 17) S.A.T. Lengari, Cendekiawan/Pendidik
- 18) G.R. Sinagula, (nona) Wanita / pemuda
- 19) P.P Matutina, Buruh
- 20) J.T.D Corebima, Koperasi/Tani



P. Pati Niron
Anggota DPRD-GR (1961)



T. Taka Raya
Anggota DPRD-GR (1961)



C.J Monteiro
Anggota DPRD-GR (1961)



A. BI De Rozari
Anggota DPRD-GR (1961)



Th Neno Sono
Anggota DPRD-GR (1961)



P.L. Manggas SVD,
Anggota DPRD-GR (1961)



G.R. Sinagula
Anggota DPRD-GR (1961)



P.P Matutina
Anggota DPRD-GR (1961)



J.T.D Corebima
Anggota DPRD-GR (1961)



A.H. Muhamad
Anggota DPRD-GR (1961)



Dari personalia yang diumumkan itu, maka anggota DPRD-GR Usman Paman Dasi tidak berada di Larantuka, sebab yang bersangkutan sendiri tidak tahu menahu tentang penetapan itu. Sedangkan anggota DPRD-GR yang diharapkan atau yang telah diusulkan untuk menjadi wakil alim Ulama Islam digeserkan menjadi wakil PI PERTI dan kursi Alim Ulama Islam diberikan kepada Usma Paman Dasi. Makanya pada waktu pelantikan, Usman Paman Dasi tidak hadir. Setelah perjamuan siang untuk menghormati tamu agung dari Propinsi, maka pada hari itu juga tanggal 8 Desember 1961 para anggota DPRD-GR exkl. Usman Paman Dasi mengangkat sumpah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Sebelum itu, terlebih dahulu Bupati Kepala Daerah J. Bl. de Rozari mengangkat sumpah sebagai Ketua DPRD – GR, setelah itu maka DPRD-GR serentak dengan Ketuanya dilantik oleh Gubernur W.J. Lalamentik.

Palu pelantikannya berbunyi disusul dengan bunyi palu tanda pembubaran DPRD diiringi aplaus sebagai sambutan publik yang menggema ke seluruh ruangan Paroki Renya Rozari tempat upacara diadakan. Memang masyarakat kota Larantuka telah menanti-nantikan dibubarnya DPRD. Hasrat itu sebenarnya sudah lama tumbuh. Pelantikan DPRD ini dalam DPRD Peralihan di tahun 1959 disambut di kota Larantuka dengan Plakat yang mengandung nada-nada sinis terhadap oknum-oknum anggota DPRD Peralihan. Kantor DPRD yang menempati sebuah rumah militer atas restu pejabat BODM 2643 C. J. Monteiro dikala itu, didatangi oleh tokoh-tokoh muda yang menghendaki agar kantor DPRDP berpindah dari tempat itu. Kantor DPRDP telah berpindah berkali-kali dari perumahan militer itu, ke paviliun kantor Daerah, lalu dari situ ke sebuah rumah swasta di Lohayong dan pada saat pelantikan DPRD-GR, kantor menempati sebuah rumah pegawai kelas VII di kompleks Kota Baru, jauh dari Kantor Daerah. Yang jauh dari mata masyarakat ramai. Apakah ini tantangan bagi demokrasi? ataukah tantangan bagi orang-orang tertentu dalam Tubuh lembaga Demokrasi itu? Rakyat berhak mengeritik, mengecam dan menempel plakat dalam bentuk apa saja terhadap wakil-wakilnya, sebab itu adalah hak mereka. Dalam pada itu patutlah diingat, bahwa mereka yang terkena, adalah pula manusia-manusia juga, yang berhak mendapat perlakuan wajar sesuai dengan nilai kemanusiaan. Orang dapat silih berganti, tetapi demokrasi pasti berjalan terus. Hasrat tentang pembubaran DPRDP itu pada akhirnya, diakhiri Maret 1960 secara legal disampaikan oleh masyarakat kota Larantuka melalui Ormas Pemuda yang ada kepada Pemerintah Pusat. Makanya palu tok perubahan itu, telah mengakhiri satu terase kehidupan politik, dan masa lalu tetap terpatri sebagai kesan dan pesan. Suatu terase baru sedang mulai dirintis maju. Marilah kita melihat kepada DPRD-GR yang mulai bertugas secara resmi sejak 8 Desember 1961 itu.

Tanggal 11 Desember 1961 DPRD – GR mulai mengadakan sidangnya untuk menetapkan peraturan Tata Tertib DPRD-GR dan peraturan itu berhasil ditetapkan pada hari itu juga.

b. Wakil Ketua DPRD-GR

Sidang dilanjutkan pada tanggal 12 Desember 1961 dengan acara : Pencalonan Wakil Ketua DPRD-GR. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada waktu itu. Dewan memajukan calon-calon ke tingkat propinsi lalu propinsi menetapkan seorang diantaranya untuk menjadi Wk. Ketua DPRD-GR. Maka setelah menetapkan tata tertib pencalonan, maka Dewan memajukan 3 orang calon yaitu :

- 1) C.J Monteiro
- 2) P.S Bediona
- 3) P. Bebekewa

Setelah calon-calon itu dikirim ke tingkat Atasan, maka pemerintah Propinsi menghendaki hanya dua orang calon saja. Demikianlah maka pada tanggal 9 April 1962, Dewan mengadakan pencalonan ulang.



Dari pencalonan itu ternyata bahwa P.S Bediona tidak lagi dicalonkan sehingga Dewan menetapkan mencalonkan ulang dua orang calon dulu, sebagai tersebut di atas. Bahan pencalonan tersebut diteruskan lagi kepada Pemerintah Daerah Tingkat I NTT untuk urusan seperlunya. Dari pencalonan itu, ditetapkan P. Bebekewa sebagai Wakil Ketua DPRD – GR dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah NTT tanggal 28 Juni 1962 No. 31/Des.2/4/15 dan pelantikan terhadapnya, dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah J. Bl. de Rozari pada tanggal 1 Agustus 1962.

c. Aparat DPRD – GR

Dalam rapatnya tanggal 9 April 1962, Dewan lalu menetapkan aparaturnya yang terdiri dari :

1) Seksi –seksi

I. **Seksi A Bidang kemakmuran terdiri dari :**

Ketua : P.S Bediona
Wk. Ketua : A.Bl. de Rozari
Pelapor : Th. Nenosono
Anggota : Frans Wulan Tukan
Samium Mamang

II. **Seksi B Bidang Ekonomi Keuangan**

Ketua : P. Bebekewa
Wk. Ketua : A.H. Muhamad
Pelapor : Nona G.R. Sinagula
Anggota : G.G. Sina
T. Taka Raya

III. **Seksi C Bidang Pembangunan**

Ketua : C.J Monteiro
Wk. Ketua : P.P. Matutina
Pelapor : P.W Dawan
Anggota : J.T.D. Corebima
Abdullah Ola

IV. **Seksi D Bidang Sosial**

Ketua : Ph. da Silva
Wk. Ketua : S.A.T Lengari
Pelapor : P.P. Niron
Anggota : P.L Manggas SVD

2) Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah terdiri dari Pimpinan DPRD-GR ditambah dengan para Ketua dan Wakil Ketua Seksi tersebut diatas

3) Panitia Anggaran

Panitia Anggaran terdiri dari :

- a. Ketua : Ketua DPRD – GR J.Bl. de Rozari
- b. Anggota : P.S. Bediona
C. J Monteiro
Ph. da Silva
A.H. Muhamad
P. Bebekewa



4) Sekretaris DPRD-GR.

Sebagaimana diketahui, Sekretaris Pemerintahan Daerah, adalah sekretaris DPRD-GR. Pada saat pelantikan DPRD-GR, sekretaris DPRD-GR dijabat oleh Pejabat Sementara Sekretaris Daerah S.N Lamanepa.

5) Staf Pegawai

Skretariat pemerintahan daerah, menyerahkan sebuah staf pegawai yang terdiri dari :

- a. 2 orang Perakit Tata Praja
- b. 2 orang Juru Tata Praja
- c. 2 orang Tenaga Lepas
- d. 1 orang Pesuruh.

Untuk menggerakkan seluruh Roda sekretariat DPRD-GR. Tugas Notulis-stenografie, dipercayakan kepada Stenografist kantor Daerah, E.A.A.Fernandez



E.A.A.Fernandez
Stenografist Pemerintah Daerah Flores Timur
(1962)

6) Tempat Tinggal Para Anggota

Dari 20 anggota tersebut tempat tinggalnya adalah sebagai berikut :

- a. 10 anggota berdiam di kota Larantuka yaitu : Ph. da Silva, P.S. Bediona, C.J. Monteiro, A.H Muhamad, A.Bl. de Rozari, Th. Nenosono, S.A.T. Lengari, Nona G.R. Sinagula, P.P. Matutina dan P.Bebekewa.
 - b. 1 Anggota di Waiklibang / Tanjung Bunga P.L. Manggas SVD
 - c. 1 Anggota di Nobo (Wulangitang) P.W. Dawan
 - d. 1 Anggota di Lamakera (Solor) Usman Paman Dasi
 - e. 6 Anggota di Pulau Adonara yaitu : G.G. Sina di Lambunga
Frans Wulan di Uaktukan/Lite
T. Taka Raya dan J.T.D Corebima di Kiwangona
Abdulah Ola dan Samiun Mamang di Lamahala
 - f. 1 Anggota di Lewoleba (Lembata) P.P Niron
- Dengan aparat tersebut diatas, DPRD-GR memenuhi tugasnya. Marilah kita lihat memori ini tahun demi tahun.



IV. KEGIATAN DPRD-GR 1962 SAMPAI DENGAN 1970

A. TAHUN DINAS 1962

I. SIDANG – SIDANG DPRD – GR TAHUN 1962

SIDANG I Dewan tanggal 9 dan 10 April 1962 menghasilkan 21 keputusan yaitu 16 Peraturan Daerah dan 5 Keputusan biasa. 16 Peraturan Daerah itu terdiri dari 5 tentang Pajak Daerah, 10 tentang masalah kepegawaian dan 1 tentang aparat kedewanan. 5 keputusan biasa itu ialah 3 tentang aparat kedewanan, 1 tentang masalah pembangunan dan 1 tentang politik (mendukung Trikora).-

II. SIDANG Ke II (1 s/d 15 Agustus 1962)

Dalam sidang ini diambil 18 keputusan yaitu 13 Peraturan Daerah dan 5 keputusan biasa. Peraturan Daerah itu terdiri dari 5 tentang Pajak / Retribusi Daerah, 3 tentang masalah kepegawaian dan 4 tentang masalah ekonomi / keuangan / pembangunan / beasiswa. 5 keputusan itu terdiri dari 2 tentang aparat Pemerintah Daerah, 1 tentang APBD / 1962, 1 tentang nasib kepala Haminte dan 1 tentang yayasan Kas pembangunan.

Dalam sidang itu diselesaikan 12 hal sebagai berikut :

1. Aparatur Pemerintah Daerah

- b. Tanggal 1/8 – 1962 P. Bebekewa di lantik menjadi Wakil Ketua DPRD – GR.
- c. Pencalonan anggota BPH pengganti ABPH J.W.Sinagula yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan dalam rangka peremajaan .sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah NTT tanggal 22 Juni 1962 No. 24/ Des /2/4/7 terhitung sejak 1 September 1962. Dewan pada tanggal 6 Agustus 1962 mengajukan 2 calon ABPH yaitu P. R. de Ornay dan P.S. Hadjon.

2. APBD. Penetapan APBD tahun 1962 sebesar Rp. 18.357.410

3. Perbaikan nasib Kepala Haminte

Adapun Kepala Haminte atau Kakang / Kapitan di Flores Timur adalah aparat kelanjutan Pemerintahan Swapraja berjumlah 23 (lihat rubrik II tentang Swapraja).

Mengapa DPRD – GR justru menuntut perbaikan nasib mereka ?

Latar belakangnya ialah karena pembubaran Swapraja secara defacto dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT tanggal 28 Februari 1962 No. Pem.66 /1/2 dan Juni 1962 No.Pem. 66 /1/33 di bentuklah wilayah – wilayah Pemerintahan Kecamatan di NTT dan di Flores Timur dibentuklah 5 buah wilayah kecamatan (pada saat memori ini di tulis jumlah kecamatan sudah meningkat menjadi 13) yaitu kecamatan Flores Timur Daratan, Kecamatan Solor, Kecamatan Adonara, Kecamatan Lomblen Barat dan Kecamatan Lomblen Timur.

Dengan pembentukan tersebut maka Swapraja – swapraja dibubarkan, sedangkan wilayah Haminte beserta kepala – kepala Hamintanya berjalan terus sebagai Petugas Koordinator Desa – desa sebagai aparat bawahan dari Kecamatan.

Maka perbaikan nasib itu mengandung 3 hal yaitu :

- a. Kepala Haminte yang memenuhi syarat – syarat dijadikan pegawai negeri.
- b. Kepala Haminte yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan pegawai negeri, dinaikan tunjangan bulannya.



- c. Kepala-kepala Haminte yang sudah tua, dibebastugaskan dengan hak atas onderstand;a s/d c ditampung lewat sumbangan Negara sebab pembubaran tersebut telah berlaku akibat berlakunya peraturan – peraturan Pemerintah Atasan.

4. Pembentukan Tim Peninjau DPRD – GR

Untuk mencek keadaan di desa – desa dari dekat, setelah Pemerintahan Kecamatan aktif, maka disebarkan 5 buah tim untuk mendatangi ke lima wilayah – wilayah kecamatan itu. Tim itu bergerak dari tanggal 11 s/d 21 September 1962. Dalam Tim itu diperbantukan ke – 4 anggota BPH serta Dinas – dinas Kemakmuran, serta ditempat, diikutsertakan para Kepala Kecamatan.

III. MASA SIDANG III (19 s/d 24 Oktober 1962)

Dalam Masa Sidang tersebut diambil 4 keputusan biasa yaitu 2 keputusan tentang pendidikan, 1 tentang masalah perdagangan kopra 1 tentang rumusan hasil peninjauan Tim DPRD – GR

1. Sekolah Guru Atas (sekarang SPG) Podor telah berjalan sejak tahun 1957 dan telah memberi hasil 3 tahun sehingga Dewan merasa tetap untuk mendesak kepala Pimpinan Perwakilan PDK supaya realisasi pemberian subsidi segera menjadi kenyataan.
2. Pembukaan sebuah SMA. Dewan mendesak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten untuk memulai mengambil prakarsa bersama dengan pihak – pihak Swasta yang berminat, agar memulai usaha membuka sebuah SMA di Flores Timur.
3. Masalah Kopra.
Koperasi Kopra menempuh satu system perdagangan kopra yang tidak dapat membayar secara tunai kepada tiap-tiap penyerahan kopra di gudang primair. Dewan medesak agar system ini dirubah yaitu dengan membayar tunai segala stok kopra yang diserahkan oleh petani
4. Dalam sidang tersebut dilantik pula anggota BPH Petrus Reo de Ornay yang diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah NTT tanggal 29 September 1962 No. 78/Des.2/5/21, oleh Bupati Kepala Daerah Johakim.Bi. de Rozari pada tanggal 19 Oktober 1962
5. Tanggal 24 Oktober 1962 ditetapkan rumusan-rumusan hasil peninjauan DPRD-GR sebagai tersebut diatas yang mencakup pokok-pokok sebagai berikut :
 - a. Pemerintahan
Supaya posisi pemerintahan kecamatan diperkuat dengan jalan menyelesaikan soal-soal keamanan yang diwarisi dari Swapraja misalnya soal Bajuntaa, Noten/Auone, Honihama/Watoone, Witihama/Sukutokan dan lain-lain. Pegawai ex aparat Swapraja yang masih ada supaya disalurkan secara produktif. Nasib kepala desa supaya diperbaiki
 - b. Kemakmuran
Pertanian supaya diintensifkan, perikanan darat/laut supaya ditingkatkan. Pengandangan hewan supaya dipergiat. Reboisasi supaya diperluas. Perdagangan dan akumulasi kopra supaya ditertibkan.
 - c. Kesejahteraan Sosial
Masalah pendidikan menengah pertama/atas harus lebih mendapat perhatian. Kesehatan rakyat supaya diperhatikan.
 - d. Pembangunan/Perhubungan
Perhatian pemerintah terhadap pembangunan perumahan rakyat, Gedung-gedung kantor kecamatan supaya dibangun. Pembangunan lalulintas darat dan laut supaya digiatkan. PTT supaya memperluas usahanya.
 - e. Pembukaan sebuah kantor Pengadilan Negeri di Larantuka dan instansi-instansi vertikal lainnya yang belum ada.



IV. PELANTIKAN PARA KEPALA KECAMATAN

Wakil Ketua DPRD-GR diundang ikut serta dalam upacara pelantikan para kepala Kecamatan akhir Agustus 1962 yaitu terhadap :


- 1) Ps Kepala Kecamatan Larantuka P.S. Corebima di Larantuka tanggal 24 Agustus 1962
- 2) Ps Kepala Kecamatan Solor H. Raya Buang di Pamangkayo tanggal 27 Agustus 1962
- 3) Ps Kepala Kecamatan Adonara Fr. Ola Loli di Waiwerang 28 Agustus 1962
- 4) Ps Kepala Kecamatan Lomblen Barat J.L. Manuputty di Lewoleba tanggal 30/8/1962
- 5) Ps Kepala Kecamatan Lomblen Timur S.S. Betekeneng di Balauring tanggal 31/8/1962



H. Raya Buang
Camat Solor (1962)



Fr. Ola Loli
Camat Adonara (1962)



J.L. Manuputty
Lomblen Barat (1962)

V. PERJALANAN TEAM DPRD-GR (11/9/1962 sampai dengan 21/9/1962)

Dalam perjalanan team peninjauan DPRD-GR ke pulau-pulau, team tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat dengan catatan beberapa kesan :

- 1) Team Solor mendapat Kecaman dari masyarakat Lohayong
- 2) Team Adonara yang bekerja full adalah anggota DPRD-GR G.G. Sina sendiri.
- 3) Disegala team camat-camatnya ikut serta dalam tour terkecuali team Lomblen Barat camat J.L. Manuputy tidak mengikuti team, sehingga anggota DPRD-GR C.J. Monteiro bertindak langsung sebagai ketua Rombongan.

VI. PERJALANAN WAKIL KETUA DPRD-GR

Wakil Ketua DPRD-GR P. Bebekewa mengikuti perjalanan DPRD-GR Daerah Tingkat I NTT, yang dipimpin oleh N.D. Dillak BA ke Solor, Adonara, Lewoleba, Balauring dan Kalikur mulai tanggal 3 Oktober 1962. Setelah team tersebut akan melanjutkan perjalanannya ke Alor, maka Wakil Ketua dan anggota BPH Th. Touran Lajar kembali dari Kekar/Kelikur menuju Larantuka.



B. TAHUN DINAS 1963

I. MASA SIDANG I/1963 (11 Pebruari Sampai dengan 15Pebruari 1963)

Dalam masa sidang tersebut ditetapkan 8 keputusan yaitu 5 Peraturan Daerah dan 3 Keputusan Biasa. 5 Peraturan Daerah itu ialah tentang Sekretaris Daerah, pensiun janda, bea pasar, pengambilan batu dan pasir, perlindungan hutan. 3 keputusan itu ialah : masalah nole/beneng Anggaran Dasar YKP, dan Badan Pengurus YKP. Masalahnya antara lain sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah

Sebagai realisasi dari PENPRES no.5/1960 (disempurnakan), maka Menteri PUOD (Pemerintahan Umum Otonomi Daerah mengeluarkan instruksi no.I/1962 tanggal 4 Desember 1962 dan atas dasar instruksi tersebut Dewan menetapkan sebuah Peraturan Daerah No. 1/6 tanggal 12 Pebruari 1963 tentang kedudukan, kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk menjadi Sekretaris Daerah

2. Nole/Beneng.

"Nole" belis ialah suatu system pelunasan belis dengan menjadikan anak gadis sebagai petaruh. Nole utang pun adalah sama halnya. Utang berbunga lalu berbunga pula dari tahun ke tahun dan kemudian kalau sudah banyak, maka gadis lah petaruhnya.

Beneng ialah satu system jual anak gadis dengan mengambil gading.Nole terjadi di Tanjung Bunga serta Beneng biasanya terjadi di Adonara atau biasanya dilakukan oleh orang-orang dari Pulau Adonara ke seluruh daerah, terlebih ke Tanjung Bunga.Dewan lalu menetapkan seksi D untuk mempelajari soal-soal tersebut diatas.Mereka (anggota-anggota seksi) akan mendatangi seluruh daerah dengan tugas untuk mempelajari soal-soal tersebut.

3. Pelantikan ADPRD-GR Usman Paman Dasi

Sebagai telah kita ketahui ADPRD-GR Usman Paman Dasi belum dilantik pada tanggal 8 Desember 1961.Yang bersangkutan lalu mengajukan permohonan penarikan diri dari keanggotaan tersebut.Sementara diatur dengan Pemerintah Propinsi tentang pemblesitan dan usul untuk pengangkatan anggota baru, Yang bersangkutan menyatakan menarik kembali permohonan pengunduran diri tersebut, berarti bersedia kembali menjadi anggota DPRD-GR. Demikianlah maka pelantikannya baru bisa terjadi pada tanggal 11 Pebruari 1963, suatu jangka waktu yang cukup lama, dengan dilantiknya, ,maka yang bersangkutan ditempatkan dalam seksi D sebagai anggota.

4. Masalah Pasar

Masalah pasar harus diatur oleh Pemerintah Daerah.Baik mengenai bangunan pasar, penetapan waktu pasar, tata tertib dalam pasar dan lain-lain. Secara komersil pasar harus dapat membiayai diri sendiri dengan tidak memberatkan Anggaran Daerah, sebaliknya setelah mendapatkan fasilitas financien dari Pemerintah Daerah, pasar harus menyetor laba dari hasil usahanya itu ke kas daerah.

5. Pengambilan Batu, Pasir dan Kelikir

Mengambil batu, pasir dan kelikir untuk pembangunan diatur oleh Pemerintah Daerah, supaya daerah-daerah yang menjadi obyek, tidak mengalami kerusakan-kerusakan berat olehnya, disamping mendapatkan retribusi untuk kas daerah.Dengan jalan demikian, maka secara eduktif rakyat diikut sertakan dalam memelihara "kemurahan" alamnya disamping menggunakannya untuk kepentingannya.

6. Perlindungan Hutan

Hutan harus dilindungi, maka Pemerintah mengatur tentang status hutan, jenis hutan, pengurusan, perlindungan dan pemeliharannya, pemungutan dan penjualan hasil hutan dan lain-lain, dalam Peraturan Daerah. Dengan demikian hutan tidak mendapat kerusakan berat, sebaliknya terpelihara untuk dapat memenuhi fungsinya yang tepat sebagai hutan daerah.




7. Yayasan Kas Pembangunan

Dewan menetapkan ART YKP(Anggaran Rumah Tangga Yayasan Kas Pembangunan) dan serentak menetapkan badan pengurus YKP yang terdiri dari anggota-anggota :

- a. Sarbingan Pejabat sementara Kepala Dinas PU
- b. S. Diaz Alffi Kaban Keuangan
- c. Achmad Basari Pejabat Sementara Kadin Pertanian
- d. Ibrahim Micharb Kepala Jawatan Penerangan

II. MASA SIDANG II /1963 (16 sampai dengan 19 Juli 1963)

Dalam masa sidang II tersebut Dewan menetapkan 16 keputusan yaitu 3 Peraturan Daerah dan 13 Keputusan Biasa. Peraturan Daerah tersebut kesemuanya tentang masalah kepegawaian. Keputusan tersebut ialah Prosedur penetapan calon-calon untuk jabatan Sekda. Penetapan S.N Lamanepa menjadi Sekda, Pensiunan guru-guru Vedapura, Pensiunan/onderstand bekas pegawai Swapraja, masalah nole dan beneng, kedudukan keuangan perangkat daerah, contraprestase untuk tenaga gotong royong rakyat, penetapan nama-nama jalan di kota-kota, pemasangan tanda-tanda lalulintas jalan, keputusan tentang pembagian daerah Flotim menjadi 3 Daerah tingkat II, Deklarasi Ekonomi, Politik Pemerintah Pusat terhadap Malaysia.



Suasana Sidang DPRD GR di dalam Kantor DPRD GR di Kota Baru. Duduk dari kiri ke kanan Wakil Ketua DPRD GR Paulus Bebekewa, Bupati J.B.L. De Rozari, Sekretaris S.N. Lamanepa, Anggota DPRD GR, TH Nenosono, Ibu Ros Sinagula, C.J. Monteiro, P.P. Matutina dan A.BL. De Rozari

Masalahnya adalah sebagai berikut :

1) Lanjutan Masalah Sekretaris Daerah

Sebagaimana diketahui, dalam masa sidang I / 1963 tanggal 12 Februari 1963, Dewan telah menetapkan sebuah Peraturan Daerah No. 1/PD/FLOTIM/1963, tentang kedudukan. Kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk diangkat menjadi Sekretaris Daerah. Peraturan Daerah tersebut disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, dengan Surat Keputusan tanggal 23 Maret 1963 No.21/Des.9/1/48 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I NTT tanggal 23 Maret 1963 No. 7 tahun ke IV serie H nomor urut 4.



Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut, maka mendahului pengesahan Peraturan Daerah tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur mengeluarkan pengumumannya tanggal 8 Maret 1963 No.Des.30/1521 untuk meminta pelamar/peminat dari umum (khalayak ramai) untuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah. Kemudian setelah Peraturan Daerah tersebut disahkan, maka pengumuman tersebut disiarkan dalam bentuk pengumuman Bupati Kepala Daerah Flores Timur tanggal 27/Maret 1963 No.4/Kdh/Flotim lewat RRI studio Kupang, pada tanggal 27 Maret 1963 malam berturut-turut jam 19.00 dan 22.06 Wakil Setempat. Kemudian dengan pengumuman Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur tanggal 20 Mei 1963, tanpa nomor, maka kesempatan mengajukan lamaran ditutup pada tanggal 1 Juni 1963. Makanya dalam rapat I tanggal 16 Juli 1963, Dewan menetapkan suatu Tata Tertib Prosedur penyaringan calon-calon Sekretaris Daerah dengan Surat Keputusan No.Des/9/SKP/63. Dalam pada itu, dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Flores Timur tanggal 15 Juli 1963 No. 172.DES/Sk, ditetapkan sebuah panitia penyaringan yang bertugas mengadakan penelitian terhadap pelamar-pelamar sesuai persyaratan yang dimintakan oleh Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Lalu dengan surat tanggal 16 Juli 1963 No.Des 30/4008, Bupati Kepala Daerah menyodorkan kepada Dewan dua orang calon Sekretaris daerah yaitu :

- a. S.N. Lamanepa – Penata Praja Tingkat I yang diperbantukan pada Kantor Bupati Kepala Daerah Flores Timur
- b. S.A.T Lengari Kepala Inspeksi Pendidikan Dasar Wilayah Larantuka.

Dilengkapi dengan bahan-bahan sebagai berikut :

- a. Riwayat Hidup
- b. Laporan Hasil Kerja Panitia Penyaringan tanggal 15 Juli 1963
- c. Berita tentang penetapan calon-calon Sekretaris Daerah dalamnya tersimpul pendapat dari Bupati Kdh Flotim, setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan dari para anggota BPH dan Panitia Penyaringan.

Berdasarkan bahan-bahan tersebut diatas, dewan dalam rapatnya tanggal 17 Juli 1963, Dewan telah menempuh prosedur sebagai tercantum dalam Surat Keputusan tanggal 16 Juli 1963 No.Des/9/SKP/63 tersebut, menetapkan pengangkatan S.N Lamanepa menjadi Sekretaris Daerah, terhitung sejak tanggal pengangkatan sumpah jabatan. Sebagai realisasi dari keputusan Dewan itu, maka pada tanggal 19 Juli 1963, Sekretaris Daerah S.N. Lamanepa tersebut mengucapkan sumpah jabatan dalam rapat DPRD-GR, dihadiri oleh catur Tunggal, Kepala-kepala Dinas Horizontal/Vertikal, Ormas, Golkar dan Parpol sekota Larantuka. Pengangkatan tersebut kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Flores Timur tanggal 19 Juli 1963 No. 175/UP/Pem/SKP.

2) Pensiunan Guru-Guru Swasta Subsidi

Adapun guru-guru swasta dari yayasan Vedapura belum diikutsertakan dalam pensiunan daerah, sehingga persoalannya diatur secara proposional yaitu supaya mereka pun dapat menikmati jaminan hari tua sama seperti pegawai daerah.

Maka berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah NTT tanggal 20 Nopember 1962 No. Des 23/1/3 yang menganjurkan agar guru-guru tersebut dapat diikutsertakan dalam pembayaran iuran pensiun daerah dan surat beliau kepada Bupati Kepala Daerah Sikka tentang pemberian pensiun kepada guru-guru swasta subsidi. Dewan lalu menetapkan sebuah panitia khusus DPRD-GR yang bertugas mempelajari dan merumuskan soal-soal yang diperlukan untuk penyusunan suatu dasar hukum untuk maksud tersebut dengan personalia sebagai berikut :

1. Wakil Ketua DPRD-GR P. Bebekewa sebagai Ketua
2. Ketua Seksi D DPRD-GR Ph da Silva sebagai anggota



3. Anggota BPH P. Reo de Ormay sebagai Anggota
4. Kepala bagian Pensiun Daerah P.S. Bediona sebagai anggota
5. Wakil persatuan Guru Katolik J.P. Keban sebagai anggota.

Panitia tersebut harus melaporkan hasil kerjanya disidang berikut.

3) Lanjutan Masalah Nole / Beneng

Seksi D yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan tanggal 13 Desember 1963 No.Pem/2/SKP/1963, segera menjalankan tugasnya dalam bulan Maret 1963.

- a. Anggota DPRD Ph da Silva sebagai ketua seksi mendatangi Nobo, Lewolaga, Boru dan Pamangkayo (Flores Timur Daratan bagian barat dan Solor barat).
- b. Anggota DPRD-GR S.A.T Lengari sebagai anggota Seksi mendatangi Waiwerang, Lamahala dan Waiwadan (Adonara Timur dan Barat)
- c. Anggota DPRD-GR P.P Niron 28/3/1963 meninjau ke Lewoleba, Tokojaeng dan Balauring (Lomblen Timur dan Barat)
- d. Anggota DPRD-GR P.L Manggas SVD meninjau ke Flores Timur Daratan bagian Timur yaitu Lewotala, Riangkemie

Seksi D kemudian membuat/merumuskan laporan ke sidang pleno DPRD-GR pada tanggal 17 Juli 1963, lalu dewan membuat keputusan sebagai berikut :

aa. **NOLE :**

Menjadikan wanita (Gadis atau anak kecil) sebagai petaruh untuk pelunasan utang belis, sisa utang belis, malahan utang barang atau sisa utang barang.

BENENG :

Memperdagangkan anak-anak Gadis / anak Perempuan caranya ialah membawa langsung anak-anak gadis / anak perempuan yang belum dewasa ke tempat-tempat yang jauh di luar desa asalnya untuk ditawarkan / ditukar dengan gading, guna dikawini secara paksa dengan pemilik gading.

Kedua-duanya bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan sehingga patut dibasmi.

- bb. Mendesak supaya pemerintah menindaki pihak-pihak yang bersangkutan
- cc. Menugaskan pimpinan DPRD-GR untuk turut memperhatikan soal-soal tersebut
- dd. Menyatakan tugas-tugas seksi D selesai sampai taraf itu.

4) Onderstand Bekas Pegawai Swapraja

Sebagai tindak lanjut dari pembubaran Swapraja secara de facto, maka Dewan lalu mengatur nasib dari para bekas pegawai swapraja, sebab dalam kenyataan, nasib mereka sangat menyedihkan. Setelah bekerja sekian lama tahun, mereka berhenti atau diberhentikan, tanpa mendapat jaminan apa-apa. Dengan berakhirnya secara de Facto kekuasaan Swapraja, maka nasib mereka itu patut mendapat perhatian Dewan.

Maka Dewan menetapkan sebuah panitia khusus DPRD-GR untuk memecahkan persoalan tersebut. Personalianya terdiri dari :

- a. Wakil Ketua DPRD-GR P. Bebekewa sebagai Ketua
- b. Ketua Seksi D DPRD-GR Ph da Silva sebagai anggota
- c. Anggota BPH A.A.K Gedeona sebagai Anggota
- d. Kaban Pensiun P.S. Bediona sebagai Anggota



- e. Wakil Penerima Onderstand F.M BI de Rozari sebagai Anggota

Panitia ini harus sudah selesai kerja dalam masa sidang berikutnya.

5) Tenaga Kerja Gotong Royong Rakyat

Di daerah ini tidak terdapat buruh tetap untuk perawatan jalan raya baik jalan Negara, Propinsi atau Daerah. Rakyat umumnya adalah petani, yang setelah musim panen mempunyai waktu terluang. Dalam waktu terluang itu mereka biasanya menjalankan pekerjaan tambahan misalnya mencari ikan di laut, berburu di hutan, mengurus ternak kecil dan menjalankan pekerjaan gotong royong di kampung untuk pembangunan rumah pribadi, rumah Sekolah dll. Maka sangat jitu bila kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengatur pekerjaan di jalan raya, dengan tenaga gotong royong rakyat dengan sekedar memberikan kontraprestasi, jadi tidak melalui daftar upah. Sejumlah uang diserahkan lewat kepala desanya untuk suatu bagian kerja tertentu dan penggunaannya diatur secara bersama-sama oleh musyawarah desa tersebut. Dalam hal ini Dewan tidak berkeberatan.

6) Pemberian Nama Jalan/Pemasangan Tanda Lalulintas

Mengenai hal ini Dewan dengan Surat Keputusan tanggal 18 Juli 1963 No. 19 dan PEM/20/SKP/1963 memberi saran kepada pemerintah agar nama-nama jalan di kota Larantuka, Waiwerang serta kota-kota lainnya yang dianggap perlu diberikan nama dan memasang tanda-tanda lalulintas jalan dalam daerah. Nama-nama jalan itu supaya mempunyai nilai-nilai Nasional dan tidak bertentangan dengan tata susila dan mengandung penghormatan terhadap nilai-nilai Nasional yang bertumbuh di daerah ini.

7) Pemekaran Daerah Tingkat II Flores Timur dalam 3 Daerah Tingkat II

Dalam sepucuk surat tanggal 12 Februari 1963 No. Des.44/1/7, Gubernur Kepala Daerah NTT menyatakan tentang adanya kemungkinan penambahan atau pemekaran daerah. Melihat akan faktor luasnya wilayah, jumlah penduduk, keadaan geografis, keadaan ekonomi dan hubungan kemasyarakatan, maka jumlah daerah Flotim sekarang perlu ditambah.

Dalam Rapat tanggal 18 Juli 1963, kuasa Eksekutif menerangkan betapa sulitnya bagi pemerintah untuk melayani wilayah yang begini luas. Kalau keadaan masyarakat yang menyangkut segi kemakmuran dan kesejahteraan sosialnya perlu diperbaiki dan ditingkatkan sesuai dengan harapan yang proposional wajar, maka hal ini akan berada di luar kemampuan seorang kepala daerah saja. Pemekaran daerah berarti bertambah luasnya organisasi pemerintahan di daerah ini, sehingga swadaya dan swasembada dapat ditingkatkan secara lebih terarah. Pemekaran daerah tidak perlu merusak hubungan budaya dan adat dalam keluarga Lamaholot, sebaliknya hubungan budaya lebih ditingkatkan dalam berbagai bentuk kerjasama regional di pelbagai bidang nanti. Demikian Pemerintah. Maka Dewan menetapkan sebuah panitia khusus untuk merumuskan soal-soal yang bertalian dengan itu.

Panitia tersebut terdiri dari :

- a. ADPRD P.W. Dawan
- b. ADPRD P.P Niron
- c. ADPRD Usman Paman Dasi
- d. ADPRD G.G Sina
- e. ADPRD P.S Bediona

Panitia harus sudah selesai dengan tugasnya dalam masa sidang berikutnya.



8) Daerah Tingkat I Flores Timur

Adapun keinginan rakyat pulau Flores dan pulau-pulau sekitarnya untuk menjadi sebuah daerah Tingkat I sudah lama terpendam dalam hati sanubarinya. DPRD Flores lama pun telah menyatakan keinginan itu. Perkembangan pemerintahan NTT jelas menunjukkan bahwa Daerah Tingkat II perlu diperbanyak, sehingga pembinaan terhadap Daerah Tingkat II lebih dapat ditingkatkan. Maka dewan merasa perlu mendukung setiap gagasan kearah terwujudnya Daerah Tingkat I Flores dengan jalan menunjuk panitia khusus tersebut diatas untuk merumuskan pokok-pokok tentang pemekaran Daerah Tingkat I Flores.

9) Persoalan Malaysia dan DEKON

Lewat pernyataan tanggal 19 Juli 1963 masing-masing no 23 dan 24/PEM/SKP/63, Dewan menyatakan berdiri di belakang pemerintah pusat dalam hal politik luar negeri tentang Malaysia dan dalam hal politik ekonomi yang termaktub dalam Deklarasi Ekonomi (DEKON)

III. MASA SIDANG III / 1963 (1 sampai dengan 24 Oktober 1963)

Dalam masa sidang III/1963 DPRD-GR membuat 20 keputusan antara lain 9 Peraturan Daerah dan 11 keputusan biasa. Ke 9 Peraturan Daerah tersebut meliputi : Onderstand pejabat Swapraja dan lain-lain tentang masalah kepegawaian. . Keputusan-keputusan tersebut meliputi : Pemekaran Daerah Flores Timur, Daerah Tingkat I Flores, Pengalihan urusan Telepon oleh Postel, masalah organisasi Yayasan Kas Pembangunan, Kantor perburuhan, Ganefo, APBD 1963 dan sumbangan Negara.

Masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Onderstand Pegawai Swapraja

Panitia khusus yang dibentuk dalam masa sidang lalu, dalam menjalankan kewajibannya, mengadakan pembagian terhadap petugas-petugas Swapraja dalam 2 kategori ialah :

- a. Bekas Pejabat Swapraja terdiri dari bekas Raja, Wakil Raja, Kepala Haminte, Pegawai Haminte singkatnya mereka yang belum pernah diangkat dalam pangkat PGPN beserta janda dan yatim piatunya.
- b. Bekas pegawai Swapraja yang pernah diangkat dalam pangkat PGPN tetapi berhubung satu dan lain hal, tidak diberikan onderstand, janda serta anak-anaknya.

Untuk kategori a, dewan lalu membuat sebuah peraturan daerah tentang Onderstand ciptaan sendiri dengan mendasarkan atas keadaan setempat dengan mengambil peraturan Negara sebagai bandingan. Sedangkan untuk kategori b dewan lalu menyatakan berlakunya PP. No.3/1952.

Kedua Peraturan Daerah tersebut mempunyai dayasurut sampai dengan Januari 1963. Dengan demikian maka tugas seksi (Lihat masa sidang II/1963 No.4) selesailah

2. Pensiunan Guru-Guru Swasta Subsidi

Panitia khusus yang dibentuk dalam masa Sidang lalu telah menyusun sebuah memori yang dijadikan dasar untuk penyusunan sebuah peraturan daerah sebagai berikut :

Menjelang terbentuknya daerah tingkat II Flores Timur, maka dalam wilayah ini banyak terdapat guru-guru swasta subsidi yang gajinya dibayar oleh kas Daerah Flores.

Sejak Daerah Flores Timur dibentuk pada tanggal 14 Desember 1958, urusan-urusan guru swasta subsidi menjadi urusan Daerah Flores Timur. Guru-guru ini tidak diikutsertakan dana pensiun Daerah Flores, sehingga dewan berpendapat bahwa sekarang telah tiba saatnya untuk memikirkan dasar hukum pemberian jaminan hari tua bagi mereka itu, mengingat bahwa mereka tidak sedikit menyumbangkan tenaganya untuk kepentingan pendidikan nasional pada umumnya dan daerah Flores Timur pada khususnya. Dalam pada itu pemerintah daerah Flores Timur sadar pula akan



beratnya memupuk sebuah dana pensiun, yang disamping memikirkan masalah jaminan hari tua bagi pegawainya sendiri, menampung pula nasib guru-guru swasta subsidi yang jumlahnya tidak sedikit dan dengan sendirinya membawa konsekuensi keuangan tidak sedikit bagi daerah sendiri. Dengan hapusnya system dana dan berlakunya system anggaran terhitung 1 Januari 1962, maka kesulitan keuangan tidaklah terlalu menjadi tantangan utama lagi. Dalam kunjungannya ke Larantuka tanggal 16 Oktober 1962 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I W.J. Lalamentik menghendaki agar guru-guru itu diikutsertakan dalam pensiunan daerah, disusul dengan suratnya tanggal 20 Nopember 1962 No.Des.23/1/3, sehingga guru-guru itu telah mulai membayar iuran pensiun sejak bulan Oktober 1962.

Berdasarkan PP No.32/1958 tentang pemberian sokongan kepada sekolah Nasional partikular bersubsidi dan peraturan-peraturan tentang kedudukan hukum pegawai negeri berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Dewan lalu menetapkan sebuah Peraturan Daerah yang menetapkan bahwa segala ketentuan peraturan perundangan tentang jaminan berupa pensiun yang berlaku bagi guru-guru Flores Timur dinyatakan berlaku bagi guru-guru swasta subsidi yang bekerja pada SD-SD bersubsidi di Flores Timur. Dengan penetapan peraturan ini maka panitia khusus DRPD-GR yang dibentuk untuk maksud itu bubarlah.

3. Pemekaran Daerah Flores Timur

Panitia khusus yang dibentuk pada masa sidang lalu untuk merumuskan masalah pemekaran daerah dalam sidang tanggal 17 Oktober 1963 menyodorkan hasil kerjanya kepada rapat pleno. Dari hasil kerja tersebut Dewan membuat kesimpulan sebagai berikut :

- a. Keinginan rakyat untuk memekarkan daerah ini sudah lama timbul, dengan adanya statement rakyat Lembata Maret 1954 yang meminta agar pulau Lomblen berstatus pemerintahan sendiri terlepas dari gabungan Adonara dan Larantuka
- b. Keputusan bersama Ormas/Orpol dan Golkar Lembata di Waipukang tanggal 25 Mei 1963 yang menghendaki agar pemekaran daerah Flores Timur dalam 3 Daerah Tingkat II yaitu : Flores Timur, Adonara dan Lembata.
- c. Pernyataan bersama Parpol, Ormas dan Golkar sepulau Adonara di kota Waiwerang pada tanggal 11 Juni 1963 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam daerah Flores Timur yaitu : Adonara, Lembata disamping Flores Timur yang sudah ada.
- d. Bahwa Flores Timur berpenduduk sesuai hasil sensus 1961 sebagai berikut :
 - aa. Flores Timur Daratan : 48.103 Jiwa
 - bb. Solor : 19.608 jiwa jumlah 67.711 jiwa.
 - cc. Adonara : 59.282 jiwa
 - dd. Lembata : 67.475 jiwa sehingga Flores Timur yang baru : 67.711 jiwa, Adonara 59.282 jiwa, Lembata 67.475 jiwa.

- Dapat memenuhi syarat-syarat, mengingat bahwa ada daerah yang pada pembentukannya mempunyai jumlah penduduk yang kurang dari 60.000 jiwa yaitu Dompus : 52.786 jiwa.
- e. Bahwa wilayah tersebut amat luas terdiri dari 4 bagian yaitu : Flores Timur Daratan, Adonara dan Lembata, dan keadaan geografis terdiri dari pulau-pulau dengan wilayah laut yang luas sehingga kelancaran pemerintahan sukar terjamin secara baik
 - f. Keadaan adat istiadat yang baik memberi jaminan kuat terhadap kerjasama kebudayaan yang erat sebagai satu syarat utama dalam mendorong maju daerah ini.
 - g. Keadaan ekonomi yang riil, dapatlah diandalkan untuk membiayai daerah ini sendiri secara minimal, sedangkan penggalian terhadap kekayaan daerah di masa depan menjamin adanya swasembada bagi daerah ini.

Berdasarkan kesimpulan itu maka Dewan membuat pernyataan tanggal 17 Oktober 1963 No.Des/29/SKP/1963, untuk memohon kepada pemerintah pusat untuk memperkenankan pembagian



daerah ini dalam 3 Daerah Tingkat II Sebagai berikut :

- a. Daerah Tingkat II Flores Timur (bentuk baru) dengan ibu kota Larantuka
- b. Daerah Tingkat II Adonara dengan ibu kota Waiwerang
- c. Daerah Tingkat II Lomblen/Lembata dengan ibu kota Lewoleba

Dengan ditetapkannya pernyataan tersebut, maka panitia khusus DPRD-GR yang dibentuk itu selesailah tugasnya.

4. Pembentukan Daerah Tingkat I Flores Timur

Panitia khusus yang merumuskan soal-soal Daerah Tingkat I Flores, telah merampungkan pekerjaannya dan pada tanggal 17 Oktober 1963 telah melaporkannya di sidang pleno Dewan dan Dewan membuat kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa hasrat untuk membentuk Daerah Tingkat IFlores itu pun, telah lama tertanam dalam hati rakyat Flores, khusus di Flores Timur dalam setiap kesempatan konperensi Parpol/Ormas/Golkar dll, terbukti dengan pernyataan rakyat Lembata lewat organisasi Politik, Golkar tanggal 25 Maret 1963 di waipukang dan masyarakat di pulau Adonara lewat Parpol/Ormas/Golkar di Waiwerang tanggal 11 Juni 1963
- b. Bahwa pulau Flores dan pulau-pulau sekitarnya telah membuktikan kemampuannya dalam menjalankan sebuah pemerintahan otonom dulu dalam bentuk daerah Flores Lama.
- c. Bahwa syarat-syarat Geografis, jumlah penduduk, perkembangan ekonomi dan adat istiadat, sangat memungkinkan untuk menjadikannya Daerah Tingkat I
- d. Bahwa pulau Flores sekarang terdapat 5 buah Daerah Tingkat II yaitu : Manggarai, Ngada Ende, Sikka dan Flores Timur. Tuntutan masyarakat daerah tingkat II kearah memekarkan dapat membuat Flores dimasa datang memiliki 10 atau 11 Daerah Tingkat II yaitu : Manggarai 2 atau 3, Ngada 2, Ende 2, Sikka 1 dan Flores Timur 3.
- e. Bahwa hasrat itu pernah menjadi harapan dari DPRD daerah Flores lama, yaitu agar Pemerintah Pusat supaya menjadikan Flores Daerah Tingkat I, bila telah tiba saatnya
- f. Bahwa Daerah Tingkat I NTT terlalu luas, sehingga pemerintah Daerah Tingkat I sulit mengadakan layanan yang merata bagi daerah-daerah pulau yang tersebar itu.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka DPRD-GR dengan pernyataannya tanggal 17 Oktober 1963 No.Des.30/SKP/1963 memohon kepada pemerintah pusat, agar dalam waktu dekat dapat menjadikan pulau Flores beserta pulau-pulaunya satu Daerah Tingkat I.

5. UrusanTelepon

Urusan telepon masih menjadi urusan daerah.Oleh karena keadaan Anggaran Belanja Daerah sangat terbatas, maka perbaikan jaringan telepon sangat dipengaruhi olehnya.PN POSTEL prinsipnya bersedia mengambil alih urusan tersebut, tetapi relisasinya kelihatan sangat terlambat.Maka Dewan minta melalui perantaraan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT untuk segera merealisir pengoperan tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama.

6. Jawatan Koperasi

Gerakan Koperasi di Flores Timur bertumbuh dan berkembang dengan pesatnya. Mulai dari ibu kota sampai ke desa-desa dibentuklah organisasi Koperasi tingkat pusat dan primair. Untuk memberi pembinaan dan pengarahan yang tepat dan jitu maka dalam kenyataannya jawatan koperasi Flores Timur dengan formasi pegawai yang ada dan pembiayaan yang kurang, sukar menjalankan tugas dan kewajibannya. Dewan lalu meminta perhatian jawatan koperasi Daerah Tingkat I NTT untuk



memberikan staf kepegawaian yang representatif dan menyediakan biaya yang cukup bagi kantor koperasi Daerah Tingkat II Flores Timur.

7. Masalah Perburuhan

Masalah perburuhan dan organisasi perburuhan mulai menampilkan aktivitasnya. Organisasi buruh pelabuhan Larantuka, Waiwerang pada perkebunan kopi Hokeng, buruh pada perusahaan Misi Roma Katolik, buruh pada toko-toko Cina dll perlu diorganisasikan. Maka Dewan meminta pada pemerintah atasan supaya dapat dibuka sebuah kantor jawatan hubungan perburuhan untuk daerah ini.

8. GANEFO I

Dengan pernyataannya tanggal 26 Oktober 1963 No.41/SKP/1963. Dewan menyambut berlangsungnya Ganefo I mulai 10 Nopember 1963 di Jakarta. Semoga sukses.

9. APBD 1963

Dewan pada tanggal 26 Oktober 1963 menetapkan APBD untuk tahun 1963 sebesar Rp. 34.931.190,- yaitu Dinas biasa Rp. 33.931.190,- dan Dinas luar biasa Rp. 1.800.000,-. Penetapan APBD itu termuat dalam surat keputusan No. BK.42/SKP/1963.

10. Penyaluran Sumbangan Negara

Suatu kenyataan pahit lainnya ialah penyaluran sumbangan Negara untuk biaya pegawai tidak selalu terjadi tepat pada masanya sehingga penerimaan gaji pegawai terlambat. Perhatian kearah perbaikan terhadap maksud tersebut dimintakan oleh Dewan dengan pernyataan tanggal 26/10/1963 No.BK/SKP/1963

IV. Personalia DPRD-GR

ADPRD-GR P.L Manggas SVD Wakil dari Golongan Alim Ulama Roma Katolik dalam surat pemberitahuan tanggal 12 Oktober 1963 menyatakan akan berangkat ke luar Negeri yaitu ke Roma (Italia) dalam tugas pokoknya sebagai Imam Katolik.

Oleh karena berada di luar negeri sehingga tidak dapat aktif sebagai ADPRD-GR dan kemungkinan kembali ke Flores Timur belum dapat dipastikan. Maka diusulkan kepada Bupati Kepala Daerah untuk mengatur pergantian.

V. Perjalanan Wakil Ketua DPRD-GR

1. 15 Maret sampai dengan 5 April 1963 Wakil Ketua DPRD-GR mengikuti Bupati Kepala Daerah ke Kupang menghadiri Konferensi Pamong Praja per plane via maumere lalu kembali dengan kapal laut.
2. 5 Mei 1963 mengikuti rombongan pemerintah Daerah (Catur Tunggal) ke Bayuntaa Tanahboleng (Adonara) menghadiri upacara pengresmian pengembalian orang-orang Bayuntaa ke kampung asalnya. Sebagaimana telah kita lihat dalam rumusan sidang DPRD-GR tahun 1962 orang-orang Bayuntaa/ mengungsi dalam bulan Oktober 1959 karena terancam bahaya keselamatannya sebab salah seorang dari desa Bayuntaa telah membunuh kepala Haminte Tanahboleng bernama Ama Boleng. Ama Boleng adalah notabene bapak mertua dari Sabon Duran sendiri. Karena pembunuhan itu, maka timbulah amarah rakyat Dari Haminte Tanah Boleng dan malah Kiwangona sehingga bukan saja keluarga Sabon Duran sendiri tetapi seluruh penduduk desa Bayuntaa merasa takut terhadap tindakan pembalasan



lalu mengungsi ke kampung-kampung Lamahelan, Lewopao dll. Oleh Pemerintahan Swapraja telah diusahakan diadakan Transmigrasi lokal terhadap orang Bayuntaa itu tetapi mereka berkeberatan. Mereka mengaku bahwa Bayuntaa adalah Desa asal mereka dan suatu hari kelak haruslah mereka kembali. Tetapi selama Swapraja masih ada, sukar untuk diatur pengembalian. Setelah Swapraja bubar secara defacto maka Pemerintahan Kecamatan Adonara dengan aparat keamanan yang ada dan dibantu oleh Pemerintah Daerah dan Catur Tunggalnya, maka pada akhirnya direalisasi niat tersebut dalam upacara tanggal 26 Mei 1963 diresmikanlah pengembalian orang-orang Bayuntaa itu. Hadir dalam upacara itu Bupati Kepala Daerah J.Bi. de Rozari dan panca tunggal Flores Timur, kepala Kecamatan Adonara Fr. Ola Loli serta kepala Polisi dan Buter II Waiwerang seluruh lapisan masyarakat Bayuntaa, Lamawolo, Lewoblolong pun dari Lewopao, Lamahelan. Upacara dikunci dengan tarian Tandak semalam penuh, dibawah penjagaan Polisi dan Tentara. Upacara itu turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD-GR P. Bebekewa.

3. 6 Juni 1963 sampai dengan 25 Juni 1963 menghadiri konfrensi Pamong Praja se NTT di Kupang, berangkat dari Lela dengan KM. Baiduri lalu pulang via Kalabahi dengan KM.BO-36. KM.BO-36 mengalami kerusakan di muka Waiwuring dan kemudian KM tersebut tertahan di Larantuka 1 bulan
4. 4 Juli 1963 mengikuti perjalanan Team Indokrinasi Manipol ke Lewoleba
5. Mengikuti rombongan Pemda (ABPH) P.R. de Ormay ke Leworahang bersama DPU untuk meresmikan pemakaian jalan baru antara Kawaliwu –Leworahang dan sekaligus pelantikan kepala desa baru di Leworahang.
6. 19 September 1963 ke wilayah Tanjung Bunga bersama Camat Flores Timur Daratan P.S. Corebima dan DPRD-GR A.Bi. de Rozari untuk menerangkan kepada rakyat akan larangan terhadap nole/ beneng. Tempat-tempat yang didatangi ialah : Kawaliwu, Serawarong, Tengadei, Waiklibang, Riangkoli, Kolidateng dan Lewobunga seterusnya ke Kotenwalang.

Rombongan yang terdiri dari Camat, DPRD-GR A.Bi.de Rozari meneruskan perjalanan ke Kotenwalang. Di tempat-tempat yang didatangi rakyat membuat pernyataan tidak menjalankan Nole dan tidak menerima tawaran beneng di desanya masing-masing.



C. TAHUN DINAS 1964

I. Masa Sidang I / 1964 (1 September sampai dengan 3 Oktober 1964)

Masa sidang I untuk tahun dinas 1964 berjalan dari 1 September sampai dengan 3 Oktober 1964 dan telah menetapkan 20 keputusan yaitu 10 Peraturan Daerah dan 10 keputusan biasa.

Ke 10 Peraturan Daerah itu adalah tentang perlindungan pantai, perlindungan jurang, perlindungan jalan raya, perlindungan penangkapan ikan bandeng, peraturan kepegawaian dan Retribusi hasil bumi dan ternak. Ke 10 keputusan tersebut ialah : Pembubaran Haminte, Perbaikan nasib pegawai Haminte, Perbaikan nasib Kepala Desa, Masalah pemekaran daerah, Penyerahan tugas-tugas pemerintahan umum pusat kepada daerah, pembubaran Swapraja dan pembentukan desa Praja, Susunan panitia Anggaran, Tunjangan untuk Kepala-Kepala Dinas dan APBD 1964.

Masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Pantai

Mengambil batu, pasir dan kelikir dan mencari batu karang baik untuk dijual maupun untuk keperluan sendiri, dewasa ini amat banyak dijalankan oleh rakyat untuk tujuan pembangunan rumah, gedung umum atau perumahan rakyat sendiri. Dalam kenyataannya untuk tujuan tersebut, tempat-tempat dalam lingkungan pantai dan kota-kota pelabuhan dijadikan objek, sehingga pantai-pantai menjadi rusak olehnya. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat menjalar sampai menimpa jembatan-jembatan laut atau jalan-jalan di tepi pantai. Sehingga hubungan lalulintas di laut dan di darat dapat terputus, halmana membawa akibat stagnasi bagi lalulintas perekonomian rakyat. Pun pula kerusakan-kerusakan itu, dilihat dari segi estetika (keindahan) kota atau pelabuhan sangat tidak dipertanggungjawabkan. Makanya nasib dari kota-kota pelabuhan Larantuka, Pamangkayo, Waiwerang, Sagu, Lewoleba, Balauring dll patut dilindungi dari kerusakan tersebut. Oleh karenanya maka Dewan membuat satu Peraturan Daerah No.1/PD/Flotim/1964 tentang Perlindungan Pantai.

2. Perlindungan Jurang

Tanah-tanah curam yang menurut petunjuk Kepala Dinas Kehutanan, patut dijadikan tanah perlindungan jurang, maka rakyat disekitarnya dilarang keras berladang diatasnya dan tanah tersebut harus dilindungi. Ini untuk menghindari adanya bahaya tanah longsor. Larangan tersebut mencakup pula :

- a. Menanam tumbuh-tumbuhan berumur pendek
- b. Melepaskan atau mengembalikan hewan
- c. Membakar tanaman berumur panjang, semak-semak dan rumput-rumputan
- d. Membongkar tanah, mengambil paras, batu, kelikir dan pasir

Untuk itu Dewan menetapkan sebuah Peraturan Daerah

3. Perlindungan Jalan Raya

Untuk melindungi jalan raya dari kerusakan karena hujan maka Dewan membuat peraturan daerah tentang perlindungan jalan raya yang memuat larangan kepada setiap orang untuk menanam jalur tanah pada jarak 20 meter sebelah atas (bagian gunung atau bukit) jalan raya dan pada 10 m pada bagian bawah jalan raya. Peraturan itu memuat pula ketentuan pidananya.



4. Perlindungan dan Penangkapan Ikan di Perairan Umum
Usaha-usaha perikanan darat semakin meluas. Usaha-usaha itu meliputi perawatan terhadap danau, rawa, sungai, waduk dan genangan air lainnya buatan alam yang menghasilkan ikan bandeng dan jenis ikan lainnya dan meliputi pula kolam usaha manusia untuk peternakan dan pemeliharaan ikan, baik di air tawar maupun di air payau. Makanya untuk memberi jaminan terhadap perbiakkannya ikan itu secara sewajarnya, maka Dewan membuat peraturan daerah tentang Perlindungan dan Penangkapan ikan bandeng itu dalam mana ditetapkan cara penangkapan, larangan dan ketentuan pidananya.

5. Retribusi Hasil Bumi dan Ternak Daerah

Adapun atas barang-barang hasil bumi (terkecuali kopra), ternak besar dan kecil, hasil hutan dan laut yang dibawa keluar Flores Timur, diadakan pungutan bea penghasilan atas dasar Peraturan Daerah tanggal 6 Agustus 1962 No.24/PD/Flotim/1962. Peraturan itu berdasarkan atas peraturan perundangan yang diterbitkan sebelum berlakunya UU No.1/1957. Berhubung dengan hal itu, maka atas dasar instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Januari 1964 No.1/MDN/1964, Peraturan Daerah No.24/PD/Flotim/1962 tersebut patut ditinjau kembali dan haruslah dibuat Peraturan Daerah baru atas dasar UU No. 1/1957 tentang peraturan umum retribusi daerah yang menganut prinsip bahwa pungutan retribusi daerah di pelbagai lapangan diadakan sebagai pengganti jasa daerah sehingga pungutan yang tidak menganut prinsip tersebut adalah pungutan yang tidak layak dan dipandang sebagai pungutan illegal extra illegal heffingo. Maka Dewan membuat Peraturan Daerah baru pengganti Peraturan Daerah No.24/PD/Flotim/1962 tentang retribusi hasil bumi dan ternak daerah. Besarnya pungutan tersebut ditetapkan 15% yaitu 10% untuk kas Daerah Tingkat II Flotim dan 5% untuk kas Daerah Tingkat I NTT. Lapangan penggunaan peraturan tersebut adalah :

- Usaha memperlancar lalulintas darat dan air guna pengangkutan hasil bumi dengan jalan memelihara dan memperbaiki jalan-jalan umum serta jembatan.
- Usaha untuk memajukan peternakan dengan jalan penyuntikan hewan secara massal, pencegahan wabah, membuat karantina dan lain-lain.
- Usaha memajukan pertanian dengan jalan menyediakan obat-obat pencegah, hama, rabuk, membuat bendungan, irigasi dan lain-lain.

6. Masalah Haminte dan Desa

Dengan terbentuknya pemerintahan Kecamatan maka di beberapa tempat kepala Haminte masih ada. Sesudah kepala Kecamatan, kepala Haminte merupakan "tussenpost" dengan kampung atau desa.

Timbul persoalannya sekarang, apakah kepala Haminte-schap itu memang perlu dipertahankan ataukah kepala-kepala Haminte itu secara kebetulan masih ada karena mereka adalah Pejabat-pejabat dari ex Pemerintahan Swapraja dulu.

Dewan lalu menentukan sikapnya ialah :

- Agar Swapraja incl Wilayah Haminte dibubarkan secara de jure
- Nasib pegawai-pegawai Haminte yang masih ada diperbaiki
- Agar nasib kepala-kepala desa diperbaiki

Untuk maksud tersebut dibentuk 3 panitia khusus DPRD-GR yaitu :

Pertama : Panitia yang dibentuk berdasarkan SKP tanggal 3 September 1964 No.Des/11/SKP/64 terdiri dari



anggota-anggota :

C.J. Monteiro
P.S. Bediona
A.BI de Rozari
P.P Matutina
P. Wedon Dawan

Dengan tugas merumuskan pokok-pokok tentang pembubaran Swapraja secara de jure incl Haminte-haminte.

Kedua : Panitia yang dibentuk berdasarkan SKP tanggal 3 September 1964 No.Des/12/SKP/64 terdiri dari

anggota-anggota :

S.A.T Lengari
P.P Niron
G.G. Sina
Th Nenosono

Ditambah dengan seorang anggota BPH, Kepala Bagian Urusan Pegawai, dan Kepala Bagian Keuangan pada Kantor Daerah dengan tugas merumuskan pokok-pokok tentang penghasilan bulanan para pejabat/pegawai Haminte.

Ketiga : Panitia yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan tanggal 3 September 1964 No.Des/13/SKP/64 terdiri dari

anggota-anggota :

A.H Muhamad
P.S Bediona
C.J Monteiro
S.A.T Lengari

Ditambah dengan seorang anggota BPH dan Kepala Bagian Pajak Daerah Tingkat II Flores

Timur dengan tugas merumuskan pokok-pokok tentang perbaikan nasib kepala desa. Dari ketiga Panitia khusus tersebut diatas, Panitia yang ketiga, belum sempat menyelesaikan tugasnya dalam masa sidang I/1964, tetapi kedua panitia yang lain dapat menyelesaikan tugasnya yaitu :

- a. Dengan Surat Keputusan tanggal 9 September 1964 No. Pem/16/SKP/64, Dewan memohon kepada pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan UU tentang penghapusan Swapraja incl Haminte secara de jure
- b. Dengan Surat Keputusan tanggal 9 September 1964 No. Pem/17/SKP/64. dewan menyusun sebuah index upah bulanan untuk para ex Kepala Haminte, juru tulis dan para pesuruh yang masih aktif untuk dijalankan oleh Bupati Kepala Daerah dengan harapan supaya mereka yang memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri dapat dipegawainegerikan, sedangkan yang tidak dapat, baiklah diremajakan.

7. Masalah Pemekaran Daerah

Sebagaimana telah terluks dalam masa sidang III/1963, Dewan pada tanggal 17 Oktober 1963 dengan Surat Keputusannya No.29 dan 30, mengusulkan pemekaran Daerah Flores Timur menjadi 3 Derah Tingkat II yaitu Andonara, Lembata dan Flores Timur (Bentuk baru) dan mengusulkan supaya pulau Flores dijadikan Daerah Tingkat I. Usul Dewan itu mendapat sambutan dari DPRDaerah Tingkat I NTT, yang dalam keputusannya tanggal 6 Mei 1964 No. 4/Pernyataan/I-18 memutuskan untuk mengusulkan penambahan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dalam wilayah NTT dan



mengenai Daerah Tingkat II supaya prioritas diberikan kepada Lembata dan Rote/Ndao. Dalam masa sidang I/1964 ini, yaitu tanggal 4 September 1964, Dewan lalu mengacarakan masalah ini.

Dewan prinsipnya setuju dengan pemekaran, sedangkan dewan tidak mempersoalkan prioritas sebagaimana dikehendaki oleh DPRD-GR propinsi. Masalah prioritas menurut Dewan adalah lebih merupakan skope nasional. Seandainya pemerintah pusat lewat satu tindakan serentak memekarkan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II di NTT lewat satu UU tunggal sehingga berdirinya Daerah Tingkat II baru di Flores Timur, bersamaan dengan berdirinya Daerah tingkat I Flores, maka hal ini akan lebih memenuhi sistematika yang berbiasa. Oleh karenanya dalam pernyataannya tanggal 4 September 1964 No. Des/14/SKP/1964, Dewan menyatakan menyokong pernyataan DPRD-GR Propinsi NTT inpricpe dengan tidak mencantumkan unsur prioritas.

8. Penyerahan Tugas-Tugas Pemerintahan Umum Pusat Kepada Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan UU No.6/tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah No. 50/1953, maka luasnya bidang wewenang yang akan diserahkan kepada daerah Swatantra tingkat II adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah Tingkat II bersama dengan DPRD-GR Tingkat II menjalankan kewajiban, kekuasaan dan kewenangan yang bersifat mengatur yang menurut atau berdasarkan Undang-Undang, Algemene Verordeningen, Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan perundang-undangan setingkat, ada pada regent/Bupati dijalankan oleh regent/bupati.
- b. Kepala Daerah Tingkat II menjalankan tugas, kewajiban, kekuasaan dan kewenangan, kecuali yang bersifat mengatur seperti dimaksud pada sub a diatas yang memuat atau berdasarkan Undang-Undang.

Algemene Verordeningen, peraturan pemerintah dan/atau peraturan pemerintah setingkat ada pada regent/Bupati, Walikota, Asistent Resident, Hoofd van Plaatselik Bestuur, Patih, Afdelingshofd/ asistent Wedana dan pejabat-pejabat setingkat dengan sebutan lain daripadanya. Adapun pasal 15 UU No.6/1959 memuat kekuatan bahwa UU penyerahan pemerintahan umum berlaku pada hari yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah di suatu daerah dan peraturan pemerintah untuk itu telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 50/1963 yang memuat ketentuan bahwa UU No.6/1959 itu berlaku untuk seluruh Indonesia sejak hari pengundangan Peraturan Pemerintah no.50/1963 itu, yaitu tanggal 29 September 1963. Selanjutnya berdasarkan pasal 8 dari Peraturan Pemerintah itu, maka DPRD-GR Daerah Tingkat I NTT dengan keputusannya tanggal 24 April 1964 No.2/Kptsn/I-b tahun 1964, telah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri , agar pelaksanaan penyerahan tugas-tugas pemerintahan umum kepada daerah-daerah dalam lingkungan Daerah Tingkat I NTT, segera dijalankan sebab pelaksanaan penyerahan tersebut sudah harus rampung selambat-lambatnya akhir tahun 1965.

Makanya Dewan merasa perlu mendukung pendirian DPRD-GR Daerah Tingkat I NTT tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa kesanggupan dan kesediaan Pemerintahan Daerah Tingkat II Flores Timur sudah ada. Kesanggupan itu didasarkan pula atas kenyataan bahwa sampai sekian jauh, tugas-tugas, kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan dan kewenangan-kewenangan tersebut, sepanjang mengenai yang tidak bersifat mengatur, secara de facto dan de jure telah dijalankan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai Alat Pemerintahan Pusat sesuai Penpres No. 6/1959 (disempurnakan), sehingga penyerahan tugas-tugas tersebut oleh pemerintah pusat baik mengenai yang bersifat mengatur kepada Kepala Daerah dan DPRD-GR maupun mengenai yang bersifat bukan mengatur, kepada kepala daerah swatantra sebagai alat pemerintah daerah, tidak menemui kesulitan. Oleh karena itu maka Dewan pada tanggal 4 September 1964 dengan Surat Keputusannya No.Des/15/SKP/1964 membuat keputusan mendukung keputusan DPRD-GR tingkat I NTT diatas dan menyatakan kesediaan Dati II Flores Timur untuk menerima penyerahan tersebut.



9. APBD 1964

Dengan Surat Keputusan tanggal 2 Oktober 1964 No. BK/20/SKP/64 Dewan telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun Dinas 1964 sebesar Rp. 45.296.401,- untuk Dinas Biasa dan Rp. 1.800.000 Untuk Dinas Luar Biasa sehingga seluruhnya berjumlah Rp.47.096.401

Lain-lain Keputusan

Keputusan lain-lain tentang masalah kepegawaian tidak memerlukan penjelasan.

II. Masa Sidang II/1964 (7 Desember sampai dengan 11 Desember 1964)

Dalam masa sidang tersebut diambil 5 buah keputusan ialah :1 Peraturan Daerah dan 4 Keputusan biasa. Peraturan Daerah tersebut ialah tentang tambahan penghasilan kepala Desa. Keputusan lain ialah tentang Tata Tertib Pencalonan ABPH, Penentuan calon ABPH, Bea Pasar Kopra dan Pembubaran panitia khusus Urusan Desa.

Masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan Nasib Kepala Desa

Panitia yang dibentuk dalam masa sidang II/1964 menyelesaikan tugasnya yaitu mempertanggungjawabkan hasil rumusannya kepada sidang pleno pada tanggal 10 Desember 1964 dan pada tanggal tersebut dewan menetapkan sebuah peraturan daerah No.11/PD//Flotim/1964 yang memuat pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Penghasilan pertahunnya bagi seorang Kepala Desa dihitung atas dasar jumlah penduduk desa yang bersangkutan dikali Rp. 5,-.
- b. Uang jasa bagi yang berhenti dengan hormat dari jabatannya sebesar maksimal 3 kali penghasilan setahun
- c. Tunjangan kematian
- d. Disamping itu maka upah pungut atas pajak-pajak dalam desa dan tunjangan kekurangan penghasilan bagi kepala persekutuan adat dibayar sebagai biasa

Oleh karenanya maka tugas panitia tersebut dianggap selesai dan dinyatakan bubar dengan Surat Keputusan Dewan tanggal 10 Desember 1964 No.25/Des/SKP/64.

2. Masalah Bea Pasar Kopra

Sebagai salah satu acara dalam masa sidang ini ditetapkan penggalian sumber-sumber keuangan Daerah untuk swasebada.Maka salah satu produksi vital dari daerah ini ialah Kopra. Terhadap kopra ini daerah hanya adakan pungutan pajak kopra sesuai PD No.2/PD/FLOTIM/1962 yang dipungut dari party kopra yang dijual oleh koperasi kopra. Dewan lalu berpendapat bahwa dapat diadakan pungutan atas Party Kopra yang diantarpulaukan dari pelabuhan-pelabuhan di Flores Timur dengan jalan menetapkan pungutan atas perhitungan harga f.o.b sehingga pembebanan kepada petani tidak bersifat langsung. Oleh karena pungutan tersebut hanya diperbolehkan lewat penetapan dalam suatu peraturan daerah, maka berdasarkan konsensus antara DPRD-GR dan Bupati Kdh dicapai satu kesepakatan, agar hal ini dapat diatur dalam suatu keputusan biasa mendahului penetapan sebuah Peraturan Daerah. Dan dengan skp tanggal 9 Desember 1964 No. BK/22/SKP/64, ditetapkan pungutan yang diberi nama "Bea Pasar Kopra" sebesar Rp. 200,- perkwintal atas party kopra yang diantarpulaukan dari pelabuhan Flores Timur.

3. Masalah Penyegaran Pemerintah Daerah

Masalah Penyegaran pemerintahan daerah pun menjadi salah satu acara penting. Penyegaran itu dijalankan atas dasar instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Agustus 1964 No. 9/ 1964



penyegaran itu meliputi jabatan-jabatan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah Tingkat II
- b. Anggota DPRD-GR tingkat I dan II
- c. Anggota BPH tingkat I dan II

Dan Diatur sebagai berikut :

- aa. Pejabat dari bekas anggota partai terlarang diganti
- bb. Pejabat-pejabat yang menjalani suatu hukuman pidana atau sedang dalam tahanan berwajib karena tindak pidana, diberhentikan
- cc. Pergantian pejabat-pejabat tersebut dilakukan menurut prosedur yang berlaku
- dd. Khusus untuk DPRD-GR komposisinya harus disesuaikan dengan kekuatan Riil yang berakar luas di daerah sehingga anggota lama yang kelihatannya tidak lagi mewakili kekuatan-kekuatan tersebut, diganti dengan anggota baru.
- ee. Khusus BPH Daerah Tingkat II jumlahnya harus menjadi 5 Kursi, sehingga yang belum memenuhi syarat kuantum ini, haruslah dipenuhi

Bahwa masalah penyegaran itu menjadi amat sangat hangat terbukti dengan membanjirnya surat-surat dan/atau permintaan-permintaan masuk kepada Dewan, pun tidak kurang datangnya delegasi-delegasi menemui Pimpinan Dewan.

a. Golongan Politik :

1) Aliran Nasionalis (NAS)

Partai Nasional Indonesia yang nominative mempunyai 60 orang anggota dengan suratnya tanggal 30 November 1964 yang ditandatangani oleh Em.Sinagula sebagai panitra I dan B.M da Silva sebagai wakil ketua, meminta supaya PNI mendapat satu kursi dalam DPRD-GR dan satu kursi untuk anggota BPH.Malahan menuntut agar lowongan yang timbul karena ex anggota Partai terlarang dalam tubuh BPH diberikan kepada PNI. Pendirian tersebut ditegaskan sekali lagi dalam surat PNI tanggal 9 Desember 1964.

2) Aliran Agama (A)

1. PI PERTI yang beranggotakan ±3.800, melalui pernyataannya tanggal 15 Desember 1964 yang ditandatangani oleh sekretarisnya Ahmad Damanhuri menyampaikan saran, pernyataan dan harapan sebagai berikut :

Pertama : Menyarankan agar dalam soal penyegaran, supaya pemerintah berpegang pada imbalan kekuatan yang riil dan yang berakar luas dalam masyarakat

Kedua : Menyatakan agar lowongan kursi akibat penyegaran agar tetap diisi oleh golongan islam

Ketiga : Mengharapkan agar PI PERTI diberikan prioritas di antara golongan parpol Islam lainnya.

2. PI PSII dan NU dan Partai Katolik belum saja secara formal memajukan surat-surat resmi tentang masalah ini kepada Dewan (seperti diketahui PSII dan NU tidak mempunyai perwakilan di DPRD-GR dan BPH sedangkan Partai Katolik mempunyai posisi mayoritas baik di DPRD-GR maupun BPH)

3. Aliran Komunis (KOM)

CS PKI yang beranggotakan 3.379, melalui pernyataan tanggal 10 Nopember 1964 menyampaikan desakan, permohonan dan harapan kepada pemerintah sebagai berikut :



Pertama : Agar penambahan kursi BPH direalisasikan sebelum tanggal 1 Januari 1965

Kedua : Agar Bupati Kepala Daerah dalam pelaksanaan penyegaran dalam tubuh DPRD-GR dan BPH benar-benar menempuh jalan yang suci agar lembaga kita benar-benar berporoskan NASAKOM

d. Golongan Karya

- 1) Sub Golongan Alim Ulama Islam melalui pernyataannya pada tanggal 1 Desember 1964 tanpa nomor yang ditandatangani oleh Usman Paman Dasi (DPRD-GR) menyampaikan hasratnya agar :

Pertama : Segala anggota BPH yang ada diganti dengan yang baru.

Kedua : Supaya Golongan Islam pun diikutsertakan dalam tubuh BPH

Ketiga : Supaya Abdurachman Ibrahim Dasi yang berdiam di Ende ditunjuk menjadicalonnya (meskipun tidak memenuhi syarat domisili yang masih disyaratkan waktu itu)

- 2) Sub Golongan Pemuda

- a) Dewan pimpinan cabang gerakan pemuda Marhaenis melalui dua pucuk suratnya tanggal 1 Desember 1964 No. 37/HL/GPM/1968 dan tanggal 1 Desember 1964 No. 37/HL/GPM/1964 yang ditandatangani oleh ketuanya M. Sacheira menyampaikan permohonan kepada pemerintah sebagai berikut :

Pertama : Supaya pemuda mendapat sebuah kursi tersendiri dalam DPRD-GR terpisah dari kursi wanita

Kedua : Supaya anggota BPH yang ada, diberhentikan dan untuk sementara lima vacuum yang timbul karenanya, tiga diberikan masing-masing kepada golongan NAS, A dan KOM dan dua lagi satu diberikan untuk karyawan Tani dan Buruh dan satu diberikan kepada karyawan Pemuda atau partai terbesar di Flores Timur.

- b) ADISAT (Arena Diskusi Angkatan Terbaru)

Dengan suratnya dari Ende tanggal 9 Oktober 1964 No. 0020/ADISAT/1964 yang ditandatangani oleh sekretarisnya A.S. Banyu dan Ketuanya Jos. M. Wangge, meminta agar dalam mengisi lowongan akibat penyegaran, diberikan prioritas kepada tenaga-tenaga muda sosialis.

- 3) Sub Golongan Lainnya

Masyarakat Solor yang berada di kota Larantuka melalui suratnya tanggal 6 Desember 1964 No.1/SOLOR/1964 yang ditandatangani oleh Panitranya J.P.Keban dan Ketuanya Anton Belang menyampaikan keinginannya yang dicetuskan dalam rapat tanggal 6 Desember 1964 agar supaya putra asal Solor yang cakap dapat diikutsertakan menduduki tempat-tempat dalam DPRD-GR dan BPH. Dalam sidang tanggal 9 Desember 1964 Dewan membahas masalah tersebut secara mendalam dan setelah mempelajari secara mendalam peraturan yang ada, maka rapat pleno membuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Segala hasrat masyarakat tersebut diteruskan ke pihak Atasan
2. Evaluasi terhadap Bupati Kepala Daerah diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah, Dewan dapat ,memberi bahan pertimbangan baik diminta maupun tidak.
3. Perubahan komposisi DPRD-GR dapat diusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah yang berwenang untuk itu.
4. BupatiKepala Daerah membuat inventarisasi tentang kekuatan sosial politik yang ada dan menentukan pengaruh dari organisasi yang berakar luas di daerah ini.
5. Evaluasi terhadap BPH dibuat oleh Bupati Kepala Daerah
6. Perimbangan dalam tubuh BPH dilihat dari perimbangan DPRD-GR



7. DPRD-GR yang telah disegarkan akan mengadakan pencalonan-pencalonan terhadap kursi-kursi dibidang lembaga Eksekutif yang bakal lowong, karena penyegaran
4. Masalah Penambahan satu kursi B.P.H
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5/1964 menetapkan bahwa jumlah anggota B.P.H daerah tingkat II ditetapkan 5 (lima) orang. Berhubung dengan adanya penambahan tersebut maka Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur dengan suratnya tanggal 7 Oktober 1964 No. Des/2/6/18 menggariskan sebuah pedoman kepada para Bupati Kepala Daerah dan DPRD-GRse Nusa Tenggara Timur, bahwa hendaknya kursi tambahan itu diberikan kepada Golongan Nasionalis atau Komunis agar supaya Nasa komunisasi dari lembaga pemerintahan segera menjadi kenyataan. Penambahan itu oleh Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur ditetapkan telah selesai sebelum akhir tahun 1964.

Keadaan keanggotaan B.P.H di Flores Timur dapat diperinci sebagai berikut :

1. A.A.K Gedeona (Golongan Katolik)
2. Th. Touran Lajar (Golongan Katolik)
3. P.R. de Omay (Golongan Katolik)
4. Abdr. Sabon Nama (Golongan Islam)

Perlu ditambah seorang anggota Badan Pemerintah Harian.

Dengan demikian maka Dewan mengadakan Rapatnya untuk penambahan kursi BPH tersebut pada tanggal 12 Desember 1964 dalam masa sidang II/1964 berturut-turut dalam rapat ke 2 dan ke 3. Dewan setelah membahas secara mendalam akan isi surat Gubernur Kepala Daerah tersebut lalu mengambil keputusan untuk memberikan kursi tersebut kepada golongan Komunis berdasarkan imbalan kekuatan Pemilihan Umum tahun 1955 untuk DPR pusat. (pada pemilihan tersebut PKI mendapat 2.909 suara dan PNI 73 suara. Maka dalam pencalonan pada saat rapat tersebut terdapatlah pengisian hanya terhadap satu daftar calon yang didukung oleh saudara Abdul Ola wakil golongan Politik PKI dan kawan-kawan dimana dimajukan sebagai calon tunggal Abdul Syukur Lopi Tokan. Oleh karena prosedur pencalonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat legalitas maka Dewan melalui surat keputusannya tanggal 8 Desember 1964 No. Des/22/SKP/DPRD-GR/1964 telah menetapkan sebagai calon tunggal sdr. Abdul Syukur Lopi Tokan tersebut sementara surat-suratan atas nama calon itu sedang disiapkan untuk dikirim kepada pemerintah Atasan sesuai dengan prosedur yang biasa berlaku Tibalah di meja Dewan pada tanggal 10 Desember 1964 sepucuk surat yang ditandatangani oleh sdr. Mas'ud Mangu GOT – sekretaris Komite Seksi PKI Flores Timur tanggal 9 Desember 1964 tanpa nomor berisi penolakan secara tegas terhadap pencalonan atas nama sdr. Abdul Syukur Lopi Tokan tersebut untuk mewakili golongan Komunis dalam tubuh BPH dan mendesak kepada Bupati Kepala Daerah Flores Timur/Ketua DPRD-GR untuk membatalkan pencalonan tersebut untuk diganti dengan Mas'ud Mangu GOT. Oleh karena surat tersebut diterima pada waktu Dewan telah selesai seluruhnya dengan pencalonan secara syah, maka baiklah penyelesaian tersebut diserahkan untuk mendapat suatu evaluasi yang obyektif dari pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, sebab bagaimanapun juga haruslah diakui prinsip bahwa hak tangguh senantiasa tetap berada dalam tangan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur sebagai penguasa Tingkat Atas dari daerah-daerah Tingkat II.

III. PERSONALIA DPRD-GR

Sampai dengan akhir Desember 1964 tercatat 4 lowongan dalam DPRD-GR atas nama :

1. Ph. da Silva dari Partai Katolik dibebaskan dengan hormat atas permintaan sendiri dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 2 September 1964 No. 40/



des.2/5/42 terhitung mulai 1 Mei 1964

2. Nn. G.R Sinagula dari Wanita/Pemuda dibebaskan dengan hormat dari jabatan atas permintaan sendiri dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Oktober 1964 No. 50/Des.2/6/27 terhitung 1 Agustus 1964 karena berpindah ke Ende.
3. P.L Manggas SVD Alim Ulama Katolik sejak Oktober 1963 telah berada di Roma dan belum aktif. Telah dimintakan pergantian
4. Samiun Mamang dari Partai Islam PERTI dengan suratnya tanggal 10 Agustus 1964 menyatakan ingin dibebaskan, berhubung berpindah tempat keluar daerah. Usul pergantian sudah diurus. Berhubung adanya 4 (empat) lowongan tersebut ditambah dengan tidak hadirnya banyak anggota sebanyak 5 (lima) orang, maka quorum dalam sidang I/1964 hanyalah 11 (sebelas). Quorum dalam sidang II tercatat antara 12 sampai 13 orang.

IV. PELANTIKAN KEPALA-KEPALA KECAMATAN YANG BARU

Sebagai telah terlukis dalam tahun dinas 1962 rubrik II dan IV maka jumlah kecamatan di Flores Timur yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 28 Februari 1962 No. Pem.66/1/2 jo tanggal 9 Juni 1962 No.Pem66/1/33 adalah 5 buah, diantaranya 64 wilayah Kecamatan di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kemudian ternyata bahwa jumlah itu perlu ditambah, maka setelah diadakan usul penambahan maka Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan suratnya tanggal 9 Januari 1962 No.Pem.20/1/7 menyetujui penambahan Kecamatan sebanyak 26 buah sehingga jumlah seluruhnya menjadi 90 (Sembilan puluh). Maka dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Juli 1963 No. Pem/66/1/32, dibentuklah untuk Flores Timur.

10 buah Kecamatan yaitu :

1. Tanjung Bunga Ibu Kota Waiklibang (Meliputi Tanjung Bunga dan Lewotala)
2. Larantuka Ibu Kota Larantuka (Meliputi Larantuka, Mudakeputu dan Wolo)
3. Wulangitang Ibu Kota Boru (Meliputi Lewoingu dan Lewotobi)
4. Solor Barat Ibu Kota Pamangkayo (Meliputi Pamangkayo dan Lewolein)
5. Solor Timur Ibu Kota Menanga (Meliputi Lohayong dan Lamakera)
6. Adonara Barat Ibu Kota Waiwadan (Meliputi Horowura dan Botung)
7. Adonara Timur Ibu Kota Waiwerang (Meliputi Adonara, Kiwangone, Tanahboleng, Terong dan Lamahala)
8. Lomblen Barat Ibu Kota Wulandoni (Meliputi Labala, Lamalera dan Kawela)
9. Lomblen Tengah Ibu Kota Lewoleba (Meliputi Lewoleba dan Lewotolok)
10. Lomblen Timur Ibu Kota Balauring (Meliputi Kedang)

Untuk pelantikan kepala Kecamatan masing-masing, maka wakil ketua DPRD-GR ikut serta mengadiri pelantikan yaitu :

Tanggal 7 Juli 1964 terhadap S.S. Betekeneng di Balauring
 Tanggal 8 Juli 1964 terhadap J.L Manuputy di Lewoleba
 Tanggal 9 Juli 1964 terhadap Jos Mitten di Wulandoni
 Tanggal 23 Juli 1964 terhadap H. Raja Buang di Pamangkayo
 Tanggal 24 Juli 1964 terhadap M.BI de Rozari di Menanga.

Pejabat-pejabat tersebut diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Surat Keputusan Tanggal 13 Mei 1964 No.100/Up.10/1/10/11.Dengan Surat Keputusan tersebut diangkat pula A.BI de Rozari dan Fr. Ola Loli masing-masing sebagai kepala Kecamatan Wulangitang dan Adonara Timur.Pelantikan kepada kedua pejabat tersebut tidak sempat dihadiri oleh wakil ketua DPRD-GR.



Dengan Surat Keputusan yang sama diangkat pula P.S.Corebima sebagai kepala Kecamatan Adonara Barat di Waiwadan, tetapi berhubung satu dan lain hal maka yang bersangkutan menetap di Larantuka sebagai Kepala Kecamatan Larantuka sedangkan di Waiwadan terdapat Vacuum dan dirangkap untuk sementara waktu oleh Kepala Kecamatan Adonara Timur. Sementara itu dalam satu surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur telah mengangkat Don Lorenzo DVG bekas Raja Larantuka, sebagai Kepala Kecamatan Tanjung Bunga. Sebelum yang bersangkutan mulai bertugas. Rakyat Tanjung Bunga menyampaikan permohonan agar Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur sudi membatalkan penetapannya itu, permohonan mana akhirnya diterima dan terjadilah vacuum dalam jabatan Kepala Kecamatan Tanjung Bunga dan dirangkap untuk sementara waktu oleh Kepala Kecamatan Larantuka.

V. PERJALANAN WAKIL KETUA DPRD-GR

1. Tanggal 22 Februari sampai dengan 27 Februari 1964 kunjungan ke Waiwerang lalu ke pedalaman pulau Adonara dalam rangka meninjau hasrat masyarakat untuk pembukaan S.M.A mulai 1 Agustus 1964
2. Tanggal 14 Maret sampai dengan 19 Maret 1964 mengikuti team penyelidik Tanaman rakyat Adonara Timur ke Lambunga, Witihama, Meko, Hinga dan Mangaaleng.
3. 27 April sampai dengan 28 April 1964 bersama anggota DPRD-GR Th. Nenosono dan P.S Dawan serta anggota B.P.H, P.R. deornay ke Wulanggitang antara lain ke Seminari Hokeng
4. Tanggal 6 Mei sampai dengan 14 Mei 1964 berada di Waiwerang untuk menghadiri rapat panitia pembukaan S.M.A di Waiwerang pada tanggal 9 Mei 1964 lalu ikut serta mengatur persiapan-persiapannya.
5. 14 Juli sampai dengan 20 Juli 1964 mengikuti rombongan Pemerintah Daerah ke Pulau Adonara
6. 26 Nopember sampai dengan 30 Nopember 1964 menghadiri MUSKAT di Waiwerang
7. 15 Desember sampai dengan 16 Desember 1964 mengadakan kunjungan ke Nobo dan Boru.

VI. YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Pada penutupan tahun 1964 Dewan mencatat pokok-pokok yang patut diselesaikan ialah :
 2. Pembubaran Swapraja secara dejure
 3. Perbaikan nasib Kepala Desa
 4. Pembentukan Desa-desanya Gaya Baru
 5. Penambahan Anggota Badan Pemerintahan Harian
 6. Penyegaran Pemerintah Daerah
2. Patut dicatat bahwa Sidang I Dewan berjalan \pm 1 bulan yaitu 1 September sampai dengan 3 Oktober 1964, lama benar sidang ini kalau kita melihat akan waktunya melulu. Tetapi suatu persoalan tidak dapat terlepas begitu saja dari hubungan causal dengan persoalan-persoalan lain.

Dalam hal ini untuk tahun dinas 1964 hanya diadakan 2 masa sidang menurut tata tertib harus paling kurang 4x sehingga masa sidang I/1964 dapat dipandang sebagai mencakup masa sidang I, II dan III sedang masa sidang ke II (7 Desember sampai dengan 11 Desember 1964) dapat dipandang sebagai masa sidang IV. Apalagi melihat luasnya persoalan yang diselesaikan, maka tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan. Menurut pengalaman hal sedemikian malahan lebih produktif.



D. TAHUN DINAS 1965

I. MASA SIDANG I/1965 (23 Maret s/d 31 Maret 1965)

Dalam masa sidang I/1965 ini, Dewan menetapkan 11 (sebelas) keputusan yaitu 2 Peraturan Daerah dan 9 Keputusan. Peraturan Daerah tersebut ialah tentang kedudukan Keuangan Pegawai Perusahaan Daerah dan Kedudukan Keuangan Direksi Perusahaan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut ialah : Pembagian tugas pimpinan DPRD-GR, Pencalonan anggota BPH, masalah Landreform, Program Kecukupan Bahan Pangan, Masalah SLTP/SLTA. Panitia 9 SWASEMBADA. Persoalannya adalah sebagai berikut :

1. PERUSAHAAN DAERAH

Perusahaan daerah "**GEMOHING FLORES TIMUR**" didirikan dengan Peraturan Daerah No.30/PD/FLOTIM/1962. Dalam pasal 22 Anggaran Dasarnya, ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah tersebut untuk setiap tahunnya harus menyediakan 25% dari Laba bersihnya untuk Anggaran Belanja Daerah dan 30% untuk Dana Pembangunan Daerah. Dalam perjalanannya selama dua tahun lebih tampaknya bahwa dengan modal yang disisihkan yang ada dalam kas Perusahaan tersebut, amatlah sulit untuk dapat dicapai tujuannya tersebut diatas. Maka Dewan memikirkan untuk menempuh suatu jalan lain yaitu dengan jalan memberikan fasilitas operasi di bidang perdagangan bagi Perusahaan Daerah tersebut agar pada taraf permulaan dapatlah diadakan akumulasi modal yang cukup dan selanjutnya dapat beroperasi dengan leluasa untuk kemudian dapat membuat keuntungan yang wajar. Dan demikian dapatlah dijalankan usaha-usaha dibidang kerajinan dan lain-lain yang memungkinkan. Disamping itu kedudukan hukum dan kedudukan keuangan Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah tersebut perlu ditetapkan agar baik Direksi maupun staf pegawai memiliki gairah kerja yang dapat diandalkan untuk menumbuhkan Perusahaan Daerah itu sebaik mungkin. Maka untuk maksud tersebut Dewan dengan Surat Keputusannya tanggal 27 Maret 1965 No. Pem/4/SKP/1965 membentuk sebuah panitia khusus yang terdiri dari :

1. J.T.D Corebima sebagai Ketua merangkap Anggota
2. P.S Bediona sebagai Pelapor
3. P.P Matutina sebagai Anggota

Setelah panitia tersebut bekerja maka dalam masa sidang I/1965 telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut :

- a. Dewan menetapkan Kedudukan hukum pada Pegawai Perusahaan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah No.1/PD/FLOTIM/1965 yang menetapkan bahwa segala peraturan hukum pegawai, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain yang berlaku bagi Pegawai Daerah Flores Timur, berlaku juga untuk Pegawai Perusahaan Daerah.
- b. Dewan menetapkan kedudukan Hukum anggota Perusahaan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah No.2/PD/FLOTIM/1965 tentang Kedudukan Hukum, Uang, Kehormatan dan pemberian jasa serta penghasilan lainnya bagi anggota Direksi Perusahaan Daerah GEMOHING FLORES TIMUR.
- c. Dewan menetapkan Surat Keputusan No. Pem/10/SKP/1965 dalam bentuk pernyataan tanggal 30 Maret 1965, memohon kepada Menteri Perdagangan agar dapat dibuka kemungkinan bagi Perusahaan Daerah untuk menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan.



2. PEMBAGIAN TUGAS KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD-GR

Didalam pasal 4 Peraturan Tata Tertib DPRD-GR ditetapkan bahwa tiap-tiap tahun dalam masa sidang I Ketua mengumumkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua DPRD-GR. Pembagian tugas tersebut didasarkan atas prinsip sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD-GR ketua ex-officio yang dalam kedudukan sebagai Kepala Daerah, ikut bersama DPRD-GR menjalankan kekuasaan, tugas, dan kewajiban pemerintah daerah dibidang legislatif. Ketua memimpin DPRD-GR dan untuk itu Ketua tidak aktif dalam kantor DPRD-GR
- b. Wakil Ketua adalah pembantu dan merupakan unsur pimpinan yang full-time. Wakil Ketua DPRD-GR bertugas penuh di kantor DPRD-GR sehari-hari.

3. PENCALONAN ANGGOTA BADAN PEMERINTAHAN HARIAN

Sebagaimana telah ternyata dalam rubrik II No.4 tahun Dinas 1964, bahwa Dewan dalam rapatnya tanggal 8 Desember 1965 telah menetapkan calon anggota BPH Abd. Syukur Lopi Tokan dari PKI untuk penambahan 1 kursi dalam rangka NASAKOMISASI Walaupun pada tanggal 10 Desember 1964 PKI Flores Timur mengajukan protes terhadap pencalonan itu, namun Dewan telah mengajukan juga produknya itu kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur sebab dasar juridis formilnya telah dipenuhi. Sementara itu PKI tidak tinggal diam CDB PKI Nusa Tenggara Timur mengambil alih persoalan tersebut dan telah mengadakan kontak langsung dengan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur, alhasil Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur dengan sebuah kawatnya tanggal 25 Februari 1965 menginstruksikan agar diadakan pencalonan atas nama MAS'UD MANGU dan ABD. SYUKUR LOPI TOKAN. Instruksi Gubernur Kepala Daerah ini ditanggapi sebagai suatu tekanan politik terhadap Dewan. Sebab berdasarkan Peraturan Perundangan yang ada, Gubernur Kepala Daerah tidak terikat dengan calon-calon dari DPRD-GR Tingkat II. Gubernur dapat menetapkan orang lain di luar pencalonan. Sebab hak tangguh selalu berada dalam tangan Kepala Daerah Tingkat I. Khusus mengenai persoalan Flores Timur, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I AMBTSHALVE dapat saja mengangkat Mas'ud Mangu sebagai Anggota BPH dan dapat saja menginstruksikan pelantikan. Mengapakah harus diinstruksikan pencalonannya kepada DPRD Tingkat II Flores Timur.

Supaya menjadi jelas, bahwa materi Ca. PKI Flores Timur tanggal 9 Desember 1964 itu tidak pernah dibahas dalam rapat pleno Dewan, akan tetapi evaluasinya sepintas lalu dari pimpinan DPRD-GR menyatakan bahwa pribadi Mas'ud Mangu tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi anggota BPH. Tegasnya Dewan mentaati perintah atasan untuk memberikan sebuah kursi anggota BPH kepada PKI tetapi Dewan menghendaki orang yang memenuhi persyaratan. Dewan tidak mempunyai niat untuk membuat suatu produk yang bertentangan dengan hukum. Tetapi apa boleh buat. Perintah atasan tetap perintah atasan. Dewan menjalankan juga. Pencalonan diadakan pada tanggal 26 Maret 1965.

Bertepatan dengan pencalonan tersebut, maka dalam tubuh BPH terjadi lagi 2 lowongan atas nama ABDURACHMAN SABON NAMA dan PETRUS REO de ORNAY yang kedua-duanya terkena penyegaran akibat Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9/ 1964, sesuai dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Februari 1965 No. 8 Des.2/2/19, sehingga pencalonan tersebut berlaku sekaligus untuk 3 (tiga) lowongan. Suatu surprise bagi PKI. Sebaliknya malah. Dalam suatu system "Pencalonan lewat Daftar" ternyata bahwa keluar sekaligus 7 (tujuh) orang calon incl. MAS'UD MANGU yang nota bene mendapat suara dukungan paling minim yaitu hanya 2 (dua) orang, sedangkan calon-calon lain didukung oleh 3 dan 4 orang. Maka sesuai praturan tata tertib gugurlah calon PKI dan maju sebagai calon ialah 6 orang yaitu H. Raya Buang, Wens Fernandes, Abdurachman I.D, Muhidin Boli Malakalu,



Frederikus Diaz dan Paulus Pati Niron dan calon Abd. Syukur Lopi Tokan dinyatakan ditarik kembali. Ke (enam) orang calon tersebut kemudian ditetapkan dalam surat keputusan Dewan tanggal 26 Maret 1965 No. Des/3/SKP/1965

4. MASALAH LANDREFORM

Landreform yang ditetapkan atas dasar Undang-Undang No. 5/1960 telah berjalan sejak tahun 1961 untuk Flores Timur dan tahap pertamanya akan selesai tanggal 24 September 1965. Berdasarkan Perpu No. 56/1956 sebagai Peraturan pelaksanaan dari UUP No.5/1960 tersebut, maka untuk Flores Timur terdapat tanah kelebihan di Kenariblong (Adonara Barat) yang akan didistribusikan. Dewan dalam hubungan ini membuat pernyataan agar pemerintah sudi memanfaatkan seluruh kegiatan landreform untuk kepentingan kaum tani (pernyataan 29 Maret 1965 No. Pem/6/SKP/1965).

5. MASALAH KECUKUPAN PANGAN

Masalah bahan makanan dibicarakan dalam sidang tanggal 29 Maret 1965. Pemerintah melaporkan bahwa produksi pertanian belum mencapai angka minimum dari target. Kekurangan diperkirakan 5.125 ton dalam equivalen beras, dan kekurangan tersebut hanya dapat ditutup dengan jalan mengintensifikan penanaman jagung kemarau, palawija dan lain-lain. Dewan lalu berkesimpulan bahwa pemerintah harus mendorong rakyat bekerja keras untuk mendapat bahan makanan tambahan dan mencegah keluarnya makanan pokok ke lain daerah. Kesimpulan tersebut dituangkan dalam keputusan tanggal 29 Maret 1965 No. Pem/7/SKP/1965 sebagai berikut :

- a. Mengintensifkan usaha-usaha di bidang pertanian secara nyata
- b. Mencegah dengan keras keluarnya bahan makanan pokok
- c. Pemasukan beras injeksi kedalam daerah
- d. Tindakan terhadap penyelewengan ekonomi

6. MASALAH SLTP/SLTA

Pembukaan SLTP/SLTA di Flores Timur berjalan dengan pesatnya. Dalam sidang tanggal 30 Maret 1965 Dewan mencatat adanya 20 SLTP baik umum maupun kejuruan. SLTA tercatat 3 yaitu : 1 SMA Waiwerang, 1 SMA Seminari Hokeng dan 1 SGA. Usaha-usaha kearah perbaikan perlu dijalankan. Meskipun daerah Flores Timur hanya mempunyai kewenangan langsung mengurus Pendidikan Rendah, namun Pemerintah Daerah tidak menutup mata terhadap perkembangan yang pesat dibidang Pendidikan Menengah ini. Maka Dewan menetapkan sebuah Panitia Khusus mempelajari masalah tersebut lalu membuat usul-usul untuk meminta bantuan/subsidi Pemerintah Pusat dan dimana perlu Pemerintah Daerah dapat secara langsung memberikan bantuan-bantuan material. Panitia tersebut terdiri dari :

1. S.A.T Lengari Sebagai Ketua merangkap anggota
2. P.P Niron sebagai Pelapor merangkap anggota
3. P. S Bediona sebagai anggota

Panitia ini harus meyelesaikan tugasnya paling lambat dalam masa sidang penghabisan tahun ini.

II. MASA SIDANG II (10 Agustus sampai dengan 12 Agustus 1965)

Selama masa sidang ini ditetapkan 3 (tiga) buah keputusan, kesemuanya tentang BPH, yaitu : Tata Tertib Pencalonan, Penetapan Panitia Kecil untuk penelitian daftar calon dan Penetapan calon-calon Anggota BPH.



Masalahnya adalah sebagai berikut :

1. PENETAPAN CALON BPH DALAM RANGKA NASAKOMISASI

Sebagai lanjutan daripada persoalan Nasakomisasi BPH (Lihat rubric I masa Sidang I/1965 No.3), maka setelah calon-calon dimajukan pada tanggal 23 Maret 1965 ke Pemerintah Propinsi, malu sekali lagi Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur menunjukkan rasa tidak senangnya sebab instruksi Nasakomisasi kiranya tidak mendapat dukungan luas dari sidang pleno DPRD-GR. Adapun reaksi dari Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur sedemikian hebatnya, sehingga dalam sebuah suratnya tanggal 26 April 1965 ditegaskan lagi bahwa program Nasakomisasi Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur adalah sesuai dengan prinsip Pemerintah Pusat dan dengan suratnya tanggal 30 Juni 1965 Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur menginstruksikan khusus kepada Pemerintah Daerah Flores Timur, agar DPRD-GR meninjau kembali keputusannya tanggal 26 Maret 1965 tersebut tentang pencalonan BPH dan membuat Peraturan Tata Tertib Pencalonan sedemikian rupa yaitu dengan dukungan maksimum 1 Anggota terhadap 1 (satu) calon Anggota BPH, sehingga dengan demikian terbukalah kemungkinan bagi PKI untuk mendapat 1 (satu) kursi.

Maka lewat Surat Keputusan tanggal 11 Agustus 1965 No.Des/12/SKP/DPRD-GR/1965.Dewan menetapkan suatu Peraturan Tata Tertib baru yang dapat menampung seluruh keinginan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur. Perlu dicatat bahwa dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Juni 1965 No.40/Des.2/7/17 Anggota BPH A.A.K Gedeona pun terkena penyegaran akibat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9/1964 sehingga lowongan anggota BPH meningkat menjadi (tiga) ditambah 1 (satu) kursi tambahan sehingga keseluruhan harus dicalonkan untuk 4 (empat) kursi. (anggota BPH yang masih aktif tinggal TH. TOURAN LAJAR sendiri). Maka dengan Surat Keputusan Dewan tanggal 12 Agustus 1965 No.Des/14/SKP/1965ditetapkan calon-calon Anggota BPH sebagai berikut :

A. Untuk Kursi Pertama Golongan Islam

- 1) Muhidin Boli Malakalu
- 2) Ridwan Pedang

B. Untuk Kursi Kedua Golongan Katholik

- 1) Frederikus Diaz
- 2) P. Pati Niron

C. Untuk Kursi Ketiga Golongan Katholik

- 1) H. Raya Buang
- 2) Wens Fernandez

D. Untuk Kursi Keempat Golongan Komunis

- 1) Siman Wotan
- 2) Harun Keneng

Bahan bahan tersebut dikirim kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur untuk urusan selanjutnya.

2. PELANTIKAN ANGGOTA-ANGGOTA DPRD-GR BARU

Sebagaimana tertulis dalam rubric III tahun Dinas 1964, maka diakhir tahun 1964 terdapat 4 (empat) lowongan, dari 4 (empat) lowongan diisi 3 (tiga) lowongan sebagai berikut :

- a. A.J. FERNANDEZ AIKOLI, diangkat persurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Juni 1965 No. 31/Des.2/6/31 pengganti Anggota Ph. da Silva dari Partai Katolik.
- b. Ny. A. CH E. TIELMAN KOUCL di angkat persurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Juni 1965 No. 32/Des.2/6/32 pengganti Anggota G.R Sinagula dari Golongan Karya Pemuda/Wanita.



- c. SULONG KENE SENGAJI diangkat persurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Juni 1965 No. 33/Des.2/6/33 pengganti Anggota Samiun Mamang dar P.I PERTI.

Ketiga anggota tersebut dilantik pada tanggal 10 Agustus 1965 oleh Bupati Kepala Daerah J.BI. de Rozari.Lowongan yang ke empat belum terisi.



A.J. Fernandez Aikoli
Anggota DPRD-GR (1965)

III. PERUBAHAN DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH AKIBAT G.30.S.1965

Sebelum memasuki masa Sidang ke III/1965 perlulah diadakan goresan sepiintas lalu tentang peristiwa G.30.S – 1965, karena peristiwa ini membawa akibat perubahan total dibidang Ketatanegaraan umumnya, khususnya di bidang-bidang komposisi dan personalia serta struktur dari pada pemerintahan daerah termasuk Flores Timur. Sebagaimana kita telah ketahui pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi-pagi kita semua dikejutkan oleh siaran RRI Jakarta tentang adanya suatu Gerakan yang bernama Gerakan 30 September yang diketuai oleh "UNTUNG" yang pada waktu itu adalah Letkol Untung dan Yon "Cakrabirawa". Siaran tersebut mengatakan selanjutnya, bahwa ada unsur-unsur yang dibiayai oleh CIA yang terdiri dari Dewan Jendral berniat mengadakan "Coup Detat" sejumlah Jendral telah ditangkap dan alat-alat komunikasi dikuasai oleh G.30.S. Untung selanjutnya mengumumkan Dekrit No. 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia. Dewan Revolusi mengambil alih kevakuman Kabinet Dwikora dengan jatuhnya kekuasaan Negara kedalam tangan Dewan Revolusi, maka Kabinet Dwikora berstatus Demisioner. Dewan Revolusi Indonesia akan membentuk Dewan Menteri Baru dan para bekas Menteri dalam Kabinet Dwikora melakukan pekerjaan routine. Yang dimaksudkan dengan sejumlah Jendral yang ditangkap itu ialah penangkapan dan pembunuhan keji terhadap Jendral Ahmad Yani, Letjen Soeprpto, Letjen Haryono M.T, Letjen S. Parman, Mayjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Mayjen D.I Panjaitan. Turut menjadi korban pula ajudan pribadi Jend.A.H Nasution Kapt. Anumerta P. Tandean. Berhubung dengan gugurnya Menteri Panglima Angkatan Darat dan Jendral-Jendral lainnya, maka munculah Mayor Jendral Soeharto sebagai Panglima Kostrad, yang mengambil alih pimpinan untuk sementara waktu atas TNI (beliau kemudian dilantik menjadi Menteri/Pangad pada tanggal 16 Oktober 1965). Berkat ketangkasannya dengan dibantu oleh Perwira-perwira yang cakap dan berani, maka pada akhirnya keadaan dapat dikuasai kembali oleh Mayor Jendral Soeharto tanpa mengorbankan setetes darahpun, dan pada tanggal 1 Oktober 1965 sore berkumandanglah lewat RRI yang telah dikuasai kembali oleh Pasukan Pemerintah, bahwa Pimpinan atas Angkatan Darat berada dalam tangan Panglima Kostrad. Dalam pada itu PKI segera



mengeluarkan pernyataan bahwa G.30. S itu adalah masalah intern Angkatan Darat, tetapi bukti-bukti menyatakan bahwa otak dari G.30.S itu adalah Aidit sendiri. Aiditlah yang menentukan hari H dari gerakan itu sehingga PKI terlibat langsung dalam gerakan tersebut, maka berdasarkan fakta-fakta itu timbulah amarah rakyat dan menuntut agar PKI dan mantel organisasinya dibubarkan. Untuk memenuhi keinginan masyarakat itu, maka mendahului tindakan Formil dari pemerintah Pusat, Penguasa-penguasa di Daerah dalam hal ini para PEPELRADA seluruh Indonesia telah membubarkan/membekukan/melarang Parnpol PKI serta mantel organisasinya dimulai tanggal 18 Oktober 1965 oleh PEPELRADAJakarta disusul dengan lain-lain PEPELRADA. Berhubung adanya peristiwa G.30.S di pusat itu, maka PEPELRADA (Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah) Nusa Tenggara Timur dalam Instruksinya tanggal 1 Oktober 1965 No. 01/X/1965 menginstruksikan :

1. Kepada ABRI dan Rakyat Nusa Tenggara Timur supaya tetap tenang, tetap waspada dan bekerja di tempat masing-masing seperti biasa.
2. Perhebat persatuan dan kesatuan antara rakyat dan ABRI
3. Tetap taat dan patuh kepada komando Presiden/Pangti ABRI/Panglima Besar Revolusi
4. Hindarkan tafsiran sendiri-sendiri dan jauhan pertentangan antara kita dengan kita.
5. Supaya selalu memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Pepehrada

Instruksi ini ditandatangani oleh Penguasa PEPELRADA AKBP. Drs. Hardono. Selanjutnya dalam keputusan Pepehrada Nusa Tenggara Timur tersebut tanggal 28 Oktober 1965 No.7/Pepehrada Nuratim/1965 diadakan pembekuan dan larangan terhadap segala bentuk aktivitas dari PKI dan Ormasnya dalam wilayah hukum Pepehrada Nusa Tenggara Timur. Keputusan Pepehrada itu serentak diikuti oleh tindakan dari Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur dengan Surat Keputusan tanggal 29 Oktober 1965 No. 62/Des.2/10/10 yang mengatur pemberhentian terhadap anggota DPRD-GR / anggota BPH asal PKI dan Ormasnya. Maka untuk Flores Timur Anggota DPRD-GR Abdulah Ola diberhentikan dari jabatannya dan anggota BPH Siman Wotan yang sementara itu telah diangkat dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 16 Oktober 1965 No.61/Des.2/10/3 diberhentikan juga dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur tersebut di muka. Dalam hubungan ini lebih jauh Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur dengan surat tanggal 2 Desember 1965 No. Des.1.10/28 yang ditujukan kepada para Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan DPRD-GR Daerah Tingkat II se Nusa Tenggara Timur serta tembusan untuk Menteri Dalam Negeri, Paca Tunggal Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur mencabut kembali gagasan Nasakomisasi dalam Pemerintahan Daerah cq dalam BPH Daerah Tingkat II di Nusa Tenggara Timur dan melarat kembali paragraph penyegaran/nasakomisasi dan program kerja daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Oktober 1965.

IV. MASA SIDANG III/1965 (9 Desember sampai dengan 21 Desember 1965)

1. Personalial DPRD – GR

Dalam masa sidang ini yaitu pada tanggal 9 Desember 1965 dilantiklah anggota DPRD-GR J.P Keban dari Alim Ulama Roma Katolik yang diangkat sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Oktober 1965 No. 64/Des.2/10/18 pengganti P.L Manggas SVD yang telah berpindah keluar daerah. Dengan terlantiknya anggota tersebut maka lengkaplah sudah personalial Dewan yaitu 19 anggota, sebab dari 20 anggota sesuai komposisi telah berkurang satu kursi akibat pembekuan terhadap PKI yang membawa akibat berhentinya anggota DPRD-GR Daerah Tingkat II Flores Timur sesudah G.30.S sesuai keadaan pada 9 Desember 1965 adalah sebagai berikut :

- a. Pimpinan Ex officio : J. Bl. de Rozari : Ketua DPRD-GR
- b. Anggota-Anggota DPRD-GR :



1) P.Bebekewa	: Partai Katolik : Wakil Ketua DPRD-GR
2) A.J Fernandez Aikoli	: Partai Katolik
3) P.S Bediona	: Partai Katolik
4) G.G Sina	: Partai Katolik
5) P.P Niron	: Partai Katolik
6) Fr. Wulan Tukan	: Partai Katolik
7) T. Taka Raya	: Partai Katolik
8) P.W. Dawan	: Partai Katolik
9) Sulong Kene Sengaji	: PI PERTI
10) C.J Monteiro	: TNI/Angkatan Darat
11) A.H.Muhamad	: Polri
12) A. BL. de Rozari	: OKD/OPR
13) Usman Paman Dasi	: Alim Ulama Islam
14) Th. Nenosono	: Alim Ulama Protestan
15) J.P Keban	: Alim Ulama Katolik
16) S.A.T Lengari	: Cendikiawan/Pendidik
17) Ny. A.Ch.E. Tielman Kouci	: Wanita/pemuda
18) P.P Matutina	: Buruh
19) J.T.D. Corebima	: Koperasi /Tani

Berhubung dengan perubahan tersebut maka Dewan selanjutnya menetapkan aparat-aparat kedewanan yang baru sesuai dengan personalia tersebut diatas.

2. Pelantikan Anggota BPH

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Anggota BPH yang telah dicalonkan dan kemudian ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur tanggal 16 Oktober 1965 No.61/Des.2/10/3 ialah : Siman Wotan, Muhidin Boli Malakalu, H. Raya Buang, dan Frederikus Diaz. Siman Wotan sebagaimana telah diketahui diberhentikan karena PKI dibubarkan kegiatannya sehingga masih sisa 3 (tiga) orang anggota. Kemudian dari ketiga Anggota tersebut, yang dilantik pada tanggal 9 Desember 1965 adalah hanya 2 (dua) orang yaitu Frederikus Diaz dan H. Raya Buang sedangkan Muhidin Boli Malakalu berhubung satu dan lain hal, belum dilantik pada hari itu. maka anggota BPH yang aktif pada tanggal 9 Desember 1965 itu adalah :

1. TH. TOURAN LAJAR
2. H. RAYA BUANG
3. FREDERIKUS DIAZ

3. Keputusan-keputusan Dewan

Dalam sidang III tersebut diambil 16 Keputusan yaitu 1 (satu) Peraturan Daerah dan 15 (lima belas) Keputusan Biasa. Peraturan Daerah itu ialah mengenai tunjangan jabatan kepala-kepala Dinas Daerah.

Keputusan tersebut ialah tentang Seksi-seksi baru, Pembubaran PKI, Penyegaran Anggota DPRD-GR, Penghapusan Program Nasakomisasi, Pimpinan DPRD-GR, Kedudukan Keuangan DPRD-GR/BPH, Penetapan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Sekretaris, Kantor Perdagangan dan Team Penertiban Harga, Bantuan Guru-Guru Swasta Subsidi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1965 dan Team Peninjau Daerah-Daerah Kopra.

a. PEMBUBARAN PKI

Pergolakan di Flores Timur dengan adanya G.30.S di pusat tidak banyak berbeda dengan di



daerah lain. Panca Tunggal Flores Timur dalam pengumuman kilatnya tanggal 2 Oktober 1965 yang ditandatangani oleh Danres XVII/9 K TIELMAN selanjutnya instruksi Pepelrada Nusa Tenggara Timur tanggal 2 Oktober 1965 yaitu :

- 1) ABRI/Alat Negara lainnya serta rakyat tetap tenang dan waspada tetap pada tugas masing masing
- 2) Pertahankan Kesatuan dan Persatuan antara kita sama kita
- 3) Tetap setia kepada Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Pemimpin Besar Revolusi.
- 4) Hindarkan tafsiran sendiri-sendiri dan dijauhi pertentangan antara kita dengan kita
- 5) Supaya diperhatikan petunjuk Papelrada Nusa Tenggara Timur.

DPRD-GR Flores Timur lewat suratnya Tanggal 2 Oktober 1965 No. Pem/830/1965 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua P. Bebekewa membuat pernyataan yaitu :

1. Setia dan Patuh kepada Presiden/Panglima ABRI/Pemimpin Besar Revolusi
2. Tetap memelihara ketentraman, persatuan dan kesatuan serta siap di tempat menjalankan tugas-tugas sebagaimana biasa.
3. Mendoakan keselamatan Negara Republik Indonesia.

Setelah adanya pernyataan-pernyataan tersebut, maka suasana diantara masyarakat Flores Timur menuntut akan adanya tindakan-tindakan konkrit sesuai dengan tahap-tahap perkembangan situasi dari hari ke hari, maka akhirnya Dewan dengan pernyataannya tanggal 9 Desember 1965 No. Pem/16/SKP/1965 menyatakan, memohon kepada Pemerintah Pusat supaya PKI beserta mantel Organisasinya dibubarkan dan tidak membenarkan lagi akan adanya sebuah Partai Komunis baru dalam bentuk apapun juga. Disamping itu diadakan seruan kepada seluruh Parpol yang berada di Flores Timur agar tidak menampung bekas anggota PKI dalam organisasinya.

b. MASALAH PEMERINTAHAN DAERAH

Tahapan-tahapan perkembangan situasi sebagai tersebut diatas perlu diterapkan dalam tubuh Pemerintah Daerah.

Maka Dewan telah membahas masalah-masalah tersebut secara mendalam dalam masa sidang III/1965 dengan bertitik tolak pada masa-masa epilognya G.30.S sesuai kondisi Daerah telah menetapkan keputusan-keputusan sebagai berikut :

- 1) Memberi kuasa kepada Pimpinan Dewan untuk mengadakan Evaluasi terhadap anggota anggota DPRD-GR dengan menghanter instruksi penyegaran Menteri Dalam Negeri No.9/1964 sebagai dasar
- 2) Nasakomisasi Pimpinan Dewan dinyatakan tidak dijalankan
- 3) Mengusulkan adanya jabatan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Sekretaris Daerah
- 4) Kedudukan keuangan supaya disesuaikan dengan standar harga dan supaya tanda penghargaan untuk para anggota BPH yang berhenti, diberikan atas dasar uang kehormatan netto (Pokok + Tunjangan-tunjangan).

c. MASALAH HARGA BAHAN-BAHAN KEBUTUHAN POKOK

Harga barang-barang melonjak naik sejak sebelum peristiwa G.30.S. Kenaikan harga tersebut sama sekali tidak menguntungkan situasi. Maka Dewan merasa perlu untuk meminta dengan sangat agar Pemerintah dapat mengatasi masalah harga ini, dengan tindakan-tindakan yang nyata. Dewan menganggap perlu agar pemerintah dapat membentuk Team Penertiban Harga untuk daerah ini dan untuk jangka waktu berikutnya supaya dapat dibuka kantor Perwakilan Departemen Perdagangan untuk daerah ini.



d. MASALAH SLTP dan SLTA

Panitia Khusus DPRD-GR yang dibentuk dengan Surat Keputusan Dewan tanggal 30 Maret 1965 No.Pem/8/SKP/1965 (lihat rubrik I No. 6-1965) melaporkan hasil kerjanya dalam masa sidang ini. Panitia tersebut sesudah membuat 3 kali rapat pada tanggal 3 April, 6 April dan 26 April 1965 membuat kesimpulan sebagai berikut :

1) Inventarisasi SLTP / SLTA

Jumlah SMP keseluruhan : 16 buah
 Kejuruan :
 SMEP : 3 Buah
 SKP : 1 Buah
 ST : 1 Buah
 SMA : 2 Buah
 SPG : 1 Buah

2) Keadaan Sekolah

SMP : 1 SMP Negeri Lamahala (urusannya seret sekali)
 : 3 SMP Usaha Rakyat – ekonomi Lemah-lemah Perlu disubsidikan (Lewokemie, Hadakewa, Waipukang)
 : 6 SMPK Asuhan Dioses – ekonomi Kuat – minta disubsidikan (Aliuroba Waiwerang, Hinga, Waibalun, Larantuka, Lewoleba)
 : 3 SMP Biara – ekonomi Kuat – Tidak memerlukan Subsidi (Seminari Hokeng, Susteran Hokeng, Susteran Lebao)
 : 3 SMP Usaha Rakyat – Ekonomi pasti lemah – data-data belum lengkap sebab masih dalam taraf permulaan (Lamalera, Witihamana, Boru).
 SMEP : 2 Usaha Rakyat-Ekonomi Lemah-Perlu disubsidikan (Lambungga, Lewolaga)
 : 1 Usaha Diosis – Ekonomi kuat – minta disubsidikan
 SKPK : 1 Ekonomi kuat – Telah disubsidikan (Larantuka)
 ST : 1 Ekonomi Kuat – Telah disubsidikan (Larantuka)
 SMA : 1 SMA dibiayai Kokop Ekonomi Kuat (Waiwerang)
 : 1 SMA Seminari Hokeng – Ekonomi Kuat – Tidak memerlukan Subsidi
 SGA : Asuhan Frateran Podor – ekonomi Kuat – Minta disubsidikan (Larantuka – Podor)

3) Setelah membuat inventarisasi dan menyoroiti keadaan sekolah-sekolah secara mendetail maka panitia mengusulkan sebagai berikut :

- Proses mengenai SMP NUR MASSA LAMAHALA, agar segera menjadi lancar, agar supaya SMP ini dijadikan sentral untuk pembentukan rayon ujian SMP untuk daerah ini
 - SLTP/SLTA usaha rakyat yang ekonomis lemah perlu dibantu baik dalam bentuk keuangan maupun tenaga guru.
 - Hal tersebut dalam b supaya dipikirkan juga untuk sekolah Diosis Incl. SPG Larantuka
 - Oleh Pemerintah dipikirkan akan adanya Inspeksi SLTP yang kontinue
 - Membentuk Rayon Ujian SMP untuk Flores Timur
 - Perhatian supaya ditunjukkan juga kepada SMA Waiwerang
- Kesimpulan tersebut dibuat oleh panitia yang terdiri dari S.A.T Lengari, P. Pati Niron dan P.S Bediona dan diterima baik oleh Dewan. Setelah Dewan menetapkan pokok-pokok tersebut diatas dalam keputusannya maka panitia tersebut dinyatakan bubar.

e. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1965

Dalam Masa Sidang ini Dewan juga menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun 1965 sebagai berikut :



Dinas Biasa : Rp. 149.028.766,-
Dinas Luar Biasa : Rp. 5.262.500,-

- f. Lain-Lain Keputusan
Setelah itu Dewan pun memutuskan membentuk sebuah team khusus untuk meninjau masalah pengkoproan untuk daerah ini.

V. PERJALANAN WAKIL KETUA DPRD-GR

1. 8 April 1965 sampai dengan 10 April 1965 bersama Panca Tunggal Flores Timur mengunjungi Witihama dalam hubungan dengan pembunuhan atas diri Guru Nely Werang. Pembunuhan itu terjadi pada tanggal 5 April 1965 bertepatan dengan hari Selasa. Ibu Nely seorang guru SDK . Puteri Lamabelawa/ Witihama pada tanggal tersebut pagi pergi memanggil seorang anak Sekolah yang bolos di tempat bernama Lawerang. Disebelah rumah kediaman anak itu terdapat seorang gila bernama Hasan Sanga, yang serentak mengejar Ibu Guru itu ke jurusan Oringbele dan disanalah Ibu Guru itu menemui ajalnya setelah dipotong dengan parang. Peristiwa itu lalu dilaporkan kepada POS TNI/ Angkatan Darat di Hinga dan Pos Hinga lalu mengirim Anggotanya kesana untuk penyelidikan. Melihat Anggota Tentara itu tiba, Hasan Sanga (Pembunuh tersebut) menjadi kalap lalu berusaha menyerang anggota Pos dengan lembing dan parang dan dalam satu serangan mendadak dari Hasan Sanga tersebut terhadap seorang anggota Pos, maka sempatlah Hasan Sanga tersebut jatuh menjadi korban, dalam rangka bela diri dari anggota pos tersebut. Jenasah ibu Nely Werang dibawa ke Waiwerang dan pada tanggal 6 April 1965 dibawa ke Larantuka dan terus ke Lewolere (Desa asalnya) dan dikebumikan di sana. Akibat peristiwa tersebut SD Putra dan Putri Witihama terancam ditutup. Anak-anak sekolah tidak masuk lagi, guru-guru gelisah, masyarakat pro dan kontra, peristiwa itu turut terseret dalam kanca pergolakan. Makanya Panca Tunggal yang terdiri dari Sekretaris Daerah S.N Lamanepa, Puterpra. C.J Monteiro, Jaksa M. Londong BA, Ketua Front Nasional F.K Fernandez, Kepala Vedapura setempat M. Mige Raya, Asisten K.V.S H.D Kelen dan Wakil Ketua DPRD-GR merasa perlu mengunjungi tempat tersebut. Ikut serta Dr. H Fernandez untuk tugas-tugas kesehatan. Rombongan bermalam di Waiwerang dan pada tanggal 9 April 1965 (Jumad) baru dapat terus ke Witihama bersama unsur pemerintah/keamanan yang berada di Waiwerang. Rombongan bertugas :
 - a. Mengadakan Kunjungan ke tempat-tempat pembunuhan
 - b. Mengadakan pertemuan dengan Pastor Paroki Witihama dan para guru dari SDK Witihama/ Lamabelawa, supaya suasana tenang dikembalikan lagi dan supaya dapat bersekolah seperti biasa
 - c. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat, dalam mana dimintakan dari tokoh-tokoh masyarakat jaminan keamanan. Dan setelah jaminan tersebut diperoleh maka Rombongan menginstruksikan adanya ketenangan dan dilarang bertindak sendiri-sendiri.

Rombongan kembali ke Waiwerang tanggal 9 April 1965 dan Waiwerang ke Larantuka tanggal 10 April 1965.

2. 28 April 1965 : Mengunjungi Adonara Timur – Waiwerang – Boleng/Harubala – Witihama – Lambunga – Hinga (Kunjungan biasa)
3. 29 Mei 1965 Kunjungan ke Kompleks Botung
4. 5 Juni sampai dengan 7 Juni 1965 Kunjungan ke Lewotala
5. 12 Juni sampai dengan 16 Juni 1965 Kunjungan ke Tanjung Bunga (Koten – Walang)
6. 19 Juni Sampai dengan 22 Juni 1965 Menghadiri rapat panitia perjuangan Lembata di Lewoleba
7. 12 Juli sampai dengan 2 September 1965 berada di luar daerah. Menghadiri kongres Partai Katolik di



Jakarta 22 Juli sampai dengan 24 Juli 1965. Tanggal 4 Agustus 1965 telah berada kembali di Surabaya dari Jakarta menunggu pengangkutan pulang. setelah menunggu \pm 3 minggu baru dapat berangkat tanggal 26 Agustus 1965 dengan Km. WATU DAMBO dan setelah menyinggahi pelabuhan Ampenan, Sumbawa, Bima dan Maumere baru tiba di Larantuka pada tanggal 2 September 1965.

VI. YANG PERLU DIPERHATIKAN

Dalam menutupi tahun Dinas 1965 ini patut dicatat hal-hal sebagai berikut :

1. Masalah epilog G.30.S masih menunjukkan akibat-akibatnya yang serius
2. Masalah perubahan Pemerintahan Daerah dengan diUndangkannya Undang-Undang No. 18/1965 tentang Pokok Pemerintahan Daerah dan berlaku sejak 1 September 1965
3. Perubahan nama Daerah Tingkat I menjadi PROPINSI dan Daerah Tingkat II menjadi KABUPATEN terhitung mulai 31 Desember 1965 sebagai realisasi Undang-Undang No. 18/1965.



E. TAHUN DINAS 1966

I. BRIEFING PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN PEMERINTAH-PEMERINTAH KABUPATEN SE-NUSA TENGGARA TIMUR.

Tanggal 18 Januari sampai dengan 21 Januari 1966 diadakan briefing Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur bertempat di Kupang. Pemerintah Flores Timur diwakili oleh Bupati Kepala Daerah J. Bl. de Rozari, Wakil Ketua DPRD-GR P. Bebekewa, Anggota BPH H. Raya Buang dan Wakil Sekretaris Daerah E.A.A Fernandez. Rombongan berangkat dengan KM. Ratu Rosari dari Larantuka pada tanggal 12 Januari 1966 dan tiba di Kupang pada tanggal 17 Januari 1966. Kembali dengan KM. Delima dari Tenau tanggal 28 Januari 1966 via Kalabahi dan tiba di Larantuka tanggal 31 Januari 1966 pagi. Adapun acara briefing meliputi banyak pokok. Pokok-pokok briefing pada dasarnya tidak berbeda dengan pokok-pokok konperensi para Gubernur Kepala Daerah Propinsi seluruh Indonesia yang berlangsung di Jakarta tanggal 13 Desember sampai dengan 17 Desember 1965, atau lebih tepat, kesimpulan konperensi tersebut diterapkan untuk dijalankan di Nusa Tenggara Timur. Pokok kesimpulan konperensi para Gubernur seluruh Indonesia adalah sebagai berikut :

- A. Berdiri dibelakang Presiden / Panglima Tertinggi Angkatan Besenjata Republik Indonesia/ Pemimpin Besar Revolusi
- B. Mengembalikan wibawa pemerintah karena akibat G.30.S Incl. realisasi Undang-Undang No. 18/1965 dan Undang-Undang No. 19/1965
- C. Penyempurnaan /peningkatan sikap dan sifat Koprns Pemerintahan Dalam Negeri
- D. Peranan Kepala Daerah sebagai penanggung jawab secara menyeluruh
- E. Swasembada dan Swadaya
- F. Kepala Daerah sebagai Pendorong Pembangunan Kota dan Desa
- G. Doktrin Pemerintahan Dalam Negeri (Untuk dibawa ke Seminar)
- H. Pengerahan Tenaga Rakyat

Dalam briefing Kupang tersebut diatas, setelah diadakan pembacaan dan pembahasan terhadap bahan-bahan konperensi para Gubernur itu, lalu dimintakan laporan lengkap dari para Bupati Kepala Daerah tentang semua persoalan di daerah teristimewa penampungan para tahanan politik G.30.S, lalu dibuat kesimpulan yang senada dengan konperensi para Gubernur tersebut diatas yang ditanda tangani pada tanggal 19 Januari 1966 oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur W. J. Lalamentik dengan Bupati Kepala Daerah Kupang (W. CH Oematan), TTU (A.Umbu Lede BA), Alor (M. Umbu Dikky), Flores Timur (J.Bl. de Rozari) dan Sikka (P.S. da Chunha). Bupati Kepala Daerah Timor Tengah Selatan, Belu, Ende, Ngada, Manggarai, Sumba Barat dan Suimba Timur tidak hadir.

Aksentuasi dari pada briefing itu diletakan pada realisasi dari pada Undang-Undang No. 18/1965 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 19/1965 tentang Desa Praja yang kedua-duanya berlaku sejak tanggal 1 September 1965 dengan prioritas bagi realisasi Undang-Undang No.18/1965. Adapun Undang-Undang No. 18/1965 dapat dijelaskan sebagai berikut :

UMUM

1. Undang-Undang No. 18/1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 83/1965) berlaku sejak 1 September 1965
2. Undang-Undang tersebut mencabut :
 - a. Undang-Undang No. 1/1957
 - b. Penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan)



- c. Penetapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan)
3. Perubahan Fundamental ialah tidak lagi dirangkapnya jabatan Ketua DPRD oleh Bupati Kepala Daerah.

REALISASI

1. Nama-nama Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II diganti dengan "Propinsi" dan "Kabupaten" (supaya dilakukan dalam suatu upacara resmi)
2. Kepala Desa Dibantu Parpol/ Ormas setempat mengadakan pendaftaran penduduk, dimana perlu dicatat keanggotaan Parpol/Ormas. Bahan ini akan sangat berguna bagi pelaksanaan pemerintahan (bestuurs voering) pada umumnya dan bagi pelaksanaan Undang-Undang No.18/1965 khususnya.
3. Segera diadakan sidang khusus DPRD-GR untuk penyerahan pimpinan DPRD kepada Wakil Ketua/ Wakil Ketua yang tertua usianya sebagai pejabat Ketua (Pejabat Ketua DPRD)
4. Pengisian kursi BPH yang lowong sebelum pelaksanaan Undang-Undang No. 18/1965
5. Pengisian kursi BPH yang lowong akibat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9/1964
6. Berdasarkan bahan-bahan dari pendaftaran penduduk/anggota Parpol dan Ormasnya serta musyawarah yang intensif dengan instansi yang berwenang segera memajukan kepada instansi atasan usul pengisian kursi-kursi DPRD sampai tercapai jumlah minimum. Minimum 40 (empat puluh) untuk DPRD Propinsi dan 25 (dua puluh lima) untuk DPRD Kabupaten)
7. Setelah semua anggota DPRD didudukkan sesuai Undang-Undang No. 18/1965 maka diadakan:
 - a. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DPRD baru
 - b. Pencalonan Wakil Kepala Daerah
 - c. Pencalonan Sekretaris Daerah (bagi yang belum ada sekretaris daerah)
 - d. Penambahan jumlah anggota BPH hingga mencapai angka 5 (lima) orang
8. Tiap-tiap kabupaten mengusulkan pembentukan 1 (satu) Kecamatan Otonom sebagai pilot project untuk diterbitkan Undang-Undang pembentukannya.
9. Pengisian kursi DPRD/BPH yang lowong akibat G.30.S baru dilaksanakan setelah ada penyelesaian politik dari Pemerintah Pusat

Pokok-pokok inilah yang harus serentak dijalankan di daerah-daerah Kabupaten.

II. MASA SIDANG I/1966

Sebagai lanjutan dari briefing tersebut diatas, maka dewan mengadakan sidang pada tanggal 17 Pebruari 1966 dengan acara serah terima jabatan Ketua DPRD. Acara lainnya ialah penjelasan tentang realisasi Undang-Undang No.18/1965 dan pernyataan kebulatan tekad. Masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Penyerahan Jabatan Ketua DPDRD

Pada tanggal 17 Februari 1966 Ketua DPRD-GR/ Bupati Kepala Daerah J.Bi.de Rozari menyerahkan jabatan ketua DPRD kepada Wakil Ketua DPRD-GR P. Bekewa yang selanjutnya bertugas sebagai Pejabat Ketua DPRD, dalam rapat khusus DPRD-GR yang dihadiri oleh panca Tunggal Kabupaten Flores Timur, staf pemerintahan daerah, para kepala Jawatan atau Dinas vertical dan horizontal, pimpinan Parpol dan Ormas. Adapun tugas dari Pejabat Ketua DPRD itu ialah mengatur pemilihan Pimpinan DPRD dan mengadakan persiapan-persiapan seperlunya dalam menghadapi pencalonan terhadap Lembaga Eksekutif
2. Realisasi Undang-Undang No. 18/1965

Dihadapan DPRD, pemerintah menjelaskan tentang realisasi Undang-Undang No. 18/1965 yang garis besarnya sama seperti penjelasan dari briefing di Kupang bulan Januari 1966. Tahapan pelaksanaan di Flores Timur diatur sesuai dengan kondisi sebagai berikut :

 - a. Para kepala Desa dengan dibantu oleh para Pimpinan Parpol/Ormas di Desa mengadakan



- pendaftaran penduduk. Kepala Desa menghitung jumlah penduduk dan diperinci dengan penduduk kurang dari 18 tahun dan 18 tahun keatas. Penduduk dari berusia 18 tahun ke atas diperinci menurut jenis Parpol/Ormas yang dianutnya. Bahan-bahan itu segera harus dikirim kepada Pemerintahan Kecamatan. Para kepala pemerintahan kecamatan menyusun bahan-bahan untuk kecamatannya dengan perinciannya seperti tersebut di atas. Pemerintah Kabupaten lalu mengumumkan jumlah penduduk kabupaten dengan perincian dibawa/diatas usia 18 tahun dan perinciannya tentang Parpol/Ormas masing-masing.
- b. Atas dasar data-data tersebut, maka pemerintah kabupaten mengusulkan komposisi dalam DPRD dan menetapkan personalia baru sesuai dengan komposisi itu.
 - c. Untuk pilot-project kecamatan Otonom ditetapkan kecamatan Adonara Timur.
3. Pernyataan Kebulatan Tekad
- Sebagai lanjutan dari pada kebulatan tekad Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah-pemerintah kabupaten di Kupang tanggal 19 Januari 1966, maka pada tanggal 17 Februari 1966 oleh pemerintah Daerah (Bupati Kepala Daerah + DPRD) telah menetapkan Kebulatan Tekad No. Pem/31/SKP/1966 yang berisikan pokok-pokok pernyataan setia kepada presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi serta siap sedia menjalankan segala keputusan konperensi kerja pemerintah pusat dan pemerintah propinsi se Nusantara tanggal 13 sampai dengan 17 Desember 1965 di Jakarta dan briefing pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten se Nusa Tenggara Timur tanggal 18 sampai dengan 21 Januari 1966 di Kupang.

III. PENYELESAIAN POLITIK TERHADAP PKI

Pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden/Pangti ABRI/ Pimpinan Besar Revolusi/ Mandataris MPRS telah mengeluarkan surat perintah yang terkenal dengan Surat Perintah 11 Maret (SUPERSEMAR) dalam mana ditetapkan bahwa Letjen SOEHARTO MENTERI PANGAD untuk atas nama beliau mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan, ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan demi untuk keutuhan bangsa dan Negara. Atas dasar surat perintah itu maka dengan surat keputusan tanggal 12 Maret 1966 No.1/3/1966 beliau menyatakan membubarkan Partai Komunis termasuk semua bagian-bagian Organisasinya dari tingkat pusat sampai daerah termasuk organisasi yang berasas/berlindung/bernaung dibawahnya. Begitu pula PKI dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang di seluruh wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Sebagai mana telah diketahui (lihat rubrik III tahun 1965) untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, PKI dan segala mantel Organisasinya dibekukan segala bentuk aktivitasnya dengan keputusan Pepelrada NTT tanggal 28 Oktober 1965 no.7/Pepelrada Nusratim/1965. Berhubung dengan keputusan Presiden diatas maka Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi No.4/1966 yang memerintahkan pemberhentian terhadap para pemimpin/anggota DPRD-GR dan anggota BPH wakil PKI atau Ormas/Golkar yang bernaung dibawah PKI dan kepada para Gubernur Kepala Daerah se-Indonesia diinstruksikan untuk menerbitkan surat keputusan pemberhentian bagi pejabat-pejabat tersebut dari Kabupaten dan Kotamadya. Dengan adanya instruksi tersebut maka pemberhentian terhadap para pejabat dari Parpol PKI dari Flores Timur yang telah diatur dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 29 Oktober 1965 No.62/Des.2/10/10 yang tadinya bersifat sementara itu lalu menjadi tetap. Sementara itu dipusat terus dilancarkan aksi pembersihan tubuh aparatur Negara dari unsur PKI. Dimulai dalam tubuh Kabinet sendiri.

15 (lima Belas) menteri yang pada dirinya terdapat indikasi tersangkut G.30.S.PKI yang disangsikan itikad baiknya dan/atau yang terdapat indikasi kecurangan-kecurangan dalam melakukan kekuasaan di bidang sosial dan ekonomi dibebaskan dari tugasnya pada tanggal 18 Maret 1966. Diantara para menteri itu terdapat Dr. Subandrio dan Menteri Dalam Negeri Dr. Sumarno Sasroatmojo. Tindakan tersebut berjalan



sampai ke daerah-daerah. Pejabat-pejabat yang terlibat dalam peristiwa G.30.S/PKI atau paling tidak yang memberi peluang kerja yang lapang bagi PKI di masa prolog G.30.S ditindaki.

IV. MASA SIDANG II/1966 (24 Mei –27 Mei 1966)

Dalam masa sidang II/1966 Dewan menetapkan 11 buah keputusan tentang masalah keuangan, komposisi DPRD, mendukung rapat dinas pemerintahan pusat, pemilihan umum, penyebaran team DPRD dan masalah gedung DPRD. Persoalannya adalah sebagai berikut :

1. MASALAH KOMPOSISI DPRD

Sebagaimana telah diketahui komposisi DPRD Flores Timur pada awal Mei adalah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 8 Desember 1961 No.62/Des.2/5/23, dikurangi satu kursi PKI. Jadi Parpol yang sisa adalah Partai Katolik dan PERTI sedangkan Golkar tetap terdiri dari 4 sub golongan ialah : ABRI (Angkatan Darat, Polri, OKD/ OPR), Kerohanian/Alim Ulama (Kristen, Islam dan Roma Katolik). Pembangunan spirituil (pemuda/ wanita, Pendidik/Cendekiawan), pembangunan Materil (BuruhTani/koperasi). Berhubung dengan bertambah jumlah anggota DPRD sesuai UU No.18/1965 yang menetapkan angka minimum 25 bagi DPRD Kabupaten (pasal 22 ayat 1b), maka komposisi tersebut harus dinilai ulang dan disesuaikan dengan hasil pendaftaran penduduk (Parpol/Ormas) yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Dewan lalu menetapkan sebuah panitia Ad-Hok untuk mengadakan peninjauan secara mendalam mengenai masalah ini yang terdiri dari anggota-anggota

- a. C.J Monteiro
- b. P.S. Bediona
- c. Th. Nenosono

Panitia itu diharapkan merampung tugasnya dalam waktu dekat.

2. MASALAH KEUANGAN BERTALIAN DENGAN PENYERAHAN TUGAS-TUGAS URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PUSAT KEPADA DAERAH

Sebagai lanjutan daripada adanya kesediaan pemerintah Daerah Flores Timur untuk menerima tugas-tugas pemerintahan umum pusat dari pemerintah pusat (periksa rubrik I nomor urut 8 tahun Dinas 1964), maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juli 1965 No.47/2-34.27 maka terhitung mulai 1 Juli 1965, segala tugas dan kewenangan pemerintah pusat dibidang pemerintahan umum, perbantuan pegawai negeri dan keuangannya diserahkan kepada pemerintah Propinsi dan Daerah sesuai dengan UU No. 6/1959 dan PP No. 50/1963.

Adapun tugas-tugas yang diserahkan itu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala daerah tingkat II bersama DPRD tingkat II menjalankan tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan , yang bersifat mengatur, yang menurut atau berdasarkan Undang-Undang, algemene-verordeningen, Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan Perundangan setingkat ada pada Regent/Bupati dijalankan oleh Regent/Bupati (tugas Legislatif)
- b. Kepala Daerah Tingkat II menjalankan tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan , kecuali yang bersifat mengatur seperti yang dimaksudkan diatas, yang menurut atau berdasarkan Undang-Undang, algemene-verordeningen, Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Perundangan setingkat ada pada Regent/Bupati, Walikota, Asisten-Resident, Hoofd van plnatselyk bestuur, Patih, Afdelingshoofd/Asisten Wedana atau pejabat-pejabat setingkat dengan sebutan lain daripadanya.



Maka dalam Suatu Instruksi tanggal 15 Maret 1966 Gubernur Kepala Daerah NTT memerintahkan agar segala belanja pegawai Pamong Praja diperbantukan, Pegawai Negeri pada Dinas-Dinas Horizontal Daerah maupun Guru-guru Negeri diperbantukan, kesemuanya ditampung lewat Anggaran Belanja Daerah. Sudah barang tentu, bahwa jumlah ini akan diberikan berupa subsidi pemerintah pusat berdasarkan angka nominatif pegawai yang aktif yang tersusun dalam suatu sistem Anggaran Berimbang. Dalam kenyataan, realisasi dropping sumbangan Negara dari pusat ke daerah kadang kala harus tergantung kepada komunikasi yang jelek sehingga dapat tertambat tibanya. Untuk menghadapi kekosongan dalam hal ini, maka cadangan keuangan daerah dalam bentuk Contenten harus selalu lestari. Sebab bagaimanapun juga harus diakui bahwa gairah bekerja hanya dapat dipertahankan dan ditumbuhkan dengan adanya pembayaran gaji yang tepat pada waktunya. Berdasarkan pengalaman ini maka dewan telah menetapkan sebuah panitia untuk mengadakan peninjauan terhadap segala peraturan daerah yang mempunyai efek keuangan. Alhasil maka panitia tersebut telah menggarap dan menyelesaikan beberapa peraturan perubahan tarif-tarif pajak/retribusi sebagai berikut :

- a. Mengusulkan kenaikan pajak kopra dari 3% menjadi 5% dari harga local ex pelabuhan
- b. Kenaikan tarif pajak Potong
- c. Kenaikan tarif pajak jalan
- d. Menetapkan ulang uang leges
- e. Menetapkan tarif air minum
- f. Mengintensifkan pungutan hasil bumi/laut
- g. Mengadakan penghematan-penghematan yang perlu

3. RAPAT KERJA PAMONG PRAJA SE-KABUPATEN FLORES TIMUR (16 s/d 17 MARET 1966)

Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur diadakan rapat kerja Pamong Praja dengan para Kepala Kecamatan se Kabupaten Flores Timur pada tanggal 16 Maret – 17 Maret 1966 tentang berbagai masalah di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Menanggapi kesimpulan rapat kerja tersebut dewan telah membuat beberapa penggaris bawahan yang dituangkan dalam suatu pendapat dewan tanggal 25 Mei 1966 yang disimpulkan sebagai berikut :

UMUM

- 1) Dewan menghargai rapat kerja tersebut
- 2) Mengenai kesimpulan rapat kerja dewan berpendapat agar kesimpulan tersebut dapat dijalankan secara cermat.

PEMERINTAHAN

- 1) Pendaftaran penduduk harus dihindarkan kesulitan teknis politis dan kesulitan administrasi biasa
- 2) Tenaga pimpinan pemerintahan Kecamatan supaya harus terlebih dahulu mempunyai pengalaman pendahuluan sebagai tenaga-tenaga biro/terrain

EKONOMI

- 1) Daerah kopra harus menjadi sasaran operasi crash program dibidang kopra
- 2) Perdagangan kopra ilegal supaya diberantas
- 3) Wajib beli dan wajib jual kopra supaya diusahakan
- 4) Distribusi sandang baiklah dipikirkan untuk rakyat biasa

KESEHATAN

- 1) Pembukaan BKIA Leworahang, perbaikan atas RSU pembantu Waiwerang supaya dijalankan
- 2) Alat-alat RSU Larantuka agar dilengkapi

PENDIDIKAN

- 1) Kewajiban belajar supaya direlisir
- 2) Perbaikan penghasilan guru-guru supaya diatur.



KEUANGAN

- 1) Pungutan pajak supaya ditertibkan
- 2) Tunjangan para kepala desa supaya dibayar tepat pada waktunya.

KURSUS CEPAT PAMONG DESA

Supaya dijalankan kursus cepat pamong desa

4. Masalah Pemilihan Umum

Sebagaimana kita ketahui bahwa PEMILU I diadakan dalam tahun 1955 untuk DPR dan Konstituante. DPR hasil pilhan rakyat itu lalu menjadi arena pertarungan kekuatan antara 4 besar yaitu : Masjumi, PNI, NU dan PKI sehingga terbukti telah menjadi suatu Voedingaboden, yang subur sekali bagi berkembangnya PKI.

DPR tersebut kemudian dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan diganti dengan DPR-GR yang tetap mengikut sertakan ketiga kekuatan tersebut diatas tanpa Masjumi sebab partai ini dibubarkan karena berontak terhadap kekuasaan Negara yang sah. Dalam komposisi DPR-GR diikut sertakan juga 50% Golongan Karya dengan tidak ada pembatasan Karya-Afiliasi dan Karya Non Afiliasi. Didalam konstalasi ini PKI mendapat bagian yang cukup banyak dalam golongan politik yang berporoskan NASAKOM dan ditambah lagi dengan kursi-kursi karya yang berafiliasi dengan PKI sehingga praktis PKI berkuasa sekali, konstituante hasil pilihan rakyat tahun 1955 itu terbukti tidak dapat menghasilkan sebuah UUD yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga dibubarkan dengan Dekrit 5 Juli 1959. Setelah itu terbukti bahwa pemerintahan Soekarno tidak berniat mengadakan Pemilihan Umum lagi. Akan tetapi dengan berkembang biaknya PKI itu sampai dapat menimbulkan G.30.S 1965 ternyata bahwa suasana demokrasi yang ada perlu dipilih oleh rakyat secara langsung, agar rakyat dapat memegang posisi controle secara langsung terhadap tindak-tanduk wakil rakyatnya. Makna dari pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang memuat prinsip bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat harus terlaksana, maka dewan menetapkan sebuah panitia kecil menyusun pernyataan yang diterima baik oleh pleno dalam bentuk pernyataan tanggal 26 Mei 1966 No.Pem/42/skp/1966 yang meminta agar pemerintah pusat segera menyelenggarakan pemilihan umum secara serentak untuk menempatkan demokrasi secara proporsionil sesuai dengan UUD 1945.

5. PENGIRIMAN TEAM DPRD KE KECAMATAN

Team-team DPRD perlu didrop ke Kecamatan-Kecamatan, dalam team itu diikut sertakan Pemerintah dan ABRI, team meninjau sarana-sarana desa yang vital, misalnya Jalan Raya, Jembatan, Rumah Sekolah, Poliklinik-poliklinik, rumah-rumah ibadah dan lain-lain, dimana team dapat mengadakan kerja bakti bersama masyarakat. Dalam kunjungan tersebut team membawakan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat tentang :

- a. Masalah pelaksanaan UU No.18/1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.
- b. Situasi di Ibu Kota Negara (reaksi rakyat dalam bentuk demonstrasi-demonstrasi) :
Parpol, Ormas, Mahasiswa, kesatuan-kesatuan aksi untuk menuntut :
 - aa. Pembubaran PKI
 - bb. Pembersihan Kabinet dan unsur-unsur PKI
 - cc. Stabilisasi ekonomi yang parah
 - dd. Turunkan harga
 - ee. Perlakuan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat.

Tuntutan itu dipenuhi dengan pembubaran PKI tanggal 12 Maret 1966 dan lain-lain

- c. Lain-lain masalah sosial ekonomi yang perlu
Perjalanan team itu ditetapkan dalam SK Dewan tanggal 25 Mei 1966 No. Des/3/SKP/1966. Dalam keputusan itu ditetapkan pembagian Flores Timur dalam 2 wilayah turba yaitu : Flores Timur daratan dan Solor, dikunjungi dalam gelombang pertama dan Adonara serta Lembata



akan dikunjungi dalam gelombang kedua. ini disesuaikan dengan keadaan luas daerah Flores Timur dan keadaan personalia yang diperhitungkan aktif dalam turba. Yang berturba hanyalah 16 anggota, yang tidak ikut serta ialah : J.T.D. Corebima dan T. Taka Raya.

Maka susunan Team DPRD tersebut adalah sebagai berikut :

Team A : Untuk kecamatan Tanjung Bunga

1. P.S. Bediona
2. A.H Muhammad
3. Th. Nenosono
4. A. Bl de Roari

Team B : Untuk Kecamatan Larantuka

1. J.P Keban
2. A. J. Fernandes Aikoli
3. Sulong Kene Sengaji
4. Frans Wulan Tukan

Team C : Untuk Kecamatan Wulanggintang

1. P. Bebekewa
2. P.W Dawan
3. S.A.T Lengari
4. P.P Matutina

Team D : Untuk Kecamatan Solor Timur dan Solor Barat

1. C.J. Monteiro
2. P.P Niron
3. Usman Paman Dasy
4. S. Geriok Sina

Team tersebut telah mulai bergerak tanggal 9 Juni 1966 dan selesai pada akhir bulan Juni 1966.

6. MASALAH PENYATUAN DESA-DESA TERPENCAR (KAMPUNG CONCENTRATIE)

Untuk suksesnya rencana-rencana pemerintah, maka faktor letaknya kampung dan penduduknya memegang peranan yang utama. Suatu contoh adalah rencana kewajiban belajar, pembukaan sekolah-sekolah dalam rangka kewajiban belajar haruslah dipilih tempat-tempat yang cocok agar radius dari gedung sekolah tersebut sebagai centrum dapat memberi kemungkinan dicapainya gedung sekolah itu dengan mudah oleh murid-murid di kampung sekitarnya.

Begitupun untuk tujuan-tujuan kesehatan, misalnya untuk tujuan suntikan-suntikan masal, untuk pencegahan penyakit tertentu haruslah dipilih tempat-tempat yang tepat sebagai "in entingspusten" agar petugas-petugas kesehatan dapat bekerja secara produktif, sebab mudah dicapai oleh penduduk kampung-kampung sekitarnya. Padahalnya keadaan kampung-kampung di Flores satu dan lainnya berbeda sifatnya, ada kampung besar, padat penduduknya, dan penghunian dari kampung itu sifatnya continue. Yaitu sepanjang tahun mereka tetap bermalam di kampung induknya. Ada kampung yang letaknya agak terpencar, merupakan gabungan "*riang-riang*" dan penghuninya tidak bersifat kontinue. Pada musim panas mereka berada atau bermalam di kampung induknya sedang di musim barat mereka bermalam di kebun-kebun sehingga praktis kampung-kampung tersebut kosong pada musim barat. Anak-anak sekolahpun mereka ikut sertakan ke kebun-kebun dimalam hari, sehingga semangat anak-anak untuk bersekolah menjadi lesuh. Oleh sebab itu Dewan dalam sidang ini menyoroti persoalan itu dengan berpendapat bahwa perlu diadakan konsentrasi kampung-kampung, agar tenaga-tenaga



manpower dapat terhimpun di suatu titik centrum. Bila perlu diadakan pemindahan penduduk. Dalam pada itu Dewan pun menerima kenyataan bahwa rencana "*kampung-Concentratis*" itu tidak boleh terlalu kaku sifatnya. Harusnya terdapat sifat-sifat elastic dalam masalah ini dengan memperhitungkan daerah-daerah pertanian, daerah peternakan, daerah rawa-rawa dll dalam lingkungan wilayah tersebut. Sasaran utama dari konsentrasi itu adalah agar dalam lingkungan baru itu penduduk dapat menikmati suatu iklim hidup yang lebih baik daripada di tempat lama, agar mereka itu dapat mulai menyusun dasar-dasar bagi nilai-nilai kesejahteraan hidup.

7. MASALAH GEDUNG DPRD

Berhubung dengan adanya perkembangan-perkembangan baru dibidang pemerintahan Daerah sebagai tersebut diatas maka sudah sangat dirasakan kebutuhan akan sebuah Gedung DPRD yang mampu dapat menampung segala kegiatan kedewan (secretariat dan tempat sidang). Hal ini dibahas dalam salah suatu acara tersendiri dalam masa sidang ini. Dewan melihat dengan sedih akan kenyataan-kenyataan bahwa sejak tahun 1961 sekretariat dewan menempati sebuah rumah daerah kelas VII (perumahan pegawai) sekaligus dengan ruangan kerja pimpinan dan menampung pula rapat-rapat panitia dewan. Sebelum menempati rumah kelas VII tersebut maka dewan sejak tahun 1959 telah 4 kali berpindah kantor yaitu :

- Pertama : Dari ruang depan kantor Daerah ke rumah Militer E II (di depan RSU) tahun 1959
- Kedua : Dari rumah militer E II ke paviliun kantor daerah tahun 1959
- Ketiga : Dari paviliun kantor daerah ke rumah swasta di Lohayong milik Bp. F.M. Bl de Rosari bersama kantor keuangan / pajak tahun (ditahun 1960)
- Keempat : Dari rumah swasta tersebut ke rumah pegawai kelas VII tersebut di Kota Baru (tahun 1961).

Untuk sidang pleno digunakan gedung sewaan milik Paroki Renha Rosari. Penggunaan gedung swasta itu menimbulkan banyak hal-hal negative, karena terlalu tergantung kepada pemiliknya, disamping itu terlalu mengharapkan gedung swasta yang "lumayan" ini lalu mematikan inisiatif kita untuk mendirikan sebuah gedung baru. Maka dewan menugaskan seksi C (seksi pembangunan) yang diketuai oleh ketua seksi C. J Monteiro untuk merumuskan pokok-pokok yang perlu untuk bahan bagi pemerintah agar secara konkrit menempatkan pos pembangunan gedung tersebut dalam Anggaran Belanja Daerah dan pekerjaan dapat segera dimulai. Yang diharapkan ialah supaya Gedung tersebut dapat menampung seluruh kegiatan Dewan.

V. BRIEFING DI KUPANG (Tanggal 4 s/d 11 AGUSTUS 1966)

Berhubungan dengan kunjungan Menteri Dalam Negeri Mayjen. BASUKI RACHMAT ke Kupang dalam rangka pelantikan Wakil Gubernur El. Tari menjadi Pd. Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT maka telah diadakan briefing di Kupang pada tanggal tersebut diatas dengan perincian acara sebagai berikut :

- a. Briefing antara pemerintah Nusa Tenggara Timur dan pemerintah –pemerintah kabupaten se Nusa Tenggara Timur
- b. Penyempahan / pelantikan Wakil Gubernur El. Tari menjadi pejabat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
- c. Briefing dengan bapak Menteri Dalam Negeri

Dalam upacara-upacara tersebut Pemerintah Flores Timur diwakili oleh Bupati Kepala Daerah J. Bl. de Rozari, Pd. Ketua DPRD P. Bebekewa dan Sekretaris Daerah S. N. Lamanepa.

Schedule perjalanan rombongan Flores Timur adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 21 Juli 1966 Kamis, rombongan berangkat dengan Km. DDN C-026 dari Larantuka ke Waiwerang dan pada tanggal 22 Juli 1966 malam bertolak dengan Km. Watudambo dan tiba di Kupang



tanggal 23 Juli 1966. Tanggal 24 Juli 1966 sampai dengan 12 Agustus 1966 rombongan berada di Kupang. Tanggal 12 Agustus 1966 Pd. Ketua DPRD P.Bebekewa dan sekretaris Daerah S.N Lamanepa berangkat dengan Speedboat (BT.902) via Ende dan tiba 16 Agustus 1966 di Larantuka, sedangkan Bupati Kepala daerah J.Bl. de Rozari menunggu kesempatan dengan kapal laut dari Kupang langsung ke Larantuka.

Adapun jadwal kerja di Kupang adalah sebagai berikut :

1. 4 – 6 Agustus 1966, 8 Agustus 1966 (pagi) :
Briefing dengan pemerintah propinsi (masalah pemerintah Daerah-Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13/1966 – Tenggelamnya Km. Tenggiri – Masalah Ekonomi Keuangan)
2. 8 Agustus 1966 (sore) :
 - a. Bapak Menteri Dalam Negeri Mayjen Basuki Rachmat tiba. Ikut serta Assisten Lubis S.H. Pangdam XVI/Udayana Brigjen Soekartiyo dan Ibu
 - b. Penyempahan/pelantikan Wakil Gubernur May.Inf. Eltari sebagai Pd. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
 - c. Serah terima antara Gubernur W.J. Lalamentik dan Pd. Gubernur El. Tari
 - d. Briefing oleh Bapak Menteri Dalam Negeri tentang Instruksi No. 13/1966.
 - e. Malam, bertempat di rumah jabatan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur diadakan resepsi/malam kesenian untuk meriahkan :
 - Kunjungan Bapak Menteri Dalam Negeri
 - Perpisahan dengan ex Gubernur W.J.Lalamentik
 - Pelantikan Pd. Gubernur El. Tari
3. 9 Agustus 1966 : Bapak Menteri Dalam Negeri kembali ke Jakarta
4. 11 Agustus 1966 : Lanjutkan briefing –Penutup

Persoalan – persoalan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pelantikan Pejabat Gubernur El. Tari

Adapun Gubernur W.J. Lalamentik sebagai kita lihat dalam bagian pertama memorandum ini menjadi Ps. Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur sejak tahun 1958 (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Oktober 1958 No.UP/5/6/21) kemudian ditetapkan menjadi Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur terhitung mulai tanggal 1 Januari 1960.Pernah menjadi KPS Flores Timur di Larantuka ± tahun 1949 s/d 1950. Pernah menjadi Sekretaris Daerah Flores. Dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur Kepala Daerah, beliau senantiasa mendapat dukungan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur, sampai pada suatu ketika yaitu tanggal 1 Mei 1963 dalam perayaan Hari Buruh terjadilah demonstrasi atau tuntutan dari PKI untuk meretoolnya, sehingga timbulah pendirian pro atau kontra di kalangan masyarakat. Terjadilah sesudah itu perubahan sikap dan tindakan Beliau yang menguntungkan PKI, lebih-lebih setelah kunjungan D.N Aidit ke Nusa Tenggara Timur di tahun 1964. Dalam menjalankan perintah atasan tentang Nasakomisasi, beliau mempunyai konsepsi yang tegas dan keras tanpa mengenal kelunakan.Malah setelah peristiwa G.30.S beliau masih menginstruksikan pelantikan anggota BPH dari PKI untuk daerah-daerah Sumba Timur dan Flores Timur.Golongan non komunis teristimewa golongan Katolik sangat menentang Beleid Nasakomisasi ini.Akhirnya keinginan masyarakat itu dimajukan kepada DPRD-GR Propinsi yang pada gilirannya menampung keinginan tersebut lalu memajukannya kepada pemerintah pusat agar dipertimbangkan untuk penggantian terhadap Gubernur W.J.Lalamentik tersebut.Persoalan tersebut dimatangkan di pusat lalu pada tanggal 12 Juli 1966 Menteri Dalam Negeri memerintahkan serah-terima pimpinan pemerintahan propinsi Nusa Tenggara Timur dari Gubernur W.J. Lalamentik kepada Wakil Gubenur El Tari sebagai pejabat Gubernur atas dasar Surat Keputusan No.12/2/42-911. Demikianlah maka kedatangan Bapak Menteri Dalam Negeri di Kupang yang menurut rencana semula akan terjadi pada tanggal 1 Agustus 1966 mengalami penundaan sampai dengan tanggal 3 Agustus 1966, yang ditunda lagi sampai dengan tanggal 5 Agustus 1966 dan ditunda pula untuk terakhir sampai dengan tanggal 8 Agustus 1966.



Pada tanggal 8 Agustus 1966 hari senin jam 17.30 Pd. Ketua DPRD-GR Propinsi Nusa Tenggara Timur Yan Klapoli membuka sidang DPRD-GR dalam mana diadakan penyempahan/pelantikan terhadap May. El. Tari Wakil Gubernur, sebagai pejabat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur oleh Bapak Menteri Dalam Negeri May. Jend. Basuki Rachmat, disusul dengan upacara serah-terima Jabatan dari Gubernur W.J. Lalamentik kepada Pejabat Gubernur El. Tari, upacara mana dihadiri oleh Pangdam XVI/Udayana Brigjen. Soekartijo, Panca Tunggal Propinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan Jawatan/Dinas Tingkat Propinsi perwira-perwira ABRI, Parpol/Ormas, Kesatuan Aksi Tingkat Propinsi, para Bupati kepala Daerah se- Nusa Tenggara Timur, para pejabat Ketua DPRD se- Nusa Tenggara Timur, para Sekretaris Daerah se- Nusa Tenggara Timur serta undangan lainnya. Upacara tersebut berjalan lancar. Gubernur W.J. Lalamentik untuk selanjutnya dipekerjakan pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta.



El. Tari
Gubernur Nusa Tenggara Timur

2. Briefing Menteri Dalam Negeri

Setelah pelantikan dan serah-terima tersebut diatas Menteri Dalam Negeri memberi briefing yang kesimpulannya sebagai berikut :

- a. Seluruh persoalan pokok tentang Politik Haluan Negara telah diputuskan oleh sidang Umum MPRS ke IV yang telah berlangsung dari tanggal 20 Juni s/d 6 Juli 1966. Ini perlu diamankan dan diamalkan oleh seluruh aparat pemerintah baik eksekutif maupun legislatif supaya dilaksanakan di pos masing-masing dengan penuh kesadaran.
- b. Dalam pelaksanaan Ketetapan-ketetapan MPRS tersebut haruslah dijaga gerilya politik PKI, yang berusaha mengacaukan atau menyabot-nya.
- c. Patut didukung pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 Jend. Soeharto yang telah ditingkatkan dengan ketetapan No.IX/1966. sebagai pengemban ketetapan tersebut telah dijalankan usaha-usaha pengamanan terhadap jalannya pemerintahan Negara dan ini akan dilanjutkan sesuai dengan tahapan masa.
- d. Patut diberikan kesempatan kerja secara wajar dengan bantuan dari seluruh rakyat baik berupa sosial kontrol maupun sosial support yang diperlukan, kepada kabinet Ampera yang diumumkan tanggal 25 Juli 1966 dalam bentuk Ketetapan Presiden No. 163/1966.
- e. Khusus untuk penyempurnaan pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No.18/1965 hendaknya instruksi No.13/1966 dijalankan secara cermat demi suksesnya Ampera dan Tritura.



3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.13/1966
Instruksi Menteri Dalam Negeri No.13/1966 tanggal 13 Juni 1966 menggariskan pokok-pokok kebijaksanaan baru dalam melaksanakan UU No.18/65.
Isi singkat adalah sebagai berikut :

a. Umum

Undang-Undang No.18/1965 disusun dalam masa pra-Gestapu-1965 sehingga banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan kondisi politik dan keuangan dewasa ini. Pelaksanaan Undang-Undang tersebut harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan politik setelah Surat Perintah 11 Maret 1966

b. Pemerintahan Daerah

Penyempurnaan meliputi urgensi-urgensi :

1) Mental/Semangat Aparat Pemerintahan Daerah

- a. Pembersihan total dari unsur-unsur PKI/Ormasnya
- b. Kewaspadaan terhadap Gerilya politik.
- c. Pembersihan dari unsur-unsur plin-plan dan vested-interest
- d. Lowongan diisi oleh unsur-unsur yang mampu membantu tugas-tugas pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966

2) Peningkatan Efisiensi Kerja

- a. Peremajaan atas dasar instruksi-instruksi yang sudah ada
- b. Peremajaan atas dasar masa jabatan lebih dari 5 tahun untuk Kepala Daerah dan anggota Badan Pemerintah Harian
- c. Penangguhan jumlah anggota BPH sesuai Undang-Undang No.18/1965
- d. Penangguhan penetapan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
- e. Pembatasan jumlah wakil ketua.
- f. Pementingan syarat-syarat keahlian dan kecakapan selain dari syarat-syarat politis, fisik dan akhlak

g. Keuangan Daerah

Diadakan penghematan disegala bidang dengan jalan antara lain penangguhan peningkatan jumlah pejabat politik pemerintahan daerah.

d. Pembentukan Daerah-Daerah Baru

- 1) Prinsip pembentukan daerah-daerah baru masih tetap dibenarkan
- 2) Masih terdapat kesulitan dalam inventarisasi data-data untuk penentuan wilayah-wilayah hukum wilayah Kecamatan untuk project-project Kecamatan Otonom
- 3) Kesulitan tersebut mempunyai pengaruh pula terhadap kemungkinan realisasi daerah-daerah baru menjadi daerah otonom, sekalipun secara sosial politis banyak Daerah telah mencapai tingkat kematangan untuk menjadi daerah otonom.

Instruksi tersebut oleh Bapak Menteri Dalam Negeri diwajibkan dijalankan secepat mungkin.

4. Lain-lain

Selain dari pokok-pokok tersebut diatas dalam briefing itu diadakan pembacaan terhadap ketetapan-ketetapan MPRS dan anggota MPRS Chris Mooy memberikan ceramah tentang hasil kerja Komisi Ekubang. Oleh Pemerintah Propinsi diberikan juga penjelasan tentang soal-soal Nusa Tenggara Timur. Tanggal 5 Agustus 1966 briefing mendengar laporan dari penguasa pelabuhan Kupang tentang tenggelamnya Km. Tenggiri pada tanggal 29 Juli 1966 Km. Tenggiri panjang 20x4 m, ukuran 35 Ton, kecepatan 10 mil, maksimum muatan 45 orang. Start dari Sabu pada tanggal 29 Juli 1966 jam 16.00



Kupang. Dengan muatan 200 orang. Kira-kira jam 23.00 (jam 11 menjelang tengah malam) lampunya tidak kelihatan lagi. KM tersebut tenggelam dan dari 200 orang yang selamat hanya 6 orang termasuk 3 orang awak kapal. Usaha pencarian tetap dijalankan dan peninjauan oleh AURI diadakan di sekitar Pulau Sabu. Tanggal 5 Agustus 1966 dikirim obat-obatan dari Makasar untuk para korban. Dalam Briefing 5 Agustus 1966 tersebut, telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur bahwa tenggelamnya KM. Tenggiri itu, merupakan suatu bencana alam daerah

5. Pelaksanaan

Setelah Rombongan Pemerintah Daerah Florse Timur kembali ditempat, maka mulailah diadakan persiapan-persiapan seperlunya tentang pelaksanaan dari pada seluruh hasil briefing tersebut diatas, khususnya pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri no. 13/1966

VI. MASA SIDANG III/1966 (12 Desember 1966s/d 7 Januari 1967)

Sebagai lanjutan dari briefing tersebut dalam rubrik V diatas maka diadakan sidang ke III/1966 DPRD untuk merealisir pelaksanaan instruksi Menteri Dalam Negeri No.13/1966 tersebut penyempurnaan badan-badan legislatip dan eksekutip.

Persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Pelantikan Anggota DPRD baru

Anggota-anggota DPRD yang terkena Instruksi Menteri Dalam Negeri No.13/1966 ialah :

- a. P Wedon dari Partai Katolik
- b. Frans Wulan Tukan dari Partai Katolik
- c. A.BI. de Rozari dari anggota dari OPR/OKD
- d. Usman Paman Dasi dari alim ulama Islam
- e. PP Matutina dari Buruh

Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung mulai tanggal 26 Nop 1966 dan diganti dengan anggota baru berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Nopember 1966 No. 37/Des.2/7/3 sebagai berikut:

- a. Anton Ada Lein dari Partai Katolik
- b. Lambertus Kelake Kedang dari Partai Katolik
- c. Usman A Wandan dari OPR/OKD
- d. Umar Mamang Palembang dari Alim Ulama Islam
- e. L.M Keraf dari Buruh




Anton Ada Lein
Anggota DPRD (1966)



L. Kelake Kedang
Anggota DPRD (1966)



Usman A Wandan
Anggota DPRD (1966)



L.M Keraf
Anggota DPRD (1966)



Ny. A.Ch. B. Tielman Kuceo dari golongan wanita/ pemuda atas permintaan sendiri dibebaskan dengan hormat dari jabatan terhitung dari tanggal 1 April 1966 karena berpindah ke Kupang, diganti dengan anggota baru Ny. Yustina Temaluru da Silva dari Wanita/Pemuda sesuai SK tersebut diatas.6 (enam) anggota baru diatas dilantik tanggal 12 Nopember 1966. Dengan terlantiknya keenam anggota baru itu maka keanggotaan dewan sudah full 19 anggota. satu kursi ex PKI belumlah terisi. Mengenai soal ini perlulah dicatat disini bahwa panitia dewan yang dibentuk tanggal 24 Mei 1966 yang terdiri dari anggota-anggota : C.J Monteiro, P.S Bediona, Th. Nenosono, telah selesai mengadakan rumusan baru tentang komposisi DPRD Flotim sesuai dengan Undang-Undang No.18/65 (lihat masa sidang II/1966) pada tanggal 18 Juli 1966. Rumusan tersebut mengambil dasar angka penduduk tahun 1966 yang diadakan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No.18/1965 dan angka-angka rill dari kekuatan sosial politik daerah ini, lalu membuat suatu index pembagian kursi berdasarkan QUOTIENT" jumlah penduduk 210.898 : Partai katolik 76.573 : Parkindo 21 : NU 3.609 : PSII 2.132 : PERTI .464 dan PNI 1.913. Jumlah kursi 10 untuk golongan politik, sehingga hak atas kursi itu ada pada partai katolik, padahalnya golongan yang mendesak untuk mendapat kursi ialah pemuda, yang menuntut pemisahan dalam komposisi dari kursi rangkap dengan wanita. Andai kata kursi itu toh diberikan kepada pemuda maka terjadilah suatu kontradiksi karena jumlah kursi Golongan Karya akan lebih satu dalam komposisi. Makanya dipandang lebih bijaksana apabila kursi lowong tersebut untuk sementara waktu tetap tidak diisi untuk tidak menimbulkan suatu shok baru dalam masyarakat politik.

2. Pimpinan DPRD

Dalam rapatnya tanggal 12 Desember 1966 Dewan lalu menetapkan pejabat Ketua yang ada ialah P.Bebekewa menjadi Ketua DPRD, penetapan mana kemudian disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Surat Keputusan tanggal 19 Desember 1966 No.44/Des.2/8/22, pelantikannya terjadi pada tanggal 20 Desember 1966 oleh Bupati Kepala Daerah J.BI. de Rozari. Selanjutnya dalam keputusannya tanggal 12 Desember 1966 No.Des/4/SKP/1966 Dewan menetapkan untuk tidak mengangkat seorang Wakil Ketua sebab dewan memandang cukup untuk mempunyai seorang Pimpinan saja, dilihat dari segi kemampuan keuangan daerah dan penyederhanaan Aparat.

3. Aparat Kedewanan

Berhubung dengan terjadinya perkembangan baru di bidang personalia dewan, maka dewan lalu menetapkan seksi-seksi baru yaitu dengan Surat Keputusan dewan tanggal 20 Desember 1966 No.,Des/18/SKP/1966, Dewan membatalkan Surat Keputusan tanggal 9 Desember 1965 No.Des/15/SKP/DPRD-GR/1965. Begitu pula Dewan menetapkan panitia musyawarah dan panitia anggaran baru masing-masing dengan SK tanggal 20 desember 1966 No.Des/49/SKP/1966 dan tanggal 20 Desember 1966 No.Des/50/SKP/1966

4. Pencalonan Bupati Kepala Daerah Flores Timur

Jabatan tertinggi dan terpenting dalam suatu Daerah ialah Kepala Daerah. Kepala Daerah dengan kepemimpinannya bertanggung jawab, menjadi Pembina dan mendorong kehidupan dan kemajuan politik di daerah. Kepala Daerah sebagai kepala dari masyarakat dalam daerahnya dengan kedudukan politiknya mendorong dan menggiatkan kehidupan sosial dan ekonomi dalam daerahnya. Hasil kerja masyarakat dibagi secara adil diantara masyarakat daerahnya. Kepala Daerah harus menyelamatkan cita-cita ingin berbudaya dari masyarakat dalam daerahnya. Mengembangkan seni asli kearah seni Pancasila Indonesia. Kepala Daerah adalah pendorong, pembangun kota dan desa dalam daerahnya, agar menjadi tempat hidup masyarakat yang bersih, indah, tempat yang efektif kreatif dalam mengejar cita-cita hidupnya sehari-hari. Kepala daerah bukan hanya sekedar primus interparis, lebih dari itu kepala daerah adalah sesungguhnya bapak, pengayom dan sesepuh. Sungguh



penting jabatan itu. Maka tidak heran apabila Instruksi tentang peremajaan kepala daerah tersebut menjadi perhatian utama masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya masyarakat Flores Timur. Sebagai mana diketahui bahwa Bupati Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur J. Bl. de Rozari dilantik pada tanggal 29 Pebruari 1960 sehingga masa jabatan 5 tahun telah dilampai. Bagaimana pendapat masyarakat?? apakah beliau dapat dicalon ulang???. Partai yang masih mempunyai pengaruh luas pada waktu itu, yaitu Partai Katolik masih mempertahankan Beliau dengan dasar pertimbangan bahwa sukar mendapat kriterium yang tepat untuk tidak mempertahankan beliau. Masyarakat tentu belum saja mau merasa puas dengan hasil yang telah dicapai diakhir tahun 1965, tetapi menoleh diawal tahun 1960 dengan segala macam khas yang kompleks di daerah ini dan menilai akan situasi kemajuan daerah ini tidak dapat terlepas dari kaitannya dengan masalah dilain bagian tanah air ini dalam suatu integritas nasional, maka dengan jujur patut diakui bahwa kita telah banyak maju dan selama lima tahun ini telah banyak dikerjakan.

Dalam pada itu patut disayangkan bahwa keadaan kesehatan Bupati J. Bl. de Rozari sendiri memberikan alasan bagi beliau untuk memohon diri dari Jabatannya, sehingga bagi DPRD lalu terdapat alasan untuk memikirkan tokoh-tokoh penggantinya. Maka masalah pencalonan Kepala Daerah Flores Timur ditetapkan dalam suatu acara Masa sidang III/1966. Partai politik dan organisasi massa tentunya telah bekerja keras sekali sebelum sidang tersebut. Setelah pelantikan ketua DPRD tanggal 22 Desember 1966 maka dewan reses untuk menghadapi hari raya natal dan tahun baru, guna memberikan kesempatan kepada anggota untuk bernatal/tahun baru di tengah keluarga. Baru pada tanggal 4 Januari 1967 sidang pencalonan dimulai kembali.

Dewan menetapkan tata-tertib pencalonan kepala daerah dan pada hari itu juga Dewan berhasil menetapkan calon-calon Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Letda. Inf. C.J Monteiro PUTERPRA 16043/Anggota DPRD
2. I.P.I I Patty –Dan Rees 1711 Ruteng

Bahan-bahan tentang pencalonan tersebut segera disiapkan lalu dikirim ketingkat atasan yaitu kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk diteruskan kepada Pemerintah pusat untuk menetapkan seorang diantara kedua calon itu menjadi Kepala Daerah Kabupaten dengan gelar "BUPATI" prosedurnya ialah bahwa bagi daerah Kabupaten, Kepala Daerahnya diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Presiden.

5. Persoalan lain-lain

Dalam acara masa sidang III/1966 tercantum pula mata acara pemilihan anggota-anggota BPH dan peraturan lainnya tentang Retribusi Kopra dan penghasilan Kepala Desa. Kemudian acara tersebut ditunda sampai telah terlantiknya Kepala Daerah baru. Sebab menurut ketentuan perundangan yang ada, maka pemilihan anggota BPH tersebut memerlukan visi dari Kepala Daerah dan oleh karenanya BPH yang baru itu menjadi asisten dari Kepala Daerah baru, maka sewajarnya calon pejabat-pejabat tersebut ditetapkan oleh Dewan bersama Kepala Daerah Baru. Begitupun tentang Peraturan Daerah. Untuk tidak menempatkan Kepala Daerah baru dalam suatu posisi yang terlalu riskan, maka baiklah penetapan peraturan-peraturan tersebut diatur bersama kepala Daerah sebab beliau lah yang menjadi pelaksananya.

VII. PERJALANAN-PERJALANAN PIMPINAN DPRD

Selama Tahun Dinas 1966 perjalanan pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :



1. Tanggal 21 Januari – 31 Januari 1966 ke Kupang (Lihat Rubrik I)
2. Tanggal 18 Maret 1966

Ke Waiwerang bersama Bupati Kepala Daerah J. Bl. de Rozari menghadiri pelantikan anggota DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur S.O. Corebima BA yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Naegeri tanggal 16 Nopember 1965 No.Des.2/33/2-2017 menggantikan anggota F.K Fernandez. Pelantikan tersebut dilakakukan di Waiwerang pada tanggal 18 Maret 1966 berdasarkan kuasa dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan radiogram pada tanggal 8 Februari 1966 No.Des.2/1/3.

3. Tanggal 21 Maret s/d 30 Maret 1966 :



S.O. Corebima BA
Anggota DPRD Provinsi NTT (1966)

- Ke pedalaman Pulau Adonara untuk peninjauan keadaan panen
4. Tanggal 11 Juni s/d 25 Juni 1966
Ke Wulanggitang dalam team DPRD bersama Anggota DPRD P.W Dawan. Anggota DPRD P.P Matutina (menggabungkan diri di Hokeng) Camat Wulanggitang Agus Helan Kordes A.T. Diaz Viera, Serma J.de Rozari dari Puterpra, Brigpol P Salawangi dari Distrik Polri Boru mengunjungi kampung-kampung Nobo, Nurabelen, Riangkaha, Riangbunga, Lewotobi, Lewouran, Lewoawan, Burnilan, Riangbaring, Watobuku, Hewa, Duang, Bwalalatang, Boru, Hokeng, Sukutukan, Eputobi, Leworok, Lewolaga dan Konga (Lihat rubric III.5)
 5. Tanggal 21 Juli s/d 16 Agustus 1966 Ke Kupang (lihat rubrik IV)
 6. Oktober 1966 dengan Pangdam XVI Udayana Brigjen SOEKERTI joke Waiwerang.
 7. 24 Nopember 1966 Ke Waiwerang dalam rangka peninjauan keadaan kopra dalam rangka SK Menteri Perdagangan No. 064/SK/VI/1966 bersama team dari Kabupaten.

KHUSUS :

VIII.PERISTIWA EBAK

Adapun yang disebut peristiwa Ebak ini berpangkal tolak pada peristiwa pemukulan terhadap sembilan orang tua-tua adat dari Ebak yang dilakukan oleh Anggota-anggota ABRI bertempat di Waiklibang (Ibu Kota Kecamatan Tanjung Bunga) pada tanggal 18 Juni 1966 dan disusul dengan perombakan rumah KORKE di Kecamatan Tanjung Bunga. Peristiwanya secara kronologis adalah sebagai berikut :

DPRD dengan Keputusan tanggal 25 Mei 1966 No.Des.36/SKP/1966 menetapkan team-team DPRD untuk mendatangi desa-desa di kecamatan-kecamatan (lihat rubrik yang bersangkutan).Komposisi team adalah anggota-anggota DPRD ditambah dengan unsur pemerintah setempat dengan ABRI.Komposisi ini sebenarnya secara simbolik menunjukkan satu kesatuan Tri Abdi Ampera yang telah berhasil menumbang



ORDE LAMA. Lokasinya ialah Kecamatan-kecamatan Tanjung Bunga, Larantuka, Wulanggitang, Solor Barat dan Solor Timur. Sasaran peninjauan ialah objek-objek/prasarana yang memerlukan perbaikan dengan prioritas jalan raya, gedung sekolah, poliklinik dan lain-lain dan dimana perlu team dapat mengadakan turba fisik dengan masyarakat. Maka khusus untuk wilayah Tanjung Bunga ditetapkan team yang terdiri dari :

Anggota-anggota DPRD :

1. P.S. Bediona dari Golongan Partai Politik Partai Katolik
2. A.H Muhamad dari Golongan Karya POLRI
3. Th. Nenosono dari Golkar alim Ulama Kristen Protestan.
4. A. Bl. de Rosari dari Golongan Karya OPR / PKD

Pemerintahan Kec. Tanjung Bunga diwakili oleh wakil kepala kecamatan A.BI. de Rozari yang juga adalah anggota DPRD No. 4 diatas, sebab kepala kecamatannya sendiri belum aktif kerja.

Dari Pihak ABRI ikut serta :

Dari POLRI : A.H. Muhammad – I.P.II (juga Anggota DPRD no 2 diatas) dan Apda S.A.T.Rats (Anggota Polisi).

Dari TNI / Angkatan Darat : Th. da Gomes/Serma dari Puterpra 16071 Prada M.U. Abdul Muhamad/anggota pleton Larantuka

Team ini beroperasi mulai dengan Desa Lewotala pada tanggal 10 Juni 1966 dan setelah menyinggahi desa-desa : Lamatou, Riangkotek, Kawaliwu, Leworahang, Lewobebe, Belogili dan Riangkoli, maka pada tanggal 17 Juni 1966 team tersebut tiba di Waiklibang dan bermalam disana dengan maksud akan mengadakan rapat dinas besok paginya dengan rakyat dari Desa Waiklibang dan Beloaja. Setibanya disitu team mendapat laporan dari Pastor Jeremias Dewa, sebagai Pastor Paroki Tanjung Bunga yang mengatakan bahwa ada 9 orang tua yang berpengaruh di Desa Ebak selalu menghalang-halangi anak-anak untuk bersekolah dan menerima pelajaran agama karena anak-anak tersebut diwajibkan untuk ikut serta dalam upacara yang bertalian dengan adat Korke. Berdasarkan laporan dari Pastor Paroki ini team mengambil 2 tindakan positif ialah :

Pertama : Mengeluarkan Instruksi tanggal 18 Juni 1966 No.02/1966 yang ditujukan kepada semua Kepala Desa dan semua pengurus Pemuda Katolik dan semua pengurus Partai Katolik dalam kecamatan Tanjung Bunga untuk segera mengadakan pemurnian dalam masyarakat desa masing-masing. :

- a. Meniadakan korke-korke/sebaun dan lain-lain sejenisnya
- b. Menertibkan poligami / istri lebih dari satu yang bertentangan dengan ajaran agama katolik dan moral Pancasila
- c. Menghapuskan semua kegiatan Atheis dalam desa-desa dalam bentuk apapun

Instruksi ini dikeluarkan atas dasar pertimbangan :

- 1) Masih terdapat gejala yang tidak sehat dalam masyarakat Tanjung Bunga yang dapat memberi kesempatan bagi gerilya politik bagi bekas PKI dan antek-anteknya
- 2) Korke adalah hal yang membahayakan keamanan Pancasila dan Revolusi Indonesia karena menghambat kemajuan di segala bidang.
- 3) Banyak orang Katolik hidup tidak sesuai dengan ajaran katolik (Poligami/Murtad) ini merupakan hal yang bertentangan dengan Pancasila dan termasuk orang-orang plintat-plintut yang merupakan tempat subur bagi gerilya politik dan membahayakan keamanan masyarakat desa.

Kedua : Dengan perantaraan pemerintahan Kecamatan Tanjung Bunga team memanggil ke 9 (Sembilan) tua-tua adat dari Desa Ebak yang bernama :



1. Nebo Kusa, 2. Padu Durun, 3. Nobo Belang, 4. Kata Bala, 5. Kosa Doni, 6. Nobo Rotok, 7. Bala Doni, 8. Buto Boki dan 9. Nobo Doni. untuk menghadap Team di Waiklibang padatanggal 18 Juni 1966.

Demikianlah maka tanggal 18 Juni 1966 kesembilan orang itu yang kesemuanya berumur diatas 50 tahun datang ke Waiklibang lalu menghadap team yang pada waktu itu sedang membuat rapat dinas dengan penduduk desa Waiklibang dan Beloaja sebanyak ± 1.000 orang. Oleh karena aksentuasi dari pembicaraan diletakan pada penyelewengan di bidang agama, maka ke 9 (sembilan) orang itu disuruh berdiri lalu mereka diberi beberapa kali pukulan yang tidak sampai membahayakan keselamatan dirinya. Tindakan oleh Team itu dipandang sebagai suatu tindakan tegas untuk dijadikan contoh bagi desa-desa lain yang terus mempertahankan korke. Oleh karena tindakan itu maka atas prakarsa dari ke 9 (Sembilan) orang itu, Korke di Ebak dibongkar oleh penduduknya sendiri diikuti oleh desa-desa lain. Setelah peristiwa itu maka pada tanggal 19 Juni 1966 team melakukan perjalanan ke Lamaojan untuk seterusnya ke lain-lain wilayah di Tanjung Bunga dan kembali ke Larantuka pada tanggal 26 Juni 1966. Berhubung dengan peristiwa tersebut maka Dewan pada tanggal 8 Juli 1966 menerima surat dari Ebak tanggal 1 Juli 1966 yang ditandatangani oleh tiga orang Pamong Desa yang bernama Johannes Ama, Markus Mau dan Michael Lewo, yang berisi laporan tentang pemukulan terhadap ke 9 (sembilan) orang tua-tua adat dari Ebak tersebut dan tentang perombakan Korke. Surat itu berisikan pula permintaan sebagai berikut :

- a. Agar perombakan Korke oleh Team DPRD tersebut dipulihkan kembali.
- b. Biarkanlah kami hidup sesuai adat istiadat serta keyakinan bathin kami yang tidak bertentangan dengan dasar dan Haluan Negara malah sebaliknya dapat memperkaya dan memperindah kebudayaan Negara.
- c. Kami memerlukan bimbingan, bimbinglah kami rakyat desa, tetapi dengan bimbingan yang adil dan berperikemanusiaan

Tembusan surat itu dikirim Kepada Gubernur Kepala Daerah dan Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur, PancaTunggal daerah Kabupaten, Kepala Pengadilan Negeri Larantuka dan kepala kecamatan Tanjung Bunga. Diluar dugaan masalah surat tersebut mendapat reaksi ramai dari masyarakat. Ada pendapat yang membenarkan tindakan Team DPRD tersebut sebagai tindakan drastis untuk menghilangkan suatu stelsel hidup kuno secara keras. Ada pendapat lain yang tidak membenarkan tindakan team itu dan menganggap bahwa anggota DPRD tidak membela rakyat, membiarkan ABRI memukul rakyat. Sebenarnya pendapat umum ini wajar tetapi yang menjadi persoalan sekarang ialah bahwa kedua pendapat ini menjalar masuk menjadi pendapat kalangan resmi. Maka pemeriksian terhadap diri ketiga orang tersebut lalu diadakan baik oleh pihak Kejaksaan Negeri Larantuka maupun oleh pihak Kepolisian Resort Flotim sesuai dengan kepentingan dari instansi itu masing-masing.

Hasil penyelidikan Kepolisian adalah sebagai berikut :

1. Tindakan pemukulan terhadap 9 (Sembilan) orang tua-tua adat dari desa Ebak itu tanggal 18 Juni 1966, benar dilakukan oleh pihak ABRI berdasarkan fakta bahwa kesembilan orang yang beragama Katolik tersebut mempertahankan KORKE dan melarang anak-anak mereka ke sekolah lanjutan. Tindakan itu oleh pihak polisi dirasa tepat dan merupakan contoh agar perbuatan serupa tidak menjalar ke lain desa.



2. Ketiga mereka itu mengaku bahwa mereka hanya menandatangani surat tersebut diatas, sedangkan maksud tujuannya mereka tidak tahu karena yang membuat surat itu adalah Em. Sinagula, sekretaris PNI Cabang Larantuka dan A.W Harut Pengajar SGA Podor dan ketua Partai Katolik cabang Larantuka.
3. Pengakuan mereka selanjutnya ialah bahwa mereka pernah meminta bantuan kepada Em. Sinagula untuk menyusun laporan yang ditujukan kepada kepala Kecamatan Tanjung Bunga mengenai peristiwa beras sebanyak 350 kg yang berasal dari bantuan pemerintah kepada rakat Ebak dan diterima oleh Guru Agama Paulus Uhe, yang dalam kenyataannya hanya dijual 160 kg kepada rakyat, sedangkan sisanya tidak diketahui secara pasti . Jadi surat tentang tindakan Team DPRD di Waiklibang itu samasekali tidak mereka ketahui karena itu adalah konsep sdr. A.W. Harut dan diperbanyak oleh sdr. Em. Sinagula, lalu mereka disuruh menandatangani saja.
4. Polisi melihat gejala ini sebagai suatu permainan politik yang dilakukan oleh tokoh partai PNI –Ali, bergandengan tangan dengan tokoh partai Katolik dalam rangka menjatuhkan Ketua Partai Katolik dan dalam rangka pencalonan Anggota DPRD Tingkat I atas diri A.W Harut. Kedua tokoh politik tersebut tadi pun ditindaki oleh pihak polisi dan diadakan pemeriksaan seperlunya terhadapnya. Pihak Kejaksaan Negeri Larantuka melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang tersebut malah lebih jauh dari itu telah meminta keterangan dari Pejabat Ketua DPRD P. Bebekewa pada tanggal 15 September 1966 bertempat di Kantor Kejaksaan Larantuka. Peristiwa tersebut kemudian tidak jadi diselesaikan lewat peradilan dan penyelesaian lalu diambil oleh pemerintah daerah.

Tindakan Oleh Pimpinan DPRD

Dengan adanya surat dari pihak Ebak itu, maka pejabat Ketua DPRD P. Bebekewa, memanggil menghadap Anggota DPRD P.S Bediona dan meminta pertanggung jawaban dari yang bersangkutan tentang masalah Instruksi Team No.02/1966 tanggal 18 Juni 1966 dan saudara P.S Bediona melaporkan segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tersebut diatas. Berhubung dengan itu maka Pd. Ketua DPRD lalu mempertanggung jawabkan perbuatan team itu kepada Bupati Kepala Daerah Flotim sesuai Undang-Undang No. 18 tahun 1966 pasal 8, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pemukulan Terhadap ke-9 (Sembilan) Orang Ebak tersebut
Oleh karena peristiwa ini sudah berada ditangan pihak yang berwajib, maka baiklah kita menanti penyelesaiannya dari pihak yang berwajib.
2. Perombakan dan Pemulihan Pembangunan Korke
 - a. Korke yang telah dirombak, baiklah jangan dibangun kembali
 - b. Korke yang belum dirombak baiklah ditangguhkan perombakannya.
3. Penandatanganan Instruksi oleh Anggota DPRD
Instruksi Team No.02/1966 tanggal 18 Juni 1966 yang dikeluarkan di Waiklibang tidak memenuhi syarat. Sebab turut ditandatangani oleh Anggota DPRD sebagai wakil dari kuasa legislatif oleh karenanya batal karena hukum. Kepada para anggota diperingatkan agar tidak lagi mengulangi tidakan sedemikian. Selanjutnya oleh Pejabat Ketua DPRD P. Bebekewa telah diadakan perjalanan bersama P. Deken Larantuka P. Mige Raya ke Desa.



P. Michael Mige Raya
P. Deken Larantuka

pada tanggal 12 Oktober 1966. Dalam suatu pertemuan tertutup antara Pimpinan DPRD, Wakil Pemerintahan Kecamatan Tanjung Bunga dan ke-9 (sembilan) orang tua-tua adat dan Ketiga orang penandatangan surat tanggal 1 Juli 1966 tersebut telah dibuat kata sepakat sebagai berikut :

- a. Ke-9 (Sembilan) orang tersebut menyatakan bahwa persoalan pemukulan terhadap mereka pada tanggal 18 Juni 1966 di Waiklibang oleh Anggota ABRI tersebut dianggap telah selesai.
- b. Ke-3 (tiga) orang tersebut menyatakan tidak tahu menahu tentang isi surat tanggal 1 Juli 1966 tersebut, oleh karena persoalan tersebut telah disampaikan ke pihak yang berwajib, baiklah ditunggu penyelesaiannya tetapi mereka berjanji bahwa untuk kali berikut tidak akan lagi menandatangani surat-surat sebelum mereka mengetahui benar-benar apa isinya agar mereka itu tidak menderita akibat-akibat buruk.
- c. Tentang pembangunan Korke orang-orang Katolik jangan lagi aktif dalam urusan Korke. Keinginan untuk memulihkan kembali korke yang sudah dirombak tidak dapat dipertimbangkan oleh pemerintah.

Pertemuan itu ditutup dengan jamuan makan bersama secara adat. Pada tanggal 13 Oktober 1966 pagi dihadapan rakyat Ebak Pimpinan DPRD meminta :

Agar pendidikan anak-anak ditingkatkan dengan jalan mengirim lebih banyak anak ke SMP/SMA dan lain-lain sebab pendidikan adalah kunci bagi segala aktivitas masyarakat Modern.

Masyarakat memintakan perhatian P.Dekan tentang perawatan Kapela dan Pater Deken langsung menerima 2 (dua) orang anak perempuan untuk mengikuti pendidikan keterampilan Rumah Tangga di Larantuka.

Demikianlah peristiwa Ebak yang memusingkan itu pada akhirnya mencapai titik penyelesaian juga.



F. TAHUN DINAS 1967

I. LANJUTAN MASA SIDANG III/1966

Sidang DPRD untuk masa sidang III/1966 berlangsung sampai dengan 7 Januari 1967. Selain dari pada acara pelantikan anggota DPRD baru, Ketua DPRD dan pencalonan Kepala Daerah (lihat tahun dinas 1966), dalam tahun 1967 dalam rangkaian masa sidang III/1966 dibahas pula Persoalan-persoalan lainnya sebagai berikut :

1. Penetapan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Ketua/Wakil ketua dan Anggota-anggota DPRD Kabupaten.
2. Usul perubahan uang duduk dan tunjangan anggota DPRD
3. Penetapan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan para Anggota BPH (Badan Pemertintah Harian)
4. Penetapan Peraturan Daerah tentang Kedudukan-Kedudukan Keuangan, serta syarat-syarat untuk diangkat menjadi sekretaris daerah.
5. Penetapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Kopra untuk pembangunan daerah
6. Penetapan tambahan penghasilan kepala desa
7. PORDAF V
8. Penunjukan Seksi B DPRD untuk meninjau dan memberi pertimbangan mengenai keadaan perusahaan daerah.

Persoalannya adalah sebagai berikut :

Ad.1 Kedudukan Keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD

Kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota-Anggota DPRD sesuai penetapan Presiden No.5/1960 (disempurnakan) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah 5/1960. Ketentuan itu berlaku sampai akhir bulan Agustus 1965. Adapun sejak 1 September 1965 berlaku UU No. 18 tahun 1965 yang membatalkan ketentuan tersebut, sebab pasal 27 dari UU tersebut menentukan bahwa kedudukan keuangan Dewan bukan lagi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri tetapi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sendiri dalam Peraturan Daerah mengingat pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tentang hal ini. Maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri No.21/1965 tentang petunjuk-petunjuk mengenai kedudukan keuangan anggota-anggota DPRD dan atas dasar ini dewan menetapkan Peraturan Daerah tanggal 4 Januari 1967 No.1/PD/FLOTIM/1967 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD. Dalam Peraturan Daerah tersebut ditetapkan bahwa kepada Ketua dan Wakil Ketua diberikan uang kehormatan dan anggota menerima uang sidang untuk tiap-tiap rapat yang dihadapinya. Ketua dan Wakil ketua tidak menerima uang sidang.

Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota diberikan uang tunjangan jabatan, uang jalan dan penginapan apabila membuat perjalanan. Uang pengganti biaya berobat dan tunjangan kematian dan uang tanda penghargaan diberikan hanya kepada Ketua dan Wakil Ketua sedangkan kepada Anggota tidak.

Perumahan, air dan penerangan serta kendaraan bagi Ketua dan Wakil Ketua tidak terdapat dalam Peraturan Daerah tersebut. Hal ini termasuk kebijaksanaan dari Bupati Kepala Daerah setempat. Peraturan itu mulai berlaku 29 Nopember 1965.



Ad.2 Usul Perubahan Uang Duduk dan Tunjangan Anggota DPRD

Uang duduk dan Tunjangan Anggota DPRD dirasakan terlalu amat kecil jumlahnya berhubung dengan keadaan moneter umum sehingga memerlukan perubahan. Makanya Dewan dengan Surat Keputusannya tanggal 4 Januari 1967 No. 3A/SKP/DPRD/1967 memutuskan untuk mengusulkan kepada Pemerintah Atasan agar Uang Duduk dan Tunjangan untuk anggota-anggota DPRD ditinjau kembali dan disesuaikan dengan standar umum berhubung dengan situasi moneter dengan berlakunya nilai baru dalam mata uang rupiah dari lama ke nilai baru.

Ad.3 Kedudukan Keuangan Anggota BPH

Seperti halnya dengan kedudukan keuangan Anggota – Anggota DPRD maka kedudukan keuangan para anggota BPH berdasarkan penetapan Presiden No. 6/1959 (disempurnakan) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah . Dengan berlakunya Undang – Undang No.18/1965 sejak 1 September 1965, maka berdasarkan Undang – Undang tersebut pasal 38, maka kewenangan untuk menetapkan Kedudukan Keuangan para anggota BPH tersebut tidak lagi diatur oleh Menteri Dalam Negeri hal itu beralih menjadi wewenang dari Pemerintah daerah yang bersangkutan sendiri, dengan memperhatikan petunjuk dari Menteri Dalam Negeri. Makanya Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri No.22/1965 tentang Kedudukan Keuangan Anggota BPH dan atas dasar ini pula Dewan menetapkan Peraturan Daerah tanggal 5 Januari 1967 No.2/PD/FLOTIM/1967 tentang Kedudukan Keuangan Anggota BPH Kabupaten Flores Timur. Dalam peraturan itu ditetapkan bahwa para Anggota BPH berhak atas Uang Kehormatan, Uang Jalan, Uang Biaya Berobat, Tunjangan Kematian dan Uang Tanda Penghargaan. Tunjangan perumahan dan lain-lain tidak tercantum dalam peraturan ini. Peraturan ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 1965

Ad.4 Penetapan Peraturan Daerah Tentang Kedudukan, Kedudukan Keuangan serta Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Sekretaris Daerah

Tentang Kedudukan Sekretaris Daerah ini oleh DPRD-GR telah pernah ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah yaitu PD No.1/1963 atas dasar pedoman yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yaitu petunjuk Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 4 Desember 1962 No.Des.11/9/35/1962, segala-galanya atas dasar Penetapan Presiden No. 5/1960 (disempurnakan). Berhubung dengan berlakunya Undang – Undang No.18/1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, maka masalah kedudukan, kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk diangkat menjadi Sekretaris Daerah perlu diatur kembali sesuai dengan Undang – Undang tersebut.

Makanya Menteri Dalam Negeri menetapkan suatu pedoman dalam bentuk pedoman Menteri No.25/1965 yang mengatur materi ini dan oleh Dewan telah ditetapkan sebuah Peraturan Daerah No.3/1967 tentang hal yang sama. Meskipun hal kedudukan Sekretaris Daerah itu tidak berubah namun kalau dibandingkan dua jenis Peraturan Perundangan itu yaitu Penetapan Presiden No.5/1960 (disempurnakan) dan Undang – Undang No.18/1965, maka jelas terlihat adanya perubahan-perubahan yang cukup prinsipil yaitu :

a. Dalam Hal Kedudukan :

Penetapan Presiden No.5/1960 (disempurnakan) menetapkan bahwa Sekretaris Daerah, langsung dialihkan pangkatnya dan statusnya sebagai Pegawai Daerah, sehingga mereka yang tadinya berasal dari kalangan Pegawai Negeri atau Swasta setelah ditetapkan menjadi Sekretaris Daerah langsung diangkat menjadi Pegawai Daerah. Sedangkan Undang – Undang No.18/1965 menetapkan bahwa Sekretaris Daerah setelah terpilih dan ditetapkan menjadi Sekretaris Daerah



dinonaktifkan dari jabatan pokok semula dan ditetapkan menjadi Pegawai Daerah lalu apabila yang bersangkutan tidak lagi menjadi Sekretaris Daerah, harus kembali ke` tugas pokok semula. Malahan bagi mereka yang berasal dari swasta dapat diberikan uang tanda penghargaan apabila yang bersangkutan kembali kemedan tugasnya dikalangan swasta. Jadi peraturan lama lebih mengikat mereka dalam kedudukan sebagai Sekretaris Daerah, sedangkan peraturan baru tidak.

b. Dalam Prosedure

Penetapan Presiden No.5/1960 menghendaki bahwa Sekretaris Daerah dipilih dan diangkat oleh DPRD-GR diantara calon-calon yang diajukan oleh Kepala Daerah. Sedangkan Undang – Undang No.18/1965 menetapkan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Kepala daerah dengan persetujuan DPRD yang bersangkutan. Oleh karena Daerah Flores Timur pada waktu mulai berlakunya Undang – Undang No.18/1965 itu telah memiliki seorang Sekretaris Daerah yang diangkat sesuai prosedur lama, maka prosedur baru barulah dapat dihenteer apabila terjadi vacuum dalam jabatan Sekretaris Daerah sedangkan Sekretaris Daerah yang telah ada dapat dianggap sebagai Sekretaris Daerah yang telah ditetapkan sesuai prosedur baru.

Ad.5 Penetapan Peraturan tentang Retribusi Kopra

Dewan menetapkan pula Peraturan Daerah tanggal 6 Januari 1967 No.4/1967 tentang pungutan retribusi Kopra untuk pembangunan daerah. Besarnya retribusi kopra tersebut ialah 10% dari harga af-gudang kopra dan dipungut dari orang atau badan yang mengeluarkan kopra.

Adapun Peraturan Daerah ini dibuat berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.064/SK/VI/1966 tentang Tata Niaga Kopra, khusus mengenai pasal 13 yang menetapkan bahwa pungutan atas objek kopra hanya dibenarkan 10% dari harga kopra Af-gudang padasaat kopra itu akan diantar pulaukan.

Tindakan itu perlu diambil sebab pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah itu, maka atas objek kopra diadakan tagihan-tagihan sebagai berikut :

- a. Pajak Kopra sebesar 5% dari harga lokal
- b. Bea Pasar Kopra sebesar 10% dari harga lokal untuk Kabupaten Flores Timur
- c. Pungutan 7% dari harga lokal untuk Kas Daerah Propinsi NTT

Dengan adanya Peraturan Daerah ini maka pungutan 10% itu diperinci lagi penggunaannya ialah 7% untuk daerah Kaupaten dan 3% untuk Daerah Propinsi. Agar penyelewengan-penyelewengan dalam hal pungutan yang dikhawatirkan akan bersifat illegal disamping adanya pungutan legal ini, maka Peraturan Daerah ini memuat pula ketentuan pidana, agar dipatuh secara ketat supaya conform dengan peraturan-peraturan retribusi lainnya ialah Peraturan Daerah No.10/1964 tentang Pungutan Retribusi Hasil Bumi dan Ternak, untuk tidak menyalahi sistematik yang ada.

Ad.6 Tambahan Penghasilan Kepala Desa

Adapun pemberian penghasilan tambahan bagi Kepala Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No.11/PD/FLOTIM/1964 jo surat Bupati Kepala Daerah Flores Timur tanggal 10 Oktober 1966 No.DD.11/3741 berjumlah Rp.5,- perjiwa pertahunnya bagi tiap Desa. Jumlah tersebut dipandang sangat rendah karena nilai uang rupiah yang baru ditetapkan berdasarkan perbandingan 1000:1, sehingga Dewan menetapkan agar jumlah tambahan penghasilan itu ditetapkan Rp.1,- (nilai baru) setiap penduduk Desa untuk satu tahun dinas, ketentuan mana berlaku sejak 1 Januari 1967. Ketetapan Dewan itu ditetapkan dan Surat Keputusantanggal Januari 1967 No.8/67



Ad.7 Penyelenggaraan PORDAF ke V

Adapun Pordaf ialah Pesta Olah Raga sepulau Flores telah diadakan 4x berturut-turut di keempat Daerah Kabupaten lain di pulau Flores dan yang ke 5 sediannya diselenggarakan di Larantuka tahun 1965. Adapun dalam tahun 1965 itu Pordaf ke 5 tidak jadi diselenggarakan karena adanya hal-hal lain yang lebih mendesak baik hal itu nasional ataupun Regional atau lokal. Dilihat dari segi Pretise Daerah maka belum terselenggaranya Prodaf ke 5 di Larantuka itu sangatlah tidak menguntungkan Daerah sebab meskipun bagaimanapun juga Flores Timur harus menjadi Tuan Rumah dalam giliran terakhir Gelombang I sebelum tiba giliran bagi daerah lain dalam Gelombang ke II. Sebaliknya situasi politik dan ekonomi belum memungkinkan adanya satu pesta olah raga yang memerlukan biaya yang besar karena situasi politik harus lebih diutamakan dalam penanggulangannya.

Oleh karena itu, maka Dewan telah menetapkan pendiriannya dalam bentuk pernyataan pendirian tanggal 7 Januari 1967 No.9/1967 bahwa pada prinsipnya Flores Timur tidak mengelakan gilirannya untuk menyelenggarakan Prodaf ke V dan soal waktunya baiklah ditunda sampai saatnya dipandang tepat bagi suatu pesta olah raga dan supaya panitia Pordaf yang terlalu "LOG" disesuaikan dengan ruang geraknya, segala sesuatu dengan menghindarkan pemborosan yang berlebih-lebihan.

Ad.8 Masalah Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah "**GEMOHING FLORES TIMUR**" tidak dapat berkembang dengan baik sebab pemodalannya yang sebagai kekayaan daerah yang disisihkan tidak dapat diakumulir secara rendabel karena Perusahaan Daerah tidak memiliki kewenangan yang luas untuk menjalankan aktivitas dibidang perdagangan. Melihat jalannya Perusahaan Daerah sejak terbentuknya sampai pada saat ini, usaha yang dijalankan dalam bidang penyelenggaraan kemanfaatan umum hanya terbatas kepada usaha yang konsumtif, sebab perluasan usaha dengan sendirinya memerlukan pemodalannya yang dapat dipupuk secara kontinue. Maka Dewan lewat Keputusannya tanggal 7 Januari 1967 No.Des/10/SKP/DPRD/1967 menugaskan Seksi B untuk meninjau dan memberi pertimbangan mengenai keadaan Perusahaan Daerah tersebut.

II. MASALAH KONFLIK SITUASI DI PUSAT

Situasi Nasional di Pusat semakin hari semakin gawat, karena MPRS menolak NAWAKSARA dan PELENGKAP NAWAKSARA yaitu pidato pertanggung jawaban Presiden SUKARNO dimuka sidang MPRS tanggal 22 Juni 1966 sebagai Mandataris MPRS dalam kebijaksanaan Presiden mengenai Peristiwa pemberontakan G.30.S / PKI kemunduran ekonomi dan kemerosotan akhlak. Hal tersebut mendapat reaksi yang keras dari para pelopor Orde Baru bersama rakyat terlebih golongan Angkatan Muda, karena mereka melihat bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat kepada Bung Karno, tidak diindahkan secara wajar. Rakyat menyaksikan adanya dualisme Pimpinan Nasional yaitu dalam diri Presiden Soekarno yang menjalankan kebijaksanaan Pemerintahan yang bertentangan dengan kehendak rakyat disatu pihak dan pengemban Ketetapan MPRS No.IX/1966 dalam diri Pak Harto dilain pihak yang bekerja keras untuk memenuhi segala tuntutan rakyat lewat MPRS. Keadaan dualisme ini tetap membahayakan keselamatan Bangsa dan Negara, keadaan tersebut menumbuhkan kondisi-kondisi baru dalam bentuk konflik situasi dan konflik situasi ini perlu diakhiri segera, sebab eksistensi Negara Pancasila sangat tergantung daripadanya. Maka timbullah gagasan agar Bung Karno dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Presiden/Mandataris MPRS dalam rangka menghilangkan dualisme dan Pak Harto ditetapkan menjadi Pd. Presiden.



Jendral TNI Soeharto
Pd. Presiden Republik Indonesia

Berhubung dengan adanya situasi Nasional di pusat tersebut, maka Pemerintah Daerah Flores Timur telah menanggapinya secara saksama dan pada tanggal 13 Februari 1967 telah mencetuskan sebuah pernyataan No.Des/11/SKP/1967, yang membawa suara dari 215.000 rakyatnya mendesak kepada MPRS :

- a. Untuk segera mengambil langkah-langkah positif untuk menghilangkan dualisme dalam Pimpinan Negara, dengan cara membeastugaskan Bung Karno sebagai Presiden/Manadataris MRPS
- b. Menunjuk Pak Harto, pengemban ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 Sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia sampai terpilihnya Presiden baru oleh MPRS hasil pilihan rakyat.
- c. Agar persoalan yang melibatkan Bung Karno dalam peristiwa G.30.S/PKI diselesaikan lewat saluran peradilan.

Pernyataan itu dikirim kepada Pimpinan MPRS dan pemerintahan Agung di Jakarta dan Pemerintahan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

III. MUSYAWARAH KERJA PAMONG PRAJA DI KUPANG

Pada tanggal 31 Maret 1967 malam lewat studio RRI Kupang disiarkan radiogram Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berisi panggilan untuk menghadiri Rapat Kerja Pamong Praja se-NTT yang dihadiri oleh para Bupati Kepala Daerah dengan didampingi oleh para calon Bupati kepala daerah, para ketua DPRD dan Sekretaris Daerah yang akan berlangsung di Kupang pada tanggal 25 April 1967.

- a. Rombongan Pemerintah Daerah yang berangkat ke Kupang terdiri dari :
 2. Bupati Flores Timur : J.BI. de Rozari
 3. Calon Bupati Kepala Daerah Flores Timur : C.J. Monteiro
 4. Ketua DPRD : P.Bebekewa
 5. Sekretaris Daerah : S.N Lamanepa
 6. Kepala Bagian Keuangan : J.V. Temaluru

Turut serta pula anggota DPRD Prop.NTT S.O. Corebima BA untuk menghadiri sidang DPRD Propinsi NTT.

- b. Perjalanan

Tanggal 24 April 1967 (Senin) :
Jam 16.00 rombongan bertolak dengan KM. Siti Nirmala untuk mengusahakan dengan fasilitas dengan Km. St. Theresia berdasarkan rekomendasi dari Uskup Larantuka Mgr. Ant.Thyesen

Tanggal 25 April 1967 (Selasa) : Pagi tiba di Ende



Tanggal 26 April 1967 (Rabu) : di Ende

Tanggal 27 April 1967 (Kamis) : di Ende

Selama 3 (tiga) hari ini mengusahakan berangkat dengan KM. St. Theresia ke Kupang tetapi gagal. Permintaan kepada P. Sonnemans prokurator SVD tidak berhasil. Perantaraan dari Pengusaha Pelabuhan Hutoyo dimintakan juga tetapi tidak berhasil. Sebagai usaha terakhir permintaan ke Uskup Agung Mgr. Gabriel Manek lewat P.J. Diaz Viera pun gagal. Bantuan dari pihak PELNI Yono Arubusman dan dari Kepala kantor Bea dan Cukai C. Bolengkuma tidak berhasil.

Tanggal 28 April 1967 (Jumat) :

Malam setelah mendapat berita dari Kepala kantor Pelni Ende Yono Arubusman tentang lein KM. Watudambo dari Maumere malam itu ke Waiwerang terus ke Kupang. Maka rombongan berangkat malam itu jam 22.00 dengan KM. Siti Nirmala dari Ende langsung ke Waiwerang

Tanggal 29 April 1967 (Sabtu) :

Jam 14.00 tiba di Waiwerang langsung naik ke KM. Watudambo setelah pasasi diatur oleh petugas Pelni sdr. Suban Betan. Jam 18.00 bertolak dari Waiwerang menuju Kalabahi.

Tanggal 30 April 1967 (Minggu) : Tiba di Kalabahi jam 04.00 pagi

Tanggal 1 Mei 1967 (Senin) : Berada di Kalabahi

Tanggal 2 Mei 1967 (Selasa) : Jam 22.00 Berangkat ke Atapupu

Tanggal 3 Mei 1967 (Rabu) :

Jam 07.00 Tiba di Atapupu

Jam 16.00 Berangkat menuju Kupang

Tanggal 4 Mei 1967 (Kamis) : tiba di Kupang

Tanggal 5 Mei – 15 Mei 1967 : Berada di Kupang

Tanggal 16 Mei 1967 :

Jam 19.00 berangkat dengan KM. Pulau Sakenan dari Kupang

Tanggal 17 Mei 1967 : Jam 19.00 Tiba di Maumere

Tanggal 18 Mei 1967 : Berada di Maumere

Tanggal 20 Mei 1967 : Berangkat dengan KM. Ratu Rosari jam 21.00

Tanggal 21 Mei 1967 : Tiba di Larantuka jam 06.00 pagi.

c. Musyawarah Kerja Pamong Praja

Musyawarah kerja sudah berakhir waktu rombongan tiba di Kupang. Selama berada di Kupang ikut menghadiri rapat-rapat dari Sidang II/1967 DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan acara pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Dinas 1967/1968. Disamping itu banyak menyelesaikan soal-soal pemerintahan langsung dengan pejabat-pejabat di tingkat Propinsi antara lain bagi Perangkat Legislatip, pengesahan sekian banyak peraturan-peraturan daerah yang selama ini belum disahkan. Selain dari itu ikut pula menghadiri malam perpisahan dengan Letkol Gatot Suherman Anggota DPRD Propinsi yang akan pindah ke Mataram dan peresmian kompleks Angkatan Laut di Tenau. Suatu masalah sulit yang dapat diselesaikan dengan pihak perwakilan P&K ialah masalah KPAA Larantuka yang kelihatannya akan mengalami nasib buruk untuk ditutup. Pihak perwakilan P&K malah menyambut baik usaha pembukaan tersebut dan langsung mengesahkannya bahkan menyiapkan bahan-pahan ujian triwulan I. Maka tanggapan negatif dari berbagai pihak lalu hilang secara grineloor (tak berbekas).

d. Selama Ketua DPRD P. Bebekewa berada di Kupang, Urusan harian dipercayakan kepada Anggota DPRD A.B. Muhamad sesuai SK tanggal 20 April 1967 No. 12/1967



IV. PELANTIKAN KEPALA DAERAH YANG BARU C.J.MONTEIRO

Sebagaimana telah ditulis dalam rubrik yang bersangkutan dari tahun dinas 1966, bahwa pencalonan Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur dikirim kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pada akhirnya Bapak Menteri Dalam Negeri dengan persetujuan Bapak Presiden telah berkenan mengangkat C.J Monteiro Letda TNI/AD PUTERPRA Larantuka/Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, menjadi Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur, menjadi Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur dengan gelar Bupati hal mana ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 27 April 1967 No.UP.9/1/42-592. Bupati tersebut akan mulai aktif bekerja setelah serah terima jabatan. Dalam hubungan itu maka diterima radiogram dari Kupang tanggal 26 Mei 1967 tentang pengangkatan dan Propinsi Nusa Tenggara Timur akan mengadakan pelantikan tersebut yang akan berlangsung pada suatu waktu yang ditetapkan kemudian. Persiapan-persiapan dilakukan di tingkat Kabupaten untuk menghadapi pelantikan tersebutpun dalam rangka kunjungan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur ke Flores Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempersiapkan masa sidang ke I/1967 dan mana pelantikan tersebut akan berlangsung. Dewan merasa gembira karena Pemerintah Pusat telah menetapkan seorang putra Indonesia asal daerah sendiri yang berasal dari pencalonan Dewan.



C.J. Monteiro
Bupati Flores Timur (1967)

Lebih dari itu karena Bupati C.J.Monteiro adalah pula anggota DPRD Kabupaten Flores Timur dari Golkar TNI/Angkatan Darat dan ketua Seksi D dalam DPRD/Seksi Pembangunan yang dalam menjalankan tugasnya tetap tidak absen. Sebagai manusia Anggota dewan tidak dapat meramalkan akan prestasi kerja yang akan diberikan oleh Bupati Kepala Daerah yang baru itu tetapi dengan moto "VOX POPULI, VOX DEI", Dewan akan selalu merebahkan diri kehadiran ilahi, untuk memohon restu kepada Yang Maha Tinggi, akan memberikan kekuatan kepada Bupati baru itu dalam menjalankan tugasnya.

Suasana Politik memaksa kita untuk merubah orientasi kita dari political approach ke teknikal approach. Dan untuk mencari orang yang tepat memang sukar, Dewan boleh dengan mudah menggeserkan seseorang dari jabatan politiknya, tetapi untuk mencari seorang baru yang benar-benar merupakan "THE MAN", adalah tidak semudah sebagai dugaan banyak orang. Dalam dunia politik orang cenderung selalu menggantikan seseorang bila terjadi selisih paham, tetapi orang sering melupakan bahwa menggeserkan itu mudah tetapi mencari orang baru memerlukan suatu konsentrasi dari pada pikiran dan upaya yang ulet. Makanya tidak heran apabila pada saat pencalonan di akhir tahun 1966 public opinion di Flores Timur terlukis dalam berbagai corak yang beraneka ragam, maka disaat-saat menghadapi pelantikan, pendapat umum itu adalah satu ialah kita mempunyai seorang sesepuh baru.

Tibalah berita dari Kupang melalui radiogram tanggal 5 Juli 1967 bahwa Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Menteri Dalam Negeri akan mengadakan pelantikan terhadap



Bupati baru itu tepat pada tanggal 19 Juli 1967. Pemerintah Daerah Flores Timur merencanakan sehabis pelantikan Bupati Kepala Daerah baru itu akan mendampingi Gubernur dalam kunjungan ke Adonara dan Lembata. Setelah mengadakan persiapan-persiapan maka akhirnya pada tanggal 18 Juli 1967 Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur Bapak. El Tari bersama Wakil Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur Bapak M.D Dillak BA tiba di Flores Timur. Rombongan diterima oleh MUSPIDA (pada waktu itu Catur Tunggal) diperbatasan Flores Timur dan Sikka. Dan setelah makan siang di Boru rombongan meneruskan perjalanan ke Larantuka dimana di Lamawalang rombongan diterima secara adat oleh Kepala Kecamatan Larantuka Pejabat Sementara Corebima bersama rakyat dari desa tersebut dan dari desa-desa Baipito. Setelah itu rombongan tiba pada jam 17.30 di rumah jabatan Bupati Kepala Daerah Flores Timur dan diterima di pintu masuk halaman Rumah Jabatan oleh Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten, para Anggota BPH dan Sekretaris Daerah, para Kepala Dinas, pimpinan Parpol/Ormas dan Golkar dan pemuka masyarakat diiringi tari Nagi-Tanah. Di rumah jabatan diadakan acara ucapan selamat datang secara singkat dan hidangan minum alakadarnya. Setelah itu bapak Gubernur dan Wakil Ketua DPRD beristirahat, dimana setelah santap malam diadakan hiburan rakyat berupa lili, oha, dolo di halaman rumah Bupati Kepala Daerah Flores Timur. Pada tanggal 19 Juli 1967 bertepatan dengan hari Rabu dalam suasana pagi yang cerah, Gedung Paroki Renha Rosari dimana upacara pelantikan diadakan telah penuh sesak dengan para undangan yang terdiri dari unsur-unsur pemerintahan, wakil-wakil Parpol/Ormas, Alim Ulama, Pemuka masyarakat dan rakyat banyak untuk mengikuti sidang pelantikan itu. Jam 08.45 Gubernur dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur diantar oleh Catur Tunggal, Ketua DPRD Kab. Flores Timur dan Ketua Pengadilan Negeri, memasuki ruang sidang dimana telah lengkap hadir para anggota DPRD Kabupaten Seluruhnnya. Jam 09.00 tepat upacara pelantikan dimulai dengan pokok-pokok acara :

- a. Pembukaan oleh ketua DPRD Flores Timur
- b. Pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan
- c. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan oleh Gubernur disertai pidato pelantikan
- d. Penyetoran Tanda Jabatan
- e. Serah terima Jabatan antara Bupati J.BI. de Rozari dan Bupati C.J Monteiro
- f. Pidato penyerahan tugas/jabatan oleh Bupati Kepala Daerah lama
- g. Pidato Penerimaan tugas/jabatan oleh Bupati Kepala Daerah baru
- h. Kata sambutan dari Wakil Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur
- i. Jabatan tangan dengan :
 1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur
 2. Wakil Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur
 3. Bupati Kepala Daerah yang lama
 4. Bupati Kepala Daerah yang baru

Setelah acara pelantikan selesai Gubernur dan Wakil Ketua DPRD Prop. NTT, mengadakan kunjungan ke Waiklibang bersama Bupati C.J Monteiro, Jaksa M. Londong BA, Dan Res 1709 D. Lameng dan Ketua DPRD Kab. Flores Timur P. Bebekewa. Rombongan diterima oleh Kepala Kecamatan Tanjung Bunga W.R Boleng di halaman depan rumah kediaman Camat dalam upacara "minum arak" sekedarnya sesuai adat kebiasaan setempat, pada hari itu kembali ke Larantuka. Pada malam harinya bertempat di rumah Paroki Renha Rosari diadakan malam ramah tamah untuk :

- e. Menghormati Bapak Gubernur dan Wakil Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur
- f. Penghormatan Bapak Bupati Kepala Daerah J.BI. de Rozari
- g. Penghormatan Bapak Bupati Kepala Daerah yang baru C.J. Monteiro
Dengan acara Kesenian rakyat

Pada tanggal 20 Juli 1967 Gubernur dan Wakil Ketua DPRD Prop. NTT kembali diantar oleh Catur Tunggal ke Boru dan setelah makan siang di Boru rombongan meneruskan perjalanan ke Maumere untuk selanjutnya berangkat ke Kupang.



V. MASA SIDANG I/1967

Setelah pelantikan Bupati Kepala Daerah baru dalam rangka masa sidang I/1967, sidang dilanjutkan. Sebenarnya masa sidang I telah mulai dibuka pada tanggal 17 Juli 1967 dan sebelum pelantikan tersebut Dewan telah membuat 3 (tiga) Keputusan. Meskipun Surat Keputusan Dewan itu akan turut ditandatangani oleh Kepala Daerah lama tetapi dewan telah memperhitungkan materi dari surat-surat Keputusan itu pasti disetujui oleh Bupati Kepala Daerah yang baru. Sebab walaupun Bupati baru itu belum dilantik, namun setelah penetapan menteri diterbitkan maka segala soal-soal prinsipil, dirundingkan juga dengan Bupati baru karena walaupun bagaimanapun juga beliaulah yang menjadi pelaksana nanti. Maka dalam Masa Sidang I/1967 ini diambil Keputusan-Keputusan mengenai Pemekaran Daerah-Daerah Kabupaten di Flores Timur dan Pemekaran Kecamatan, masalah Perusahaan Daerah, masalah Panitia Sembilan, pengesahan terhadap beberapa Surat Keputusan yang dibuat oleh Pimpinan Dewan, masalah Wakil Ketua DPRD, masalah Anggota-Anggota BPH, Uang Paket Anggota-Anggota DPRD, Tunjangan Jabatan.

Masalanya adalah sebagai berikut :

1. Masalah Pemekaran Daerah

Berhubung dengan adanya Surat Keputusan Dewan tanggal 17 Oktober 1963 No.29/SKP/1963 tentang pemekaran daerah Flotim menjadi 3 (tiga) Daerah Kabupaten yaitu :

1. Flores Timur
2. Adonara
3. Lembata

Maka pemerintah atasan kelihatannya sudah mulai mengambil langkah positif ialah sebagai langkah pertama meningkatkan pulau Lembata menjadi suatu wilayah Administratif dengan jalan menambah jumlah menambah wilayah kecamatan yang ada dari 3 (tiga) menjadi 6 (enam) buah. Gagasan pemekaran itu secara formil diterima oleh rakyat Lembata dalam musawarah kerja tanggal 24 Juni 1967 bertempat di Lewoleba dibawah pimpinan Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur Yan Kiapoli sebagai pemegang amanat rakyat Lembata, dan turut dihadiri pula oleh unsur pemerintah daerah ialah Bupati Kepala Daerah J.Bl.de Rozari, Bupati Kepala Daerah tertunjuk C.J Monteiro, Ketua DPRD P.Bebekewa dan Ketua Pengadilan Negeri Soejono SH. Keputusan musyawarah tersebut diteruskan kepada Bupati Kepala Daerah Flores Timur, yang lalu mengusulkannya ke atas, sehingga ditetapkanlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Proppinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 1 Juli 1967 No.Pem.66/1/44 tentang Pemekaran Kecamatan di Lembata per 1 Juli 1967 sebagai berikut :

1. Kecamatan Nagawutung meliputi : Hamente Lamalera kecuali Bakalerek, Kalikasa, Bakan Lewaji, Lewo Tapo Kenolang, .Atadei dan seluruh bekas Hamente Kawela Ibukotanya Boto.
2. Kecamatan Lebatukan meliputi : Wilayah Hamente Lewoleba dan Lewolein dari Kedang dan Bakalerek dari Lamalera dengan ibukotanya Hadakewa.
3. Kecamatan Ile Ape meliputi wilayah bekas Hamente Lewotolok dengan ibukota Waipukang
4. Kecamatan Atadei meliputi: Hamente Lebala + Kalikasa, Bakan,Lewaji, Lewotapo, Kenolang dan Ataili dari Lamalera denga ibukota Waiteba.
5. Kecamatan Omesuri meliputi : Haminte Kedang bagian barat kecuali desa Lewolein ibukotanya Balauring
6. Kecamatan Buyasuri meliputi : Haminte Kedang bagian timur ibu kotanya Wairiang.

Maka sebagai kelanjutan dari langkah positif dari Pemerintah pusat tersebut, DPRD Kabupaten Flores Timur mengambil prakarsa untuk meninjau kemungkinan pemekaran kecamatan di Wilayah Flores Timur lain di luar Lembata. Maka Dewan menyebarkan

Team-team peninjauan ke desa-desa yaitu :

- a. Sdr. L.M Keraf ke Flores Timur Daratan



- b. Sdr. P.P Niron, A.J.F. Aikoli Ke Solor
 - c. P.Bebekewa dan A.H Muhamad ke Adonara
- Hasil peninjauan team itu dipertanggungjawabkan dalam sidang DPRD dalam Masa Sidang I/1967 dan pada tanggal 17 Juli 1967 dengan Surat Keputusan No.13/1967 Dewan menugaskan sebuah Panitia Ad-Hoc yang terdiri dari :

- 1) A.H Muhammad
- 2) T.H. Nenosono
- 3) P.S Bediona
- 4) P.P Niron
- 5) Sulong Kene Sengaji

Untuk selanjutnya merumuskan hasil peninjauan team itu dan menuangkannya dalam Surat Keputusan. Panitia Ad-hoc tersebut dalam menggarap bahan-bahan tersebut mempertimbangkan juga dasar-dasar pembentukan Daerah nanti, faktor Sosial Ekonomi, Jumlah Penduduk, kehidupan masyarakat, Perkembangan sosial ekonomi, ikatan adat istiadat, susunan sosial yang hidup dan berlaku.

Pokok pertimbangan panitia Ad-hoc ialah :

1. Bahwa dengan mempersiapkan daerah Lembata per 1 Januari 1968 oleh pemerintah propinsi, berarti bahwa resolusi Dewan tanggal 17 Oktober 1963 No.13/1963 mendapat tanggapan positif dari pemerintah atasan, sehingga persiapan untuk pemekaran Kecamatan/Kabupaten di luar Lembata dipersiapkan segera.
2. Kabupaten Flores Timur telah memenuhi syarat untuk dimekarkan dan wilayah-wilayah Flores Timur darat dan pulau Adonara dapat memenuhi syarat untuk dimekarkan menjadi masing-masing 5 dan 6 wilayah Kecamatan sedangkan Solor belum mungkin untuk dimekarkan.
3. a. Pulau Solor dapat secara utuh membentuk sebuah wilayah otonom untuk masa datang, sehingga perlu digiatkan pembangunan mulai sekarang
'b. Dalam kondisi sekarang Solor harus secara utuh memilih penggabungannya dengan sebuah kabupaten bentuk baru.
- d. Bahwa dalam sejarah pemerintahan Solor secara utuh telah bergabung dengan Flores Timur dalam bentuk Swapraja Larantuka, sehingga dipandang tidak janggal apabila Solor digabungkan dengan Kabupaten Flores Timur (bentuk baru) nanti.
4. Bahwa kesatuan dalam Kebudayaan Lamaholot tetap mengikat ketiga wilayah Kabupaten baru itu, sehingga pembagian wilayah tersebut mampan pembagian kekuasaan pemerintahan dan samasekali tidak menutup kemungkinan untuk memelihara hubungan baik antara ke 4 pulau itu dibawah bimbingan ke 3 Pemerintahan Kabupaten..

Dasar pertimbangan itu diterima oleh Pleno pada tanggal 17 Juli dan menetapkannya dalam bentuk Keputusan No.Des.14/SKP/DPRD/1967 dan menetapkan keputusan sebagai berikut :

Pertama : Memekarkan Kecamatan di Kabupaten Flores Timur excl Lembata sebagai berikut :

Flores Timur Daratan : Jurisdikal

- 1) Tanjung Bunga : Bekas Hamente Tanjung Bunga dan Desa Belogili dengan Ibukota Waiklibang
- 2) Ile Mandiri : Bekas Hamente Baipito dan bekas Kompleks Lewolemab tanpa desa Belogili dengan ibu kota Wailolong
- 3) Larantuka : Bekas Hamente Larantuka dengan ibu kota Larantuka



- 4) Titehena : Bekas Hamente Wolo dan bekas Hamente Lewoingu bagian timur Dengan ibu kota Lewolaga
- 5) Wulanggitang : Bekas Hamente Lewotobi dan bekas Hamente Lewoingubagian barat dengan ibukota Boru.

ADONARA

- 6) Horowura : Bekas Hamente Horowura tanpa Wayongone, Lewo Keda dan Basarani dengan ibukota Waiwadan
- 7) Wotan Ulamado : Hamente Terong, Kompleks Botung dan Kompleks Wayongone dengan ibu kota Watanpao
- 8) Waiwerang : Hamente Kiwangone, Lamahala dan Kompleks Waiwerang dengan ibukota Waiwerang
- 9) Boleng : Haminte Tanah Boleng dan Komleks Boleng dengan ibukota Senadan
- 10) Kelubagolit : Kompleks Hinga, Lambunga, dan Koli dengan ibukota Kelubagolit
- 11) Witihama : Kompleks Witihama dengan ibukota Witihama

SOLOR/TETAP

- 12) Solor Barat : Haminte Lewolein dan Pamangkayo dengan ibukota Rita Ebang
- 13) Solor Timur : Haminte Lohayong/Lamakera dengan ibukota Menanga

- Kedua : Pulau Adonara ditingkatkan menjadi Kabupaten Adonara dan Flores Timur Daratan menjadi Kabupaten Flores Timur.
- Ketiga : Solor dengan salah satu Kabupaten baru diserahkan kepada pemerintah Atasan.

Keputusan ini dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk seperlunya.

Sehubungan dengan perkembangan tersebut, maka Dewan juga telah mengusulkan dengan SK tanggal 18 Juli 1967 No.15/1967, agar nama LOMBLEN diganti dengan nama LEMBATA.

2. Masalah Perusahaan Daerah "GEMOHING FLORES TIMUR"

Sebagai tercatat dalam rubrik 1 dan 8 dari tahun Dinas ini seksi B ditugaskan untuk meninjau dan memberi pertimbangan kepada Pleno tentang masalah perusahaan daerah. Seksi B tersebut setelah mengadakan pemeriksaan seperlunya terhadap jalannya Perusahaan Daerah berkesimpulan bahwa :

- a) Keadaan Perusahaan Daerah semakin hari semakin parah
- b) Permodalan yang ada pada suatu ketika akan habis, hanya oleh Belanja Rutin
- c) Modal yang ada perlu ditingkatkan melalui usaha-usaha yang dapat memberi keuntungan
- d) Suatu handicap yang dihadapi ialah bahwa Perusahaan Daerah hanya dapat bergerak dibidang kemanfaatan umum dengan prioritas kepada industri.

Makanya ruang gerak dari Perusahaan Daerah itu menurut kondisi Flores Timur samasekali tidak mungkin memupuk Modal, apalagi harus memenuhi kewajiban sesuai Anggaran Dasar. Suatu jalan keluar ialah mengusulkan agar kegiatan di bidang perdagangan pun diperkenankan bagi Perusahaan Daerah. Pleno dalam rapatnya tanggal 22 Juli 1967 menerima baik konsep panitia tersebut dan menuangkannya dalam bentuk Surat Keputusan No.16/1967 dalam mana dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur agar dalam salah satu pasal dari Anggaran Dasar ditambah satu ketentuan, bahwa Perusahaan Daerah Gemohing Flores Timur yang telah disahkan berdirinya dengan SK Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur

tanggal 5 Desember 1962 No.121/Des.9/2/2 dapat mengadakan usaha di bidang perdagangan termasuk import dan export, perdagangan interragulair dan interrussuler.

3. Masalah Panitia 9 SWASEMBADA

Panitia 9 Swasembada Pembangunan Daerah yang bekerja atas dasar join agrementnya tanggal 17 Februari 1965, bergerak di bidang perdagangan kopra. Panitia itu beranggotakan unsur Panca Tunggal Daerah.

Dewan memberikan restu kerja kepada panitia itu dengan Surat Keputusan tanggal 30 Maret 196 No.Pem/9/SKP/65. Sekarang ini telah terjadi perkembangan baru di bidang politik khususnya pembubaran Front Nasional dan di bidang ekonomi khususnya di bidang perdagangan kopra, lebih dari itu kedudukan Panca Tunggal sebagai Lembaga Kepemimpinan Daerah mengalami perubahan bentuk, sehingga menjalankan suatu usaha kemakmuran atas rekomendasi bahkan dikendalikan oleh Panca Tunggal dirasakan kurang tepat lagi. Apalagi garis pertanggung jawab terhadap penggunaan inventaris dan fasilitas pemerintah tidak tegas, sehingga Dewan merasa perlu untuk menilai ulang dukungannya terhadap panitia tersebut. Dalam nota yang disampaikan kepada pemerintah pada tanggal 22 Juli 1967 sebagai lampiran dari Keputusan No.17/1967 dicantumkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Masalah Personalia
Apakah Ketua pelaksana dari unsur Front Nasional masih dibenarkan ada setelah Front Nasional dibubarkan? Apakah unsur asing Cina masih dibenarkan menjadi bendahara dalam suatu organisasi resmi?
- b) Masalah Permodalan
Apakah pungutan sumbangan istimewa masih terus dipupuk sebagai permodalan, mengingat perdagangan kopra mengalami perubahan.
- c) Soal-Soal Intern Panitia
Penjelasan dimintakan tentang penggunaan keuangan dan penggunaan kekayaan panitia tersebut.

BARANG-BARANG PEMERINTAH YANG DIATUR OLEH PANITIA 9

Bagaimana dengan pemanfaatan semen PMD? Bagaimana dengan traktor pemerintah yang rusak dalam penggunaan PMD? Bagaimana dengan perhitungan timbal balik antara panitia dengan pemerintah tentang penggunaan fasilitas daerah berupa kendaraan, bahan bakar dll. Jawaban dari pemerintah ditunggu pada masa sidang berikut.

4. Pengesahan terhadap 4 SK Pimpinan Dewan

Pada tanggal 24 Juli 1967 Pleno menilai beberapa keputusan yang dibuat oleh Pimpinan Dewan pada waktu dewan tidak berada dalam suasana bersidang. Jumlah Keputusan itu ada 4 dan keempatnya disahkan dengan Keputusan No.18/1967. Keempat Surat Keputusan itu ialah :

- a) Surat Keputusan tanggal 8 Juli 1966 No.43/1966 tentang bahan-bahan yang dimajukan kepada pemerintah sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri No.3/1966 tentang pembaruan aparat pemerintahan Daerah.
- b) Keputusan tanggal 2 Nopember 1966 No.6/1966 tentang masalah Tata Niaga Kopra sesuai Keputusan Menteri Perdagangan No.064/1966
- c) Keputusan tanggal 13 Februari 1967 No.Des/11/SKP/1966 tentang pernyataan pemerintah daerah Flores Timur tentang masalah konflik situasi di pusat.
- d) Keputusan tanggal 20 April 1967 N0.Des/12/SKP/1967 tentang penunjukan Anggota A.H. Muhammad mewakili Ketua selama Ketua berada di Kupang,



5. Masalah Wakil Ketua DPRD

Masalah Wakil Ketua DPRD menjadi hal yang aktual lagi setelah Dewan dengan keputusan tanggal 12 Desember 1966 No.Des46/SKP/1966, menetapkan bahwa Pimpinan DPRD cukup terdiri dari ketua seorang diri. Konsekwensinya ialah bahwa disaat-saat ketua berhalangan, maka pekerjaan rutin kedewan dapat terhambat. Makanya Dewan merasa perlu untuk menetapkan kembali bahwa Pimpinan Dewan harus terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, penetapan mana dimuat dalam Surat Keputusan Dewan tanggal 25 Juli 1967 No.19/1967, dalam mana SKP No.46/1966 tanggal 12 Desember 1966 dibatalkan.

Wakil Ketua yang baru dapat berstatus part-timer sesuai dengan keinginan Dewan yang dimuat dalam Surat Keputusan tanggal 26 Juli 1967 No.21/1966. Kemudian datanglah pada penentuan personalia Wakil Ketua Dewan, suatu acara yang biasanya paling sensitive dalam dunia Kedewan hal ini menyangkut orang pribadi. Pada fase pertama Dewan menetapkan sebuah Panitia untuk mengadakan saringan terhadap pencalonan Wakil Ketua tersebut yang beranggotakan :

a)	P. Bebekewa	Ketua DPRD	Sebagai Ketua
b)	Umar Mamang Palembang		Sebagai Anggota
c)	L.M. Keraf		Sebagai Anggota
d)	P.S. Bediona		Sebagai Anggota
e)	G.G. Sina		Sebagai Anggota
f)	Sulong Kene Sengaji		Sebagai Anggota
g)	Usman A. Wandan		Sebagai Anggota

Sesuai Surat Keputusan tanggal 25 Juli 1967 No.20/1967

Kemudian dalam rapat tanggal 26 Juli 1967 oleh pleno telah dimajukan tiga calon untuk Wakil Ketua DPRD ialah :

1. A.H. Muhammad
2. S.A.T. Lengari dan
3. P.Pati Niron

Dewan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Ketua DPRD adalah dari Partai Katolik maka adalah lebih tepat, bahwa Wakil Ketua tersebut diberikan Golongan Karya.
- Atas dasar pemikiran ini maka anggota P.Pati Niron tidak lagi turut terpilih karena berasal dari golongan Politik Partai Katolik
- Dari kedua calon yang sisa Dewan menjatuhkan pilihannya kepada anggota DPRD sdr. A.H. Muhammad, karena untuk menjadi wakil ketua sebaiknya anggota yang bersangkutan berada atau bertempat tinggal pokok dalam kota untuk menghindarkan adanya biaya yang kurang perlu pada mendatangkan anggota dari luar kota, sebab anggota S.A.T. Lengari berdiam di Lewoleba maka keputusan tersebut diterapkan dalam Surat Keputusan hari itu juga No.Des/22/SKP/1967

6. Masalah Anggota BPH

Keanggotan BPH Kabupaten Flores Timur seluruhnya Vacuum dengan adanya pemberhentian terhadap Anggota BPH :

- a) Muhiddin Boli Malakalu (anggota yang belum pernah dilantik)
- b) Th. Touran Lajar
- c) H. Raya Buang



Masing-masing dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 10 Desember 1966 No. 39/Des.2/7/37.17 Januari 1967 No.3/Des.2/1/21 dan tanggal 6 Juni 1967 No. 51/Des.2/7/28. Berhubung dengan telah terlantiknya Bupati Kepala Daerah baru, maka sudah di pandang perlu untuk menetapkan anggota BPH baru agar dapat memberi bantuan kerja kepada Bupati Kepala Daerah tersebut.

Dalam hubungan ini maka Dewan menetapkan sebuah Tata Tertib Prosedur pencalonan yang baru karena Tata Tertib lama yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 1965 No.12/1965 tidak sesuai lagi dengan kondisi dewasa ini mengingat berlakunya Undang-Undang No.18/1965. Maka Peraturan Tata Tertib baru itu dengan Surat Keputusan tanggal 27 Juli 1967 No.Des/25/SKP/DPRD/1967. Dalam Tata Tertib itu tidak tercantum ketentuan tentang domisili, hal mana menurut Peraturan lama yaitu Penetapan Presiden No.6/1959 (disempurnakan) jo peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9/1959 tegas dituntut agar seorang Anggota BPH harus telah berdomisili dalam daerah paling lambat 6 bulan terakhir.

Atas dasar Tata Tertib yang baru itu, maka Dewan lalu mengadakan Pencalonan pada tanggal 27 Juli 1967 dan sesuai Surat Keputusannya No. 26/1967 ditetapkan calon-calon Anggota BPH sebagai berikut :

- a. Untuk Golongan Islam : 1. ABD. RASJID AMA REKO
2. M. DONI AMIR
- b. Untuk Golongan Katolik : 3. PH. LETOR
4. P. PATI NIRON
5. FR. E KOROHAMA
6. L.M.KERAF

Setelah bahannya rampung, maka nama calon-calon tersebut dikirim kepada Pemerintah Atasan untuk dimintakan Penetapan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Masalah Uang Paket Anggota-Anggota DPRD dan Kedudukan Keuangan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Adapun uang sidang sebesar Rp.100,- (nilai lama), yang ditetapkan bagi anggota DPRD Kabupaten, sesuai Peraturan Daerah No.1/1967, sama sekali tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini dan malahan sama sekali tidak bisa melaksanakan pembayarannya, karena menjabarkan seratus rupiah nilai lama ke nilai baru akan diperoleh hanya satu sen, sehingga praktis segala pembayaran uang sidang terpaksa ditangguhkan, menanti pedoman baru dari Pemerintah Atasan. Sementara ini dalam konperensi kerja Menteri Dalam Negeri dan para Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia di Jakarta dalam pertengahan bulan Maret 1967, Menteri Dalam Negeri menyodorkan suatu konsep dalam mana sistim pembayaran uang sidang sampai menanti ketentuan lebih lanjut diganti dengan sistim Uang Paket. Uang Paket itu dibayar selama hari-hari bersidang besarnya ditetapkan menurut hari bersidang dengan perbedaan antara anggota-anggota dalam kota dan Anggota-Anggota luar kota. Dengan mendapat Uang Paket lebih tinggi itu maka Anggota-Anggota DPRD luar kota sekaligus dapat mengurus biaya penginapan, makan serta biaya-biaya lainnya selama berada di Ibukota Kabupaten dalam rangka sidang-sidang DPRD. Konsepsi Menteri Dalam Negeri itu rencananya mulai berlaku pada tanggal 1 April 1967. Lalu hal ini ditanggapi secara positif oleh para Gubernur Kepala Daerah dan dengan surat tanggal 7 Juni 1967 No.BK.26/2/35, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan jumlah uang paket itu sebesar Rp. 75,-perhari sidang bagi anggota-anggota DPRD dalam Kota dan Rp. 150,- bagi anggota-anggota DPRD luar Kota (Ketua dan Wakil Ketua dikecualikan). Oleh karena penetapan uang paket itu dalam suatu Peraturan Daerah oleh Dewan dipandang kurang tepat, sebab Dewan baru pernah menetapkan kedudukan keuangannya



dalam masa sidang lalu, apalagi Dewan patut memperhitungkan bahwa konsepsi Menteri Dalam Negeri itu selayaknya bersifat tindakan peralihan saja, maka dewan lebih condong menetapkannya dalam surat keputusan biasa. Dengan demikian maka ditetapkanlah suatu Keputusan tanggal 28 Juli 1967 No.27/1967 yang menetapkan bahwa mendahului suatu Peraturan Menteri Dalam Negeri yang baru tentang hal ini, Uang paket ditetapkan Rp.150,- bagi Anggota DPRD luar kota dan Rp.75,- bagi Anggota DPRD dalam kota. Dalam pembicaraan nampaknya rasa tidak puas dalam Dewan berasal dari anggota DPRD dalam kota yang melihat suatu perbedaan yang menonjol dari rekannya luar kota, sehingga untuk sekedar untuk dapat mengimbangi suasana yang "gawat" ini Dewan akhirnya membuat usul kepada Atasan, agar instansi yang berwenang dalam hal ini ialah Departemen Dalam Negeri dapat mentacle persoalan ini dalam masa-masa mendatang.

Usul tersebut dimuat dalam Surat Keputusan tanggal 28 Juli 1967 No.28. Herannya tidak pernah ada balasan dari atasan tentang hal ini. Dalam hubungan ini Dewanpun menetapkan bahwa untuk Wakil Ketua DPRD yang bersatus Part-Time diberikan pembayaran 50% dari uang kehormatan yang didapatnya. Maka uang paket inipun tidak berlaku baginya. Ketentuan mengenai hal ini termuat dalam Peraturan Daerah No.5/PD/FLOTIM/1967 yang diregistrasikan tanggal 28 Juli 1967 dalam Surat Keputusan No.29/1967.

8. Masalah Tunjangan Jabatan

Seperti halnya dengan tunjangan untuk para Anggota DPRD, Tunjangan Jabatan untuk pejabat-pejabat eksekutif pun mengalami hal yang sama, berhubung dengan penurunan nilai uang, maka Keputusan Dewan tanggal 14 September 1964 No.19 tentang tunjangan jabatan perlu ditetapkan dalam nilai baru. Dalam kelompok Pejabat tersebut dimasukan pula Kepala Kecamatan dengan dasar pertimbangan bahwa mereka adalah Pejabat kelanjutan dari Bupati Kepala Daerah, yang disamping menjalankan tugas Pemerintahan umum pusat (Landetaak), menjalankan pula urusan Otonomi dan medebewind (Tugas Pembantuan) dan dalam praktek tugas yang tersebut belakangan ini cukup banyak. Dan keputusan ini diatur dalam Surat Keputusan tanggal 28 Juli 1967 No.30.

VI. KUNJUNGAN RESMI BUPATI KEPALA DAERAH C.J. MONTEIRO UNTUK PERTAMA KALI KE KECAMATAN

Bupati Kepala Daerah C.J. Monteiro dalam memulai kerjanya sebagai Kepala Daerah pertama-tama merasa perlu untuk mendatangi kecamatan-kecamatan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Perkenalan itu lebih banyak bersifat formil sebab beliau secara pribadi sudah cukup terkenal dalam masyarakat Flores Timur. Disamping itu, perlu dilihat dari dekat keadaan rakyat dan segala persoalan yang terjadi di sekitarnya. Bahan peninjauan tersebut akan berguna bagi planning dan pelaksanaan tugas pemerintahan dimasa depan. Pimpinan DPRD diundang turut serta. Perjalanan ke Adonara dan Lembata, Tanjung Bunga, Mudakeputu dan Baipito diikuti oleh ketua DPRD P.Bebekewa dan perjalanan ke Solor, Wulanggintang dan Wolo diikuti oleh Wakil Ketua DPRD A.H Muhammad.

Kunjungan-Kunjungan yang diikuti oleh Ketua DPRD P.Bebekewa adalah sebagai berikut :

1. Adonara Barat

Tanggal 25 Agustus 1967 berangkat dari Larantuka dengan KM. Arnoldus ke Waiwadan dan bermalam. Kepala Kecamatan P.L. Sengaji bersama rakyat menerima kedatangan Rombongan di pantai.

Tanggal 26 Agustus 1967 berkuda melalui Homa, Waikewak, Wewit (makan siang di Wewit) dan selanjutnya ke Lite (bermalam).

Tanggal 27 Agustus 1967 dari Lite ke Niwak (makan siang) dan seterusnya ke Waiwerang.



2. Adonara Timur
Tanggal 27 Agustus 1967 tiba diterima oleh kepala kecamatan S.D. Muda dan rakyat di Waiwerang dari Lite (bermalam).
Tanggal 28 Agustus 1967 Beroto dari Waiwerang ke Tanah Boleng / Kuyalewun-Riangderi-Riangduli-Witihama (bermalam)
Tanggal 29 Agustus 1967 beroto dari Witihama-Hinga-Kiwangone-Hinga -Lambung (makan siang) dan Sagu (bermalam)
Tanggal 30 Agustus 1967 Berangkat dengan Km. Arnoldus ke Balauring. Diterima oleh Ps. Koordinator Lembata Th. Touran Lajar dan Ps. Kepala Kecamatan Omesuri A.A. Sarabiti dan Rakyat.
3. Omesuri
Tanggal 30 Agustus 1967 Tiba dari Sagu di Balauring (bermalam)
Tanggal 31 Agustus 1967 Berangkat dari Balauring melalui Leuwehe, Meluwiting, Leubatang, Leuwalang, Peusawah, Hobamatang ke Wairiang.
Tanggal 1 September 1967 Dalam perjalanan pulang dari Buyasuri menyinggahi Kekar, Leuwajang, Leuhoe, Leuwehe, Balauring (makan siang) dan Wailolong dan seterusnya ke Hadakewa.
4. Buyasuri
Tanggal 31 Agustus 1967 dari Hobamatang ke Tuamado, Wakio, Aliuroba, Wairiang (bermalam) diterima oleh Ps. Kepala Kecamatan Bl.L Koban dan rakyat.
Tanggal 1 September 1967 dari Wairiang ke Balauring-Bareng-Kalikur dan seterusnya ke Omesuri.
5. Lebatukan
Tanggal 1 September 1967 dari Omesuri ke Lewolein, Tapolangun dan Hadakewa diterima oleh Ps. Kepala Kecamatan G.D. Langoday dan rakyat (bermalam)
6. Ile Ape
Tanggal 2 September 1967 dari Hadakewa ke Waipukang diterima oleh Ps. Kepala Kecamatan F.X. Wahon dan rakyat (makan siang)
7. Ibu Kota Lewoleba
Tanggal 2 September 1967 dari Waipukang ke Lewoleba diterima oleh masyarakat Lewoleba (bermalam)
Tanggal 3 September berada di Lewoleba
Tanggal 4 September 1967 dari Lewoleba kembali ke Larantuka
8. Kecamatan Tanjung Bunga
Tanggal 20 September 1967 dengan oto dari Larantuka ke Riangkoli diterima oleh Ps. Kepala Kecamatan W.R. Boleng dan rakyat (makan siang) lalu ke Waiklibang (bermalam)
Tanggal 21 September 1967 dengan perahu dari Waiklibang ke Leworahang (bermalam)
Tanggal 22 September 1967 dengan berkaki dari Leworahang ke Kawaliwu (makan siang). Dari Kawaliwu ke Riangkotek, Lewotala dan seterusnya ke Riangkemie
9. Kecamatan Larantuka (bagian Baipito)
Tanggal 22 September 1967 dari Lewotala via Oka, Wailolong ke Riangkemie diterima oleh Ps. Kepala Kecamatan P.S. Corebima dan Rakyat
Tanggal 23 September 1967 kembali ke Larantuka

Dalam setiap kesempatan bicara Bupati Kepala Daerah Flores Timur yang baru tersebut (C.J. Monteiro) meminta dukungan rakyat agar beliau dapat menunaikan tugasnya dengan sempurna. Dengan Staf Kecamatan Beliau mengadakan perkenalan diri dari dekat dan meminta pula secara khusus dukungan para pegawai. Dalam kesempatan-kesempatan itu Ketua DPRD pun diberi kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua kata, yang pada prinsipnya meminta dukungan rakyat terhadap pemerintah daerah dibawah pimpinan Bupati Kepala Daerah baru, sebagai suatu manifestasi dari kesetiaan rakyat terhadap Negara dibawah pimpinan pak Harto.



VII. MASA SIDANG II – 1967

Dalam masa sidang ke II yang berjalan dari tanggal 14 Nopember 1967 s/d 19 Desember 1967 Dewan menetapkan 5 (lima) buah keputusan yaitu tentang Tata Niaga Kopra, masalah Desa Gaya Baru, Masalah Panitia Sembilan, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Dinas 1966 dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1967.

Soalnya adalah sebagai berikut :

1. Masalah Tata Niaga Kopra

Masalah Tata Niaga Kopra adalah masalah petani kelapa. Walaupun bagaimana juga, masalah kebebasan menjual dari para petani sebagai produsen tidak boleh digugat. Andai kata koperasi Kopra bisa terus muncul sebagai suatu usaha yang bonafide, maka koperasi kopra tersebut tetap mempunyai hak atas aktifitas selanjutnya yang dapat membawa keuntungan bagi dirinya. Tetapi dengan adanya system Non-Monopoli pada Koperasi Kopra maka terbukalah jalan bagi para produsen (petani) untuk dapat menjual hasil kopranya kepada pihak yang berani membayar dengan harga yang lebih layak.

Maka Dewan dalam Surat Keputusannya menetapkan bahwa Keputusan Pemerintah Atasan tentang Tata Niaga Kopra dapat dijalankan agar struktur yang selalu membawa akibat kerugian bagi Petani produsen dapat diakhiri.

2. Peraturan Daerah Tentang Desa Gaja Baru

Berhubung dengan adanya Undang-Undang No. 19 tahun 1965 tentang pembentukan Desa Praja, maka Dewan merasa perlu untuk menggarap masalah tersebut sesuai dengan kondisi di Flores Timur. Undang-Undang No.19-1965 itu ditunda pelaksanaannya karena materinya disusun pada masa Pra-Gestapu / PKI – 1965. Maka oleh Menteri Dalam Negeri dikeluarkan instruksi No.43/1965 tentang pedoman penyelenggaraan Desa Praja dalam masa peralihan. Untuk Propinsi Nusa Tenggara Timur telah ada pedoman susunan desa dan perangkatnya dalam bentuk instruksi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 4 Nopember 1964 No. Und.2/1/27. Berdasarkan kedua materi ini dewan merasa perlu masalah desa ini sebagai suatu hal vital yang harus ditinjau yang meliputi unsur kampung-Consentratie, Penggabungan desa-desa terpencil, masalah komunikasi dan transportasi antar desa, letak geografis dan lain-lain. unsur perangkat Desa pun perlu ditinjau untuk mendapatkan ketentuan mengenai kedudukan hukum dan persyaratan untuk menjadi kepala desa dan kedudukan materialnya. Dan untuk maksud itu dewan dalam keputusannya tanggal 15 Nopember 1967 No.12/67 menetapkan suatu panitia Ad-Hoc yang terdiri dari :

1. P.S. Bediona sebagai Ketua
2. A.J.F.Aikoli sebagai Pelapor
3. P.P. Niron sebagai Anggota
4. G.G. Sina sebagai Anggota
5. Usman A. Wandan sebagai Anggota

Panitia Ad-Hoc ini akan meninjau permasalahannya secara cermat dan harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya dalam masa sidang berikutnya.

3. Masalah Panitia Sembilan Swasembada

Seperti yang terlukis dalam rubric V nomor urut 3, maka dalam rapat DPRD tanggal 16 Nopember 1967 masalah Panitia Sembilan dibawakan dalam keterangan pemerintah. Keterangan pemerintah tentang hal tersebut oleh Dewan dipandang tidak sempurna atau setidaknya-tidaknya belum mencakup seluruh persoalan sebagaimana yang dimintakan dalam Surat Keputusan tanggal 22 Juli 1967 No. 17. Atas keterangan pemerintah itu, Dewan lalu mengambil keputusan untuk tidak menanggapinya sebab



terasa kurang ada manfaatnya untuk memberi penilaian terhadap suatu organisasi yang praktis tidak mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu pleno menetapkan keputusan bahwa dukungan yang pernah diberikan berdasarkan Surat Keputusan No.17/1967 tersebut dibatalkan dan realisasi dari pada likwidasi diserahkan kepada Pemerintah dalam hal ini Bupati Kepala Daerah.

Perhitungan komersil akan dibuat oleh pemerintah sebagaimana mestinya. Ketetapan itu dikirim kepada Bupati Kepala Daerah dalam bentuk Surat Keputusan tanggal 16 Nopember 1967 No.33.

4. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Dinas 1966**

Anggaran Belanja tahun dinas 1966 baru dapat dibahas pada akhir tahun 1967. Ini disebabkan karena dalam tahun dinas 1966 tidak terdapat suatu keadaan yang mantap untuk menyusun suatu rencana "*wensbegroting*"

Oleh karena itu maka Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu disusun berdasarkan plafond tahun dinas 1965 dan disesuaikan dengan suasana dalam tahun 1966. Anggaran itu hanya memuat biaya-biaya riil dan penerimaan sesuai target.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini meliputi angka sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| a. Dinas Biasa | Rp. 1.335.430,- (berimbang) |
| b. Dinas Luar Biasa | Rp. 50.000,- (berimbang) |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1966 ditetapkan dalam Surat Keputusan No.34/1967

5. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Dinas 1967**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun dinas 1967 pun ditetapkan dalam masa sidang ini dalam Surat Keputusan tanggal 19 Desember 1967 No.35/1967. Hampir sama dengan Anggaran tahun dinas 1966. Tahun Anggaran inipun hampir berakhir. Dewan meminta perhatian pemerintah untuk dapat memajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun mendatang tepat pada waktunya setidak-tidaknya kelambatan-kelambatan harus ditekan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun dinas 1967 ini meliputi angka sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| a. Dinas Biasa | : Rp. 10.810.365,- |
| b. Dinas Luar Biasa | : Rp. 1.000.000,- |

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun dinas 1967 ini pun sifatnya berimbang.

6. **Pelantikan Wakil Ketua DPRD A.H Muhammad**

Dalam masa sidang ini diadakan pula pelantikan terhadap Wakil Ketua DPRD A.H. Muhammad pada tanggal 14 Nopember 1967. A.H. Muhammad ditetapkan menjadi Wakil Ketua DPRD dengan Keputusan Dewan tanggal 26 Juli 1967 No. Des/22/SKP/1967 dan ketetapan dewan itu disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Keputusannya tanggal 20 Agustus 1967 No.71/Des.2/8/42. Dan pelantikan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah Flores Timur C.J. Monteiro.

VIII. LAIN-LAIN KEGIATAN

1. **Kunjungan Pangdak 17 Kombes Pol Drs. Hardono**


Pangdak 17 Kombes Drs. Hardono bersama rombongan mengadakan kunjung ke Flores Timur. Dalam hubungan ini ketua DPRD ikut serta dalam lawatan Panglima tersebut pada tanggal 13 April 1967 ke



Boru dan pada tanggal 14 April 1967 ke Waiwerang. Ketua DPRD kembali di Waiwerang sedangkan rombongan Pangdak 17 masih meneruskan lawatannya ke Lewoleba dan dari Lewoleba beliau langsung kembali ke Kupang.

2. **Kunjungan ke Botung dalam rangka pemberkatan Gereja Botung (Lewobele)**

Untuk memenuhi undangan masyarakat Botung/Lewobele maka pada tanggal 3 Juni 1967 rombongan resmi dari Larantuka mengunjungi Botung/Lewobele yang terdiri dari Bupati Kepala Daerah tertunjuk C.J. Monteiro, Ketua DPRD P. Bebekewa, Sekretaris Daerah S.N Lamanepa, Kepala Kecamatan Larantuka P.S. Corebima, Anggota BPH H.Raya Buang, Wakil dari Kejaksaan Jaks Matal dan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Soeyono SH. Rombongan menggabungkan diri dengan Uskup Larantuka Ant. Thyesen dan mendarat pada tanggal tersebut diatas sore hari di Wailebe dan melanjutkan perjalanan ke Lewobele.



Y.M. Uskup Larantuka
Mgr. Antonius Thyesen. SVD.

Di Lewobele telah berada undangan dari kantor Kecamatan Waiwadan yaitu Camat P.L Sengaji bersama pimpinan Dinas-Dinas lainnya dan dari Waiwerang tampak hadir wakil Camat Adonara Timur M.L Wungubelen, Kepala Polisi Distrik A. Carvallo dan undangan lainnya. Rombongan diterima oleh masyarakat dari Botung/Lewobele dan Lewoau serta tamu-tamu dari Basarani dan Lewokeda. Pemberkatan Gerja Botung tersebut dilakukan oleh Uskup Larantuka pada tanggal 4 Juni 1967 pagi dalam satu misa besar dan diikuti dengan acara perjamuan pada siang harinya. Gedung Gereja yang besar itu adalah sumbangan dari masyarakat Botung yang berada di Kalimantan Utara dan dikerjakan secara gotong-royong oleh masyarakat Lewobele yang terdiri dari Riang-riangpun dari desa Lewoau termasuk masyarakat Islam dari Samasoge. Rombongan kembali ke Larantuka pada tanggal 4 Juni 1967 sore sedangkan perjamuan adat dilanjutkan pada tanggal 5 Juni 1967, suatu jamuan bersama antara masyarakat dan tamu-tamu dari desa sekitar sebagai tanda terima kasih, bahwa suatu karya bersama yang besar telah menampakan hasil yang nyata.

3. **Kunjungan ke Bama**

Pada tanggal 10 Agustus 1967 atas Undangan Bupati kepala daerah C.J. Monteiro, Pejabat Ketua DPRD ikut serta ke Bama. Telah menantikan kedatangan Bupati di Bama, Kepala Kecamatan



Larantuka P.S. Corebima, masyarakat Bama serta Pastor Paroki H. Kremers. Adapun maksud kunjungan itu, ialah untuk mematangkan hal peningkatan pemasangan pipa air dari Bama untuk Larantuka, karena air minum untuk kebutuhan kota sangat tidak mencukupi. Adapun pembicaraan mengenai pematangan soal itu dilakukan oleh Bupati C.J. Monteiro disatu pihak, bersama masyarakat Bama yang diwakili oleh

Kepala Desa dan tua-tua adat serta Camat Larantuka P.S. Corebima dan pula Pastor Paroki Bama, sebagai orang yang banyak berpengalaman dalam soal-soal pemasangan pipa. Masyarakat Bama menyampaikan bahwa pada waktu air dipasang dengan besi (waterleiding) di tahun 1930an, maka Pemerintah di jaman itu menjanjikan untuk memberikan sumbangan kepada Desa Bama F.2,50 (dua 50/100 gulden) yaitu nilai uang Belanda pada waktu itu, sebagai kompensasi atas pemasangan air tersebut. Uang tersebut sedianya digunakan untuk dana belajar bagi anak-anak dari desa tersebut, namun sumbangan tersebut tidak pernah direalisasikan. Maka rakyat meminta, bahwa apabila Pemerintah sekarang akan memasang air lagi, kiranya kepada masyarakat Bama diberikan kemungkinan untuk mendapat pipa air bagi desanya. Pertemuan itu menghasilkan keputusan sebagai berikut :

- d. Perjanjian dengan Pemerintahan Belanda dulu sudah dianggap kadaluarsa
- e. Masyarakat Bama tidak berkeberatan pemasangan air atau peningkatan pemasangan tersebut
- f. Pemerintah menjanjikan fasilitas untuk air pipa di desa Bama dan akan memenuhi tuntutan adat ialah upacara adat di mata air, disertai sumbangan pemerintah ala kadarnya sebagai tanda ikatan peneguhan perjanjian pemasangan itu.
- g. Tanggal peneguhan itu akan ditetapkan dalam suatu hari dalam bulan September. Hal ini mengingat keberangkatan Bupati ke Kupang tanggal 12 Agustus 1967 dalam rangka pelantikan Pastor G. Monteiro (adik dari Bupati C.J. Monteiro) menjadi Uskup Dioses Kupang.

Keputusan itu diambil dalam suasana musyawarah secara kekeluargaan dan diterima dalam suatu jamuan makan di rumah Kepala Desa pada malam hari sebelum kembali ke Larantuka pada tanggal 10 Agustus 1967 itu. Sebagai kelanjutan daripada keputusan itu maka setelah kembali dari Kupang dan dalam rangka kunjungan perkenalan bersama Wakil Ketua DPRD A.H. Muhammad ke Solor, Wulanggintang dan Wolo, Bupati kepala daerah menyinggahi Bama pada tanggal 16 September 1967, pada hari mana upacara peneguhan tersebut dilakukan. Pada hari itu ikut datang dari Larantuka Ketua DPRD P. Bebekewa bersama seluruh staf pemerintahan daerah termasuk semua pegawai. Upacara penyembelian kambing untuk dikorbankan kepada pemilik air dipimpin oleh tua-tua dari Lewokluok yang menjadi tuan atas air itu. Sementara dinyanyikan dalam nada yang monoton kisah timbulnya mata air itu sebagai ganti jiwa seorang wanita. Upacara ini dimulai dimata air wailato.

Kisah legenda itu adalah kira-kira sebagai berikut :

Sepasang suami istri hidup rukun di tempat yang sekarang terletak desa Lewokluok. tiap-tiap pagi Uto (nama istri tersebut) pergi membawa sebuah buyung air untuk menadah air embun di lembah berdekatan dengan tempat tinggalnya guna dibawa kembali ke rumah untuk diminum mereka suami istri.

Perbuatan itu dilakukan sang istri tiap-tiap pagi sepanjang musim kemarau yang biasanya sangat panjang. Pada suatu pagi ketika Uto pergi melakukan pekerjaannya yang sama itu dan ia pun menjumpai seseorang yang berkata **"UTO, SAYA MERASA KASIHAN MELIHAT ENKAU HARI-HARI MENADAH EMBUN, DATANGLAH BESOK KE TEMPAT INI TETAPI TIDAK PERLU MEMBAWA BUYUNG AIR, BAWALAH SAJA SEUTAS TALI DAN SEBATANG TONGKAT"**. Setelah berkata demikian lenyaplah orang tadi. Keesokan harinya Uto berangkat memegang seutas tali dan sebatang tongkat ketempat yang biasa ditadah embun itu, dengan tidak memberitahukan hal ikhwal yang terjadi kemarin kepada suaminya. Hanya membawa abu dapur untuk memberi tanda tentang jejaknya. Tiap beberapa langkah dibubuhinya segumpal abu dapur di tanah. Tiba di tempat itu Uto



dipanggil oleh suara yang sama seperti didengarnya kemarin, Uto melihat datangnya suara itu dan dari tempat itu mengalirlah air dari dalam tanah dengan jumlah yang sangat banyak, menggenangi lembah itu dan mengalir ke laut. Uto hilang dalam arus menggelora air itu. Suaminya setelah lama tidak melihat kedatangan Uto, lalu menyusul ke lembah itu mengikuti jejak abu dapur tadi. Tercengang melihat genangan air itu, sedangkan Uto tidak didaptnya disitu mengertilah la apa yang terjadi dan di depannya dilihatnya seutas rantai emas dan sebatang gading sebagai penjelmaan dari tali dan tongkat yang dibawah oleh Uto itu. Maka suami Uto membawa kembali Gading dan Rantai emas situ dan disimpan sampai sekarang. Inilah legenda tersebut.

Dan upacara di mata air disusul dengan makan ketupat dan kepada masyarakat pemerintah menyerahkan seekor sapi untuk dibantai dan dagingnya dibagi-bagi kepada semua suku yang berada di situ, guna dimakan bersama sebagai peneguhan ikrar dan mendoakan agar air senantiasa mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia dan bukan bencana. Upacara itu disusul dengan jamuan adat (makan rengki) di desa Bama bersama warga Belepanawa, Bama dan Lewokluo. Inilah titik permulaan dari peningkatan pekerjaan pemasangan pipa air dari Bama ke Larantuka.

4. Kunjungan ke Botung

Masyarakat Botung khususnya yang berasal dari desa Lewobebe dan Lewoau mengalami kesulitan air minum. Mereka yang berdiam di Suban Koten, Riangrere/Lewobebe dan Wato, biasanya mengambil air minum di pantai Batu Payung dan yang berdiam di Balariang, Sukulela mengambil air minum di pantai Wotanwutung, sedangkan yang berasal dari Beloto dan Lewoau mengambil air minum dari Wainora, mata air dari Waikloba. Desa-desa yang tersebut dulu kadang-kadang mengambil air dari Wainora juga. Timbul keinginan dari mereka untuk memasang air dengan pancuran bambu dari mata air tersebut. Mereka lalu meminta bantuan kepala kecamatan Larantuka P.S Corebima untuk dapat memimpin pekerjaan tersebut, sebab beliau ini telah mempunyai pengalaman dalam memasang air dengan pancuran bambu di Kiwangone (Adonara), Lewoloba dari Ilemendiri dan Lewoneda dari Kosangbala.

Dalam hubungan relasi maka Ketua DPRD P. Bebekewa diajak ikut ke Botung untuk melihat dari dekat pekerjaan tersebut. Maka tanggal 7 Oktober 1967 kedua pejabat ini berangkat dengan berok ke Wailebe dan dari sana ke Lewobebe dan bermalam di rumah kepala desa P. Sabon. Besoknya mengadakan pertemuan dengan kepala desa Botung P. Sabon dan kepala desa Lewoau Demon, serta pemuka-pemuka masyarakat, setelah diadakan peninjauan ke mata air Waikloba. Ditetapkan regu-regu kerja yang akan keluar kerja secara bergiliran sambil membawa bambu masing-masing menurut urutan riang yaitu : Subankoten, Lewobebe, Woto, Balariang, Sukulela, Beloto dan Lewoau masing-masing dipimpin oleh seorang pimpinan suku. Dan pekerjaan pemasangan mulai pada hari Selasa, mulai dari mata air. Di mata air sudah dibangun bak air secara permanen dan dari bak tersebut telah dipasang sebuah pipa leiding yang mengeluarkan air dengan derasny. Debit air cukup banyak untuk melayani kebutuhan air minum untuk desa-desa tersebut. Pekerjaan pemasangan memakan waktu lebih dari 2 minggu dan pada akhir Oktober pancuran air tersebut tiba di sebelah timur dari desa Beloto. Tentu bambu tersebut tidak tahan lama, tetapi pemasangan air tersebut turut memberi perangsang kepada masyarakat untuk mempergunakan air minum dari sumber yang lebih sehat. Bambu itu kemudian diganti dengan besi oleh masyarakat sendiri.

5. Kunjungan Gubernur Kepala Daerah Propinsi NTT ke Lembata/Adonara/Solor

Pada tanggal 26 Oktober 1967 tibalah di Larantuka Ketua DPRD Propinsi NTT Yan Kiapoli yang memberitahukan bahwa dalam rangka pelantikan Bupati Alor, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam perjalanan pulang ke Kupang akan menyinggahi Lembata, Adonara dan Solor. Ketua DPRD Propinsi akan menggabungkan diri dengan rombongan Gubernur Kepala Daerah di Lembata dan akan bersama Gubernur mengadakan peninjauan dan selanjutnya kembali ke Kupang.



Pada tanggal 28 Oktober 1967, rombongan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah S.N. Lamanepa sebagai Wakil (Bupati, C.J. Monteiro tidak berada di Larantuka, beliau bertugas ke Denpasar pada tanggal 16 Oktober 1967 dalam rangka Comandere call). Ketua DPRD P. Bebekewa pun ikut serta bersama ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur berangkat ke Lewoleba, dengan menyinggahi Waiwerang, dalam mana camat diberitahukan tentang kedatangan Gubernur tersebut, supaya disiapkan rencana kunjungan ke pedalaman Pulau Adonara. Setibanya di Lewoleba maka rencana kunjungan Gubernur disiapkan dan sesuai rencana semula diperkirakan bahwa tanggal 28 Oktober 1967 Gubernur Kepala Daerah akan tiba di Wairiang, sehingga rencana kunjungan dimulai dari Wairiang. Untuk itu maka Ps. Koordinator Lembata Th Touran Lajar sudah bertugas ke Wairiang untuk menanti kedatangan Gubernur disana. Padahalnya tanggal 29 Oktober 1967 (hari Minggu) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur telah tiba di Lewoleba – Kota, selagi masyarakat masih berada di dalam Gereja.

Pada hari itu diadakan kunjungan ke Hadakewa lalu ke Waipukang dan kembali ke Lewoleba. Pada malam harinya diadakan resepsi untuk menghormati Beliau bersama ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur. Baik di Hadakewa maupun Waipukang dan diulangi lagi di Lewoleba. Gubernur Kepala Daerah berpesan kepada rakyat, agar mulai menyusun suatu tata hidup yang lebih baik dari sekarang dengan jalan bekerja keras dan tingkatkan usaha-usaha di bidang pertanian. Pada tanggal 30 Oktober 1967 Gubernur dan rombongan menuju Waiwerang dimana diadakan peletakan batu pertama pada jembatan laut, Ceramah di SMA Surya Mandala, Briefing dengan para pegawai dan malamnya resepsi di Aula SMA untuk menghormati Bapak Gubernur. Pada tanggal 31 Oktober 1967 Gubernur bersam rombongan dan Ketua DPRD Propinsi mengunjungi Lewokeleng, Kuyalewun, Lamawolo, Harubala, Boleng, Gayak, Witihama, Hinga, Lambunga, Kiwangona dan pada sore hari melanjutkan perjalanan ke Lamakera untuk peresmian Mesjid di Lamakera. Tanggal 1 Nopember 1967 Peninjauan SDN Lamakera kemudian meninjau ke Menanga, kebun pertanian di Waigawe. Dalam perjalanan pulang waktu rombongan akan ke motor, maka berok yang ditumpangi terbalik sehingga anggota rombongan seluruhnya terkecuali Bapak Gubernur yang masih berada di darat semuanya kecebur dalam air laut yang dalam, tetapi tidak membawa kecelakaan. Sebagai promemori dicatat yang kena basah itu ialah Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur Yan Kiapoli, Anggota BPH Propinsi Nusa Tenggara Timur U.S.A. Bajideh BA, Drs. Tapatab, Drs. Marjuki Arkiang BA, Jaksa Lada SH. dan lain-lain pejabat Propinsi. Dari Kabupaten Flores Timur Wakil Bupati S.N. Lamanepa, Ketua DPRD P. Bebekewa, Camat Balauring A.A Sarabiti, P.St. Kopong. Setelah semuanya kembali berada di dalam kapal diadakan apel dan ternyata semuanya present tetapi semuanya berada dalam keadaan basah kuyub, sehingga waktu kapal singgah di Lohayong, maka Gubernur bersama Camat Solor Timur Jou Taher sendiri yang berkunjung ke darat. Rombongan kembali lagi ke Lamakera dan setelah makan siang, Gubernur dan rombongan meninggalkan Lamakera jam 17.00 menuju Kupang. Sedangkan Rombongan Pemerintah Daerah Flotim kembali ke Larantuka. Suatu perpisahan yang menyedihkan setelah mengalami "affair" di Menanga siang tadi.

6. Kunjungan Ke Waiwerang

Dalam rangka menjenguk keluarga, maka Ketua DPRD pada awal bulan Desember mengadakan kunjungan ke Waiwerang dan seterusnya ke Witihama dan pada tanggal 22 Desember 1967 sekali lagi berkunjung ke Witihama untuk ber-Natal di tengah keluarga.



G. TAHUN DINAS 1968

I. PERSONALIA DPRD-GR

Pada awal tahun Dinas 1968 personalia dari DPRD Flores Timur adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. P. Bebekewa | dari Partai Politik Partai Katolik |
| 2. P.S. Bediona | dari Partai Politik Partai Katolik |
| 3. P.Pati. Niron | dari Partai Politik Partai Katolik |
| 4. G.Geriok. Sina | dari Partai Politik Partai Katolik |
| 5. A.J.Fernandez Aikoli | dari Partai Politik Partai Katolik |
| 6. T. Taka Raya | dari Partai Politik Partai Katolik |
| 7. Anton Ada Lein | dari Partai Politik Partai Katolik |
| 8. L.K. Kedang | dari Partai Politik Partai Katolik |
| 9. Sulong Kene Sengaji | dari Partai Politik Partai Islam PERTI |
| 10. A.H. Muhammad | dari Golongan Karya – POLRI |
| 11. Usman. A. Wandan | dari Golongan Karya – OKD/OPR |
| 12. Umar Mamang. P | dari Golongan Karya – Alim Ulama Islam |
| 13. Th. Nenosono | dari Golongan Karya– Alim Ulama Kristen / Protestan |
| 14. J.P. Keban | dari Golongan Karya– Alim Ulama Katolik |
| 15. S.A.T. Lengari | dari Golongan Karya Cendikiawan/Pendidik |
| 16. Ny. Yus. Temaluru da Silva | dari Golongan Karya-Wanita/Pemuda |
| 17. J.T.D. Corebima | dari Golongan Karya– Koperasi/Tani |
| 18. L.M. Keraf | dari Golongan Karya– Buruh |

Jumlah anggota menurut Undang-Undang Pembentukan berjumlah 20, sehingga terjadi vakum 2 kursi sebagai berikut :

1(satu) kursi yang lowong akibat pembubaran PKI pada awal tahun 1966

1(satu) kursi yang lowong akibat pengangkatan anggota DPRD C.J. Monteiro menjadi Bupati Kepala Daerah Yang praktis terjadi sejak Mei 1967.

Sementara itu pada minggu akhir dari bulan Januari 1968 anggota DPRD Usman A. Wadan sebagai Pegawai Dinas Peternakan mendapat tugas belajar ke SKMA di Bogor, sehingga kursi OKD/OPR pun turut lowong. Jadi pada tahun 1968 lowong menjadi 3 kursi. Pimpinan berada dalam tangan P.Bebekewa sebagai Ketua dan A.H Muhammad sebagai Wakil Ketua. Dengan keputusan tanggal 8 Januari 1968 No.2/1968, diadakan pembagian kerja antara Pimpinan DPRD sebagai berikut :

Pertama : Ketua Memegang Pimpinan harian umum dan dimana perlu diwakili oleh Wakil Ketua

Kedua : Ketua mempersiapkan bahan-bahan materi sidang sedangkan wakil ketua memperhatikan penyelesaian keputusan yang telah diambil

Ketiga : Pekerjaan routine harian ketua mengurus tugas-tugas di bidang Politik, Kesejahteraan Rakyat dan Kemakmuran sedang wakil ketua mengenai tugas di bidang Hankam, Eku dan Inbang

II. PELANTIKAN ANGGOTA-ANGGOTA BPH

Sesuai Surat Keputusan Dewan tanggal 22 Juli 1967 No.26/1967, maka calon-calon untuk BPH Daerah Flores Timur diusulkan Ph. Letor, P.P. Niron, Doni Amir, Abd. Rasjid Amareko, Fr. E. Korohama dan



L.M. Keraf. Dari pencalonan tersebut Gubernur Kepala daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur berkenan mengangkat lewat Surat Keputusan tanggal 29 Januari 1968 No.83/Des.2/1/23 oknum-oknum Ph. Letor, Abd. Rasjid Amareko dan Fr. E. Korohama menjadi Anggota BPH dan ketiganya dilantik pada tanggal 22 Februari 1968 oleh Bupati Kepala Daerah C.J. Monteiro.



Abd. Rasjid Amareko
Anggota BPH Flores Timur (1968)



Fr. E. Korohama
Anggota BPH Flores Timur (1968)

III. MASA SIDANG I/1968

Masa sidang pertama tahun 1968 dibuka pada tanggal 15 Maret 1968 dan ditutup pada tanggal 29 Maret 1968. Hal-hal yang dibicarakan dalam masa sidang tersebut ialah : Masalah Nasional, Urusan-urusan yang menyangkut Kedesaan, Peraturan-peraturan Kepegawaian, Masalah Aparat Pemerintahan Daerah, masalah pendidikan dan masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1. Masalah Nasional

Sebagai kelanjutan dari konflik situasi di Pusat sesuai tulisan dalam rubrik II tahun dinas 1967, maka pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS dengan ketetapannya No. XXXIII/MPRS/1967 memutuskan:

- a. Menarik mandat MPRS serta Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno
- b. Menetapkan Jendral Soeharto menjadi Pd. Presiden
- c. Menyerahkan penyelesaian hukum yang menyangkut Ir. Soekarno menurut saluran hukum dan menyerahkan pelaksanaannya kepada Pd. Presiden.

Ketetapan ini mempunyai daya laku surut pada tanggal 22 Pebruari 1967. Sementara itu situasi politik di pusat menuntut adanya kestabilan politik sesuai dengan cita-cita orde baru, agar tercapailah kestabilan ekonomi, guna penyusunan suatu tata hidup yang lebih baik daripada dalam alam lalu. Dan kestabilan politik itu hanya dapat dicapai melalui perubahan struktur politik secara radikal. Perubahan tersebut haruslah dimulai dengan peningkatan kekuasaan yang melekat pada diri pejabat Presiden dengan pengangkatan sebagai Presiden. Hal ini akan pula lebih menunjang usaha-usaha yang sedang giat mulai dijalankan oleh Pd. Presiden dalam bidang re-dressing terhadap tubuh Lembaga di tingkat Nasional.

Maka sesuai dengan tradisi DPRD-GR dalam tiap-tiap kali pembukaan sidangnya, Dewan kali inipun membuat suatu pernyataan tanggal 15 Maret 1968 No.2/1968 yang identik dengan Keputusan



DPRD-GR Propinsi Nusa Tenggara Timur No.2/Inst/DPRD-GR/1968 yang pokok isinya ialah :

- Pertama** : a. Mendukung sepenuhnya tindakan refresing/redressing terhadap DPRD-GR
b. Mengusulkan pelaksanaan tersebut dilanjutkan di daerah-daerah.
- Kedua** : Mendukung keinginan MPRS untuk mengangkat Pd. Presiden Jendral Soeharto menjadi Presiden

Keinginan tersebut diatas disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

2. Masalah Kedesaan

Setelah panitia desa yang dibentuk sesuai Surat Keputusan Dewan No.32/67 memberikan laporannya di masa sidang DPRD tanggal 16 Maret 1968 ternyata bahwa laporan tersebut menurut penilaian Pleno belum lengkap karena tidak mencakup seluruh persoalan yang dihasratkan antara lain :

- a. Masalah luas suatu wilayah desa dengan segala kemungkinan kemakmuran dan kesejahteraannya (batas-batas Desa).
- b. Masalah penduduk dan jumlah penduduk maksimum dan minimum dengan memperhitungkan kemampuan dari penduduk itu untuk berswasembada
- c. Syarat-syarat untuk pimpinan pemerintahan desa dan jaminannya
- d. Bagaimana status dari desa-desa yang letaknya terpencil dari sentrum kegiatan pendidikan/ kesehatan dan lain-lain.

Mengingat mendesaknya persoalan tersebut maka pleno berpendapat bahwa usaha panitia itu perlu ditingkatkan dan personalianya dirubah (anggota Usman.A. Wandan sementra itu bertugas belajar ke Bogor) serta batas waktu kerja panitia perlu diperpanjang. Maka dalam Surat Keputusan tanggal 16 Maret 1968 No.3/1968 Dewan membaharui Panitia Desa sebagai berikut :

- a. P.S. Bediona / Ketua
- b. A.J. Fernandez Aikoli / Pelapor
- c. P.P. Niron
- d. G.G Sina
- e. L.M. Keraf
- f. Anggota BPH bagian Pemerintahan
- g. Kepala Bagian Otonomi Desentralisasi
- h. Kepala Bagian Kedesaan.

Batas waktu ditetapkan awal masa sidang II/1968

3. Masalah Kepegawaian

Masalah Kepegawaian diperinci sebagai berikut :

A. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai di bidang Kesehatan

Dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Nopember 1967 No.Pemda.25/1/15 ditetapkan usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai di bidang Kesehatan. Dasar pertimbangan ialah bahwa pegawai daerah dan anggota keluarganya banyak sekali mengabaikan pengobatan yang seharusnya dilakukan, disebabkan karena mereka tidak sanggup membiayai biaya pengobatan yang cukup tinggi pada dokter praktek/apotik swasta. Padahal pegawai tersebut termasuk golongan yang berhak atas pergantian pembayaran (restitusi). Dan andai kata pegawai itu sanggup membayar lebih dahulu dan penggantian (restitusi) itu datangnya sangat seret. Olehnya sebagai eksperimen ditempuh suatu cara untuk memusatkan pengobatan bagi pegawai dan keluarga mereka di suatu tempat khusus dibawah pimpinan seorang Dokter dan pembantunya



yang bertugas khusus untuk itu. Dan biaya obat/pemeriksaan Dokter dibebankan padadana dari Dinas Daerah yang bersangkutan, yaitu pada mata anggaran kesejahteraan pegawai, yang seyoganya biasa disediakan untuk restitusi pegawai daerah tersebut. Maka DPRD-GR dalam rapatnya pada tanggal 18 Maret 1968 telah membahas masalah ini setelah mendapat keterangan dari pemerintah cq. Dinas Kesehatan Rakyat tentang kondisi Unit-Unit Kesehatan di daerah ini, batas-batas kesanggupan dan kemampuan keuangan, persediaan obat yang suplaynya harus tunggu dari Kupang/Ende dengan pembayaran tunai dan lain-lain yang bersangkutan dengan masalah ini. Alhasil diterima suatu kata sepakat bahwa dalam kondisi yang harmonis antara para pegawai yang bersangkutan, dengan dinas-dinasnya di satu pihak, Dinas Kesehatan dan instansi kelanjutannya di pelosok-pelosok di lain pihak, dan yang paling utama petugas yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan daerah. Dewan menetapkan suatu prinsip ialah bahwa system service ini jangan membawa akibat yang stagnasi di bidang pemesanan obat-obat, karena walaupun bagaimana juga depot-depot farmasi hanya melayani pesanan obat secara tunai. Dan ditetapkanlah sebuah Keputusan Dewan tanggal 18 Maret 1968 No.4/1968 yang mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Flores Timur. Dalam Peraturan itu ditetapkan bahwa Pegawai Daerah dan keluarganya yang sakit berhak mendapatkan pelayanan berupa pertolongan kedokteran dan lain sebagainya sesuai dengan Peraturan Kesehatan dan resep dokter, pada Rumah Sakit dan Rumah Sakit Pembantu, balai-balai pengobatan serta BKIA milik daerah, dengan membawa buku sakit dari Dinas yang bersangkutan. Pada tiap-tiap akhir bulan, Dinas Kesehatan mengadakan penagihan kepada Kas Daerah, dan Keuangan Daerah membukukan pengeluaran tersebut menjadi beban dari dinas-dinas daerah yang bersangkutan ialah :

a. Sekretaris Daerah	Mata Anggaran	24
b. Dinas Pengajaran	Mata Anggaran	48
c. Dinas Kesehatan Rakyat	Mata Anggaran	111
d. Pegawai / Guru Daerah	Mata Anggaran	157 dan 170
e. Dinas Telepon	Mata Anggaran	230
f. Dinas Peternakan	Mata Anggaran	242
g. Dinas Pertanian	Mata Anggaran	265
h. Dinas Perikanan Darat	Mata Anggaran	295
i. Dinas Kehutanan	Mata Anggaran	317

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1968

B. Upah Pungut bagi Pegawai Pemungut Pajak

Pemungutan pajak IPEDA (Iuran Pembangunan Daerah) dilakukan oleh para Kepala Desa dalam kualitasnya sebagai juru pungut. Juru Pungut menyetor pajak tersebut ke kantor Kecamatan dan kantor kecamatan melanjutkan penyetoran tersebut pada Kantor Pajak Daerah Kabupaten. Adapun dalam praktek ternyata bahwa terjadi keseretan-keseretan dalam arus penyaluran uang pajak tersebut dari desa ke kantor kabupaten. Faktor yang menyebabkan keseretan tersebut antara lain ialah bahwa pegawai-pegawai Kecamatan tidak diberikan perangsang, begitu pula petugas-petugas di tingkat Kabupaten. Oleh karena itu guna menumbuhkan gairah kerja pada mereka, Bupati Kepala Daerah Flores Timur dengan Surat Keputusan tanggal 24 Februari 1967 No. 64/I/PD/67 telah menetapkan presentasi upah pungut sebagai berikut :

- 1) Kepada unsur Pamong Desa 8%
- 2) Kepada unsur Pamong Praja di tingkat Kecamatan 1%
- 3) Kepada unsur petugas Pajak 1%

Pemberian upah pungut ini oleh Dewan dipandang adil sebab mengadakan pungutan tanpa perangsang dapat pula membawa akibat-akibat negative dan hal itu sekaligus merupakan suatu



perbaikan dalam penghasilan bagi para pegawai tingkat kecamatan dan kabupaten, untuk memupuk kegembiraan kerja mereka. Keputusan Dewan itu ditetapkan dalam Surat Keputusan tanggal 19 Maret 1968 No.05/1968 dan 06/1968 yang masing-masing berlaku untuk tahun dinas 1967 dan tahun dinas 1968

C. Konkordansi Peraturan Kepegawaian Pemerintah Pusat.

Dalam masa sidang I ini dewan menetapkan 4 buah Peraturan Daerah tentang masalah kepegawaian dengan jalan memperlakukan 4 Peraturan Pemerintah Pusat mutatis mutandis bagi pegawai daerah.

Peraturan-peraturan itu adalah :

- a. Peraturan Pemerintah No.12/1967 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tahun 1968 (PGPS-1968) yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Daerah Flores Timur dengan Peraturan Daerah No.2/1968 dan berlaku sejak tahun 1968. Peraturan ini dapat disingkat PGPSD-1968.
- b. Peraturan Pemerintah No.13/1967 tentang Pembatalan dan Perubahan beberapa Peraturan tentang Pemberian Tunjangan Potongan Wajib dan tentang penghargaan pengalaman bekerja bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan yang dicabut oleh Peraturan Pemerintah itu ialah :
 - aa. Peraturan Pemerintah No.32/1964 tentang pemberian tunjangan pengabdian kepada Pegawai Negeri
 - bb. Peraturan Pemerintah No.33/1964 tentang pemberian tunjangan lauk pauk kepada Pegawai Negeri
 - cc. Peraturan Pemerintah No.38/1964 tentang penghargaan pengalaman bekerja dari Pegawai Negeri Sipil.

selain dari itu dinyatakan batal :

Peraturan Presiden No.10/1963 jo No.26/1964 dan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) dari Peraturan Pemerintah No.13/1966 serta semua peraturan pelaksanaannya, tentang pemberian tunjangan bahan pangan berupa beras dan gula pasir kepada Pegawai Negeri serta keluarganya, mulai 1 Januari 1968 tidak berlaku terhadap Pegawai Negeri Sipil yang gaji menurut golongan II, III, dan IV PGPS-1968. Dalam peraturan itupun ditetapkan bahwa Peraturan Pemerintah No.9/1963 tentang potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok, dirubah sehingga menjadi iuran untuk membiayai usaha-usaha dibidang kesejahteraan. Peraturan ini ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.3/1968 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1968

- c. Peraturan Pemerintah No.18/1967 tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan sebagai Peraturan Daerah No.4/1968 dan dinyatakan berlaku untuk para pensiunan bekas Pegawai Daerah Flores Timur dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 1968
- d. Keputusan Presiden No.269/1967 tentang penyesuaian pangkat, gaji dan masa kerja golongan dari PGPN-1961 kedalam PGPS-1968 ditetapkan dalam Peraturan Daerah No.5/1968 dan dinyatakan berlaku bagi pegawai daerah dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1968

4. Masalah Perpajakan

Dalam sidang ini ditetapkan pula Peraturan Daerah tanggal 19 Maret 1968 No.1/PD/FLOTIM/1968 tentang Pajak Minuman Keras. Pokok pikiran yang menjadi motif dari pada pengadaaan pajak minuman keras itu ialah bahwa usaha memasak tuak menjadi arak, yang pada mulanya hanya merupakan usaha musiman, lambat laun bertumbuh dan berkembang menjadi usaha tetap, dengan jalan memperdagangkan arak itu kedalam dan keluar daerah, pun pula arak jadi dimasak ulang dengan rempah-rempah sehingga menjadi semacam arak anggur atau arak obat yang sangat laris



dalam pasaran. Kita menyaksikan penjualan arak dari Delang/Mudakeputu ke pasar Waiwadan tiap-tiap hari jumad, penjualan arak ke pasar Waiwerang oleh orang-orang dari Botung, Lewohedo/Solor dan Mudakeputu, malah mereka menjual arak itu sampai ke pedalaman pulau Adonara, lebih dari itu dari pelabuhan Kawaliwu (Sinar Hading) hampir tiap minggu dibawa orang berperahu ke Maumere dan disebarakan lewat pasar-pasar mulai dari Nebe, Talibura dan ke Maumere. Makanya itu Dewan menetapkan sebagai berikut :

- a. Pemasakann arak harus memakai ijin pemerintah
- b. Tiap dapur masak dikenakan tariff Rp.50 (Lima Puluh Rupiah) pertahun
- c. Penjualan ke daerah-daerah terkena Peraturan Retribusi Daerah.

5. Masalah Aparat Pemerintah Daerah

F. Tunjangan bagi anggota-anggota DPRD-GR

Sebagai kelanjutan dari Peraturan Daerah No.1/1967 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, maka Menteri Dalam Negeri dalam kawat surat tanggal 13 Januari 1968 No.Pemda.9/1/5, telah menetapkan pedoman penghasilan para pejabat yang menjalankan kewajiban di daerah-daerah. Atas dasar itu maka Dewan menetapkan kembali tunjangan-tunjangan para Anggota DPRD-GR sebagai berikut :

- aa. Menetapkan Surat Keputusan No.11/1968 tanggal 20 Maret 1968, bahwa Tunjangan Jabatan dalam peraturan daerah No.1/1967 ditetapkan ulang sebagai berikut :
 - (1) Ketua DPRD-GR : Rp. 950,-
 - (2) Wakil ketua DPRD-GR : Rp. 750,-
 - (3) Anggota DPRD-GR : Rp. 500,-
- bb. Menetapkan bahwa Surat Keputusan tanggal 20 Maret 1967 No.12/1968 yang memuat ketentuan antara lain :
 - (1) Membatalkan Surat Keputusan tanggal 28 Juli 1967 No.27/1967 tentang Uang Paket Harian
 - (2) Menetapkan Uang Sidang Anggota DPRD-GR sesuai Peraturan Daerah No.1/1967 sebesar Rp.100,-

Kedua keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1968

B. Masalah Jumlah Anggota Badan Pemerintahan Harian

Berdasarkan radiogram Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Februari 1968, maka Daerah-Daerah Kabupaten menambah Anggota BPH menjadi 5 (lima). Apabila tidak maka haruslah dilaporkan alasannya. Dalam pada itu dalam sidang DPRD tanggal 20 Maret 1968 Bupati Kepala Daerah menjelaskan, bahwa untuk sementara waktu jumlah anggota BPH yang ada yaitu 3 (tiga) akan diusahakan intensifikasi dan efisiensi dalam cara kerjanya agar dapat mencapai hasil secara efektif sehingga tidak memerlukan penambahan. Dalam menanggapi kedua pendapat yang saling kontradisi antara satu dan lainnya, maka pleno telah memajukan pandangan umumnya dalam dua babakan dan dapat menyimpulkan pendapatnya sebagai berikut :

- aa. Pendapat golongan politik yang menghendaki pengisian lowongan karena lowongan 1 (satu) kursi itu ditinggalkan oleh anggota BPH Frederikus Diaz dan yang lain telah dijanjikan bagi AKRI
- bb. Pendapat Golongan Karya yang menghendaki agar jumlah anggota BPH yang ada yaitu 3 (tiga) tidak perlu ditambah. Hal ini didasarkan atas alasan keuangan dan pembagian tugas dalam satu team yang terlalu "log" kiranya kurang efektif



Adapun kedua pendirian ini tidak dapat dipertemukan, meskipun telah diusahakan oleh pimpinan agar kedua pendapat ini lewat suatu approach dapat dipertemukan. Akhirnya setelah memperhatikan pendapat dari Pemerintah Propinsi dan dari Kuasa Eksekutif Kabupaten, pimpinan lalu menunda acara ini sampai pada masa sidang berikutnya. Hal ini diterapkan dalam SK tanggal 21 Maret 1968 No.14/1968.

C. Masalah Sekretaris Daerah

Masalah Sekretaris daerah menjadi hangat dalam tanggapan pleno Dewan pada tanggal 20 Maret 1968 setelah pleno mengetahui hal :

- Pertama** : Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan kawat surat tanggal 13 Januari 1966 No. Pem/9/1/5 telah menetapkan kedudukan keuangan sekretaris daerah sebagai angka minimum Rp.4.460,- dan maksimum Rp. 6.840,- dalam golongan III/PGPS-1968
- Kedua** : Bahwa pemerintah daerah telah menetapkan kenaikan tingkat kepada Sekretaris Daerah S.N Lamanepa menyimpang ketentuan di atas (aa).

Adapun kesimpulan pendapat Dewan adalah sebagai berikut :

- aa. Kedudukan Hukum Sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Daerah No.3/1967 jo Surat Keputusan Gubernur tanggal 21 April 1967 No.26/Des.9/4/14. Kawat surat tersebut diatas yaitu No. Pemda.9/1/5 tahun 1966 oleh Dewan dipandang sebagai suatu tindakan inpassing sementara terhadap kedudukan Sekretaris Daerah dari PGPN-1961 ke PGPS-68
- bb. Pedoman baru tentang kedudukan, kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk menjadi Sekretaris Daerah belum diberikan oleh Departemen Dalam Negeri sehingga dasar hukum tetap dipakai peraturan dalam aa
- cc. Departemen Dalam Negeri masih tetap merupakan instansi yang mengatur kedudukan Sekretaris Daerah dalam kepangkatan Pegawai Negeri (pengangkatan, kenaikan tingkat dan inpassing pangkat)
- dd. Instansi Kabupaten (Bupati Kepala Daerah /DPRD) hanya mempunyai hak mengusul

Berdasarkan kesimpulan pendapat itu, Dewan dengan suratnya tanggal 20 Maret 1968 No.Des/15/1968 menyatakan tidak sependapat dengan tindakan Bupati Kepala Daerah Flores Timur dalam memberikan kenaikan pangkat kepada Sekretaris Daerah S.N. Lamanepa karena bertentangan kawat surat Menteri Dalam Negeri No.Pemda.9/1/5 tanggal 13 Januari 1966 tersebut. Tembusan surat itu dikirim pula kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

6. Masalah Pendidikan
Dalam masa sidang inipun terdapat acara tentang masalah pendidikan di Flores Timur sebagai berikut:

A. Masalah Rayon Ujian Tersendiri bagi SLTA

Perkembangan pembukaan Sekolah-sekolah Lanjutan Atas amat sangat pesat di daerah ini. Pada awal tahun sekolah 1968 tercatat SLTA sebagai berikut :

- 4 (empat) Buah SMA : (Waiwerang, Larantuka, Lewoleba dan Seminari Hokeng)
- 2(dua) Buah SPG : (Podor/Larantuka – Putra dan Putri)
- 1 (satu) Buah SMEA di Lambunga

Rayon Ujian bagi sekolah-sekolah tersebut berpusat di luar daerah Flores Timur sehingga tiap-tiap tahun timbul kesulitan-kesulitan sebagai berikut :



- aa. Pengiriman bahan ujian ke pusat rayon selalu menimbulkan problem (yaitu angkutan, biaya) yang memberi beban keuangan bagi para peserta ujian
- bb. Terjadi pula pengiriman siswa keluar daerah untuk mengikuti ujian yang mengeluarkan biaya yang tidak sedikit
- cc. Hasil ujian sangat terlambat diterima sehingga :
 - (1) Bagi SMA : Para siswa amat terlambat mengusahakan lamarannya ke Perguruan Tinggi
 - (2) Bagi SMEA : Para siswa amat terlambat mengusahakan lamarannya ke Perguruan Tinggi
 - (3) Bagi SGA : Calon Guru terlambat mendapat kepastian penempatan.

Maka Dewan dengan Surat Keputusan tanggal 22 Maret 1968 No. 15/1968 mengusulkan kepada perwakilan P&K di Kupang, agar membentuk Rayon ujian tersendiri bagi SLTA di Flores Timur.

B. Masalah Pakaian Guru

Masalah bantuan keuangan untuk pakaian guru-guru telah diatur dalam PP No. 14/1963. Peraturan itu belum dapat diterapkan berlaku bagi guru-guru daerah, karena subsidi keuangan dari pusat untuk itu tidak diperoleh padahalnya kalau menjadi beban langsung dari daerah, maka kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan. Makanya Dewan dengan Surat Keputusan tanggal 28 Maret 1968 No.16/1968 meminta kepada Pemerintah Pusat, agar dapat memikirkan subsidi bagi Pakaian Guru-Guru Negeri yang diperbantukan pada Daerah untuk menumbuhkan kegairahan bekerja bagi Guru-guru.

C. Perhatian Terhadap keadaan SLTP/SLTA

Dalam hal ini Dewanpun telah mendengar penjelasan dari pihak Pemerintah dalam rapat Dewan tanggal 22 Maret 1968. Dari keterangan Pemerintah tersebut, ternyata bahwa hampir semua Sekolah SLTP/SLTA belum mendapat subsidi dari Pemerintah kecuali SKKP Larantuka dan STP Larantuka. Sedangkan SMP Negeri Lamahala, keadaannya sangat menyedihkan, lewat surat biasa tanggal 22 Maret 1968 Pend.16/1968, Dewan mengusulkan kepada Kepala Perwakilan P&K di Kupang supaya :

aa. Tentang SLTP

- (1) Agar memberi subsidi kepada SMPK Ratu Damai Waibalun, San Pankrasio Larantuka.
- (2) Agar memberi subsidi kepada SMEP Lewoleba
- (3) Agar diNegrikan SMEP-SMEP Lambunga dan Lewolaga
- (4) Agar diNegrikan SMP-SMP Palu Godam- Witihamana SMP Ampera-Waipukang dan Tanjung Kelapa - Lerek

bb. Tentang SLTA

Supaya diberi pembinaan teknis kepada SMA-SMA yang ada

cc. SMP Negeri Lamahala

Agar ditingkatkan pelayanan personil terhadap SMP ini

7. Masalah Yang Bertalian Dengan Pelaksanaan PGPS-1968

Berhubung dengan berlakunya PGPS-1968, maka terjadilah hal-hal baru yang perlu diatur ialah :

A. Tunjangan Pimpinan

Dengan Surat Keputusan tanggal 20 Maret 1968 No.15/1968, ditetapkan sebagai berikut :

Pertama :

- (1) Kepada Kepala Dinas Daerah dan para Kepala Bagian pada Kantor Bupati serta petugas lain yang mengepalai suatu kesatuan/regu kerja diberikan tunjangan Pimpinan sebesar 20% dari gaji pokok.
- (2) Kepala-kepala Bagian/ Kepala Dinas yang belum mencapai Golongan II/PGPS-1968 diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp.250,-/bulan

**Kedua :**

- (3) Kepada petugas yang mempunyai keahlian khusus diberikan tunjangan-tunjangan yang lain dan tunjangan jabatan
- (4) Kepada Notulis Daerah diberikan tunjangan Rp.500,-/bulan

Ketiga :

Besarnya tunjangan dari Pejabat itu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1968

B. Tunjangan Anak

Dalam PGPS-1968 ditetapkan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok sebulan kepada Pegawai Negeri yang mempunyai anak/ anak angkat yang berusia kurang dari 18 tahun (PGPS-1968 pasal (2)a). Dalam kenyataan pada umumnya bahwa anak-anak pada usia 18 tahun itu masih berada di bangku sekolah SLTA atau baru menamatkan SLTA dan akan kebangku kuliah tegasnya anak tersebut masih bersekolah sehingga masih berada dalam tanggungjawab orang tua sampai dengan usia rata-rata 21 tahun, pada waktu mana anak tersebut dalam keadaan normal telah selesai Yudisium Sarjana Muda , justru pada saat itulah beban orang tua semakin berat. Dewan mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperjuangkan ke atas agar :

- a. Prosentasi tunjangan anak dinaikan menjadi 10% tiap anak
 - b. Tunjangan anakbagi yang masih bersekolah dapat diberikan sampai mereka telah menyelesaikan sekolahnya
 - c. Batas umur bagi anak-anak tersebut adalah 21 (dua puluh satu) tahun
- Hal ini diajukan lewat sepucuk surat biasa tanggal 21 Maret 1968 No.UP.17/1968

C. Masalah Pengangkatan/Pemberhentian/Kenaikan Tingkat**d. Pengangkatan dan Pemberhentian**

Sampai dengan saat berlakunya PGPS-1968, kewenangan mengangkat bagi Pegawai Negeri dan PGPN-1961 yang dimiliki oleh Bupati Kepala Daerah (Urusan Umum Pusat) hanya sampai Golongan A-B-C sedangkan D-E-F adalah wewenang dari Propinsi dan Pusat. Oleh karena dalam PGPS-1968 dikenal satu struktur dalam golongan yang berbeda dengan golongan dalam PGPN-1961 yang terdiri hanya 4 (empat) golongan yaitu I,II,III dan IV, maka berdasarkan peraturan inpassing dari PGPN-1961 ke PGPS-1968 sesuai Keputusan Presiden No.269/1967, maka kewenangan pengangkatan/pemberhentian yang dimiliki oleh Bupati Kepala Daerah hanyalah sampai golongan I saja, padahalnya golongan II,III dan IV harus diatur oleh propinsi dan pusat. Maka dengan surat yang sama seperti tersebutdalam huruf C diatas, Dewan memohon untuk diperjuangkan agar kewenangan mengangkat / memberhentikan terhadap Pegawai golongan II dapatlah dilimpahkan kepada Bupati Kepala Daerah (urusan pemerintah umum pusat)

b. Kenaikan Tingkat

Menjelang berlakunya PGPS-1968 ada terdapat pegawai yang telah memenuhi syarat minimum masa kerja untuk kenaikan tingkat yaitu masa kerja 3 tahun sesuai PGPN-1961. Adapun minimum masa kerja tersebut dengan berlakunya PGPS-1968 bertambah lebih berat ialah menjadi 4 tahun (pasal 16 (2) PGPS-1968). Makanya Dewan meminta kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur agar terhadap golongan Pegawai inipun dapat diinpassing ke dalam PGPS-1968 agar yang bersangkutan tidak terkena rugi karena penundaan masa kerja kenaikan tingkat itu sebanyak minimum satu tahun.



8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1968
Dalam masa sidang I/1968 ini ditetapkan pula Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun dinas 1968 yaitu :

Dinas Biasa : Rp. 35.632.517,-
Dinas Luar Biasa : Rp. 3.000.000,-

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan tanggal 29 Maret 1968 No.BK/17/DPRD/SKP/1968.

IV. PEREMAJAAN ANGGOTA-ANGGOTA DPRD

Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Maret 1968 No.4/3/18 tentang peremajaan anggota-anggota DPRD yang telah mencapai masa kerja 5 tahun maka Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam radiogramnya tanggal 3 April 1968 yang ditujukan kepada para Bupati Kepala Daerah memberitahukan sebagai berikut :

- a. Peremajaan anggota-anggota DPRD yang telah mencapai masa jabatan 5 tahun dilaksanakan melalui hak recall oleh Parpol/Ormas terhadap Wakilnya dalam DPRD yang telah mencapai masa jabatan 5 tahun dengan sekaligus menunjuk wakilnya.
- b. Apabila didalam peremajaan tersebut, ada anggota-anggota DPRD yang masih tetap dipertahankan oleh Parpol/Ormasnya hendaknya hal ini disampaikan oleh Parpol/Ormas yang bersangkutan kepada Bupati Kepala Daerah untuk diteruskan kepada kami untuk ditetapkan Surat Keputusan pemberhentian lalu kemudian ditetapkan Surat Keputusan pengangkatan.
- c. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 20/1967 daerah-daerah yang ingin menambah anggota-anggota DPRD sampai mencapai angka minimum sesuai UU No. 18/1965 segera ajukan kepada kami.

Berhubung dengan hal tersebut, maka dari personalia DPRD yang ada sesuai posisi terakhir, maka mereka yang telah mencapai masa jabatan 5 tahun ialah :

Partai Katolik :

1. P. Bebekewa
2. P.S. Bediona
3. G.Geriok Sina
4. P. Pati Niron
5. T.Taka Raja

Partai Golongan Karya :

1. A.H. Muhammad - Polri
2. Th. Nenosono - Alim Ulama Kristen/Protestan
3. S.A.T. Lengari - Cendikiawan/Pendidik
4. J.T.D. Corebima - Koperasi/Tani

Mereka itu dilantik pada tanggal 8 Desember 1961 sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tanggal 8 Desember 1961 No.62/Des.2/5/23 (lihat memori ini tahun dinas 1961). Yang belum mencapai masa jabatan 5 tahun karena mengisi lowongan antar waktu ialah :

1. A.J. Fernandez Aikoli - Partai Katolik
2. Anton Ada Lein - Partai Katolik
3. L.K. Kedang - Partai Katolik



- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 4. S.K. Sengaji | - Partai Islam PERTI |
| 5. Umar Mamang P | - Alim Ulama Islam |
| 6. J.P. Keban | - Alim Ulama Katolik |
| 7. Ny. Yus. Temaluru da Silva | - Wanita/Pemuda |
| 8. L.M. Keraf | - Buruh |

Tanggal pelantikan mereka itu masing-masing dapat dilihat dalam rubriknya masing-masing. Maka pemerintah daerah mengadakan kontak dengan masing-masing pihak yang berkepentingan dan setelah oleh Parpol/Ormas yang bersangkutan diadakan musyawarah, maka mereka memajukan pendirian kepada pemerintah yang pada garis besarnya adalah sebagai berikut :

- Partai Katolik belum merecall orang-orangnya, mereka masih dipertahankan dalam posisi sekarang
- Golongan Karya sama terkecuali golongan Cendikiawan/Pendidik menghendaki pergantian anggotanya.

Terjadilah kegiatan di berbagai tingkat, dan setelah bahan-bahannya rampunglah maka usul pemberhentian dan pengangkatan dikirim oleh Bupati Kepala Daerah Flores Timur kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan dari usul tersebut dikeluarkanlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 April 1968 No.32/Des.2/3/21 yang menetapkan :

1. Membebaskan anggota-anggota DPRD :
 2. P. Bebekewa
 3. P.S. Bediona
 4. G.Geriok Sina
 5. P. Pati Niron
 6. T.Taka Raja
 7. A.H. Muhammad
 8. S.A.T. Lengari
 9. Th. Nenosono
 10. J.T.D. Corebima
2. Mengangkat terhitung mulai tanggal pelantikannya :
 3. P.S. Bediona
 4. P. Bebekewa
 5. P. Pati Niron
 6. G.Geriok Sina
 7. T.Taka Raja
 8. J.T.D. Corebima
 9. Th. Nenosono

Dengan adanya SK tersebut diatas, maka menjelang pelantikan anggota-anggota baru tersebut dalam suatu rapat DPRD, maka anggota yang masih aktif adalah hanya 8 orang, sehingga untuk mengadakan sidang mereka tidak mencapai Quorum. Kedelapan anggota lalu sama-sama membentuk sebuah panitia musyawarah dalam bentuk "mini" yang terdiri dari :

1. Umar Mamang P Anggota tertua sebagai Ketua
2. A.J. Fernandez Aikoli sebagai Anggota
3. J.P. Keban sebagai Anggota
4. Ny. Jus. Temaluru da. Silva sebagai Anggota
5. L.M. Keraf sebagai Anggota



Yaitu mereka yang berdiam dalam kota, kecuali anggota Umar Mamang. P. yang sengaja dipanggil oleh Pemerintah ke Larantuka, sebab harus bertindak mengkoordinir kegiatan-kegiatan Dewan dalam menghadapi sidang pelantikan yang akan datang. Kata lain melaksanakan segala keputusan panitia musyawarah "mini" yang dibentuk tersebut. Tindakan itu terpaksa diambil karena timbul vakum dalam kursi Pimpinan DPRD karena :

P. BEBEKEWA telah berhenti sebagai Anggota dan diangkat kembali tetapi oleh karena belum dilantik maka belum dapat aktif

A.H. MUHAMMAD telah berhenti sebagai anggota tetapi belum diangkat kembali.

Dalam posisi demikian, maka A.H. Muhammad kembali lagi dalam tugas pokok semula dalam lingkungan Komres 1709/Polri Larantuka. Begitu pula P. Bebekewa sebagai Pamong Praja sedianya kembali bertugas ke "Home Base" semula dan untuk itu diusulkan oleh Bupati ke Kupang pada tanggal 13 Juni 1968. Atas surat tersebut maka Bupati menerima jawaban dari Kupang dengan surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 5 Juni 1968 No. Des. 2/4/16 yang kutipannya adalah sebagai berikut :

1. Pembebasan dan pengangkatan kembali saudara P. Bebekewa dkk. Karena terkena masa jabatan 5 tahun sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Maret 1968 No. Pemda.4/3/18 adalah tidak mengalami suatu tenggang waktu, sehingga dengan demikian jabatan sebagai Ketua DPRD-GR tetap berjalan terus.
2. Pemberhentian saudara P. Bebekewa sebagai Ketua DPRD-GR hanyalah terjadi apabila semua anggota dewan sudah tidak menghendaknya lagi, akan tetapi selama tidak terjadi sesuatu atas diri ketua DPRD-GR maka selama ini jabatannya tetap berjalan terus.
3. Dengan demikian maka saudara P. Bebekewa sebagai Ketua DPRD-GR tetap dinon-aktifkan dari tugasnya sebagai pengatur Tata Praja/ Pegawai Negeri.

Berdasarkan hal ini maka atas permintaan Bupati maka P. Bebekewa dalam tugas harian dapat mendampingi Umar Mamang P sebagai anggota tertua. Kemudian dalam sidang II/1968 pada tanggal 8 Agustus 1968 ke 6 anggota DPRD baru itu dilantik (anggota DPRD J.T.D. Corebima masih berada di Surabaya). Pada tanggal itu secara formil dipilih ketua DPRD-GR yang secara aklamasi jatuh pada diri P. Bebekewa kembali dan pada hari itu pun terjadilah pelantikan sebagai ketua DPRD-GR. Dengan demikian maka 8 Agustus 1968 itu keadaan keanggotaan DPRD-GR adalah sebagai berikut :

1. P. Bebekewa	Ketua
2. P.S. Bediona	- Partai Katolik
3. P. Pati Niron	- Partai Katolik
4. G. Geriok Sina	- Partai Katolik
5. T. Taka Raya	- Partai Katolik
6. Anton Ada Lein	- Partai Katolik
7. L.K. Kedang	- Partai Katolik
8. A.J. Fernandez Aikoli	- Partai Katolik
9. S.K. Sengaji	- Partai Islam PERTI
10. Umar Mamang P	- Alim Ulama Islam
11. J.P. Keban	- Alim Ulama Katolik
12. Th. Nenosono	- Alim Ulama Protestan
13. Ny. Yus. Temaluru da Silva	- Wanita/Pemuda
14. L.M. Keraf	- Buruh
15. J.T.D. Corebima	- Belum dilantik sebab masih di Surabaya



Lowongan tercatat 5 ialah :

- 2 (dua) Lowongan yang ditinggalkan oleh anggota DPRD A.H. Muhammad dan S.A.T.Lengari masing-masing dari Golongan Karya dari POLRI dan Cendekiawan/Pendidik.
- 1 (satu) Lowongan OKD/OPR yang ditinggalkan oleh Usman A. Wandan
- 1 (satu) Lowongan TNI/Angkatan Darat yang ditinggalkan oleh Bupati Kepala Daerah C.J. Monteiro
- 1 (satu) Lowongan Ex PKI yang pengisiannya masih ditunggu petunjuk atasan.

V. TEKAD SWA SEMBADA PANGAN NTT/TAHUN 1972

Dalam musyawarah kerja antara pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur yang berlangsung dari tanggal 20 April sampai dengan 23 April 1968, dicetuskan suatu tekad yang terkenal yaitu **"TEKAD SWA SEMBADA PANGAN NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 1972"**. Tekad itu dibuat setelah musyawarah kerja menelaah secara mendalam kertas kerja pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan setelah musyawarah kerja mendengar dan menganalisa laporan-laporan yang dibawakan oleh para Bupati Kepala Daerah dalam musyawarah kerja tersebut. Tekad itu mengandung cita-cita dan kemauan keras dari pemerintah dan rakyat Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk mulai menggerakkan seluruh kegiatan yang ada melalui proses planning yang matang agar dalam tahun 1972 kita telah Swa Sembada dalam hal makan. Dalam kata sederhana dapatlah kita lukiskan bahwa dalam atau mulai dari tahun 1972 kita harus mempunyai cukup makanan yang kita peroleh dari hasil ladang/sawah kita sendiri yaitu beras, jagung, ubi-ubian, sayur-sayuran dan lewat usaha sendiri kita harus kecukupan lauk pauk yaitu ikan dan daging. Jadi kita tidak lagi mendatangkan bahan pangan dari luar daerah. Tekad tersebut kemudian didukung oleh DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 April 1968 No 6/I-8/DPRD-GR/1968. Sebagai manifestasi dari cita rakyat Nusa Tenggara Timur untuk ber-Swa Sembada. Rakyat ingin membebaskan diri dari belenggu kemelaratan dan kemiskinan. Rakyat ingin hidup berkecukupan makan, rakyat bukan saja ingin hidup bebas dari penjajahan dan perbudakan, tetapi lebih dari itu rakyat ingin hidup berkecukupan dalam kegembiraan suasana bebas merdeka. Dan hal ini hanya dapat dicapai dengan jalan menggiatkan segala usaha di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Secara singkat rakyat harus **"BEKERJA KERAS"**.

Dalam musyawarah kerja Pamong Praja antara Pemerintah Kabupaten Flores Timur dan para Kepala Kecamatan se Kabupaten Flores Timur pada tanggal 22 Juni 1968 sampai dengan 25 Juni 1968 ditegaskan sekali lagi tekad dari pemerintah dan Rakyat Flores Timur untuk melaksanakan dengan kesungguhan hati Tekad Swa Sembada pangan tahun 1972 Nusa Tenggara Timur tersebut. Tekad Pemerintah Kabupaten itu secara tegas dituangkan dalam rencana pelaksanaan dengan tahapan waktu sebagai berikut :

1. Tahun 1968 Tahun Praestand (Persiapan)
Diadakan persiapan dengan membangun bendungan-bendungan, mendatangkan alat-alat dan sebagainya
2. Tahun 1969 Tahun Eksperimen (percobaan)
Bendungan dan alat-alat yang telah ada mulai dimanfaatkan
3. Tahun 1970 Tahun Korekta (perbaikan)
Segala kepincangan-kepincangan di tahun lalu diperbaiki, ditinjau dan diulangi
4. Tahun 1971 Tahun Rekorekta (perbaikan ulang)
Tahun terakhir dari perbaikan terhadap seluruh kekurangan dan segala sesuatunya mengakhiri penyempurnaan secara optimal.
5. Tahun 1972 Tahun Swa Sembada
Kita menikmati hasilnya ialah : kita ber-Swa Sembada pangan. Pada waktu itu lumbung-lumbung kita di Konga, Waikomo dan Waigowa sudah harus siap melemparkan hasilnya ke seluruh plosok Daerah.



Dengan tekad ini maka Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan-Kecamatan serta seluruh rakyatnya mulai menyingsingkan lengan baju.

VI. MASA SIDANG II TAHUN 1968

Adapun masa sidang II/1968 dibuka pada tanggal 8 Agustus 1968 dengan acara pelantikan anggota DPRD-GR baru dan pemilihan serentak pelantikan-pelantikan terhadap ketua DPRD-GR yang dijatuhkan pada P.Bebekewa (lihat rubric IV tahun 1968 ini tentang peremajaan DPRD). Sebab itu DPRD-GR reses, berhubung dengan persiapan perayaan 17 Agustus 1968. Suatu peristiwa penting yang patut dicatat disini ialah dalam rangka perayaan 17 Agustus 1968 ini pemerintah (dalam hal ini kuasa eksekutif) berhasil meresmikan pada tanggal 16 Agustus 1968 "**PENGGUNAAN LISTRIK**" untuk Kota Larantuka. Listrik untuk pertama kalinya dalam sejarah menyala di Kota Larantuka. Kota Larantuka memang sudah ada listrik. Tetapi hanya dimiliki Pastoran, Susteran dan Keuskupan serta asrama-asrama sekolah R.K yang pemakaiannya hanya terbatas dalam lingkungan mereka. Tetapi listrik umum milik Negara baru diresmikan pemakaiannya oleh Bupati Kepala Daerah C.J. Monteiro. Rakyat berbondong-bondong mendatangi pusat pembangkit tenaga listrik itu yang terletak di desa Lokea di tempat yang bernama Pasang Tanda. Listrik itu berada dibawah asuhan PLD (Perusahaan Listrik Daerah) untuk kemudian dialihkan ke PLN (Perusahaan Listrik Negara) oleh Bupati Kepala Daerah C.J. Monteiro yang telah berjasa memimpin dan mengusahakan elektrifikasi kita itu memberi nama kepada PLD itu "**SENI TAWANG**" yaitu bahasa Lamaholot yang sinonimnya "**RERA GERE**" atau "**LERA GERE**". Seni dalam bahasa Indonesia berarti Matahari atau Surya sama artinya dengan Rera atau Lera. Tawang berarti Timbul, Tumbuh, Naik, Tanjak sama artinya dengan Gere. Kata majemuk "**SENI TAWANG-LERA GERE**" berarti Sang surya yang terbit sambil memancarkan sinarnya atau asosiasi lebih ditekankan pada "**SINAR SANG SURYA PADA WAKTU TERBIT**" yang kalau bahasa Belandanya "**DE RAYZENDE ZON**" tetapi lebih dari itu "**ZONLIGHT**" pada waktu "**THE ZON RYST**" (matahari terbit) dan dalam bahasa Inggris bukan sekedar "**SUN-RISE**" tetapi juga "**SUNLIGHT**". Suatu pelambang bagi PLD yang selalu menempatkan "**SINAR SURYA WAKTU TERBIT**" untuk warga kota Larantuka justru pada waktu senja hari sesudah Sang Surya terbenam. Dan dengan demikian, maka sesudah perayaan 17 Agustus 1968 maka pada tanggal 29 Agustus 1968, sidang II/1968 dilanjutkan dan didalam sidang-sidang itu, Dewan mendengar keterangan pemerintah, dan soal-soal yang dalam Sidang lalu belum selesai ialah soal Kedesaan dan anggota-anggota Badan Pemerintah Harian. Masalahnya dapat diperinci sebagai berikut :

1. Keterangan Pemerintah

Dalam keterangan ini pemerintah menjelaskan tentang kegiatannya di bidang pelaksanaan yang mencakup pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Dinas 1968 sampai dengan Juli 1968
- b. Pelaksanaan Rencana BAKOPDA tahun dinas 1968
- c. Pelaksanaan Rencana pengairan desa untuk persawahan
- d. Pelaksanaan Proyek Industri pemerintahan
- e. Realita usaha-usaha Perusahaan Daerah Gemohing Flores Timur sampai dengan Juli 1968
- f. Masalah Eksport Kopra
- g. Masalah Koordinatorschap Lembata.

Atas keterangan itu Dewan lalu membuat tanggapan Dewan yang termuat dalam SKP Dewan tanggal 3 September 1968 No.Pem/19/SKP/1968 yang pada prinsipnya memberikan restu kepada pemerintah dalam realisasi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mengurus langsung kepada kepentingan rakyat banyak. Selanjutnya mengenai perusahaan daerah, Dewan sekali lagi mengulangi



permintaan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur agar Anggaran Dasar Perusahaan Daerah yang tertera dalam Peraturan Daerah Flores Timur No. 30/PD/FLOTIM/1962 jo Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 5 Desember 1962 No. 121/Des.9/2/2 dapat diubah sedemikian rupa, agar Perusahaan daerah dapat mengadakan usaha dibidang perdagangan.

Mengenai masalah perdagangan kopra dan seluruh permasalahan kopra mulai dari proses sirkulasi, penggudangan dan penjualan keluar daerah baik untuk tujuan antar pulau maupun ekspor, selalu saja ditemui kesulitan-kesulitan, dengan adanya hambatan-hambatan di bidang fasilitas jasa dari Departemen Perdagangan.

Segala layanan lisensi dan lain-lain diatur dari Kupang sehingga dirasakan lebih efektif, apabila Departemen Perdagangan dapat membuka sebuah Kantor Pengadaan dan Penyaluran di Flores Timur. Maka untuk maksud itu DPRD membuat sebuah usul yang dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, agar memberi perantaraan agar dapat dibuka kantor tersebut, dalam bentuk Surat Keputusan tanggal 3 September 1968 No.19B/1968. Mengenai Wilayah Koordinator-schap Lembata Dewan menetapkan Surat Keputusan tanggal 3 September 1968 no. 19C/1968, dalam mana dinyatakan agar usaha untuk menuju pada status Otonomi bagi Lembata agar ditingkatkan dan kiranya biaya-biayanya dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Soal-soal dalam masa sidang I/1968 yang belum selesai
Soal-soal yang belum selesai dalam masa sidang lalu (I/1968) ialah :

a. Masalah Kedesaan

Sebagai lanjutan dari masa sidang I/1968 (lihat rubric III no. 2 tahun 1968), maka dalam masa sidang ini panitia desa melaporkan hasil kerjanya. Sebelum memasuki masa sidang ini, maka panitia tersebut lewat ketuanya P.S. Bediona memasukan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang masalah Desa Praja yang mencakup pokok-pokok estimate Pemerintah Desa. Setelah pimpinan meneliti hasil kegiatan panitia tersebut, maka pimpinan Dewan mempunyai pendapat bahwa bahan-bahan tersebut masih terlalu mentah untuk dibawakan kedalam pleno masa sidang II/1968. Maka dengan pengarahan yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 1968, pimpinan menegaskan kembali pokok-pokok untuk ditinjau sebagai berikut :

- aa. Bahan-bahan yang dimasukan kelihatannya belum diolah bersama
- bb. Lebih diharapkan bahan yang lebih konstruktif lagi, yang memuat pengumpulan data-data, menyusun dan membuat klasifikasi data-data, evaluasi dan analisa panitia
- cc. Laporan atau resumennya tersebut harus memuat pokok-pokok tentang :
 1. Juridiksi desa (penggabungan secara territorial atau geneologis)
 2. Minimum/maksimum jumlah penduduk
 3. Perangkat Pemerintahan Desa
 4. Keuangan Pemerintahan Desa
 5. lain-lain
- dd. Laporan tersebut harus sudah selesai dimasukan pada awal Juni 1968 sebab batas waktu kerja bagi panitia tersebut ditetapkan akhir Mei 1968.

Atas dasar garis-garis kerja itu maka panitia desa sekali lagi menjelajahi seluruh daerah dan pada masa sidang II/1968 itu hasil kerjanya dilaporkan kepada pleno, karena materinya telah dipandang telah mantap diolah bersama.

Pembahasan di Dewan dipakai prosedur pembahasan Peraturan Daerah sesuai dengan



Peraturan Tata Tertib yang berlaku.

Adapun pokok-pokok rumusan yang ditetapkan ialah bahwa :

- aa. Dewan menerima prinsip penggabungan desa secara territorial
- bb. Kampung – *consentratie* dapat dijalankan, dengan tidak terlalu memforsir berpindahnya sebuah desa terpencil, yang mempunyai masa depan ekonomi yang baik.
- cc. Angka minimum penduduk diharapkan 1.000, sedangkan desa-desa yang sangat terpencil yang berpenduduk kurang, dapat diberikan status desa/daerah setingkat desa.
- dd. Prinsip penekanan terhadap jumlah kampung-kampung sebanyak 511 harus dijalankan supaya sedapat-dapatnya jumlah Desa di Flores Timur tidak melebihi 50% dari jumlah itu.
- ee. Penyempurnaan terhadap perangkat dan organisasi pemerintah desa serta kekayaan keuangan desa merupakan factor yang vital.

Pokok-pokok rumusan itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan tanggal 5 September 1968 No.20/1968 untuk disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur agar dalam menetapkan peraturan-peraturan tentang Pemerintahan Desa, hal inipun mendapat perhatian pemerintah Propinsi. Kemudian panitia tersebutpun dibubarkan dengan Surat Keputusan tanggal 5 September 1968 No.21/1968 karena tugasnya telah selesai.

b. Masalah Anggota Badan Pemerintah Harian

Dalam masa sidang I/1968 telah ditetapkan bahwa masalah pencalonan Anggota Badan Pemerintah Harian akan ditetapkan dalam masa sidang II/1968. Sebelum memasuki tahap pencalonan, maka dalam dewan sendiri terdapat dua macam pendapat yaitu :

Pendapat Pertama yang didukung oleh 3 (tiga) anggota menghendaki agar jumlah anggota BPH perlu ditingkatkan menjadi 5 (lima) orang sesuai dengan UU No.18/1965 dan pencalonannya diadakan sekarang juga

Pendapat Kedua yang didukung oleh 9 (Sembilan) anggota menghendaki agar jumlah anggota BPH belum perlu ditingkatkan menjadi 5 (lima) orang dan jumlah yang ada yaitu 3 (tiga) orang perlu dipertahankan.

Maka setelah diadakan pendekatan antara kedua pendapat itu, maka kemudian pleno memantapkan bahwa jumlah kursi anggota Badan Pemerintah Harian yang sekarang adalah 3 (tiga) tetap dipertahankan sehingga tidak diperlukan lagi penambahan untuk mencapai angka sesuai dengan pasal 33 ayat (1) sub 1 UU No.18 tahun 1965. Keputusan Dewan itu diatur dengan Surat Keputusan tanggal 6 September 1968 No.22/1968. Dan dengan keputusan tanggal yang sama No.23/1968 ditetapkan pula bahwa pendirian Dewan untuk pencalonan Anggota Badan Pemerintah Harian sesuai Surat Keputusan tanggal 21 Maret 1968 No.14/1968 dinyatakan dibatalkan.

3. Masalah Aparat Dewan

Berhubung dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 April 1968 No.32/Des.2/3/21, maka DPRD tidak aktif lagi sebab sebagian terbesar anggotanya belum dilantik ataupun baru dilantik tanggal 8 Agustus 1968 sedangkan masih terdapat 5 lowongan dalam tubuh DPRD (lihat rubric IV tahun 1968). Oleh karenanya maka personalia dari aparat Kedewanan perlu ditinjau kembali sehingga dengan SKP tanggal 6 September 1968 No.24/1968 telah ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Seksi-seksi :
 - a) Seksi A (Urusan Kemakmuran)



1. Ketua : P. Bebekewa
 2. Wakil Ketua : P.P Niron
 3. Pelapor : L.K. Kedang
 4. Anggota : J.T.D Corebima (belum dilantik)
- b) Seksi B (Urusan Ekonomi Keuangan)
1. Ketua : P.S. Bediona
 2. Wakil Ketua : A.J. Fernandez Aikoli
 3. Pelapor : T.H. Nenosono
 4. Anggota : Sulong Kene Sengaji
- c) Seksi C (Urusan Pembangunan)
1. Ketua : L.M Keraf
 2. Wakil Ketua : (Vaccum)
 3. Pelapor : Ny. Jus Temaluru da Silva
 4. Anggota : Umar Mamang Palembang
- d) Seksi D (Kesejahteraan Sosial)
1. Ketua : J.P Keban
 2. Wakil Ketua : Anton Ada Lein
 3. Pelapor : T. Taka Raja
 4. Anggota : (Vaccum)
- 2) Panitia Musyawarah
1. Ketua : P. Bebekewa
 2. Anggota : P.P Niron
 3. Anggota : P.S. Bediona
 4. Anggota : A.J. Fernandez Aikoli
 5. Anggota : L.M Keraf
 6. Anggota : Ny. Yus Temaluru da Silva
 7. Anggota : J.P Keban
 8. Anggota : Anton Ada Lein
- 3) Panitia Anggaran
1. Ketua : P. Bebekewa
 2. Anggota : P.S. Bediona
 3. Anggota : A.J. Fernandez Aikoli
 4. Anggota : L.M Keraf
 5. Anggota : J.P Keban
 6. Anggota : P.P Niron

VII. KUNJUNGAN TAMU AGUNG DALAM TAHUN 1968

1. Kunjungan Bapak Wakil Ketua DPRD-GR Drs. Ben Mang Reng Say

Pada tanggal 24 Juli 1968 tiba di Larantuka Bapak Wakil Ketua DPRD-GR Drs. Ben Mang Reng Say bersama rombongan. Ikut serta dalam rombongan itu, anggota-anggota DPRD-GR L.E. Monteiro, Dr. Ben Mboy, Anggota BPK F.S. Wignjosoemarsono, Drs. B Boli Tobi mewakili Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan H.A. Labina calon Koordinator-Schap Lembata. Malam harinya diadakan pertemuan dengan Muspida/ Pemerintah dan masyarakat bertempat di Gedung Paroki Renha Rosari.

Pada tanggal 25 Juli 1968 rombongan mengadakan kunjungan ke Lewoleba diikuti oleh Muspida Kabupaten Flores Timur. Tiba di Lewoleba diadakan pertemuan umum dengan masyarakat se-kota Lewoleba dan pada malam harinya diadakan resepsi untuk menghormati kedatangan Beliau. Tanggal



26 Juli 1968 rombongan menyinggahi Waiwerang, dimana diadakan pertemuan dengan Pemerintah dan Rakyat Adonara Timur (Waiwerang) disusul dengan kunjungan ke gedung SMA Surya Mandala dan selanjutnya kembali ke Larantuka. Tanggal 27 Juli 1968 Rombongan meneruskan perjalanan melalui darat ke Maumere.

2. Kunjungan Bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur EL.TARI
Suatu pendadakan secara tiba-tiba, ialah kunjungan Bapak Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Bapak El. Tari pada hari minggu tanggal 22 September 1968 siang. Beliau datang dengan oto dari Maumere, didampingi oleh Drs. Kedah dari staf Gubernur dan penyiar RRI Studio Kupang A. Adjam. Pada hari itu juga jam 19.00 beliau meneruskan perjalanan ke Lewoleba dengan KM. Siti Nirmala didampingi oleh Bupati Kepala Daerah Flores Timur C.J Monteiro dan Ketua DPRD P. Bebekewa dan anggota BPH Abd. Rasjid Amareko dan tiba di Lewoleba jam 23.30. Rombongan bermalam dalam motor Siti Nirmala.

Pada tanggal 23 September 1968 pagi bertempat di kantor Koordinator diadakan pelantikan terhadap Koordinator Lembata H.A. Labina disusul dengan kunjungan ke Rumah Sakit di Bukit Leprozirrie, SD, SMP/SMEP.



H.A. Labina
Koordinator Lembata (1968)

Setelah santap siang di rumah dinas Koordinator (Rumah Dinas Pertanian), maka pada jam 13.00 perjalanan kembali ke Larantuka dengan menyinggahi sebentar Waiwerang, karena menurunkan seorang Pastor P. Laug (Pastor Witihama), pasien yang baru pulang dari Rumah Sakit Lewoleba. Kepala Kecamatan Adonara Timur S.D. Muda, Puterpra 16032 Arsikap dan Dis Adonara A. Ratu, datang menemui Bapak Gubernur di motor dan kepada Pimpinan Wilayah ini Beliau menyampaikan bahwa kali ini Beliau tidak singgah di Waiwerang. Rombongan tiba di Larantuka jam 18.30. Tanggal 24 September 1968 Bapak Gubernur dihantar kembali ke Maumere setelah menyinggahi Dam Konga. Beliau makan siang di dalam kali di Konga dan meneruskan perjalanan ke Boru dan seterusnya ke Maumere, sedangkan Bupati Kepala Daerah C.J. Monteiro dan Ketua DPRD P. Bebekewa dan Anggota BPH Fr. E. Korohama, kembali ke Larantuka.

3. Kunjungan Pangdam XVII/ Udayana Brigjen Soekartijo
Pada tanggal 24 Oktober 1968 Panglima Kodam XVII/Udayana sebagai ketua Muspida Nusa Tenggara, Brigjen Soekartijo mengadakan kunjungan ke Larantuka. Pada waktu itu kedatangan beliau,



Bupati Kepala Daerah .J. Monteiro sedang berada di Kupang dan Ketua DPRD P.Bebekewa sedang beristirahat karena sakit di Hokeng.Rombongan Panglima Kodam XVI/Udayana datang bersama Team Penari Bali.Rombongan diterima dengan sangat meriah oleh Wakil Bupati Kepala Daerah S.N Lamanepa berserta anggota Muspida Kabupaten Flores Timur, Dinas/Jawatan, Parpol/Ormas, seluruh lapisan masyarakat, Pelajar Sekolah SLTP/SLTA. Di jembatan, Panglima ditunggu oleh massa rakyat, dan sementara Muspida Kabupaten Flores Timur menjemput Beliau di kapal, music Fanfare St. Seccillia memperdengarkan lagu-lagu mars, dan setiba diujung jembatan laut, diadakan inspeksi terhadap barisan kehormatan ABRI/Hansip Wanra. Panglima dan rombongan diterima di Kantor Daerah dalam suatu acara singkat disertai minuman ala kadarnya. Pada malam harinya diadakan pertunjukan tari-tarian oleh rombongan penari Bali dan setelah itu rombongan meninggalkan ibu kota menuju ke Maumere.



Oktober 1966 : Kunjungan Panglima Kodam XVI Udayana ke Flores Timur. Foto di pendopo rumah jabatan Bupati KDH Flores Timur. Duduk dari kiri ke kanan seorang perwira TNI AD, Ketua DPRD Paulus Bebekewa, Bupati J.B.L De rozari, Pangdam Udayana, Brigjen Soekirtiyo, Drs. I.Kt. Putrayasa mewakili Gubernur NTT, Jaksa Maital dari Kejari Larantuka, berdiri di belakang para perwira TNI-AD mendampingi Pangdam.

VII. TUGAS KELUAR KETUA DPRD

1. 25 - 26 Agustus 1968 mengunjungi Botung/Wailebe (Lewobebe)
2. 2 September 1968 mengunjungi danau Kotakaya di Adonara bersama seluruh Anggota DPRD dalam rangka sidang DPRD bersama Pimpinan Perikanan Darat C. Hada
3. 16 Seotember 1968 bersama Bupati Kepala Daerah C.J. Monteiro mengunjungi Konga untuk pecetakan batu pertama pada Stor Dam Konga



H. TAHUN DINAS 1969

L. MASA SIDANG I / 1969

Sidang DPRD I dimulai tanggal 20 Januari dan ditutup tanggal 30 Januari 1969. Dalam sidang itu diselesaikan pelbagai persoalan yaitu Pelantikan Anggota-Anggota DPRD baru, pemilihan Wakil Ketua DPRD, Mendengar Keterangan Pemerintah, Masalah Statement Politik 2 September 1968, Anggaran Transisi, Masalah kesejahteraan pegawai dibidang Kesehatan dan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1. Pelantikan Anggota DPRD Baru


Sebagai akibat dari pada tindakan peremajaan Anggota-anggota DPRD sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Maret 1968 No. Pemda.4/3/18 dan disusul dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 April 1968 No.32/Des.2/3/21, maka pada awal tahun 1969 tercatat adanya 5 buah lowongan (lihat rubrik IV dari tahun dinas 1968).

Kelima lowongan tersebut adalah : 1 Lowongan ex PKI, 1Lowongan TNI Angkatan Darat yang ditinggal oleh Bupati Kepala Daerah C.J Monteiro, 1 Lowongan AKRI yang ditinggalkan oleh IPTU A.H. Muhammad, 1 Lowongan yang ditinggalkan oleh wakil Golongan Cendikiawan S.A.T Lengari, 1 Lowongan yang ditinggalkan oleh wakil OKD/OPR Usman A. Wandan.

Melihat jenisnya lowongan itu, maka dari antara kelima kursi maka hanya 2 lowongan akibat penyegaran. Sementara itu dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 September 1968 No.53/Des.2/5/15 maka ditetapkan bahwa untuk Wakil Golongan Karya Cendikiawan diangkatlah Alex Kromen BA pengganti S.AT Lengari sedangkan Wakil dari AKRI ditetapkan IPTU A.H. Muhammad. Dan untuk mengisi lowong antar waktu bagi OKD/OPR maka dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Oktober 1968 No.67/Des.2/5/32 ditetapkan saudara E.M. S de Ormay menjadi anggota pengganti saudara Usman A Wandan. Golongan Karya OKD/OPR untuk selanjutnya secara praktis disebut HANSIP/WANRA. Ketiga anggota tersebut yaitu IPTU A.H. Muhammad, Alex Kromen BA dan E.M. S de Ormay ditambah dengan J.T.D Corebima (yang telah diangkat bulan April 1968 tetapi tidak dilantik bersamaan dengan rekannya tanggal 8 Agustus 1968) dilantik pada tanggal 20 Januari 1969 di gedung Paroki Renha Rosari oleh Bupati C.J Monteiro. Dengan pelantikan ini, maka lowongan dalam dewan sudah terisi semuanya, kecuali 1 kursi ex PKI dan 1 TNI/ Angkatan Darat.



Alex Kromen BA
Anggota DPRD (1969)



E.M.S de Ormay
Anggota DPRD (1969)



2. Pencalonan Wakil Ketua DPRD

Seperti ternyata dalam nomor 1 rubrik ini, Wakil Ketua DPRD A.H. Muhammad sebagai Anggota DPRD telah dibebaskan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 April 1968 No. 32/Des.2/3/21 terhitung sejak tanggal 30 April 1968 dan kemudian diangkat kembali dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 16 September 1968 No.53/Des.2/5/15 dan baru dilantik tanggal 20 Januari 1969. Oleh karena kedudukan IPTU A.H. Muhammad sebagai Wakil Ketua DPRD tidak mengalami tenggang waktu, maka statusnya sebagai Wakil Ketua akan tetap tidak tertanggalkan terkecuali Anggota-Anggota DPRD menentukan sebaliknya. (lihat prosedur pencalonan Ketua DPRD di rubrik IV tahun dinas 1968).

Dalam rapat tanggal 20 Januari 1969 keinginan Dewan dicek kembali dan dari ceking ini ternyata bahwa dari 18 Anggota yang hadir hanya terdapat 4 anggota yang mendukung IPTU A.H. Muhammad. Dari ke empat belas anggota yang tersisa ternyata masing-masing 9 dan 5 orang menghendaki Anggota L.M Keraf dan P.P. Niron sebagai wakil. Maka untuk menempuh suatu penyelesaian yang tepat pleno menugaskan sebuah panitia Ad-Hoc yang terdiri dari semua unsur dalam dewan yang beranggotakan 7(tujuh) orang untuk memeriksa surat-surat pencalonan dan serentak memilih seorang untuk menjadi Wakil Ketua DPRD. Panitia yang dibentuk sesuai Surat Keputusan tanggal 20 Januari 1969 No.2/1969 itu menetapkan anggota DPRD L.M. Keraf menjadi Wakil Ketua DPRD dan penetapan itu diterima dalam pleno hari itu juga dan didaftarkan dalam register Surat Keputusan Nomor 3/1969 dalam mana ditetapkan bahwa mendahului pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Anggota DPRD L.M. Keraf ditetapkan menjadi Wakil Ketua DPRD dengan status Part-Timer.

3. Keterangan Pemerintah

Dalam keterangan pemerintah telah diberikan penjelasan-penjelasan tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Desember 1968 yang menyangkut pokok-pokok tentang :

- a. Proyek-proyek dari Dinas Horizontal
- b. Perusahaan listrik daerah
- c. Persiapan untuk menghadapi tekad pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Swasembada Pangan tahun 1972 (Tahap Praestand)
- d. Gedung DPRD Kabupaten Flores Timur
- e. Perusahaan Daerah Gemohing Flores Timur
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1969 untuk Lembata
- g. Uang jalan tetap bagi Pegawai Negeri.

Dari pokok-pokok yang dibawakan oleh pemerintah tersebut, Dewan telah membuat berbagai kesimpulan antara lain :

(a) Masalah Tekad Swasembada Pangan tahun 1972

Khusus mengenai tahap Praestand dari Tekad Swasembada Pangan tahun 1972 (lihat Rubrik V tahun 1968) Dewan membuat beberapa penggaris-bawahan agar dalam tahap Praestand pemerintah mengadakan persiapan-persiapan yang matang dengan jalan mulai membangun bendungan, medatangkan alat dan penyediaan keuangan untuk pupuk. Pendidikan Kader Pertanian supaya ditingkatkan.

Kesimpulan Dewan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan tanggal 24 Januari 1969 No.Pem/04/SKP/DPRD/1969.

(b) Nama bagi Gedung DPRD yang baru



Gedung DPRD baru dibangun atas prakarsa dari Bupati Kepala Daerah Flores Timur C.J. Monteiro dengan menggunakan tenaga Pegawai Negeri dan seluruh masyarakat. Biayanya amat sangat ditekan sebab pembangunan tersebut tidak melalui suatu tendership. Diperhitungkan pada tanggal 16 Agustus 1969 akan diresmikan pemakaiannya. Pemerintah mengusulkan kepada Dewan agar diberikan nama "**BALE GELEKAT LEWOTANA**". Didalam memberi tanggapan mengenai nama itu terdapat pelbagai pendapat. Ada pendapat yang menghendaki agar nama bagi gedung baru itu hendaknya nama dalam bahasa Nasional Indonesia agar dapat dimengerti dengan mudah oleh umum. Ada pendapat yang mengatakan bahwanama "**BALE GELEKAT LEWOTANA**" itu tidak sesuai dengan protokoler umum. Ada pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan nama sesuatu gedung dengan nama asli bahasa Lamaholot sekaligus mengintroduksi bahasa Lamaholot sendiri sebagai bagian dari satu kesatuan bahasa / kebudayaan Nasional Indonesia. Pemerintah tetap pada pendiriannya agar nama "**BALE GELEKAT LEWOTANA**" itu tetap menjadi nama bagi Gedung DPRD yang baru atas dasar pemikiran bahwa :

- a. Di Flores Timur jarang sekali terdapat nama-nama resmi dalam bahasa Lamaholot, meskipun bahasa Lamaholot itu mempunyai wilayah yang luas sekali sampai ke Kabupaten Alor.
- b. Pemerintah berkewajiban membina dan memajukan pemakaian nama-nama dalam bahasa Daerah, yang tentunya tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional.
- c. Pemerintah Daerah Flores Timur merasa, berkewajiban untuk mengintroduksi bahasa Lamaholot lewat pemberian nama-nama itu.

Dewan lalu membuat rumusan tentang nama "**BALE GELEKAT LEWOTANA**". Nama itu terdiri dari kata-kata **BALE**, **GELEKAT** dan **LEWOTANA** yang arti harafiahnya adalah sebagai berikut :

Bale (kata benda)	: Gedung, Rumah, Bangsal besar.
Gelekat (kata kerja)	: Melayani, Mengabdikan
Lewotana	: Nagi – Tanah – Negeri – Daerah/Negara.

Penjelasan tentang arti tersebut adalah sebagai berikut :

Kita mulai dengan Lewotana

Lewo atau Lewotana artinya nagit tanah. Istilah ini berbeda dengan istilah Tanah-Ekan, Tanah-ekan lebih menjurus kepada pengertian dalam alam semesta apa lagi perkataan tanah-ekan selalu harus dihubungi dengan Lera-Wulan. Lera-wulan, Tanah Ekan berarti seluruh jagad raya: Bumi, Air dan Ruang Angkasa termasuk angkasa luar sekaligus. Ia melambangkan Tuhan Pencipta.

Tapi Lewotana mempunyai arti yang khusus yaitu sesuatu wilayah bumi dengan batas-batas tertentu, dengan rakyat yang menghuni dan menghayati Lewotana itu dan wilayah bumi itu merupakan ruang lingkup hidup manusia yang menjamin adanya nafkah hidup di darat, di laut dan di udara bagi penduduknya. Jadi Lewotana dalam arti sempit ialah sebuah desa atau kampung/wilayah dan dalam arti luas adalah Daerah Pemerintahan dan dalam arti yang lebih luas lagi ialah Ibu Pertiwi atau Tanah Air Indonesia.

Gelekat

Gelekat berarti melayani atau mengabdikan. Melayani atau mengabdikan dalam pengertian gelekat tidak mengandung makna pemerasan. Bukan pengabdian dari seorang hamba sahaya /atau budak belian terhadap tuannya, seorang penguasa feodal, atau pengabdian dari si lemah terhadap si kuat terdorong oleh rasa takut, tetapi GELEKAT adalah kewajiban berdasarkan rasa panggilan yang murni. Gelekat adalah hukum yang mengikat seluruh warga masyarakat dalam Lewotana, baik gelekat itu secara individual terhadap kepentingan kolektip atau kepentingan Lewotana umum, maupun gelekat yang sifatnya kolektip terhadap kepentingan mendesak bagi orang perorangan atau Individu dan kepada kepentingan umum daripada Lewotana.



Tangga 16 Agustus 1969 : Ketua DPRD Tingkat II Flores Timur menerima kunci gedung Bale Balekat Lewotana dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Flores Timur C.J. Monteiro di depan gedung, setelah itu Ketua DPRD Paulus Bebekewa membuka pintu Bale Balekat Lewotana tanda resminya pemakaian Bale Balekat Lewotana sebagai gedung DPRD Tingkat II Flores Timur

Bale

Bale adalah balai, gedung tempat ibadah (arti asli). Bale atau Koke-Bale adalah tempat upacara korban untuyk Lera-Wulan dan Tana-Ekan. Menurut pengertian modern, Bale adalah tempat dimana warga lewotana membuktikan pengabdianya kepada Lera-Wulan dan Tana-Ekan. Didalam bale diadakan karya untuk kepentingan umat manusia demi keluhuran sang pencipta. Di dalam bale terjadi sekaligus kerja-pengabdian dan sekaligus doa kepada ALLAH. Bale adalah tempat umum bukan tempat perorangan atau kelompok/golongan. Jadi Bale Gelekat Lewo Tana berarti Gedung Tempat Pengabdian Terhadap Negara.

Berdasarkan pemikiran inilah maka Dewan dalam Surat Keputusan tanggal 22 Januari 1969 No.Des/05/SKP/DPRD/1969 telah menyetujui nama yang diusulkan oleh pemerintah untuk menjadi nama gedung DPRD Kabupaten Flores Timur yaitu : **"BALE GELEKAT LEWOTANA"**.

(c) Nama Bagi Listrik Daerah Kota Larantuka

Listrik untuk Kota Larantuka yang untuk pertama kalinya menyala pada tanggal 16 Agustus 1968 (lihat rubrik VI tahun Dinas 1968) masih berada dalam exploitasi Pemerintah Daerah. Seharusnya Perusahaan Listrik Negara mengambil alih urusan atas Listrik Kota tersebut.

Menjelang penyerahan tersebut, Pemerintah Daerah senantiasa mengurusnya sesuai dengan kondisi yang ada dibawah sebuah Badan yang diberi nama **"PERUSAHAAN LISTRIK DAERAH"** (PLD). Adapun untuk listrikkota itu oleh pemerintah diusulkan agar diberi nama **"SENI TAWANG"** **"LERA GERE"**. Dewan lalu tidak berkeberatan terhadap nama itu karena ujud dari pada nama itu ialah **"CAHAYA"**, Sun Light yang diasalkan oleh matahari. Seni Tawang adalah bahasa Lamaholot yang sinonimnya adalah Lera Gere dalam bahasa Lamaholot juga .Sebenarnya keduanya adalah kata majemuk.Seni adalah kata sastera untuk Lera, yang dalam kata hariannya dipergunakan juga perkatan rera atau **"RERA"** yang berarti matahari, surya, sumber cahaya.Seni atau Lera adalah kata benda.



Tawang adalah sama dengan Gere yang artinya : Naik, Tumbuh, Timbul, Tanjak, mengandung unsur pengembangan dari satu stadium ke stadium yang lebih tinggi. Istilah Tawang dan Gere selalu berarti berkembang kearah kemajuan.

Jadi Seni Tawang, Lera Gere atau bisa ditulis Seni Tawa Lera Gere berarti Sang Surya Yang Sudah Terbit/naik.

Dalam bahasa Belanda bukan saja berarti "*de Ryzende Zon*" tetapi "*de Zonlight*", pada waktu "*The Zon Ryst*" atau sinar surya pada saat sang surya mulai terbit. Dalam bahasa Inggris dalam diartikan "*Sun Light*" bukan sekedar Sunrice tetapi benar-benar cahaya atau Nur dari sang surya. Inilah pelambang bahwa pada waktu sang surya yang sebenarnya terbenam, maka pada saat yang sama "sang surya" (listrik) memancarkan sinarnya.

Makanya dengan Surat Keputusan Dewan Tanggal 22 Januari 1969 No.Des/06/SKP/ DPRD/1969 telah disetujui nama bagi Listrik Kota "**SENI TAWA LERA GERE**".

4. Masalah Statement 2 September 1968

Pada pertengahan tahun akhir dari tahun 1968 yaitu sekitar Agustus 1968 telah berada di daerah ini suatu Tim mahasiswa Islam dari Jakarta yang datang dengan maksud mengadakan study tour. Mereka datang dengan mendapat mandat dari Departemen Dalam Negeri tanggal 1 Juli 1968 No.23/Eva-bangkit/68 dan menurut pengakuan mereka sendiri, akan mempelajari dari dekat situasi dan kondisi, evaluasi, analisa dsan perkembangan masyarakat di seluruh Flores Timur ini. Mereka itu adalah : M. Idris Pimpinan Rombongan (asal Flores Timur /Kedang), B.L Nor Mandiri (asal Flores Timur / Adonara), Elman M Syarier (asal Jakarta),A.H. Ridwan (asal Jakarta),M. Boro Tura (asal Flores Timur/ Witihama). Keberangkatan mereka melalui Kupang dan Larantuka dan Tour mereka di daerah ini mendapat rekomendasi dari Pemerintahan Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur. Di Flores Timur para mahasiswa itu mengadakan Tour ke Pulau Adonara, Solor Timur dan Lembata.

Aktivitas mereka lalu kelihatannya menjurus kepada kegiatan "dakwah" dan di beberapa tempat mereka menyatakan rasa tidak puas terhadap kegiatan umat Kristen khusus Katolik. Mereka memasuki desa-desa untuk mengadakan ceramah-ceramah di tempat-tempat umum dan dalam mesjid / surra. Isi ceramah itu antara lain :

- a. Perjuangan menggulingkan G.30.S / PKI dipelopori oleh golongan Islam. KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) adalah 99% terdiri dari mahasiswa Islam. Demikian pula pembesar-pembesar Republik Indonesia semuanya beragama Islam termasuk Pak Harto Presiden Republik Indonesia.
- b. Bahwa Islam itu tinggi dan untuk menjadikan Republik Indonesia ini Negara Islam perlu diperjuangkan secara perlahan-lahan(di Kedang digunakan istilah "nere-nere" artinya pelan-pelan).
- c. Bangsa Belanda yang masih ada di Indoneisa perlu diganjang oleh karena bangsa tersebut mempelajari Islam dengan maksud untuk menghancurkan Islam.
- d. Bila ada usaha merongrong Islam, maka perbuatan itu adalah menghukum Pak Harto sendiri.
- e. Salam nasional dan internasional adalah "ASSALAMU ALAIKUM". Yang tidak menggunakan salam ini adalah bukan Islam dan bila ia itu tamu maka ia harus diusir dari rumah-rumah orang Islam.

Dalam menilai situasi masyarakat di Flores Timur mereka berpendapat bahwa rakyat di daerah Flores Timur masih berada dalam kebodohan, diliputi suasana rasa takut dan masih ditekan oleh



Pemerintah di Daerah ini. Keadaan rakyat sangat miskin, kerja bakti di objek-objek jalan-jalan raya adalah penindasan bagaikan rodi dimasa penjajahan. Malah dalam suatu ceramah dalam mesjid di Balauring dinyatakan bahwa Rakyat dan Pemerintah Kecamatan Omesuri adalah masih bodoh. Para mahasiswa itupun menentang adanya wajib lapor yang berlaku bagi para ex anggota PKI dan anggota PKTI yang dinyatakan identik dengan PKI sesuai dengan penetapan KOPKAMTIB.

Sementara para mahasiswa tersebut berada di Flores Timur, maka pada tanggal 2 September 1968 bertepatan dengan 9 Jumadil-akhir 1389 H para Partai Politik Islam di Flores Timur mencetuskan sebuah statement Politik berisikan "**PENOLAKAN UMAT ISLAM TERHADAP KRISTIANISASI**".

Statement itu dibuat di Waiwerang dan ditanda tangani oleh 4 Partai Politik Islam yaitu : Partai Politik Islam PMI Hud. Usman, Partai Politik Islam NU M. Awaludin, Partai Islam PERTI Hamzah Abdullah, PSII J. Wara Enga. Dan dikirim kepada instansi-instansi daerah di Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat. Cuma ganjilnya ialah naskah asli dari statement tersebut tidak pernah dikirim kepada pemerintah daerah baik Bupati Kepala Daerah maupun DPRD Kabupaten. Kedua Instansi ini mendapat salinannya dari kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Kupang.

Statement itu memuat pokok-pokok pikiran dalam konsideransnya sebagai berikut :

- aa. Pada masa penggajangan Gestapu PKI, korban terbanyak adalah Umat Islam serta tekanan terhadap mualaf-mualaf Islam, sedang tokoh-tokoh yang beragama Katolik Anggota PKTI dibebaskan.
- bb. Adanya pejabat-pejabat pemerintah yang langsung atau tidak langsung menghalangi perkembangan Islam dengan menakut-nakuti, mengancam dan merampas hak milik rakyat.
- cc. Pembentukan desa-desa Gaya Baru merupakan jaringan yang dipasang untuk menjebak umat Islam, sehingga ruang gerak dari pemerintahan Desa ke atas dikuasai oleh Golongan Katolik.
- dd. Terancamnya nasib umat Islam dibidang pendidikan karena 90% dari sekolah-sekolah di daerah ini dikuasai oleh orang Katolik dan pemerintah member subsidi kepada sekolah-sekolah swasta dengan tidak mengembangkan/memperhatikan Pendidikan Nasional.
- ee. Wanita dipaksakan untuk bekerja rodi, yang mengakibatkan rendahnya tingkat penghidupan masyarakat.
- ff. Peranan bangsa asing masing amat besar di daerah ini dan mereka beroperasi dengan segala macam dalih dan cara, yang mengandung gerilya politik terhadap pemerintah Negara yang sah

Kesimpulan dari seluruhnya ialah bahwa "seluruh persoalan yang ada di Daerah Flores Timur yang menyangkut segala kepentingan rakyat adalah bertentangan dengan perjuangan Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan sekaligus merupakan pengrongrongan terhadap kebijaksanaan dan kepentingan Orde Baru Presiden Jendral Soeharto". Dan Diktum keputusan dari Statement itu adalah sebagai berikut (dikutip lengkap) :

"M E N Y A T A K A N"

- (1) Kami menolak dan tidak dapat menerima segala bentuk perkosaan terhadap umat Islam dan Kristianisasi di daerah Flores Timur ini.
- (2) Mendesak kepada Pemerintah untuk segera mengatasi persoalan ini, demi keselamatan bangsa dan Negara Republik Indonesia.



- (3) Kepada seluruh Umat Islamiah : untuk tetap waspada dan terus menjaga kekompakan serta UCHUWATT Islamnya di daerah ini.

(s e l e s a i)

Dikeluarkan di Waiwerang

Pada tanggal : 9 Jumadil-akhir 1388 H
2 September 1968 M

Dengan adanya statement itu, maka timbulah kegelisahan diantara masyarakat di daerah ini.

Tokoh-tokoh Islam yang tidak sependapat dengan statement itu segera mengeluarkan pernyataan tanggal 5 Desember 1968 dalam bentuk statement Partai Politik Islam yang isinya menolak statement 2 September 1968 tersebut. Statement yang dikeluarkan di Waiwerang itu ditandatangani oleh 4 (empat) orang tokoh Islam yaitu Parmusi oleh Abd. Syukur Lopi Tokan, Partai Islam PERTI oleh Umar Mamang Palembang, PSII oleh Ibrahim Musa dan NU oleh Achmad Eke. Dasar pikiran yang dipakai oleh 4 Wakil Parpol Islam itu ialah bahwa data-data yang ada belum dapat membuktikan kebenaran dari pada statement 2 September 1968 itu. Kemudian atas Statement tanggal 5 Desember 1968 itu dibuatlah pula sanggahan oleh Partai Politik PSII. Lamakera tanggal 7 Desember 1968 N.U Lamakera tanggal 11 Desember 1968, kedua-duanya menolak statement 5 September 1968 tersebut dan mendukung statement 2 September 1968. Partai Katolik yang secara langsung terkena sasaran Statement 2 September 1968 itu tidak berbuat apa-apa, mungkin tidak mau melibatkan diri dalam kancah politik tersebut, ataukah tidak mau membiarkan diri terjebak oleh jaringan yang sengaja dipasang oleh rekan-rekannya dari Partai Politik Islam untuk memikatnya. Sementara itu Kegiatan Mahasiswa Study Tour mencapai klimaks dengan diadakannya Seminar Dakwah Islam di Lambunga pada tanggal 17 September 1968 dalam mana dimatangkan gagasan untuk membentuk sebuah PT. Dakwah Islam di Flores Timur (Perguruan Tinggi Dakwah Islam) Flores Timur bertempat di Waiwerang. Apakah ada hubungan antara kegiatan para mahasiswa dengan statement tersebut diatas??

Jawabannya secara a-priori tidak, sebab para mahasiswa tersebut tidak ikut menandatangani statement tersebut tetapi analisa politik jelas menunjukkan bahwa antara kegiatan mahasiswa dan statement tersebut ada hubungan. Oleh karena itu maka Laksus Pangkopkamtib segera turun tangan dengan mengadakan tindakan-tindakan preventip terhadap masalah tersebut sebab suasana perlu dinetralisir. Dan oleh karena masalah Ideologi ini adalah hal yang paling sensitif, maka Dewan dalam masa sidang I/1969 telah meminta keterangan pemerintah tentang masalah tersebut. Dewan memberikan pandangan pendapatnya pada tanggal 22 dan 24 Januari 1969 dan Pemerintah telah menjelaskan keterangannya dalam rapat tanggal 22,24 dan 25 Januari 1969. Maka dengan Surat Keputusannya tanggal 25 Januari 1969 No.7/1969 Dewan menetapkan sebuah panitia Ad-Hoc untuk menyusun sebuah pendirian DPRD tentang masalah tersebut yang terdiri dari :

- | | | |
|----|------------------------|-------------------|
| 1. | P.Bebekewa –Ketua DPRD | : Sebagai Ketua |
| 2. | Anton Lada Lein | : Sebagai Anggota |
| 3. | Sulong Kene Sengaji | : Sebagai Anggota |
| 4. | A.H. Muhammad | : Sebagai Anggota |
| 5. | Alex Kromen BA | : Sebagai Anggota |
| 6. | Umar Mamang Palembang | : Sebagai Anggota |
| 7. | J.T.D Corebima | : Sebagai Anggota |

Panitia Ad-Hoc tersebut lalu membuat sebuah evaluasi tentang surat-surat yang ada. Panitia Ad-Hoc tersebut menggunakan sebagai materi pembahasan, 5 (lima) surat-surat autentik ialah :

- (1) Statement Politik Partai Islam tanggal 2 September 1968;
- (2) Pernyataan Partai Politik Islam tanggal 5 Desember 1968;
- (3) Pernyataan sanggahan dari NU Lamakera tanggal 11 Desember 1968 No.VII/G.I/09/1968



- dan PSII Lamakera tanggal 7 Desember 1968 No.34/PSII/1968;
- (4) Surat Mahasiswa Study Tour tanggal 23 Agustus 1968;
 - (5) Surat Mahasiswa Study Tour tanggal 14 Oktober 1968 (4 dan 5 untuk coordinator Pemerintah Lembata);

Lalu membuat kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

- aaa. Ketiga pernyataan tersebut diatas saling bertentangan, sehingga dapat menimbulkan kegelisahan diantara masyarakat.
- bbb. Surat Mahasiswa Study Tour mengandung unsur adu-domba.
- ccc. Surat-surat mahasiswa Study Tour adalah senada dengan Statement 2 September 1968
- ddd. Khusus Statement 2 September 1968 :
 - Masalah penyelesaian G30S/PKI adalah unsur yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang menyangkut motif agama.
 - Pemerintah tidak menghambat perkembangan agama Islam di Daerah ini.
 - Pejabat-pejabat pemerintahan Desa yang beragama Islam relative lebih banyak dari yang beragama lain, apabila diadakan perbandingan jumlah penduduk.
 - Segala Organisasi Swasta mendapat kesempatan dan fasilitas yang sama dari Pemerintah Daerah cq. Pemerintahan Nasional. Pendidikan didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak atas Organisasi Kolonial. Di Desa-desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak terdapat sekolah-sekolah Katolik. Sekolah-sekolah Agama misalnya Madrasah, PGA dan lain-lain berkembang dengan pesatnya di daerah ini.
 - Wanita tidak wajib bekerja bakti di daerah ini. Sering terjadi bahwa wanita membantu suami atau saudaranya dalam mengurus air dan perbekalan bagi kaum pria.
 - Orang asing yang masih berada di Flores Timur yaitu orang Cina yang beroperasi di bidang perdagangan dan orang-orang Eropa/kebanyakan orang Belanda/Jerman dan Negara Eropa Barat lainnya yang menjadi Imam, Bruder, Suster atau Frater. Pengawasan terhadap orang-orang asing ini, baik Asia maupun Eropa senantiasa dilakukan oleh kantor Pendaftaran Bangsa Asing di daerah dan Jawatan Imigrasi dari Pusat.
 - Adalah sesuatu yang mustahil apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa seluruh persoalan yang ada di Daerah Flores Timur yang menyangkut segala kepentingan rakyat, adalah bertentangan dengan perjuangan Orde Baru. Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan sekaligus merupakan pengrongrongan terhadap kebijaksanaan dan kepemimpinan Orde Baru Presiden Jendral Soeharto.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka Panitia Ad-Hoc DPRD merumuskan sebuah pernyataan yang kemudian oleh pleno diterima dan dituangkan dalam pernyataan tanggal 27 Januari 1969 No.BP/08/SKP/DPRD/1969, yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama: Menyatakan :

- a) Menolak/mengutuk Statement partai-partai politik Islam tanggal 2 September 1968, pernyataan sanggahan dari Partai Politik PSII cabang Flores Timur tertanggal Lamakera 7 Desember 1968 No.34/PSII/1968 dan pernyataan sanggahan dari Partai Politik NU cabang Flores Timur tertanggal Lamakera 11 Desember 1968 No.VII/G.I/09/1968 karena bertentangan dengan kenyataan-kenyataan yang ada.
- b) Menolak setiap usaha yang memecah belah golongan-golongan dalam masyarakat Kabupaten Flores Timur.
- c) Supaya pemerintah meningkatkan usaha-usaha/ tindakan-tindakan terhadap oknum-oknum yang bersangkutan sesuai hukum yang berlaku.



- Kedua** : Menyeruhkan : Kepada seluruh rakyat Kabupaten Flores Timur :
- Untuk tetap waspada terhadap usaha-usaha intervensi, infiltrasi dan subversi, serta yang merong-rong kewibawaan pemerintahan yang sah.
 - Memelihara ketenangan dan konsensus untuk melaksanakan REPELITA dan tekad Swasembada Pangan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 1972.
- Pernyataan tersebut dikirim kepada Instansi-Instansi di Pusat/Propinsi/Kabupaten.

5. **Pembaruan Personalia Dalam Seksi-seksi Dalam DPRD**

Sebagai pelantikan terhadap 3 anggota DPRD baru (lihat nomor urut 1 rubrik I tahun ini), disusul dengan pencalonan wakil ketua DPRD yang jatuh pada diri L.M. Keraf, maka Dewan membarui personalia dalam susunan seksi-seksinya. Keputusan Dewan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusannya tanggal 27 JANuari 1969 No.Des/09/SKP/DPRD/1969. Susunan seksi-seksi tersebut pada prinsipnya sama dengan ditambah/diganti dengan orang-orang baru.

6. **Masalah Peraturan Tata Tertib DPRD**

Adapun peraturan Tata Tertib yang dipakai ialah Peraturan Tata Tertib DPRD-GR yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tanggal 11 Desember 1961 No.1/PD/Flotim/1961 dan disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 2 Maret 1962 No.10/Des.9/1/6 (dimuat dalam Lembaran Daerah Nusa Tenggara Timurtanggal 2 Maret 1962 No.12 tahun ke III seri H nomor urut 4). Peraturan Tata Tertib tersebut disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan daripada penetapan Presiden No.6/1959 (disempurnakan) jo Penetapan Presiden No.5/1960 (disempurnakan) pasal 14. Adapun kedua Penetapan Presiden itu kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-Undang No.18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah sejak tanggal 1 September 1965.

Menurut pasal 31 dari Undang-Undang No.18/1965, maka DPRD membuat Tata Tertib dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Menteri Dalam Negeri.Selama petunjuk Menteri belum dikeluarkan maka Dewan terpaksa masih menggunakan Praturan Tata Tertib tahun 1961, tetapi jiwanya disesuaikan dengan Undang-Undang No. 18/1965. Dalam kenyataannya Pedoman Menteri tersebut sampai dengan awal tahun 1969 (bulan Januari) belum juga diterbitkan, padahalnya dalam dunia politik pada umumnya, khususnya dalam tata tertib musyawarah telah terjadi perkembangan-perkembangan baru dengan ditetapkannya Ketetapan MPRS tanggal 21 Maret 1968 No.XXXVII/MPRS/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakllilan (Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila).

Apabila dalam alam demokrasi terpimpin masalah Stemmotivering tidak mendapat tempat, maka dalam alam demokrasi Pancasila, stemmotivering dapat dipertimbangkan sebagai jalan untuk suatu penyelesaian yang sehat.

Adapun titik perbedaan dalam sidang-sidang dari pelbagai corak masa duduk DPRD adalah sebagai berikut :

a. Dalam alam demokrasi Liberal

Keputusan yang diambil dalam sidang DPRD baru dianggap sah, jika diambil dengan suara terbanyak oleh Anggota yang hadir pada saat pemungutan suara itu.Rapat yang sah ialah rapat yang telah mencapai Quorum.Tentang pengertian Quorum ini terdapat perbedaan antara Undang-Undang No.22/1948 dan Undang-Undang No.1/1957. Undang-Undang No.22/1948 menetapkan bahwa quorum didasarkan atas jumlah anggota yang aktif pada waktu diadakan sidang, misalnya menurut Undang-UndangPembentukan Daerah, jumlah Anggota seharusnya 20 orang, tetapi terdapat 2 lowongan, maka quorum dihitung atas dasar 18 orang Undang-Undang No.1/1957



dengan tegas menyatakan bahwa quorum didasarkan atas jumlah kursi menurut Undang-Undang Pembentukan.

Jadi misalnya jumlah kursi menurut Undang-Undang Pembentukan adalah 20 orang, dan terdapat 2 lowongan, namun quorum tetap dihitung dari 20 orang. Perhitungan quorum ialah, lebih banyak dari separuh jumlah kursi. Misalnya jumlah Anggota menurut Undang-Undang adalah 20 maka quorumnya ialah lebih dari $20/2$ atau lebih dari 10 atau 11.

Apabila jumlah anggota menurut Undang-Undang adalah 23 maka quorumnya ialah lebih dari $11\frac{1}{2}$ ialah 12. Jadi keputusan sah ialah hasil pumungutan suara terbanyak dari quorum.

b. Dalam Alam Demokrasi Terpimpin

Dalam masa ini pungutan suara tidak diperkenankan, quorum sidang sama dengan ketentuan Undang-Undang No.1/1957. Keputusan harus diambil melalui musyawarah. Apabila dalam musyawarah tidak terdapat kata mufakat, maka pimpinan bersama panitia musyawarah berusaha mendapat kesatuan pendapat antara para anggota. Apabila hal ini menemui kegagalan maka pimpinan setelah mendengar adpis dari panitia musyawarah demi kepentingan umum dapat mengambil keputusan.

c. Dalam Alam Demokrasi Pancasila

Meskipun pumungutan suara dapat dilakukan, namun hal ini tidak merupakan kemutlakan. Segala Keputusan diusahakan dengan cara musyawarah untuk mufakat diantara semua unsur dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila cara ini tidak dapat berhasil, maka pimpinan bersama golongan-golongan musyawarah yang mengusahakan dicapainya kata mufakat. Apabila hal inipun tidak berhasil, barulah diambil keputusan berdasarkan suara terbanyak dari quorum. Putusan dengan suara terbanyak ini, haruslah bermutu tinggi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertentangan dengan Dasar Negara Pancasila dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Maka berdasarkan materi tersebut diatas Dewan lalu menetapkan sebuah panitia khusus yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (1) L.M. Keraf – Wakil Ketua Terpilih | sebagai Ketua |
| (2) Alex Kromen BA | sebagai Pelapor |
| (3) Th. Nenosono | sebagai Anggota |
| (4) A.H. Muhammad | sebagai Anggota |
| (5) Em. S. de Ormay | sebagai Anggota |

Yang bertugas meninjau dan menyusun Peraturan Tata Tertib DPRD yang baru pengganti peraturan lama. Panitia tersebut ditetapkan dengan Keputusan tanggal 29 Januari 1969 No.Des/10/SKP/DPRD/1969 dan harus menyelesaikan tugasnya paling lambat dalam masa sidang berikutnya.

7. Tambahan Penghasilan Kepala Desa

Masalah tambahan penghasilan Kepala Desa telah ditetapkan oleh Dewan dengan Surat Keputusan tanggal 6 Januari 1967 No.Des/8/SKP/DPRD/1967. Adapun penetapan itu ternyata tidak sesuai lagi dengan keadaan kemahalan di tahun 1969.

Oleh karenanya Dewan dengan Surat Keputusan tanggal 30 Januari 1969 No.Des/11/SKP/DPRD/1969 telah menetapkan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa sebesar Rp. 5 perjiwa dihitung menurut jumlah penduduk dari Desa masing-masing. Keputusan tersebut berlaku sejak tanggal 1 Januari 1969.



8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1968

Dalam masa sidang I/1969 ini ditetapkan pula Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Flores Timur tahun 1968 yang berbentuk Anggaran Transisi Pendapatan itu diatur dalam Surat Keputusan Dewan tanggal 30 Januari 1969 No. BK/12/SKP/DPRD/1969.

Jumlah Pengeluaran :

- | | | |
|-----|------------------|-------------------|
| (1) | Dinas Biasa | : Rp.45.282.511.7 |
| (2) | Dinas Luar Biasa | : Rp. 3.000.000 |

Anggaran tersebut berjalan sampai dengan akhir Maret 1969 sesuai dengan Undang-Undang No.9 / '68 tentang perubahan pasal 7 "Indische Comptabiliteitswet" dimana ditetapkan bahwa "Tahun Dinas Anggaran berlaku dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

9. Masalah Kesejahteraan Pegawai Negeri di Bidang Kesehatan

Dalam sidang ini masalah Kesejahteraan Pegawai dibidang Kesehatanpun menjadi suatu acara.Dengan Surat Keputusan Dewan No.4/1968 telah ditetapkan bahwa Pegawai Daerah Kabupaten Flores Timur termasuk paraPegawai Pemerintahan Umum Pusat/Propinsi jdp.secara a-priori dapat menerima pertolongan kedokteran, biaya poliklinik dan perawatan dengan tidak perlu membayar Tunai. Mereka cukup membawa buku sakit dari Dinas yang bersangkutan. Kemudian Dinas yang bersangkutan (Dinas Kesehatan), mengadakan perhitungan dengan Bagian Keuangan Daerah menurut prosedur sebagai berikut :

- (1) Kategori pegawai yang berhak atas layanan cuma-cuma, biaya Kesehatan tersebut dibiayai oleh Kas Daerah kepada Kepala Rumah Sakit Daerah dan kemudian membebarkannya pada pos pasal dari mata anggaran Dinas yang bersangkutan, dimana pasien itu bekerja.
- (2) Kategori pegawai yang berhak atas restitusi, maka bagian dari hak restitusi itu dibayar oleh kas daerah kepada Rumah Sakit Daerah dan diperhitungkan dengan mata Anggaran Dinas yang bersangkutan dan bagian dari tagihan yang harus menjadi beban pegawai, dipotong lewat daftar gaji dan disetor ke Rumah Sakit Daerah. Adapun system ini mengalami perubahan dengan adanya Peraturan dari Pemerintah Pusat yang menetapkan bahwa semua Pegawai Negeri baik vertical maupun Horizontal berhak atas layanan secara tidak dibayar tunai pada Rumah-rumah Sakit Pemerintah dan perhitungannya akan diatur oleh suatu Dana Penyelenggara Pemeliharaan Kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Pusat atas beban pegawai yang bersangkutan sendiri melalui potongan pada daftar gaji tiap-tiap bulan sesuai Kepres (Keputusan Presiden) No.122/1968.

Berhubung dengan berlakunya Peraturan dari Pemerintahan Pusat itu, maka Surat Keputusan Dewan No.04/1968 tersebut batal karena hukum, dan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil itu diatur secara sentral melalui suatu Peraturan Pemerintah Pusat.

Dalam pembicaran Dewan yang cukup hangat Dewan membuat kesimpulan, bahwa karena Pegawai Negeri ditempat tidak membayar tunai, maka besar kemungkinan bahwa pada satu saat Rumah Sakit akan mengalami kekurangan persediaan uang tunai untuk pesanan obat-obat, sebab baik depot Farmasi Kupang, maupun sub Depot Farmasi Ende tidak mungkin menyerahkan obat-obat secara kredit. Hal ini dapat membahayakan tersedianya obat-obat yang baik dan baru, sehingga orang-orang sakit dilayani hanya berdasarkan persediaan obat yang ada di apotik Rumah Sakit, dan bukan atas dasar kebutuhan akan obat yang sebenarnya. Dewan menyeruhkan kepada pemerintah agar layanan dalam hal obat-obatan akan berjalan lancar dan tidak terpengaruh oleh adanya sistem baru dari layanan kesehatan pada Pegawai Negeri tersebut.



II. MASA SIDANG II/1969

Sidang ke II dibuka pada tanggal 4 Juli 1969 dan ditutup tanggal 1 Agustus 1969. Sidang bertempat di gedung Baru " **BALE GELEKAT LEWOTANA**" di lantai ke II. Gedung tersebut secara resmi telah ditempati oleh kantor DPRD pada tanggal 1 April 1969 yaitu tanggal mulai Pelita I atau tanggal mulai tahun Anggaran 1969/1970. Sidang berjalan sampai dengan tanggal 19 Juli 1969 dan mulai reses sampai dibuka kembali tanggal 8 Agustus 1969 dan ditutup tanggal 18 Agustus 1969. Adapun sidang ke II/1969 merupakan sidang yang lama di dalam mana dibuat 16 Keputusan antaranya 7 buah Peraturan daerah.

Acara sidang tersebut adalah sebagai berikut :

Pelantikan Wakil Ketua DPRD : L.M. Keraf, Peraturan Tata Tertib DPRD, Masalah Penyerahan Dinas Kehutanan kepada Provinsi, Masalah Penyerahan Pajak Radio dan Pajak Bangsa Asing Kepada Daerah Kabupaten, Kedudukan Keuangan Pejabat-pejabat Daerah, Masalah Pemerintahan Desa/ Perwakilan Kecamatan/Koordinator Schap, Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Dinas 1969, Masalah Perjalanan Dinas Pegawai Negeri, Masalah Cess Kopra, Masalah Peraturan Pemerintah No.12/1967 (PGPS-1968) dan Masalah Perusahaan Daerah.

Pelaksanaan acara-acara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelantikan Wakil Ketua DPRD L.M. Keraf

Sebagaimana ternyata bahwa dalam rubrik I nomor 1 tahun Dinas ini dengan Surat Keputusan Dewan tanggal 20 Januari 1969 No.Des/03/SKP/DPRD/1969 Saudara L.M. Keraf ditetapkan menjadi Wakil Ketua DPRD, penetapan tersebut kemudian disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan Surat Keputusan tanggal 15 Maret 1969 No. 4/Des.2/2/12 dan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur dikuasakan untuk melantik Wakil Ketua tersebut. Maka pada tanggal 4 Juli 1969 dengan mengambil tempat di ruang sidang DPRD di Gedung Bale Gelekat Lewotana Bupati Kepala Daerah C. J Monteiro berkenan melantik Wakil Ketua DPRD L.M. Keraf dalam sidang DPRD lengkap yang dihadiri oleh MUSPIDA, para Pimpinan Jawatan Vertikal dan Dinas Horizontal serta Parpol/Ormas dan orang-orang terkemuka lainnya.

2. Peraturan Tata Tertib DPRD

Peraturan Tata Tertib DPRD dibahas/disusun oleh sebuah panitia khusus yang dibentuk dengan Surat Keputusan Dewan tanggal 29 Januari 1969 No.Des/10/SKP/DPRD/1969 dibawah Pimpinan Wakil Ketua DPRD L.M. Keraf (lihat No.6 rubrik I Masa sidang I/1969) Panitia tersebut telah menggarap sebuah konsep Peraturan Tata Tertib yang dijiwai oleh semangat Ketetapan MPRS No.XXXVII/MPRS/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Dalam menggarap Rancangan Tata Tertib tersebut, panitia menyorot secara khusus kedudukan Sekretaris Daerah sebagai Sekretaris DPRD sebagai Pimpinan Sekretariat Dewan yang dalam struktur organisasi adalah merupakan "Bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten". Panitia khusus melihat pada kenyataan, bahwa dalam status sebagai Sekretariat dari sebuah Perangkat Legislatif Daerah, maka status Sekretariat DPRD adalah Pelaksanan daripada Kebijakan Dewan, padahalnya Sekretariat Dewan, sebagai bagian dari Sekretariat Daerah, mendapat perlakuan dari Sekretaris Daerah parallel dengan bagian lain. , sehingga amat sangat dirasakan keseretan-keseretan dalam urusan Rumah Tangga Dewan. (personil dan alat-alat perlengkapan yang terbatas). Maka kedudukan Sekretaris daerah sebagai Topfigur dalam sekretariat harus memberi garansi obyektif terhadap sinkronisasi daripada segala kegiatan kesekretariatan termasuk sekretariat DPRD agar tidak mudah tersuah hal-hal kontradiktif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sementara itu panitia mengetahui akan adanya pokok-pokok perbedaan dalam materi Undang-Undang No.18/1969 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dibandingkan dengan Rancangan Undang-Undang baru sebagai



pengganti Undang-Undang No.18/1965 tersebut, dalam Rancangan mana tersuah prinsip-prinsip pemisahan antara sekretariat Prangkat Eksekutif dan Sekretariat perangkat Legislatif.

Sebab itu panitia khusus berpendapat bahwa pemisahan sekretariat patut mendapat perhatian. Waktu panitia sedang menggarap Rancangan Peraturan Tata Tertib tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan tanggal 31 Maret 1969 No.47/1969 tentang petunjuk-petunjuk Penyusunan Tata Tertib DPRD-GR. Panitia khusus tinggal saja menyesuaikan hasil garapannya tersebut dengan Keputusan Menteri itu dan hasil kerja panitia diserahkan kepada pleno dalam masa sidang II/1969. Setelah pleno membahas rancangan tersebut secara mendalam, maka pada akhirnya diterima Rancangan Tata Tertib tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah No.1/PD/Flotim/1969 dan diregistrasikan dalam daftar Surat Keputusan tanggal 8 Juli 1969 No.Des/13/SKP/DPRD/1969.

Selain dari Penetapan Peraturan Daerah itu, maka Dewan menetapkan sebuah pernyataan tanggal 8 Juli 1969 No.Des/14/SKP/DPRD/1969 dalam mana diusulkan agar supaya DPRD dapat mempunyai sebuah sekretariat sendiri terpisah dari Sekretariat Prangkat Eksekutif.

3. Pajak Radio dan Pajak Bangsa Asing

Berdasarkan UU No.10/1968 tanggal 25 Oktober 1968 (Lembaran Negara No. 51/1968), maka diadakan penyerahan tiga jenis pajak Negara kepada Daerah. Penyerahan itu ialah :

- a. Bea Balik Nama kendaraan bermotor (Undang-Undang No. 27 prp.1959 – Lembaran Negara no. 144/1959) diserahkan kepada Daerah Provinsi.
- b. Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74/1958-Lembaran Negara No. 128/1958 serta yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.87/1958-Lembaran Negara No. 104/1958 dan Undang-Undang No.29 prp/1959, Lembaran Negara No. – Lembaran Negara No.146/1959) dan Pajak Radio (Undang-Undang No.12/1947 Jis Undang-Undang No.19/1959-Lembaran Negara No.63/1960 dan Undang-Undang No. 9 prp tahun 1959 –Lembaran Negara No. 102/1959 :

Diserahkan kepada Daerah-daerah Kabupaten.

Adapun prinsip dari pada penyerahan pajak itu sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No.10/1968 tersebut ialah bahwa kepada daerah-daerah diberikan otonomi rill seluas-luasnya sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XXI/MPRS/1966, sehingga dengan demikian ini akan lebih cepat tercapailah adanya masyarakat sosial Pancasila. Atas dasar Undang-Undang tersebut diatas, maka Dewan telah menetapkan 2 (dua) buah Peraturan Daerah yaitu :

- a. Peraturan Daerah No.2/PD/Flotim/1969 tentang pajak Radio.
- b. Peraturan Daerah No.3/PD/Flotim/1969 tentang Pajak Bangsa Asing.

Kedua Peraturan Daerah tersebut adalah Peraturan Konkordansi dan berlaku sejak 1 Januari 1969.

4. Peraturan-Peraturan Tentang Kedudukan Keuangan Pejabat-Pejabat Daerah

Oleh Menteri Dalam Negeri dikeluarkan 3 (tiga) buah Peraturan yaitu :

- a. No.5/1969 tentang Petunjuk-Petunjuk mengenai kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- b. No.6/1969 tentang Petunjuk-Petunjuk mengenai kedudukan Keuangan Anggota BPH
- c. No.7/1969 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan serta syarat-syarat untuk diangkat menjadi Sekretaris Daerah.

Peraturan-peraturan tersebut dikeluarkan sebab Peraturan-peraturan lama sudah tidak sesuai



lagi dengan keadaan. Yang dimaksudkan dengan Peraturan lama itu ialah berturut-turut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21,22,dan 25/1965, sehingga ketiga Peraturan Menteri tersebut akhir ini dicabut. Maka atas dasar ketiga Peraturan tersebut, Dewan dalam sidangnya tanggal 10 Juli 1969 telah menetapkan 3 buah Peraturan Daerah sebagai berikut :

- (1) Peraturan Daerah No.4/1969 tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota - Anggota DPRD Kabupaten Flores Timur. Peraturan Daerah itu mencabut Peraturan Daerah lama yaitu Peraturan Daerah No.1/1967. Peraturan Daerah No.4/1969 tersebut mengatur pokok-pokok sebagai berikut :

aaa. Uang Sidang :

Uang Sidang untuk satu kali sidang adalah Rp. 100,- (seratus rupiah) dengan ketentuan bahwa dalam satu hari hanya dibayar untuk maksimum dua kali sidang. Ketua dan Wakil Ketua tidak mendapat uang sidang.

bbb. Uang Kehormatan :

Uang Kehormatan Ketua : Rp. 9.000,- sebulan

Uang Kehormatan Wakil Ketua : Rp. 7.500,- sebulan

Diatas uang kehormatan tersebut, tidak diberikan tunjangan-tunjangan lainnya. Anggota-anggota DPRD tidak menerima uang kehormatan.

ccc. Uang Representasi :

Uang Representasi Ketua : Rp.1000, sebulan

Uang Representasi Wakil Ketua : Rp. 750,- sebulan

Uang Representasi Anggota-anggota : Rp. 500,- sebulan

ddd. Tunjangan lain-lain

Ketua dan Wakil Ketua berhak atas uang jalan, uang penginapan dan uang pindah, uang pengganti biaya berobat, tunjangan kematian dan tanda penghargaan. Anggota berhak atas uang jalan dan penginapan.

- (2) Peraturan Daerah No.5/1969 tentang Kedudukan Keuangan Anggota-Anggota BPH Daerah Kabupaten Flores Timur. Peraturan Daerah tersebut mencabut Peraturan Daerah No.2/1967. Peraturan Daerah No.5/1969 tersebut mengatur pokok-pokok sebagai berikut :

aaa. Uang Kehormatan sebesar Rp. 7.500,- sebulan

Diatas uang kehormatan itu tidak diberikan tunjangan-tunjangan lain.

bbb. Uang representasi sebesar Rp. 750,- sebulan

ccc. Tunjangan lain

Disamping itu seorang anggota BPH diberikan uang jalan, uang penginapan, uang perjalanan pindah, uang pengganti biaya berobat, tunjangan kematian dan uang tanda penghargaan.

- (3) Peraturan Daerah No.6/1969 tentang kedudukan, kedudukan keuangan serta syarat-syarat untuk jabatan Sekretaris Daerah. Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah No3/1967. Peraturan Daerah No.6/1969 mengatur pokok-pokok sebagai berikut :

aaa. Kedudukan

Sekretaris Daerah adalah Alat Pemerintah Pusat/Alat Pemerintah Daerah/Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jabatan Sekretaris Daerah adalah Jabatan Negara, walaupun statusnya adalah sebagai Pegawai Daerah. Sehingga apabila seseorang berhenti menjalankan kewajiban Negara sebagai Sekretaris Daerah, yang bersangkutan dikembalikan Instansi semula.

bbb. Kedudukan Keuangan



Sekretaris Daerah dinilai Kedudukan Keuangan sama dengan seorang pegawai Golongan III/c PGPS-1968

ccc. Syarat-Syarat

Terdapat syarat umum dan khusus

Syarat umum ialah syarat yang dipenuhi sesuai dengan tuntutan Undang-Undang No.18/1961 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan syarat khusus meliputi minimum umur, kepribadian, Pendidikan dan pengalaman kerja. Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.

5. Masalah Desa, Perwakilan Kecamatan, Koordinator Schap Adonara

Dalam rangka Pemekaran Daerah-Daerah di Flores Timur, maka sebagai langkah persiapan, perlu diadakan peningkatan terhadap tata laksana pemerintahan, ditingkat Desa, Perwakilan Kecamatan, Kecamatan dan Koordinatorschap. Perwakilan Kecamatan sebagai Prsarana transisi untuk segera dijadikan Kecamatan Penuh. sebagai bagian dari koordinatorschap Lembata dan Adonara. Maka Dewan dalam rapatnya tanggal 14 Juli 1969 telah menetapkan Surat Keputusan No. Des/20/SKP/DPRD/1969, tentang kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

(1) Pemerintahan Desa Gaya Baru

- a. Penyuluhan tentang tata laksana pemerintahan Gaya Baru supaya dijalankan secara tertib oleh semua aparat pemerintahan termasuk Anggota-anggota DPRD.
- b. Tunjangan supaya ditetapkan masing-masing untuk Rp.150,- , Rp.100,-, Rp. 75,- untuk Kepala Desa, Wakil Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
- c. Tunjangan kurang Pejabat Desa untuk semester I dari tahun 1966, 1967 dan 1968 supaya segera dibayar dan supaya Semester II segera diatur pembayarannya.
- d. Pungutan Rp.5,- perjiwa untuk pemerintah desa direalisir.

(2) Pembentukan Perwakilan Kecamatan

Pembentukan perwakilan Kecamatan sesuai dengan semangat Instruksi Menteri Dalam Negeri No.15/1967 sangat sesuai dan cocok dijadikan dasar bagi kebijaksanaan perangkat eksekutif, untuk dilaksanakan di daerah ini.

(3) Koordinator-Schap Adonara

- a. Usul konkrit tentang pembentukan Koordinator-schap Adonara telah mulai dijalankan oleh perangkat eksekutif tegasnya konsekwensi material secara nyata telah diambil untuk meningkatkan status ketata negaraan Pulau Adonara ke suatu status yang lebih tinggi.
- b. Sebagai realisasi dari aspirasi rakyat lewat resolusi Dewan tanggal 17 Oktober 1963 No. Des/25/SKP/1963, Dewan mendukung sangat kebijaksanaan pemerintah dalam tindakan konkrit kearah persiapan/pembentukan Koordinator-schap Adonara.

6. Upgrading Kepala-Kepala Desa

Untuk meningkatkan derajat pengetahuan para Pejabat Pemerintah Desa, maka Dewan membahas masalah Upgrading para Pejabat-Pejabat Desa secara mendalam dalam pleno hari ke 10 (sepuluh). Dewan berpendapat bahwa upgrading semacam itu perlu segera dilaksanakan. Dalam Surat Keputusannya tanggal 14 Juli 1969 No.21/1969 Dewan menetapkan seksi D (seksi kesejahteraan sosial) yang terdiri dari :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1) J.P. Keban | - Ketua |
| 2) Anton Ada Lein | - Wakil Ketua |
| 3) T.Taka Raja | - Pelapor |
| 4) Alex Kromen BA | - Anggota |



Untuk merumuskan pokok-pokok tentang system Upgrading, prioritas mata pelajaran dan lain-lain yang bertalian dengan upgrading.

Seksi D memulai tuganya lalu merumuskan pokok-pokok tentang Upgrading sebagai berikut :

- a. Upgrading dilakukan di setiap Kecamatan secara bertahap
- b. Untuk mudahnya disediakan staf pengajar dari Kabupaten dan Kecamatan.
- c. Mata pelajaran pokok terdiri dari :
 1. Pancasila
 2. Undang-Undang Dasar 1945
 3. MPR
 4. Tata Usaha
 5. Pemerintahan Desa
 6. PELITA
 7. Swasembada
 8. Surat-surat
 9. Bahasa Indonesia
 10. DPR
 11. Judikatif
 12. Hansip
 13. Kehutanan
 14. Agraria
 15. Pertanian
 16. Perikanan Darat
 17. Peternakan
 18. Panca Krida
 19. Struktur

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan tanggal 7 Agustus 1969 No.Des/26/SKP/DPRD/1969.

7. Masalah Perjalanan Dinas

Tentang Perjalanan Dinas Pegawai Daerah, diadakan pembahasan pula dalam sidang-sidang tersebut. Pegawai daerah dibagi dalam dua kelompok yaitu: kelompok yang karena tugasnya selalu mengadakan tourne ke desa-desa secara tetap. Mereka itu terdiri dari pegawai-pegawai terrein misalnya pegawai pertanian, peternakan dan lain-lain. Kelompok lainnya ialah mereka yang mengadakan perjalanan dinas berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas. Untuk kelompok I yaitu pegawai terrain, Dewan menetapkan sebuah Peraturan Daerah No.7/PD/Flotim/1969 yang khusus berlaku bagi teknik di terrain dalam bentuk uang jalan tetap.

Dan yang termasuk kelompok II ialah mereka yang mengadakan perjalanan dinas berdasarkan sesuatu Surat Perintah Perjalanan Dinas. Untuk mereka itu Dewan menetapkan Surat Keputusan tanggal 15 Juli 1969 No.23/1969 yang mengatur tarif Uang Harian sebagai berikut :



Golongan Perjalanan Pegawai Daerah	Pangkat PGPS	Di Ibu Kota Larantuka/Waiwerang/Lewoleba.	Di Ibu Kota Kecamatan Kecuali Waiwerang	Waiwerang
I.	III/c keatas	Rp. 600;-	Rp. 500;-	Rp. 500;-
II.	III/a-b	Rp. 550;-	Rp. 500;-	Rp. 450;-
III.	II/c-d	Rp. 500;-	Rp. 450;-	Rp. 400;-
IV.	II/a-b	Rp. 450;-	Rp. 400;-	Rp. 350;-
V.	I/c-d	Rp. 400;-	Rp. 350;-	Rp. 300;-
VI.	I/a-b	Rp. 350;-	Rp. 300;-	Rp. 250;-

Peraturan-Peraturan tersebut berlaku sejak tanggal 1 April 1969

8. Tentang Pungutan Cess

Atas dasar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 29 Maret 1969 No.12/1969 tentang pungutan Cess, maka Dewan memberikan tanggapannya pada tanggal 15,16 dan 17 atas keterangan Pemerintah tentang masalah Cess tersebut khususnya Cess Kopra.

Dengan adanya Cess kopra, maka diperlukan lagi clearing terhadap penagihan-penagihan dari objek kopra tersebut dan segala kegiatan lainnya yang bertalian dengan kopra tersebut.

Dewan menetapkan kesimpulannya sebagai berikut :

a. Pungutan Cess

- 1) Dengan adanya pungutan cess, maka pungutan lain yang tidak didasarkan atas sesuatu Peraturan Daerah tidak dibenarkan, karena hal itu adalah sesuatu yang illegal.
- 2) Pengeluaran hasil bumi dan ternak yang tidak terkena pungutan cess sebaiknya dikeluarkan dari pelabuhan daerah penghasil sendiri. Apabila dibawa keluar Daerah ke Daerah Kabupaten Tetangga untuk diantara-pulaukan dari pelabuhan tersebut, maka tindakan penertiban/pengamanan harus dilakukan oleh daerah penghasil dengan jalan mengadakan pungutan pada saat dibawa keluar.
- 3) Upah Pungut Cess
Kemungkinan adanya Upah Pungut atas pungutan cess selayaknya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur karena DPRD belum menemui dasar hukum untuk menetapkan upah pungut atas sesuatu bentuk pungutan yang diatur dengan Peraturan yang lebih tinggi tingkatnya.

b. Khusus Cess Kopra

- 4) Pungutan atas stock kopra untuk kebutuhan lokal harus diteliti benar-benar. Diadakan perhitungan yang wajar terhadap selisih harga kopra yang dihitung atas dasar Rp.2,50,- per kg dengan Perwakilan Departemen Perdagangan dari pembelian dari rakyat dengan perhitungan baru atas dasar pungutan cess.
- 5) Penggunaan cess kopra harus jelas dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1969/1970 dengan memberi prioritas untuk objek-objek kemakmuran di wilayah-wilayah kantong kopra.
- 6) Dengan adanya pungutan cess itu, maka kedudukan pajak kopra menjadi kabur. Mohon clearing tentang hal tersebut.

c. Tindakan-tindakan Penertiban Khusus Kopra

- 7) Pembelian stok kopra oleh pabrik-pabrik minyak kelapa harus sesuai dengan kwantum ijin.
- 8) Pembukaan/penambahan pabrik minyak kelapa haruslah dibatasi sesuai dengan politik ekspor kopra dewasa ini.



- 9) Penertiban cara kerja pabrik minyak kelapa harus benar-benar dijalankan terhadap :
- aaa. Daya peras yang kurang sempurna sehingga tertinggalnya presentasi kadar minyak kelapa yang tinggi dalam bungkil yang akan diantar-pulaukan untuk diperas ulang di Surabaya.
 - bbb. Pengeluaran bungkil dengan mengingat kebutuhan dalam daerah.
- d. Lain-lain yang berhubungan dengan cess
- 10) Supaya pelabuhan Larantuka ditetapkan menjadi Pelabuhan Ekspor.
 - 11) Supaya disamping kantor BRI yang ada di Larantuka dibentuk pula Bank Devisa.
 - 12) Pembukaan kantor-kantor Perwakilan Beadan Cukai supaya dilakukan di Waiwerang dan Lewoleba.
 - 13) Kantor Perindustrian supaya dibuka dalam Daerah Kabupaten Flores Timur.
- Kesimpulan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan tanggal 17 Juli 1969 No.Ek/24/1969.

9. Masalah PGPS-1968

Menanggapi masalah PGPS-1968 tentang gaji Pegawai Negeri, maka Dewan telah membuat pokok-pokok kesimpulan yang dibawakan dalam bentuk sebuah resolusi yang bukan saja mempersoalkan nasib Pegawai Negeri tetapi pula nasib bekas Pegawai Negeri yaitu para pensiun. Resolusi itu diregistrasikan dalam daftar No. 25/1969 dan diatur sebagai berikut :

Pertama : Mendesak kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali PGPS-1968 terutama mengenai :

1. Penyesuaian golongan termasuk skala-rangkap (yang dulu terdapat dalam PGPN-1961) perlu diadakan.
2. Tunjangan pangan in natura dengan Cuma-Cuma supaya diperlakukan bagi semua golongan (I,II,III dan IV PGPS-1968).
3. Tunjangan keluarga supaya dinaikan :
 - aaa. Tunjangan istri 25 %
 - bbb. Tunjangan anak 10%
4. Tunjangan anak supaya diperpanjang sampai dengan usia 21 tahun bagi yang belajar pada SLTA dan 25 tahun bagi yang masih belajar pada tingkat Universitas.
5. Tunjangan kemahalan daerah supaya diadakan
6. Tunjangan Jabatan Pimpinan (pada 14 PGPS-1968) supaya :
 - a. Disamakan dengan fungsi jabatan yang dipangku
 - b. Diberikan kepada Kepala-kepala sekolah tingkat SD,SLTP dan SLTA

Kedua : Mendesak kepada pemerintah untuk membayar kekurangan gaji berdasarkan PGPS-1968 sejak Januari 1968 sampai dengan Desember 1968 bagi Pegawai Negeri/Otonom, demikian pula para pensiun demi menanggulangi kesulitan hidup dewasa ini.

Ketiga : Mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk :

- (1) Memberikan Tunjangan Pangan in natura dengan cuma-cuma bagi para pensiun.
- (2) Segera menetapkan Undang-Undang Pensiun baru yang lebih menjamin kelanjutan hidup dari para pensiun.

Resolusi itu ditetapkan tanggal 19 Juli 1969.

10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1969/1970

Pembahasan tentang Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1969/1970 dilanjutkan dalam masa sidang ke III/1969 yang segera diadakan setelah perayaan 17 Agustus 1969. Yang dibicarakan dalam masa sidang II ini ialah pembahasan tentang keterangan pemerintah yang diberikan sebagai pengantar RAPBD tahun 1969/1970.

Dalam keterangan pemerintah yang panjang lebar Dewan mendengar penjelasan tentang problem pokok daerah yang menyangkut :



- (1) Perkembangan Pemerintahan Koordinator-schap Lembata
 - (2) Pelaksanaan Keuangan PMD yang menyangkut REPELITA
 - (3) Masalah Keuangan Desa
 - (4) Masalah Keuangan Lembata antara lain :
 - aaa. Realisasi 1/3 (sepertiga) dari Anggaran Belanja Flores Timur untuk Lembata
 - bbb. Masalah pengaturan pembagian Gaji untuk Pegawai Negeri di Lembata.
 - (5) Masalah Pendidikan (Kejuruan) di Kabupaten Flores Timur
 - (6) Pengangkatan guru-guru baru
 - (7) Praktek Peraturan pemeliharaan kesehatan Pegawai Negeri sesuai Peraturan Pemerintah No. 230/1968
 - (8) Kebijakan Pemerintah dalam mencapai a-anstag IPEDA
 - (9) Status BAKOPDA
 - (10) Realisasi ADO (dari Propinsi/dalam Daerah)
- Atas keterangan pemerintah tersebut, maka Dewan dengan Surat Keputusannya tanggal 14 Agustus 1969 No.27/1969 telah menetapkan 3 kelompok Perumus bahan-bahan tersebut yang terdiri dari :

KELOMPOK I : KEUANGAN

1. L.M. Keraf - Ketua
2. A.J. F. Aikoli - Pelapor
3. Sulong Kene Sengaji - Anggota
4. J.T.D Corebima - Anggota
5. A.H. Muhammad - Anggota

KELOMPOK II PEMERINTAHAN

1. P.S Bediona - Ketua
2. P. Pati Niron - Pelapor
3. T.Taka Raja - Anggota
4. L.K. Kedang - Anggota
5. Th. Nenosono - Anggota

KELOMPOK III KESEJAHTERAAN

1. J.P. Keban - Ketua
2. Alex Kromen BA - Pelapor
3. G.G Sina - Anggota
4. Anton Ada Lein - Anggota
5. EM.S. de Omay - Anggota

Kemudian Dewan dengan Surat Keputusannya tanggal 14 Agustus 1969 No.28/1969, menetapkan rumusan-rumusan sebagai berikut :

KELOMPOK I (KEUANGAN)

- I. Masalah Keuangan Lembata :
 - b. Sumber potensial yang ada supaya digali. Hasil galian supaya digunakan secara tertib dan efektif ditingkat Desa/Kecamatan/Koordinator-schap.
 - c. Supaya dihindarkan hambatan dalam administrasi penggalian.
 - d. Realisasi 1/3 (sepertiga) dari tahun Anggaran 1968/1969. Masih memerlukan penggalian Rp.4.080.775.47- untuk mencapai target sebesar Rp. 11.926.264.70,-
 - e. Selisih dari pemasukan dan pengeluaran rill dalam bentuk panjar-panjar, supaya diselesaikan. Jawatan perjalanan supaya dimanfaatkan agar perjalanan-perjalanan jangan terlalu memberatkan kas Daerah.



- II. Masalah Kebijaksanaan untuk mencapai target IPEDA
Penetapan IPEDA tahun 1969/1970 sama besarnya dengan tahun 1968/1969, oleh sebab itu Rakyat (Wajib Pajak) tidak perlu dibebankan kenaikan lebih dari tahun lalu.
- III. Masalah Perusahaan Listrik Daerah
Untuk menjamin keselamatan Unit PLD supaya pemerintah dari sekarang menyiapkan alat-alat yang perlu : Meteran, kabel-kabel dan lain-lain yang perlu, baik untuk mengadakan pengontrolan pemakaian Voltase ampere, maupun untuk memungkinkan banyaknya langganan, demi untuk mengatasi kerugian yang sekarang diderita oleh PLD
- IV. Realisasi Anggaran
Mengusulkan agar untuk tahun-tahun anggaran mendatang pemerintah muncul dengan prosentasi anggaran untuk semua bagian dan dimasukkan dalam nota keuangan pada tahun anggaran berikutnya.
- V. Masalah Perhubungan Laut
Mengenai pembelian kapal berukuran 100 ton :
 - (1) Setuju dibeli
 - (2) Biaya dipikul melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimulai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1969/1970.
 - (3) Supaya didalam mengadakan kontrak pembelian, Pemerintah mengadakan hubungan dengan badan-badan yang bonafide
 - (4) Supaya kapal tersebut menjadi kapal penumpang

KELOMPOK II (PEMERINTAHAN)

Masalah Perkembangan Pemerintahan Koordinator-schap Lembata

1. Baik Koordinator-schap Lembata yang sudah ada, maupun bakal Koordinator-schap Adonara in-wording adalah wilayah Kabupaten Flores Timur yang Jurisdiksinya ditetapkan oleh Undang-undang No.69/1958.
2.
 - a. Bupati Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Flores Timur tetap merupakan aparat pemerintahan tertinggi di Flores Timur termasuk di Lembata
 - b. Bupati Kepala Daerah adalah Penguasa Tunggal di Daerah, sehingga fungsi coordinator adalah tidak lain dari pada Pembantu Utama
 - c. Segala saluran Pemerintahan dari Koordinator kepada Propinsi senantiasa harus melalui Bupati Kepala Daerah.
 - d. Dalam hal pengelolaan keuangan sepatutnya statusnya Koordinator patut ditingkatkan sebagai pembantu pemegang kas.
3. Supaya Dinas-Dinas yang belum membuka kantornya ditingkat Koordinator-schap, segera dapat membukanya.
Bagi yang sudah ada baiklah dipikir penambahan pegawai supaya masalah perumahan pegawai mendapat perhatian dari koordinator.

KELOMPOK III (KESEJAHTERAAN RAKYAT)

Bidang Pendidikan

1. Supaya diperhatikan pendidikan kejuruan pada sekolah-sekolah umum dari SD sampai dengan SLTA sesuai kurikulum pemerintah dengan mengutamakan kejuruan pertanian, peternakan, perikanan dan kesejahteraan keluarga. Pembukaan sekolah-sekolah kejuruan dan kelas-kelas pembangunan masyarakat disamping sekolah-sekolah usaha tani juga disesuaikan dengan proyek-proyek PMD. .
Pembangunan sekolah-sekolah Kejuruan Industri HasilPertanian
2. Mengenai koordinasi sekolah-sekolah lanjutan kiranya Pemerintah menjalankannya melalui fase pembentukan sebuah badan koordinasi bersama dengan yayasan-yayasan yang ada.
3. Supaya guru-guru yang telah melamarkan dan memenuhi syarat dibeslitkan.



4. Bantuan bagi sekolah lanjutan supaya diberikan merata kepada yang memerlukan.

Bidang Kesehatan

1. Supaya sebelum cek-cek asuransi diuangkan, Pemerintah Kabupaten mendoang uang untuk keperluan pembelian obat-obat yang cukup.
2. Supaya pemerintah mendesak PN Pos dan Giro di Bandung untuk mengeluarkan instruksi agar cek-cek asuransi kesehatan segera diuangkan.

Rumusan-rumusan tersebut disampaikan kepada prangkat Eksekutif untuk dijalankan seperlunya. Sedangkan pengesahan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun dinas 1969/1970 akan dijalankan sesudah 17 Agustus 1969.

III. PERESMIAN GEDUNG "BALE GELEKAT LEWOTANA"

Sebagaimana dilaporkan dimuka, maka Gedung Bale Gelekat Lewotana telah mulai ditempatkan sejak 1 April 1969 tetapi baru diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1969, dalam rangka masa sidang ke III/1969 terlebih lagi dalam rangka perayaan 17 Agustus 1969.

Pada sore hari jam 16.00 semua anggota DPRD telah ada bersama Pimpinan di depan Gedung dimana hadir pula pemerintah (MUSPIDA dan Ketua Pengadilan Negeri) para undangan semuanya. Ketua DPRD P.Bebekewa dan Wakil Ketua L.M. Keraf bersama Anggota-Anggota berdiri berjajar di depan gedung.

Bupati Kepala Daerah C.J. Monteiro didampingi oleh anggota BPH Ph. Letor BA (protocol), Fr. E. Korohama dan Abd.Amareko berdiri diatas tangga. Disamping itu berdirilah Kepala Kejaksaan Negeri M. Londong BA, Dan Res 1709 D. Lameng, PUTERPA J.Helung dan Ketua Pengadilan Negeri Soejono SH. Setelah protokol membuka upacara dengan mengemukakan kesibukan-kesibukan pihak eksekutif pada tiap-tiap tanggal 16 Agustus dan tiap-tiap tahun, maka Bupati Kepala Daerah Flores Timur C.J Monteiro memberi kata pengantar sebelum menyerahkan Kunci Gedung kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah P. Bebekewa.

Dalam kata pengantar tersebut dibacakan perhitungan-perhitungan pembiayaan dan pembiayaan nyata dari gedung "BALE GELEKAT LEWOTANA" sebagai berikut :

1. Perhitungan Pembiayaan secara pemborongan

Menurut analisa Dina Pekerjaan Umum :

a. Ruang Ketua dan Sekretaris	: 18 x 10 m	=	180 m ²
b. Ruang sidang (tingkat atas)	: 10=8x10 m	=	180 m ²
c. Anjungan-Anjungan (tingkat atas)	: 4 x 2½ m	=	10 m ²
d. Aula (Bangunan belakangh)	: 26 x 11 m	=	286m ²
e. <u>Urinoir</u>	: 2 x 2 m	=	8 m ²
	Jumlah :		664 m ²

Perhitungan Permeter : Rp. 33.500,-

Analisa seluruhnya 664 x Rp.33.500,- = Rp. 22.244.000,-

2. Perhitungan pembiayaan secara nyata menurut transaksi/bahan bangunan/ tenaga (jasa).

III. Bahan / Tenaga Kerja :

d. Semen	: 1300 sak	Rp. 1.170.000,-
e. Kapur	: 72 blik	Rp. 5.400,-
f. Batu bata	: 122.000 biji	Rp. 244.000,-
g. Oker	: 130 kg	Rp. 52.000,-



h. Cat	: 95 kg	Rp. 88.500,-
i. Seng	: 750 lembar	Rp. 52.500,-
j. Kaca /Pintu	: 50 m ³	Rp. 91.000,-
k. Balok	: 34 m ³	Rp. 510.000,-
l. Papan	: 20 m ³	Rp. 350.000,-
m. Jubin	: 11.500 biji	Rp. 172.500,-
n. Besi beton	: 4.500 kg	Rp. 1.575.000,-
o. Kawat pengikat	: 75 kg	Rp. 15.000,-
p. Pengangkutan oto	:	Rp. 350.000,-
q. Tenaga Tukang	:	Rp. 63.750,-
r. <u>Tenaga Pembantu</u>	:	<u>Rp. 69.700,-</u>

Rp. 5.259.350,-

II. Bahan bangunan yang tidak dibeli dan tenaga
Gotong royong yang dinilai dalam uang.

a. Air	300 m ³	Rp. 75.000,-
b. Pasir	379 m ³	Rp. 113.700,-
c. Kerikil	67 m ³	Rp. 13.400,-
d. Batu gunung	247 m ³	Rp. 61.750,-
e. <u>Tenaga gotong royong pegawai</u>		<u>Rp. 396.000,-</u>

Rp. 659.850,-

Total Rp. 5.919.200,-

REKAPITULASI

A. Terkait Anggaran seluruhnya	Rp. 22.244.000,-
B. Pengeluaran riil/penghematan gotong royong (PM)	Rp. 5.919.200,-

Penghematan seluruhnya **Rp. 16.324.800,-**

Gedung "**BALE GELEKAT LEWOTANA**" tersebut benar dipergunakan untuk kepentingan rakyat dan melalui upacara penyerahan kunci secara simbolik ketua DPRD P. Bebekewa, maka gedung tersebut secara resmi diserahkan kepada seluruh rakyat dibawah pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketua DPRD P. Bebekewa dalam kata penerimaan kunci secara singkat mengucapkan banyak terima kasih atas prakarsa dari Bupati Kepala Daerah C.J. Monteiro yang telah memberikan kepada rakyat sebuah gedung yang bagus dan semoga Dewan dapat membuat banyak didalam gedung tersebut dan sesuai dengan nama gedung kiranya gedung tersebut menjadi sebuah taman yang indah tempat pengabdian terhadap Ibu Pertiwi.

Gedung tersebut secara simbolik dibuka dengan resmi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dan para hadirin dipersilakan masuk kedalam ruangan tersebut diiringi oleh tempik sorak dan applaus yang menggema dari seluruh masyarakat yang hadir pada waktu itu.

IV. Progres Report Pemerintah tanggal 16 Agustus 1969

Setelah memasuki gedung baru, maka acara dilanjutkan dalam bentuk sidang DPRD dimana Pemerintah dalam hal ini Bupati Kepala Daerah dan para anggota BPH mengucapkan pidato progres report



Gedung DPRD (Bale Gelekat Lewotana)
 Gedung Dinas Pekerjaan Umum sedang dimulai
 Droog-Dok Dioziz sudah selesai
 Jaringan Listrik Kota Larantuka sudah selesai
 Reparasi besar Rumah Sakit Umum Larantuka sebagian sudah selesai

(8) Kesehatan

Rumah Sakit Larantuka telah di upgra-de pelayanannya termasuk pembedahan besar/kecil. Poliklinik dan BKIA telah dibuka di seluruh ibu kota kecamatan. Rumah Sakit di Larantuka (pemerintah) dan di Lewoleba (swasta) Poliklinik berjumlah 24 antaranya 8 swasta BKIA : 10 buah milik Pemerintah dan 2 milik Swasta Tindakan pencegahan penyakit menular ialah vaksinasi TCD dan cacar dijalankan dengan baik. Tindakan tersebut secara preventif diambil terhadap orang-orang perahu dari Sulawesi. Latihan pencacar akan diadakan di Larantuka dan diikuti oleh Pegawai Kecamatan yang akan diperbantukan pada Dinas Kesehatan.

(9) Pendidikan

Pendidikan terus meningkat sampai ke tingkat Akademis. Bantuan kepada Swasta diberikan dalam bentuk material dan tenaga guru. Fasilitas ijin pengumpulan derma untuk pendirian sekolah-sekolah selalu diberikan. Beasiswa senantiasa disediakan untuk kader tenik bagi dinas-dinas daerah. Keinginan rakyat untuk memilih status sekolahnya dihormati oleh pemerintah

(10) Agama

Masyarakat Flores Timur semuanya beragama. Prosentase pemeluknya ialah : Katolik 80%, Islam 10%, Protestan 1 %, Animis 9%. Kehidupan antar agama baik. Kantor Urusan Agama Kabupaten dan Kantor pendidikan Islam bertempat di Waiwerang. Urusan Haji berjalan lancar.

(11) Sosial

Pembentukan LSD (Lembaga Sosial Desa) percontohan telah dilakukan di Wolo (kecamatan Larantuka), Lamawai (Solor Timur), Lewotala (Adonara Timur), Waitenepang (Adonara Barat), dan Lewohung (Buyasuri). Bencana alam (banjir, celaka perahu, kebakaran) selalu mendapat perhatian Jawatan Sosial dan sumbangan untuk para korban selalu diberikan. Rakyat Flores Timur turut memberikan sumbangan seperlunya kepada masyarakat kota Ende yang tertimpa bencana letusan gunung la yang meletus tanggal 27 Januari 1969.

(12) Ekonomi

Perdagangan

Barang hasil bumi rakyat yang dibawa keluar baik untuk dieksport maupun untuk diantar pulaukan adalah sebagai berikut :

Ekspor	: Kopra	2.328.842 kg
Antar Pulau	: Kopra	137.264 kg
	Kopi biji	64.834 kg
	Asam	53.527 kg
	Minyak Kelapa	87.680 kg
	Bungkil	29.030 kg
	Kacang Tanah	26.910 kg
	Kacang Hijau	9.501 kg
	Buah Kelapa	59.779 kg
	Batu Lola	5.422 kg
	Japung-japung	152 kg
	Tanduk Rusa	150 kg
Jarak	21.784 kg	



Dari hasil pengeluaran barang dagang tersebut, masuklah dari luar lewat transaksi dagang, uang tunai sebagai modal bergerak dan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari bagi rakyat dan pemerintahannya. Dari kenyataan yang ada tingkat kehidupan rakyat mencapai taraf yang baik walaupun masih dalam taraf yang relatif minimum.

(13) Keuangan

Dari hasil bumi yang keluar diatas, maka uang tunai yang masuk kedalam daerah ini dicatat sebagai berikut :

Kopra	Rp. 79.050.603
Kemiri	Rp. 4.117.920
Kopi biji	Rp. 14.587.650
Asam	Rp. 963.486
Minyak Kelapa	Rp. 7.591.200
Bungkil	Rp. 1.306.350
Kacang Tanah	Rp. 1.614.600
Kacang Hijau	Rp. 896.685
Buah Kelapa	Rp. 480.060
Batu Lola	Rp. 271.944
Japung-japung	Rp. 7.904
Tanduk Rusa	Rp. 9.000
Jarak	Rp. 980.280
Jumlah	Rp. 111.877.709

Hasil yang digarap oleh Pemerintah

Fasilitas karena mengatur pengeluaran barang-barang tersebut diatas

ADO (Alokasi Devisa Otomatis)	Rp. 6.743.641.80
Pajak/Retribusi Kopra	Rp. 459.268.50
Cess Kopra	Rp. 5.185.450,...
Cess/Retribusi lain-lain :	Rp. 2.239.780.84
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 14.626.241.14</u>

Penggarapan atas kewajiban rakyat dalam bentuk pajak : Rp. 10.373.200.62,-

Yang diterima dari pemerintah pusat : Rp. 16.435.020,-

Jumlah uang yang diterima oleh pemerintah dan rakyat berjumlah Rp. 142.938.950,-
dibulatkan Rp. 143.000.000,-, jadi volume yang beredar perbulan rata-rata Rp.12.000.000,-.

Penggunaan uang tersebut diatas oleh rakyat adalah untuk :

Pembangunan dibidang spiritual :

Membangun sekolah-sekolah, rumah-rumah ibadah, klinik-klinik swasta, olah raga dan lain-lain. Pembangunan dibidang materil

Rumah-rumah rakyat permanen/semi permanen dan lain-lain lagi.

Penggunaan oleh pemerintah Rp. 31.000.000,- + Rp. 10.000.000,- = Rp.41.000.000,-

Biaya untuk gaji/routine lainnya Rp. 31.000.000,-

Sisa Rp. 10.000.000,-

Untuk membangun prasarana pangan (pertanian, peternakan,perikanan), Prasarana sandang (Kebun Kapas, gedung pemintalan), niaga (tanaman perdagangan), perhubungan darat/laut (perbaikan jalan dan jembatan di darat/dilaut), Pengairan (air minum kota Larantuka dan bendungan Konga, Waikomo, Watanpao, Ariona, Waigowa) dan lain-lain.

(14) Lain-lain

Hasil perjalanan pemerintah daerah ke pusat



- a. Spare-parts DDN (sudah tiba)
- b. 2 (dua) Jeep (DIP) belum tiba
- c. 1 (satu) Truck (DIP) belum tiba
- d. 2 (dua) handtractor (DIP) belum tiba
- e. 1 (satu) Huller (DIP) belum tiba
- f. 5 (lima) sprayer 1 DIP belum tiba, 4 telah tiba dengan bibit sayur
- g. 1 (satu) bulldozer sudah tiba
- h. 2 (dua) roadrollers sudah tiba
- i. 1 (satu) motor 100 PK untuk kapal ukuran 100 ton belum tiba
- j. 5 (lima) buah alat point to point belum tiba
- k. Bantuan FAO untuk penangkapan ikan dalam bentuk uang dolar akan tiba dalam waktu dekat.

B. HANKAM

Keamanan stabil.

Hal-hal yang menggelisahkan akibat statement 2 September 1968 dan aktivitas mahasiswa study tour telah dinetralisir.

Insiden penangkapan seorang kepala dinas oleh masyarakat Solor Timur karena dianggap "**MARANGGELE**" sudah dipihak yang berwajib.

Perlu dilaporkan bahwa sebelum progress report tersebut dibawa, telah diadakan relag terhadap pidato kenegaraan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, tetapi berhubung dengan terdapatnya stagnasi teknis pada alat-alat perekam, maka acara tersebut terpaksa tidak dapat dijalankan.

Setelah Progress Report dibacakan, maka sidang resmi DPRD ditutup dan acara dilanjutkan dalam suasana bebas yaitu malam gembira berhubung dengan pengresmian "**BALE GELEKAT LEWOTANA**".

V. MASA SIDANG III/1969

Masa sidang III/1969 dibuka pada tanggal 16 Agustus 1969 dan ditutup 30 Agustus 1969. Acara masa sidang tersebut adalah : Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1969/1970, Keterangan Pemerintah tentang Perusahaan Daerah dan Upgrading pejabat desa dan tentang progress report.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1969/1970

Sebagaimana telah dilaporkan terlebih dahulu maka pada tanggal 16 Agustus 1969 malam, Bupati Kepala Daerah telah menyerahkan secara resmi Buku Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1969/1970. Pembahasan tentang masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu sendiri telah dilakukan pada hari-hari mendahuluinya dalam keterangan pemerintah ditambah dengan Progress Report, sehingga pembicaraan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu sifatnya agak formalitas. Maka dengan Surat Keputusan Dewan tanggal 29 Agustus 1969 No. BK/29/SKP/DPRD/1969 ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1969/1970 sebagai berikut :

DINAS BIASA	Penerimaan	: Rp. 66.216.304,-
	<u>Pengeluaran</u>	: <u>Rp. 66.216.304,-</u>



DINAS LUAR BIASA	Penerimaan	: Rp.35.300.980,-
	Pengeluaran	: Rp. 35.300.980,-

2. Keterangan pemerintah tentang Perusahaan Daerah "GEMOHING FLORES TIMUR" dan Upgrading Pamong Desa

Keterangan Pemerintah tentang Perusahaan Daerah, berkisar pada tindakan penertiban untuk menyehatkan situasi intern agar keluar perusahaan daerah kembali mendapat kepercayaan dan diusahakan modal stimulasi untuk start. Perubahan di bidang personalia pimpinan pasti akan membawa perbaikan agar perusahaan daerah benar-benar dapat memenuhi fungsinya menyelenggarakan kemanfaatan umum. Tentang upgrading pamong desa, pemerintah akan menjalankannya dengan menghanteer sebagai dasar :

- a. Surat Keputusan Dewan tanggal 7 Agustus 1969 No. 26/1969
- b. Radiogram Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur No.DD.20/5/34 tanggal 22 Agustus 1969 telah dibentuk sebuah panitia dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tanggal 22 Agustus 1969 No. 1/1969 yang akan merealisasikan usaha-usaha upgrading tersebut.

Pedoman kerja panitia ialah : Pembinaan Personil dan Pembinaan Wilayah. Dan bidang tugas panitia ialah : Perencanaan, Program Pendidikan, Rangka Pelajaran, Tenaga/Peserta upgrading dan rencana kebutuhan biaya. Dan panitia akan melaksanakan hingga selesai. Dewan menerima keterangan pemerintah tersebut.

3. Masalah Progress -Report

Tentang masalah progress-report Dewan menetapkan 2 Keputusan ialah :

- a. Keputusan tanggal 30 Agustus 1969 No. 30/1969 tentang penetapan tiap-tiap tahun tanggal 16 Agustus sebagai tanggal tetap bagi pemerintah Daerah untuk memberikan laporan kepada rakyat dalam sidang DPRD tentang kemajuan yang telah dicapai selama tahun silam.
- b. Keputusan tanggal 30 Agustus 1969 No. 31/1969 tentang :
 - (1) Menerima baik pidato Bupati Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur tanggal 16 Agustus 1969 dihadapan sidang DPRD sebagai suatu progress-report yang baik.
 - (2) Merestui segala keberhasilan dalam perjalanan tahun pemerintahan lalu.
 - (3) Mendukung usaha-usaha yang baik dalam menyusun langkah baru untuk mencapai prestasi prestasi baru.
 - (4) Mengharapkan pengambeg-prama-artaan terhadap proyek-proyek Swa Sembada di bidang pangan.
 - (5) Mendoakan tercapainya cita-cita peningkatan taraf hidup rakyat.

VI. MUSYAWARAH KERJA PAMONG PRAJA DI RUTENG

Pada tanggal-tanggal akhir bulan Agustus diterima radiogram lewat RRI Kupang bahwa Pemerintah Propinsi akan menyelenggarakan musyawarah kerja Pamong Praja bertempat di Ibu Kota Daerah Kabupaten Manggarai yaitu Ruteng. Musyawarah Kerja dipimpin oleh Gubernur Kepala Dearah Propinsi Nusa Tenggara Timur dan dihadiri oleh Ketua DPRD-GR Propinsi Nusa Tenggara Timur, Para Bupati Kepala Daerah dan Koordinator Pemerintahan serta para Ketua DPRD.

a. Rombongan dan Schedule Perjalanan

Rombongan Pemerintah dari Daerah Kabupaten Flores Timur terdiri dari : Bupati Kepala Daerah C.J. Monteriro, Ketua DPRD P.Bebekewa, Anggota BPH Ph. Letor BA, Wakil Sekretaris E.A.A. Fernandez. Ikut serta dalam rombongan tersebut Koordinator Pemerintahan Lembata H.A. Labina. Kendaraan yang berangkat ialah 2 Jeep ialah 1 Jeep Pemerintah Merk Toyota, Milik Bupati Kepala Daerah sendiri dan satu jeep pinjaman milik Pengadilan Negeri Larantuka.

Team sopir dipimpin oleh Kepala Kendaraan J. Fernandez dan dua orang sopir ialah Gabriel de Rosari dan T.D. da Silva.

Schedul perjalanan :

- 1 September 1969 (senin) Larantuka-Ende (bermalam)
- 2 September 1969 (selasa) Berada di Ende
- 3 September 1969 (rabu) Ende – Bajawa (bermalam)
- 4 September 1969 (kamis) Bajawa – Ruteng
- 5 s/d 10 September 1969 berada di Ruteng
- 11 September 1969 (kamis) Ruteng – Bajawa.
- 12 September 1969 (jumad) Bajawa – Todabelu
- 13 September 1969 (sabtu) Todabelu – Ende
- 14 September 1969 (minggu) berada di Ende
- 15 September 1969 (senin) Ende – Wolowaru
- 16 September 1969 (selasa) Wolowaru – Maumere
- 17 September 1969 (rabu) Mumere - Larantuka

b. Acara Muker dan Peninjauan

Pada tanggal 4 September 1969 sewaktu rombongan Flores Timur tiba di Ruteng, maka Bapak Gubernur dan seluruh Pemerintah Daerah lainnya telah tiba semuanya di Ruteng. Rombongan kami ditampung di Asrama APK (Akademi Pendidikan Kateketik) di Ruteng.

Tanggal 5 September 1969 sebelum Muker dibuka, maka Bapak Gubernur menyaksikan defile tenaga kerja dan hasil karya pembangunan masyarakat Manggarai. Rapat I yaitu pembukaan Muker oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur El. Tari disusul dengan kata sambutan dari Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur M.A. da Gomes.

Pengarahan/petunjuk/penjelasan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Penjelasan dari Bapak Ingkirawang dari Departemen Dalam Negeri sekitar Pemilihan Umum.

Pada tanggal 5 September 1969 sore harinya, ialah pada rapat ke 2 maka didengar laporan dari Bupati Kepala Daerah Sumba Barat (diwakili oleh L.D. Dapawole pegawai tinggi dpb). Bupati Kepala Daerah C.J. Monteiro, Koordinator Pemerintahan Lembata H.A. Labina, Bupati Kepala Daerah Belu dibawa oleh Anggota BPH H. Didoek, Bupati Kepala Daerah Ngada J.J. Botha, Bupati Kepala Daerah Alor Ledo BA, Bupati Kepala Daerah Timor Tengah Utara dibawa oleh Anggota BPH Fernandez.

Pada tanggal 6 September 1969 pagi dalam rapat ke 3 dilanjutkan dengan laporan dari Bupati Kepala Daerah Kupang W.Ch. Oematan, Bupati Kepala Daerah Timor Tengah Selatan Kusa Nope, Bupati Kepala Daerah Ende H. Arubusman, Bupati Kepala Daerah Sumba Timur OE. H. Kapita, Bupati Kepala Daerah Sikka L. Say dan Terakhir Bupati Kepala Daerah Manggarai F.S. Lega.

Tanggal 6 September 1969 sore dalam rapat ke 4 dilanjutkan penggarisan oleh Gubernur Kepala Daerah disusul dengan penutupan Musyawarah Kerja. Selain daripada Acara resmi Muker Gubernur beserta Ketua DPRD Provinsi dan para Bupati/Ketua DPRD Kabupaten telah menghadiri acara-acara sebagai berikut :

- Tanggal 7 September 1969 pagi Menghadiri pertunjukan permainan murid-murid SD sampai dengan SLTA dan APK serta permainan caci oleh masyarakat. Sore Meninjau ke objek air minum dari tambak perikanan darat Rowang, Bendungan Waices dan peresmian bendungan Wae



Locak. Malam Menghadiri resepsi yang diselenggarakan oleh Panitia Muker bertempat di asrama pertukangan St. Yosef.

- Tanggal 8 September 1969 meninjau proyek Lembor, setelah melihat bendungan Waisele dan bermalam di lembah Daleng.
- Tanggal 9 September 1969 dari Daleng kembali ke Ruteng setelah ditinjau Rumah Sakit Cancar dan melihat dataran sawah dari atas puncak Cancar.
- Tanggal 10 September 1969 diadakan peresmian jalan Ruteng-Iteng dan meninjau ke Golo Lusang. Sore harinya diadakan pacuan kuda. malamnya merupakan malam terakhir di Ruteng dimana diadakan pertunjukan film tentang letusan gunung IA.
- Tanggal 11 September 1969 pagi setelah memohon diri dengan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Manggarai dan Muspida rombongan meninggalkan Ruteng menuju ke Bajawa. Setelah menyinggahi SUT Mano, Loba (dekat Mborong) Seminari Kisol serta Wairana (makan Siang).

Peninjauan Di Ngada

Tiba di Waimokel (perbatasan antara Ngada/Bajawa) rombongan dijemput oleh Pemerintah Ngada dan tiba di kali V penerimaan oleh barisan Kuda di Kali I oleh para penari serta Kepala Kecamatan Aimere. Setelah santap di Aimere rombongan meneruskan perjalanan ke Bajawa. Tiba di Bajawa diadakan acara santap malam lalu malam ramah tamah bertempat di pasar Bajawa.

Pada tanggal 12 September 1969 diadakan peninjauan keliling kota bajawa (BKIA, SKKP, Bak Air Minum, SMAK Dewantara dan SMP San Jaya) lalu meninjau ke dataran Soa yaitu Kolu Penu, Waepana, Redawae, Wairase dan Manggguruda (makan Siang).

Sore harinya rombongan berpamitan dengan kota Bajawa lalu menuju ke Mataloko setelah secara singkat menyinggahi Mangulewa. Tiba di Mataloko Rombongan dikalung dengan bunga hidup dan pada malamnya menginap di seminari. Setelah santap malam diadakan malam ramah-tamah bertempat di Aula Seminari Mataloko bersama Mgr. D. DJAGOM Uskup Agung Ende.

Tanggal 13 September 1969 setelah santap pagi meninjau kompleks Seminari, SMP Sugiyopronoto, SMP Kartini dan Kompleks Kecamatan Wogomangulewa. Dari Mataloko rombongan berangkat ke Zaa, dimana diresmikan bendungan Zaa (makan di Zaa). Selanjutnya diadakan peninjauan ke Pelabuhan MaUmbawa lalu melalui Maukeli ke Mauponggo. Dan dari Mauponggo rombongan dengan melalui Boawae kembali ke Ende setelah singgah di Nangapanda.

Peninjauan di Kabupaten Ende

Pada tanggal 14 September 1969 setelah ibadah di Gereja, maka rombongan meninjau kompleks Kecamatan Ndonga, kemudian ke desa Gaja Baru Lako Boko. Dari Lako Boko ke Nuabosi untuk peresmian Jalan Pelita I. Pada malam harinya ada ramah-tamah di Rumah Jabatan Bupati Kepala Daerah.

Pada tanggal 15 September 1969 dari Endeke Wolowaru setelah menyinggahi Kecamatan Detusoko dan Moni (makan siang). Pada malam harinya setelah santap malam, acara dilanjutkan dengan seni tari dan tandak.

Pada tanggal 16 September 1969 meninjau ke Biara Suster CIJ Jopu serta pertemuan dengan rakyat lalu kembali ke Wolowaru dan setelah berpamitan dengan masyarakat Wolowaru rombongan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sikka setelah singgah di Wolosambi sebagai desa terakhir dalam kabupaten Ende.



Peninjauan di Kabupaten Sikka

Pada tanggal 16 September 1969 siang rombongan diterima di perbatasan oleh Bupati Kepala Daerah Sikka L. Say bersama MUSPIDA dan rombongan menyinggahi Paga (acara penyambutan singkat), Proyek Pompanisasi Air di kali Wajo dan Lekebai (makan siang). Dari Lekebai rombongan menyinggahi Lela (acara penerimaan singkat) dan dari Lela ke Maumere. Santap malam di rumah jabatan Bupati Kepala Daerah Sikka dengan malam ramah-tamah.

Pagi hari tanggal 17 September 1969 diadakan upacara pelepasan untuk menghormati Bapak Gubernur/Ketua DPRD dan Rombongan Pemerintahan Daerah Timor/ Alor disusul dengan pertemuan dengan rombongan Misersor. Setelah berpamitan dengan Bapak Gubernur Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur/Ketua DPRD Propinsi Nusa Tenggara Timur, Rombongan Flores Timur kembali ke Larantuka.

Adapun kesimpulan MUKER RUTENG adalah sebagai berikut :

Mengadakan intensifikasi dalam bidang pemerintahan dengan menggunakan tenaga Hansip/ Wanra untuk mensukseskan pembangunan dewasa ini terlebih untuk persiapan Pemilihan Umum yang akan datang.

Untuk mencapai sasaran ini ditekankan tentang perlu adanya :

aaa. Tata tertib Administrasi di bidang Pemerintahan yang meliputi :

- Tata tertib administrasi personil
- Tata tertib administrasi Keuangan

bbb. Keamanan yang ketat untuk menjamin ketenangan dan kesenangan kerja

VII. PERISTIWA-PERISTIWA PENTING LAINNYA DALAM TAHUN 1969

1. Kunjungan Duta Vatikan

Duta Vatikan Mgr. Salvatore Papalardo berkenan mengunjungi Flores Timur pada tanggal 17 Juni 1969 rombongan Muspida berangkat dari Larantuka untuk menyongsong kedatangan Beliau di perbatasan Maumere. Rombongan terdiri dari Bupati Kepala Daerah C.J. Monteiro, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah P. Bebekewa, Ketua Pengadilan Negeri yang diwakili oleh Hakim R.H. Ferdinandus, Dan Res 1709 D. Lameng, Puterpra 16031 J. Helung dan Kepala Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh Jaksa P. Fernandes. Rombongan bersama Uskup Larantuka Mgr. Ant. Thysen berangkat menuju ke Hokeng dan bermalam disana.

Pada tanggal 18 Juni 1969 pagi Rombongan meneruskan perjalanan ke Boganatar dan menunggu kedatangan Duta Vatikan di sana. Setelah lewat tengah hari Yang Mulia Pronuncio / Duta Vatikan Mgr. Salvatore Papalardo tiba di Boganatar dengan diantar oleh Pemerintah Daerah Sikka dan diserahkan oleh Ketua DPRD Sikka. Juang BA kepada Pemerintah Daerah Flores Timur yang menerima dan mengantar Yang Mulia ke Hokeng, setelah menyinggahi Boru dimana diadakan acara penerimaan singkat. Malam harinya setelah santap malam diadakan malam gembira di Aula Seminari. Tanggal 18 Juni pagi Duta Vatikan adakan Kunjungan ke Susteran SSPS Hokeng dan makan siang. Setelah makan siang perjalanan dilanjutkan ke Larantuka, setelah Duta menyinggahi Konga, Lewolaga, Bama dan Waibalun. Tanggal 19 Juni 1969 pagi setelah misa diadakan resepsi penghormatan kepada Yang Mulia pronuncio oleh umat Katolik dan Undangan dan pada siang harinya diadakan makan bersama Muspida bertempat di Istana Uskup Sandominggo. Tanggal 20 Juni 1969 Yang Mulia Duta Vatikan mengadakan kunjungan ke Pemerintah Daerah yang diterima oleh Pemerintah (Bupati Kepala Daerah C.J. Monteiro/para anggota BPH, dan Pimpinan DPRD (Ketua DPRD P. Bebekewa dan Wakil Ketua DPRD L.M. Keraf) bertempat di gedung Bale Gelekat Lewotana.



Tanggal 21 Juni 1969 Beliau mengadakan kunjungan ke Pamakayo – Waiwerang dan kembali ke Larantuka. Tanggal 22 Juni 1969 Beliau melanjutkan perjalanan dengan KM. Ratu Rosari ke Atapupu.

2. **Kunjungan Bapak Menteri PUTL dan Wakil Ketua DPR-GR Drs. Ben Mang Reng Say.**

Pada tanggal 25 Oktober 1969 Bapak Menteri PUTL Ir. Sutami dan Bapak Wakil Ketua DPR-GR Drs. Ben Mang Reng Say mengunjungi Flores Timur. Sebelum Rombongan Agung tersebut tiba, lewat RRI Kupang tanggal 15 Oktober 1969 disiarkan rencana perjalanan rombongan tersebut sebagai berikut :

- Minggu, 19 Oktober 1969 Pkl. 11.00 tiba per special flight di Maumere (bermalam)
- Senin, 20 Oktober 1969 Maumere – Ende (bermalam)
- Selasa, 21 Oktober 1969 Ende – Mbai (bermalam) Rabu, 22 Oktober 1969 Mbai – Bajawa (bermalam)
- Kamis, 23 Oktober 1969 ke Ruteng (bermalam)
- Jumad, 24 Oktober 1969 Ruteng – Reo – berangkat ke Larantuka
- Sabtu, 25 Oktober 1969 tiba Larantuka (bermalam)
- Minggu, 26 Oktober 1969 Larantuka via Darat ke Maumere
- Senin, 27 Oktober 1969 take off per special flight ex Maumere.

Maka oleh Pemerintah dibentuk sebuah panitia penerimaan dibawah pimpinan Pemerintah Daerah (Bupati Kepala Daerah dan Ketua DPRD) dilengkapi dengan seksi-seksi. Menurut kenyataan Bapak Menteri PULT Ir. Sutami dan Bapak Wakil Ketua DPR-GR Drs. Ben Mang Reng Say datang via darat dari Maumere sehingga dijemput tanggal 25 Oktober 1969 di perbatasan. Tanggal 25 Oktober 1969 sore jam 15.00 Rapat Umum di Kantor Daerah dan jam 20.00 Resepsi/ramah-tamah.

Tanggal 26 Oktober 1969 Tamu Agung dari Pusat itu pulang ke Maumere setelah diadakan peninjauan seperlunya setelah masyarakat secara meriah mengelukan kedatangan mereka karena keberhasilan misi Pemerintah Daerah di bawah pimpinan Bupati Kepala Daerah C.J. Monteiro ke Pusat.

VIII. LAIN-LAIN PERSOALAN

1. 17 s/d 21 Juni 1969 mengikuti perjalanan Duta Vatikan
2. 22 s/d 23 Juni 1969 Menghadiri konferensi kerja pemuda katolik Cabang Adonara Barat.
3. 30 Juli 1969 ke Waiwerang dan Waiwadan untuk mengadakan meeting dengan kepala Kecamatan tentang Koordinator-schap Adonara.
4. 1 s/d 17 September 1969 ke Ruteng menghadiri musyawarah kerja Pamong Praja (PP)
5. 25 s/d 27 September 1969 bersama Bupati Kepala Daerah ke Waiwerang, Lewoleba, Waipukang (PP)

IX. MASALAH LAINNYA

1. **Insiden di Lohayong (Kecamatan Solor Timur)**

Petugas Inspeksi Dinas Pertanian Rakyat Propinsi Nusa Tenggara Timur D. Manjiku dalam bulan April 1969 bertugas ke Flores Timur. Pada tanggal 16 April 1969 setelah mengadakan kunjungan ke bendungan Watanpao (Adonara), Beliau bersama Kepala Dinas Pertanian Rakyat Frans Siku dengan mempergunakan motor Departemen Pertanian menyebrangi Selat Solor menuju ke Pulau Solor, tujuan untuk mencapai pantai Wulublolong pada jam 07.00 malam tidak bisa terlaksana, sebab keadaan laut tidak mengijinkan.



Rombongan baru mendarat jam 08.00 di Pantai Lohayong. Kebetulan rakyat desa tersebut sedang berjaga-jaga sebab telah seminggu lamanya mereka "panik" karena adanya "meranggele" (potong kepala). Pada waktu motor dinas pertanian hendak mendarat penjaga-penjaga pantai itu datang lalu menangkap Kepala Dinas Pertanian Frans Siku dengan seorang pembantunya lalu digiring ke rumah Kepala Desa, sementara petugas dari Dinas Pertanian Propinsi Nusa Tenggara Timur tersebut memerintahkan motor kembali ke Larantuka untuk mohon bantuan polisi. Saudara Frans Siku tersebut dipukul oleh masyarakat Lohayong yang nota bene semuanya orang wajib lapor / ex PKI dan kemudian diserahkan kedalam tangan Kepala Kecamatan Solor Timur dan Dan Sek Menanga. Persoalannya telah berada dalam tangan yang berwajib.

2. Meeting Utusan Misereor dengan Pemerintah Daerah

Rombongan Misereor dalam meetingnya dengan pemerintah daerah pada tanggal 14 September 1969 jam 10.00 pagi bertempat di "**BALE GELEKAT LEWOTANA**" Sifat meeting itu sangat singkat, zakelyk dan to the point.

Masalah yang dibicarakan adalah sebagai berikut :

(1) Masalah Pertanian

a. Alat Pertanian

10% petani Flores Timur telah memilikinya. Permintaan Pacul bertubi – tubi, petani bersedia membeli tunai/mengangsur. Misereor bersedia beri bantuan pacul.

b. Intensifikasi

aa. Adonara Timur :

Pilot proyek Intensifikasi dengan system Learning by doing. Praktek langsung. Mungkin juga sebuah SUT

bb. Adonara Barat :

Mendirikan sebuah SUT diatas tanah pemerintah. Intensifikasi di Kenaribelolong.

cc. Misereor akan memikirkan pemberian sumbangan untuk SUT

dd. Kelanjutan dari SUT ialah klembali ke tengah masyarakat tani dan mengorganisirnya untuk bersama petani mengadakan learning by doing.

Alasan memilih Adonara sebagai Pilot Proyek ialah :

aaa. Terletak ditengah Kabupaten

(misereor merasa pemilihan Wulanggitang sebagai kurang tepat sebab letaknya terlalu ke barat sehingga sukar dicontohi orang banyak)

bbb. Padatnya penduduk Adonara Timur

ccc. Kesulitan perluasan daerah.

c. Proyek Persawahan

Misereor setuju pengiriman kader-kader ke Ende/Boawae untuk latihan persawahan yang kemudian kembali berpraktek di sawah-sawah Misi.

d. Proyek Waikomo : Diperlukan seorang tenaga ahli.

3. Masalah Kesehatan

d. Pemberantasan penyakit kaki gajah untuk seluruh Kabupaten, Anggotanya akan disodorkan oleh dokter.

e. Mendirikan Rumah Sakit Kiwangona, Lewoleba dan Poliklinik-poliklinik, khusus Poliklinik-poliklinik akan dibicarakan dengan dokter. Misereor siapkan sumbangan.

f. Poliklinik Boru atau Hokeng, akan dibicarakan dengan Dokter. Prinsip Pemerintah dalam hal ini Dokter Poliklinik lebih tepat berada di Boru (ibu kota Kecamatan) untuk mempermudah fasilitas.

g. Apotik :

Mendirikan sebuah apotik oleh Pemerintah (Dokter) dirasakan kurang bermanfaat untuk hanya



melayan di Rumah Sakit. Supply obat dapat dilakukan oleh Rumah Sakit. Untuk pengganti Apotik, Fonds yang ada dapat dipergunakan untuk mendatangkan obat-obatan. Kalkulasi diadakan oleh Dokter dan akan diserahkan kepada Misereor.

8. **Perikanan**

Proyek ikan air payau dan air tawar mendapat perhatian. Intensifikasi penangkapan ikan laut dengan alat modern dapat diatur lewat FAO dengan rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

9. **Khusus Kota Larantuka**

Untuk memberi hidup kepada penduduk Kota bukan pegawai akan :

- a. Didirikan Industri kecil (sabut kelapa). Pemintalan dan Industri meubel.
- b. Intensifikasi pada ladang-ladang milik petani Ibukota
- c. Penghijauan Proyek "*Kampong Ijo*"

6. **Pendidikan Massal : Penerbitan-penerbitan majalah berkala**

Kesimpulan Utusan Misereor

Utusan merasa puas dengan tinjauan kali ini.

Jangka waktu 6 tahun lalu (masa peninjauan terakhir) dipergunakan sebaik-baiknya untuk oleh masyarakat untuk menggunakan sumbangan-sumbangan secara self-help. Hasil peninjauan akan dilaporkan dan mudah-mudahan dan kemungkinan dropping bantuan dapat diharapkan. Diharapkan agar dalam kunjunganberikut keadaan akan sudah lebih maju lagi.



I. TAHUN DINAS 1970

I. Pemurnian Wakil-Wakil Golongan Karya dalam DPRD-GR

Pada akhir tahun 1969 atau tepatnya pada tanggal 14 Desember 1969 oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud telah dikeluarkan sebuah Peraturan Menteri No.12/1969 yang terkenal dengan nama "PERMEN12/1969" tentang pemurnian Wakil-wakil Golongan Karya dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong-Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Peraturan tersebut ditetapkan sebagai kelanjutan daripada Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20/1967 tentang peningkatan penyempurnaan Pemerintahan Daerah. Adapun Instruksi No. 20/1967 tersebut mengenai penyempurnaan DPRD memuat Garis-garis sebagai berikut :

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hendaknya dapat disusun sedemikian, sehingga kekuatan-kekuatan sosial politik yang berjasa dalam penumpasan G.30.S/PKI serta mempunyai peranan penting dalam penegakan dan pembinaan Orde Baru, diwakili didalamnya
- Penambahan jumlah Anggota DPRD Daerah Tingkat II sampai tercapai jumlah minimum menurut Undang-Undang No. 18/1965 diserahkan wewenangnya kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi yang bersangkutan
- Penambahan jumlah anggota DPRD diatas, jumlah minimum menurut Undang-Undang No.18/1965 harus terlebih dahulu diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri dengan menyebutkan alasan-alasan yang konkrit untuk memperoleh Keputusan (pasal 2.2-1 Instruksi Menteri Dalam Negeri No.20/1967)

Untuk Daerah Kabupaten Flores Timur sebagaimana terlihat dalam bagian-bagian terlebih dahulu ternyata bahwa sampai akhir tahun 1969 atau mulai saat berlakunya Permen 12/1969 keadaan komposisi DPRDnya tetap tidak berubah begitupun jumlahnya. Jumlah anggota DPRDnya masih pada posisi sesuai dengan Undang-Undang pembentukannya yaitu 20, sedangkan angka minimum sesuai pasal 22 (1) b Undang-Undang No.18/1965 yaitu 25, sebegitu jauh belum ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tegasnya wewenang yang dilimpahkan oleh Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur Kepala Daerah dengan Instruksi No.20/1967, tidak diterapkan berlaku untuk Flores Timur. Sedangkan komposisinya tetap pada 50% untuk Golkar dan 50% untuk Golongan Politik sehingga Stand dalam DPRD Flores Timur tetap 10 untuk Golkar dan 10 untuk Parpol. Untuk Golongan terakhir ini yang diisi 4, sebab vacuum 1 kursi yang ditinggalkan oleh ex PKI tetap belum boleh diisi.

Permen 12/1969 itu menggariskan prinsip-prinsip Pemurnian sebagai berikut :

- a. DPRD-GR Propinsi/Kabupaten dan Kotamadya terdiri atas wakil-wakil dari Golongan Politik dan Golongan Karya yang merupakan kekuatan Sosial Politik Riil di Daerah-Daerah. Pembentukan DPRD-GR di Daerah Tingkat I /II, yang terdiri atas wakil-wakil dari Golongan Politik dan Golongan Karya berdasarkan pembagian dalam jumlah Wakil-Wakil yang sama bagi masing-masing Golongan dan mayoritas dari pada Wakil-Wakil dari Golongan Karya apabila jumlah anggota DPRDnya merupakan bilangan tidak genap.
- b. Golongan Politik terdiri dari partai-partai Politik yang hak hidupnya telah diatur dengan perundangan yang berlaku dan Golongan Karya adalah sekretariat bersama Golongan Karya beserta organisasi-organisasi yang tergabung didalamnya.
- c. Anggota DPRD-GR dari Golongan Karya yang Personifikasinya berafiliasi dengan partai politik diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan oleh Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II. Kursi-kursi yang lowong akibat pemberhentian tersebut diisi oleh wakil-wakil dari Golongan Karya yang personifikasinya tidak berafiliasi dengan sesuatu Partai Politik Penunjukan calon-calon tersebut dilakukan oleh Sekretariat Bersama Golongan Karya dari daerah-daerah yang bersangkutan dengan mengindahkan syarat-syarat dalam Undang-Undang No.18/1965 dan Un-



dang-Undang No. 6/1969.

- d. Recalling terhadap anggota DPRD yang sudah mencapai/melampaui masa jabatan 5 (lima) tahun sejak masa pengangkatannya dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Permen 12/1969 tersebut mulai dilaksanakan secara ketat mulai awal Januari 1970. Inventarisasi Keanggotaan DPRD Kabupaten Flores Timur segera mulai diadakan

Mereka yang aktif adalah sebagai berikut :

I. GOLONGAN POLITIK

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 2. P. Bebekewa / Ketua DPRD | : Partai Katolik |
| 3. P.S. Bediona / Anggota | : Partai Katolik |
| 4. L.K. Kedang / Anggota | : Partai Katolik |
| 5. A.J.Fernandez Aikoli / Anggota | : Partai Katolik |
| 6. Anton Ada Lein / Anggota | : Partai Katolik |
| 7. G.Geriok. Sina / Anggota | : Partai Katolik |
| 8. P.Pati. Niron / Anggota | : Partai Katolik |
| 9. T. Taka Raya / Anggota | : Partai Katolik |
| 10. Sulong Kene Sengaji / Anggota | : Partai Islam PERTI |

II. GOLONGAN KARYA

- | | |
|--|--------------------------------|
| 3. A.H. Muhammad / Anggota | : POLRI |
| 4. Em. Sani de Ormay / Anggota | : Hansip/Wanra |
| 5. Umar Mamang. Palembang/ Anggota | : Alim Ulama Islam |
| 6. J.Parin Keban / Anggota | : Alim Ulama Roma Katolik |
| 7. Th. Nenosono / Anggota | : Alim Ulama Kristen Protestan |
| 8. Ny. Yus. Temaluru da Silva/ Anggota | : Wanita/Pemuda |
| 9. Alex Kroman BA/ Anggota | : Pendidik/Cendekiawan |
| 10. J.T.D. Corebima / Anggota | : Koperasi/Tani |
| 11. L.M. Keraf / Wakil Ketua DPRD | : Buruh |

Jumlah anggota-anggota yang aktif adalah 18 orang sedangkan lowong tercatat 2 yaitu 1 dari Parpol ex PKI dan 1 dari Golkar TNI/Angkatan Darat. Dari anggota-anggota yang aktif itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang adanya Korps karyawan bagi Pegawai Negeri yang personifikasinya tidak boleh berafiliasi dengan Partai Politik, maka anggota-anggota yang menjadi Pegawai Negeri menanggalkan keanggotaan Partai Politik. Mereka itu adalah :

1. Paulus Bebekewa : Menanggalkan keanggotaan dari Partai Katolik karena menjadi pegawai Departemen Dalam Negeri
2. P.S Bediona : Menanggalkan keanggotaan dari Partai Katolik karena menjadi pegawai Departemen Dalam Negeri
3. L.K. Kedang : Menanggalkan keanggotaan dari Partai Katolik karena menjadi Pegawai Dinas Pertanian Daerah

Sedangkan A.J Fernandez Aikoli yang adalah Pegawai Departemen Penerangan dan G.G Sina dan P.P Niron kedua-duanya Pegawai Departemen P & K, masih tetap pada statusnya sebagai anggota Partai Katolik sebab sampai dengan saat berlakunya Permen 12/1969 pegawai-pegawai dari KOKARPEN dan KOKAR P&K personifikasinya dalam kenyataannya masih boleh berafiliasi dengan sesuatu Partai Politik.

Anton Ada Lein, T. Taka Raja dan Sulong Kene Sengaji masih tetap dalam statusnya sebagai



orang Parpol, sedangkan Anton Ada Lein oleh Partai Katolik direcall.

Dari Golongan Karya terjadilah pula pergeseran dalam status sebagai berikut :

1. Em. Sani de Ormay tidak menanggalkan keanggotaan dari Partai Katolik
2. Umar Mamang tidak menanggalkan keanggotaannya dari Partai Islam –PERTI-direcall J.P. Keban menanggalkan keanggotaan Partai Katolik sebab menjadi guru Swasta Subsidi-direcall
3. Alex Kromen BA menyatakan berpindah ke golongan politik Partai Katolik
4. J.T.D Corebima tetap pada Golkar – direcall
5. L.M.Keraf berpindah ke golongan Politik Partai Katolik

Sedangkan saudara A.H Muhammad, TH. Nenosono, Ny. Yus Temaluru da Silva tetap pada posisi atau tetap memiliki status Golongan Karya.

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Bupati Kepala Daerah Kabupaten Flores Timur memajukan usul pergantian anggota-anggota DPRD baru pada awal tahun 1970 keatas, dengan mengusulkan pergantian melalui fase recalling dan pengisian lowongan kursi yang ditinggalkan oleh ex PKI dengan Partai Katolik dan kursi Lowong TNI/ Angkatan Darat yang ditinggalkan oleh Letda C.J. Monteiro karena menjadi Bupati Kepala Daerah Flores Timur sejak Juli 1967.

Berhubung dengan adanya usul pergantian yang meliputi sebagian terbesar dari Anggota Dewan, maka praktis sejak awal tahun 1970 tidak diadakan sidang-sidang DPRD.apalagi sejak akhir September 1969 Ketua DPRD P.Bebekewa jatuh sakit keras sehingga tidak dapat bertugas, sedangkan Wakil Ketua DPRD L.M. Keraf hanya menjalankan tugas-tugas routine sehari-hari. Para Anggota yang terkena Perman 12/1969 merasa diri kurang berhak lagi menjalankan tugas-tugas kedewanan, meskipun surat pemberhentian belum diterima dari atasan, sebab mereka diliputi perasaan bahwa bukan lagi mereka orangnya. Keadaan semacam itu berjalan hampir sepanjang tahun dan oleh karena persiapan-persiapan untuk Pemilihan Umum sudah mulai dijalankan dengan jadwal waktu pemungutan suara pada 5 Juli 1971 (kemudian dirubah menjadi 3 Juli 1971), maka pendapat umum meramalkan bahwa umur DPRD transisi yang diusulkan sebagai realisasi dari Permen 12/1969 itu tidak akan lama.

II. Masalah Pimpinan Dewan

Dalam hubungannya dengan masalah yang terurai dalam rubrik I diatas, maka kedudukan pimpinan DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD P. Bebekewa, Sebagai wakil Golongan Partai Katolik pada awal April 1970 menyatakan berhenti menjadi anggota Partai Katolik dan tetap mengabdikan secara penuh sebagai Anggota KOKAR-MENDAGRI, suatu unsur dari GOLKAR. Oleh karenanya pimpinan Partai Katolik sub Komisariat Flores Timur dalam sebuah surat resminya kepada pemerintah telah meminta recalling atas namanya. Lalu oleh pemerintah ia tidak diusulkan lagi untuk menjadi Anggota DPRD sehingga sejak awal Mei yang bersangkutan tidak dapat mengambil peranan yang aktif dalam soal-soal Kepemimpinan Dewan, sebab menurut tata kebiasaan dalam dunia Per-DPR-an seorang yang telah direcall oleh induk organisasinya, perbuatan prinsip yang telah dilakukannya setelah recalling itu tidak akan diresrtui. Apa lagi Ketua DPRD P. Bebekewa secara fisik sangat terganggu kesehatannya. Pada tanggal 17 Januari 1970 mulai dirawat di RSUD Larantuka untuk waktu yang cukup lama dan pada tanggal 17 Maret sampai dengan 12 April 1970 pergi berobat di Surabaya, dan setelah tanggal 12 April 1970 harus beristirahat untuk waktu yang agak lama sesuai Adpis dari Dokter Internis di Surabaya, sambil mendapat perawatan, pengobatan dan diet yang ketat sekali. Peranan ketua DPRD dalam tahun 1970 sudah mulai kurang nampak.



- b. Wakil Ketua DPRD L.M Keraf, Sebagai wakil Golongan para Buruh ex Buruh Pancasila, menyatakan beralih ke golongan politik Partai Katolik. sebagai wakil Golongan Buruh, terhadap dirinya dimintakan pergantian keanggotaan sedangkan yang bersangkutan oleh partai Katolik dimajukan lagi sebagai anggota DPRD. Keadaan fisik yang bersangkutan adalah sangat bisa diandalkan, kesehatan baik, sehingga bagi wakil DPRD pribadi, tindakannya dalam hubungannya dengan kepemimpinan DPRD dianggap lebih kokoh. Berhubung dengan itu maka dalam tahun 1970 keadaan kepemimpinan DPRD praktis berada dalam tangan wakil ketua DPRD L.M. Keraf. Sekitar bulan September 1970 keadaan kesehatan ketua DPRD agak pulih sedikit tetapi pelaksanaan tugas-tugas hanya dilakukan dalam batasan yang sangat minimum.

III. Dinas Luar Ketua DPRD

Dalam keadaan kesehatan yang tidak terlalu baik itu ketua DPRD P. Bebekewa sempat mengadakan perjalanan ke pulau-pulau yaitu :

1. Lewoleba dalam rangka menemui kedatangan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Rombongan pemerintah berangkat dari Larantuka dengan KM. DDN C-026 pada tanggal 12 September 1970, Rombongan terdiri dari : Bupati Kepala Daerah C. J Monteiro, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah P. Bebekewa, Dan Res 1709 yang diwakili oleh Iptu A de Ornay, Kepala Kejaksaan Diwakili oleh Jaksa P. Fernandez, Puterpra 16031 J Helung dan Ketua Pengadilan Negeri Soedjono SH.

Rombongan menyinggahi Waiwerang dan setelah makan siang di kantor Kecamatan Waiwerang, rombongan melanjutkan perjalanan ke Lewoleba dan bermalam di Lewoleba. Pagi hari besoknya tanggal 13 September 1970 Bapak Gubernur El. Tari/Ketua DPRD M.A. da Gomez dan rombongan tiba di Lewoleba dengan menggunakan kapal ALRI. Bapak Gubernur dijemput dari Kapal dan setiba di kantor Koordinator-schap Lembata diadakan rapat penerimaan rombongan bapak Gubernur. Setelah itu diadakan peninjauan ke Waipukang, Waikomo dan Balai Desa. Setelah makan siang Gubernur dan Rombongan + Rombongan dari Kabupaten bertolak dengan kapal ALRI dari Lembata menuju ke Waiwerang, dimana diadakan rapat penerimaan setelah mana diadakan peninjauan ke Bak Air minum kota, proyek Watan Pao dan pedalaman pulau Adonara (Kwaelaga dan Lamawolo). pada hari yang sama Rombongan Propinsi kembali ke Kupang dari Waiwerang dan Rombongan Pemerintahan Kabupaten kembali ke Larantuka.

2. Ke Lamalera Dalam rangka Kunjungan Bapak Menteri Perhubungan FRANS SEDA.

Setelah mendapat berita tentang kunjungan menteri Perhubungan ke Lamalera, maka rombongan Kepala Daerah segera berangkat ke Lamalera. Rombongan terdiri dari :

Bupati Kepala Daerah C. J Monteiro, Anggota B.P.H.Fr. E Korohama, Dan Res 1709 yang diwakili oleh Iptu A Carvallo, Kepala Kejaksaan yang diwakili oleh Jaksa A. Ambuwaru, Puterpra 16031 J Helung. Dari pimpinan Legislatif Ketua DPRD P. Bebekew dan Wakil Ketua DPRD L.M. Keraf tanggal berangkat ialah 16 oktober 1970 dengan kapal motor DDN C-026 turut serta Uskup Larantuka Mgr. Ant. Thyssen. Adapun bapak Menteri Perhubungan menurut rencana semula akan datang perplan dari lapangan Tambolaka ke Waioti (Maumere) lalu dari Maumere dengan kapal laut langsung Lamalera dan ditunggu di Lamalera tanggal 17 Oktober 1970 pagi.

Rombongan bermalam di Lamalera tanggal 16 Oktober 1970 Pada malam harinya Koordinator Lembata A.H Labina tiba di Lamalera (berjalan kaki dari Lewoleba melintasi bukit via Udak – Lewuka).



sedangkan kepala Kecamatan Nagawutung A B Making baru tiba di Lamalera besok paginya tanggal 17 Oktober 1970.

Pada tanggal 17 Oktober 1970 rombongan Pemerintah dan seluruh masyarakat hadir di Pantai Lamalera untuk menyambut kedatangan tamu agung. Setelah siang kapal belum lagi tiba sehingga kami semua bisa kembali ke tempat penginapan. Setelah petang hari rakyat Lamalera dikejutkan dengan bunyi siput sebagai petanda tentang datangnya sebuah kapal. Semua orang (pemerintah + Rakyat) berkumpul kembali ke pantai dan pada jam 18.30 Bapak Menteri Perhubungan Drs. Frans Seda tiba dengan Km. ATTAT di Lamalera. Bersama Beliau ikut datang pula Bapak Gubernur Kepala



Drs. Frans Seda
Menteri Perhubungan
Republik Indonesia (1970)

Daerah El. Tari yang mendampingi Menteri dari Tambolaka. Ternyata bahwa perjalanan mengalami perubahan trayek, rencana lewat laut dirubah lewat darat. Jadi Bapak Menteri dari Maumere via darat Larantuka dan dari Larantuka setelah makan siang baru berkapal ke Lamalera. Malam harinya setelah santap malam tidak ada acara resmi. Besok pagi tanggal 18 Oktober 1970 (hari minggu), Bapak Menteri dan Bapak Gubernur beserta rombongan menghadiri ibadah Missa di Gereja Lamalera dalam mana diadakan persembahan umat. Habis misa diadakan resepsi untuk menghormati Bapak Menteri dan Bapak Gubernur, dalam mana diadakan penyerahan hadiah untuk rakyat Lamalera sebagai berikut :

- a. Sumbangan dari Bapak Menteri berupa alat-alat pengeras suara lengkap untuk Gereja Lamalera
- b. Sumbangan dari Ibu Jendral A.H Nasution berupa obat-obat untuk rakyat
- c. Sumbangan rakyat Lamalera di Ibu Kota Negara untuk "**LEWOTANA**"

Masyarakat lalu menyerahkan hadiah seadanya kepada Bapak Menteri. Bapak Menteri menjanjikan akan menyampaikan kepada pemerintah pusat di Jakarta tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat Lamalera dalam bidang penangkapan ikan. Setelah santap siang disusul dengan perlombaan perahu di pantai, maka Bapak Menteri melanjutkan perjalanannya ke Lewoleba.

Tiba di Lewoleba pada malam harinya jam 08.00 dan diadakan penerimaan singkat di halaman tempat kediaman Koordinator disusul dengan santap malam bersama bapak Menteri. Rombongan Menteri tanggal 19 Oktober 1970 dini hari kembali ke Larantuka dengan kapal dimana diadakan penerimaan secara meriah oleh rakyat pun olah ragawan sepak bola dari seluruh Nusa Tenggara Timur yang telah hadir untuk mengikuti pertandingan perebutan kejuaraan piala El Tari Cup



di Larantuka sekaligus sebagai kompetisi PSSI Rayon Nusa Tenggara Timur. Bapak Menteri diterima di ujung jembatan laut dan penerima penghormatan Militer dari Dan Up/Dan Res 1709 D. Lameng. Setelah diadakan acara penerimaan singkat di kantor Daerah, maka Bapak Menteri mengadakan kunjungan ke instalasi-instalasi perhubungan dalam kota Larantuka. Sore harinya Bapak Menteri menghadiri closing seremonie kompetisi PSSI rayon Nusa Tenggara Timur dan sekaligus sebagai pekan perebutan El. Tari CUP dan setelah santap malam Bapak Menteri Perhubungan Drs. Frans Seda bersama Bapak Gubernur El. Tari melanjutkan perjalanan ke pulau Timor.

IV. Sidang DPRD

Selama tahun 1970 tidak diadakan sidang-sidang kerja DPRD. Sidang satu-satunya ialah sidang yang diadakan pada tanggal 16 Agustus 1970 dibawah pimpinan Wakil Ketua L.M Keraf. Adapun acara tunggal yaitu mendengarkan progress – report pemerintah untuk tahun 1969/1970. Progres Repotr tersebut tidak ditanggapi oleh Dewan. Setelah itu diadakan penutupan sidang dan disusul dengan malam ramah tamah menyambut hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 1970

V. Serah Terima Pimpinan DPRD

Sebagai lanjutan dan uraian dalam rubrik I tersebut diatas maka pada akhirnya Gubernur Kepala Daerah mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian dan pengangkatan Anggota-Anggota DPRD baru. Denga Surat Keputusan tanggal 9 September 1970 No. 36/Des.2/9/33, Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan bahwa :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 9 September 1970 memberhentikan anggota-anggota DPRD sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. P. Bebekewa | - Partai Katolik |
| 2. P.S. Bediona | -Partai Katolik |
| 3. L.K. Kedang | - Partai Katolik |
| 4. A.J.Fernandez Aikoli | - Partai Katolik |
| 5. Anton Ada Lein | - Partai Katolik |
| 6. S. K Sengaji | - Partai Islam PERTI |
| 7. Umar Mamang Palembang | - Alim Ulama Islam |
| 8. J.P Keban | - Alim Ulama Roma Katolik |
| 9. Ny. Yus. Temaluru da Silva | - Wanita/Pemuda |
| 10. J.T.D. Corebima | - Koperasi/Tani |
| 11. Em. S de Ornay | - Hansip/Wanra |
| 12. L.M. Keraf | - Buruh |

Kedua : Terhitung sejak tanggal 9 September 1970 memberhentikan :

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1. P. Bebekewa | - Sebagai Ketua DPRD |
| 2. L.M. Keraf | - Sebagai Wakil Ketua DPRD |

Ketiga : Terhitung mulai tanggal pelantikannya mengalihkan keanggotaan dari Golongan Karya ke Golongan Politik dalam DPRD.

Alex Kromen BA mewakili Golongan Partai Katolik

Keempat : Terhitung mulai tanggal pelantikannya mengangkat :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. M. Medon Tupen | - Partai Katolik |
| 2. Alex Murin | - Partai Katolik |
| 3. H. A. Karangora | -Partai Katolik |



- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 4. Ande Piran | - Partai Katolik |
| 5. A.J. Fernandez Aikoli | - Partai Katolik |
| 6. S.K Sengaji | - Partai Ilam PERTI |
| 7. H.M. Aliudding | - Alim Ulama Islam |
| 8. P.M. Senda SVD | - Alim Ulama Roma Katolik |
| 9. B. Dores BSC | - Koperasi/Tani |
| 10. Jos Arakian BA | - Hansip/Wanra |
| 11. A.M Kedang | - Buruh |
| 12. Letda Arsikap | : TNI / Angkatan Darat |
| 13. Silvester Suke BA | : Cendekiawan / Pendidik |
| 14. Ny. Yus Temaluru da Silva | : Wanita/Pemuda |



M. Medon Tupen
Anggota DPRD Flores Timur (1970)



B. Dores B.Sc
Anggota DPRD Flores Timur (1970)

Dengan Surat Keputusan tersebut telah diterima dalam bentuk Radiogram pada tanggal 14 September 1970. Setelah mempelajari Surat Keputusan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten memajukan usul baru tentang perubahan personalia sehingga pelantikan bagi anggota baru tertunda. Pada akhirnya diterima berita positif dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur bahwa Surat Keputusan Gubernur diatas tetap dipertahankan dan pelantikan harus dijalankan sesuai Surat Keputusannya. Maka Pemerintah menetapkan tanggal pelantikan ialah tanggal 22 Desember 1970, demikianlah pada tanggal 22 Desember 1970 bertempat di "BALE GELEKAT LEWOTANA" dengan dihadiri oleh Muspida, Wakil-Wakil Pemerintahan, Parpol/Ormas serta para undangan lainnya, Bupati Kepala Daerah Flores Timur atas nama Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Timur melantik para Anggota-Anggota baru.

Dengan adanya pelantikan tersebut, maka jumlah anggota DPRD Kabupaten Flores Timur telah menjadi penuh 20 orang sesuai dengan Undang-Undang No. 69/1958. Personalial Dewan setelah dilantik adalah sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. G.Geriok. Sina | - Partai Katolik |
| 2. P.P. Niron | - Partai Katolik |
| 3. T. Taka Raya | - Partai Katolik |
| 4. Alex Kromen BA | - Partai Katolik |
| 5. M. Medon Tupen | - Partai Katolik |
| 6. Alex Murin | - Partai Katolik |
| 7. H. A. Karangora | -Partai Katolik |
| 8. Ande Piran | - Partai Katolik |



- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 9. A.J. Fernandez Aikoli | - Partai Katolik |
| 10. Sulong Kene Sengaji | - Partai Islam PERTI |
| 11. Letda Arsikap | - TNI / Angkatan Darat |
| 12. A.H. Muhammad | - POLRI |
| 13. Jos Arakian BA | - Hansip/Wanra |
| 14. Th. Nenosono | -Alim Ulama Protestan |
| 15. P.M. Senda SVD | - Alim Ulama Roma Katolik |
| 16. S. Suke BA | - Cendikiawan / Pendidik |
| 17. Ny. Yus Temaluru da Silva | - Wanita/Pemuda |
| 18. A.M Kedang | - Buruh |
| 19. B. Dores BSC | - Koperasi |
| 20. H.M. Aliudding | - Alim Ulama Islam (belum dilantik) |

Setelah diadakan pelantikan itu maka terjadilah serah terima Pimpinan DPRD. Pimpinan lama P. Bebekewa sebagai ketua DPRD + L.M Keraf sebagai Wakil Ketua DPRD menyerahkan tugas dan kewajiban Pimpinan atas DPRD kepada pimpinan DPRD baru dalam diri anggota yang tertua usianya A.H Muhammad, melalui penyerahan secara simbolik Palu Tok dari P. Bebekewa kepada A.H Muhammad.

Dalam serah terima tersebut, Bupati Kepala Daerah Flores Timur mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lama dan mengucapkan selamat bekerja kepada pimpinan baru. Ketua lama P. Bebekewa mengucapkan terima kasih atas segala kerjasama selama memimpin DPRD dan mengucapkan selamat bekerja kepada pimpinan DPRD yang baru. Semoga antara DPRD baru terjalin suatu tali hubungan antara masa silam, masa sekarang dan masa mendatang sebagai tiga dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan hidup setiap urusan, setiap organisasi dan setiap aktivitas. Dan sukseskanlah pembangunan dengan memberi fokus kepada sector pertanian sebagai sumber kemajuan-kemajuan dibidang lainnya ialah Politik, Keuangan dan Kesejahteraan Sosial.

SEMOGA TUHAN MERIDOHINYA.

Pimpinan baru menerima Palu Tok dengan berjanji akan lebih banyak bekerja dimasa mendatang. Dengan demikian maka selesailah penulisan memori Pemerintahan dibidang Legislatip yang meliputi tahun 1959 sampai dengan 1970 dan ditutup pada tanggal 22 desember 1970 disertai cukilan sejenak mengenai keadaan sebelum tahun 1959.

Penulis memori ini, seorang anggota Karyawan Departemen Dalam Negeri dan bekas ketua DPRD Kabupaten Flores Timur P. BEBEKEWA, telah memenuhi kewajibannya atas perintah atasan ialah Bupati Kepala Daerah Flores Timur untuk menghidangkan materi ini, kiranya dapat berguna bagi penerusan tugas-tugas pembangunan.

Catatan : Sumber untuk menyusun memori ini :

1. Arsip DPRD Kabupaten Flores Timur
2. Interview dengan pihak-pihak tertentu;
3. Pengalaman pribadi

Larantuka, Awal Januari 1972
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN
FLORES TIMUR



C. J. MONTEIRO



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : PAULUS BEBEKEWA
Lahir : Oringbele, Witihamas, Adonara
27 September 1927
Ayah : Geo Tena Lamabelawa
Ibu : Maria Dai Wotan Gorantokan

Pendidikan :

- Sekolah Desa, tahun 1934 – 1937 (3 th) di Witihamas
- Schakelschool, tahun 1937 – 1942 (5 th) di N'Dao – Ende, Flores

Pekerjaan :

Sejak tahun 1943 bekerja pada pelbagai instansi pemerintah dan swasta (agama) di Adonara, Kupang, Larantuka dan Lewoleba sampai pensiun sebagai Pegawai Negeri 1 Oktober 1983.

Jabatan Struktural :

- Kepala Seksi Umum pada Bagian Perpajakan Daerah Flores Timur
- Kepala Bagian Pemerintahan pada Kantor Bupati Kepala Daerah Flores Timur
- Kepala Seksi Pengawasan Personalia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Flores Timur.
- Pembantu Sekretaris Daerah Tingkat II Flores Timur
- Kepala Bagian Hukum pada Kantor Bupati Flores Timur
- Kepala Bagian Personalia pada Kantor Bupati Flores Timur
- Kepala Subdit KUM/ Komandan Polisi Pamong Praja Flores Timur
- Sekretaris Pembantu Bupati Flores Timur untuk Lembata di Lewoleba

Jabatan Negara :

- Anggota DPRD Peralihan Daerah Tingkat II Flores Timur
- Anggota DPRD Gotong Royong Daerah Tingkat II Flores Timur
- Wakil Ketua DPRD Peralihan Daerah Tingkat II Flores Timur
- Wakil Ketua DPRD Gotong Royong Daerah Tingkat II Flores Timur
- Ketua DPRD GR Daerah Tingkat II Flores Timur

Keanggotaan Organisasi :

1. Politik :

- Anggota Partai Katolik
- Ketua Partai Katolik Komisariat Flores Timur
- Anggota Golongan Karya

2. Profesi :

- Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI)
- Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI)

3. Lain - lain :

- Ketua KUD Kelubagolit, Adonara
- Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Dasa Marga Witihamas
- Ketua BP3 SDK Lamabelawa, Witihamas

Penulis meninggal dunia di Desa Lamabelawa, Witi Hama, Adonara pada tanggal 11 Januari 2006.